
djp
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
STRENGTHENING STRATEGY,
BOOSTING PERFORMANCE
Laporan Tahunan
2023

KONSEP VISUAL

Mengambil inspirasi visual aktivitas laga pertandingan olahraga sebagai cerminan kegigihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan strategi yang berorientasi pada optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Elemen pose atlet yang dinamis dengan gestur yang menunjukkan konsentrasi penuh serta kombinasi karakter manusia dan objek 3D menyampaikan pesan mengenai fokus, konsistensi, dan kolaborasi seluruh unsur di DJP dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk meraih kinerja unggul. Elemen pita kuning emas bergelombang merupakan simbol perjalanan sukses DJP dalam mengamankan penerimaan pajak sebagai kontribusi tak terputus untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dengan bangga kami juga menampilkan salah satu atribut baru Kementerian Keuangan, yaitu *jersey* biru, yang semakin menguatkan identitas DJP sebagai bagian dari Kemenkeu Satu.



PENJELASAN **TEMA**



STRENGTHENING STRATEGY, BOOSTING PERFORMANCE 2023

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dihadapkan pada tantangan besar berupa target penerimaan pajak yang terus meningkat di tengah dinamika ekonomi dan lingkungan. Kondisi menantang lainnya adalah pertumbuhan jumlah wajib pajak yang berdampak pada peningkatan beban kerja, terutama dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data dan informasi perpajakan yang semakin kompleks juga merupakan substansi penting yang harus mampu dikelola DJP dengan cermat dengan syarat dukungan infrastruktur teknologi yang kuat sehingga dapat menghasilkan informasi akurat untuk pengambilan keputusan tepat sasaran. Mengatasi pelbagai tantangan tersebut, DJP secara berkelanjutan menyempurnakan strategi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, melakukan efisiensi kerja, serta meningkatkan kolaborasi antarunit secara optimal.

Secara bertahap mulai 2019 DJP menerapkan *compliance risk management* (CRM) yaitu proses bisnis pengelolaan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko untuk fungsi ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan; berlanjut pada tahun-tahun berikutnya untuk fungsi edukasi perpajakan, *transfer pricing*, penegakan hukum, penilaian, keberatan, dan pelayanan. CRM membedakan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhannya serta membuat pilihan perlakuan (*treatment*) berdasarkan profil risiko kepatuhan wajib pajak dan kapasitas sumber daya yang dimiliki DJP. Untuk mendukung pemanfaatan CRM sebagai alat bantu pengambil keputusan, pada 2021 DJP juga mengimplementasikan *business intelligence* (BI). Dalam hal ini, BI memungkinkan CRM untuk mengelola dan menganalisis data secara otomatis sehingga pemetaan risiko ketidakpatuhan wajib pajak menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, BI juga memastikan bahwa proses manajemen risiko tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi.

DJP meyakini bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan dan ada peluang dari setiap tantangan. Hasil asesmen mandiri atas kinerja administrasi perpajakan berdasarkan indikator *Tax Administration Diagnostic Assessment Tools* (TADAT) pada 2021 menunjukkan bahwa area effective risk management di DJP masih perlu disempurnakan. Meskipun DJP telah memiliki CRM sebagai alat manajemen risiko, namun dalam proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak tetap dibutuhkan pemangku kewenangan pada *senior management level* sebagai pengambil kebijakan atas rekomendasi berdasarkan hasil keluaran CRM. Bersamaan dengan penyempurnaan atas proses bisnis pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pendekatan *end-to-end* pada 2022, DJP mulai menginisiasi dan mempersiapkan tata kerja komite yang berfungsi menentukan tindak lanjut atas kepatuhan wajib pajak. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik sesuai hasil penilaian TADAT, pada awal 2023 DJP membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Komite Kepatuhan mempunyai tugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan yang mendorong kepatuhan pajak, termasuk mengelola data dan teknologi informasi secara komprehensif dan terintegrasi. Komite Kepatuhan dilaksanakan pada tiga tingkat unit kerja, yaitu Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak. Komite ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarunit di DJP, sehingga tumpang tindih dalam penanganan wajib pajak dapat dihindari.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi merupakan ikhtiar jangka panjang karena perilaku kepatuhan tidak dapat dibentuk secara seketika. Namun, DJP optimis bahwa dengan fokus dan konsistensi maka peningkatan kepatuhan wajib pajak mampu diwujudkan sekaligus memberikan dampak signifikan dan berkesinambungan bagi penerimaan negara. Angka-angka penerimaan pajak menjadi sebuah pesan bahwa penguatan strategi yang terus diupayakan DJP membuahkan kinerja gemilang pada 2023: ***hattrick*** pencapaian target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut.

KONTINUITAS **TEMA**

Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang



2020

Menghadapi tantangan yang semakin berat dan beragam, DJP menjalankan perubahan strategi dalam menghimpun penerimaan pajak sekaligus berupaya mengurangi ketergantungan pada segmen wajib pajak besar. Banyaknya transaksi informal yang tidak terdeteksi oleh otoritas berwenang mengharuskan DJP meningkatkan penguasaan wilayah secara komprehensif untuk menggali potensi yang ada secara nyata di lapangan. Untuk itu, DJP membakukan proses bisnis pengawasan melalui pendekatan segmentasi dan kewilayahan (teritorial). Tantangan besar lainnya, yaitu pandemi Covid-19, memberikan dampak yang besar pada berbagai dimensi kehidupan. Penerbitan UU Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan meskipun negara dalam situasi menghadapi pandemi. *Omnibus law* klaster perpajakan ditujukan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

Berkontribusi Bersama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional



2021

DJP menjadikan masa sulit pandemi sebagai tantangan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan; meletakkan fondasi administrasi perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Dalam rangka mendorong pencapaian sasaran strategis berupa penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, DJP menajamkan strategi pada ranah pengawasan dan juga menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mendukung pola kerja pengawasan berbasis segmentasi dan kewilayahan. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hadir sebagai manifestasi konsolidasi fiskal dalam jangka menengah dan panjang melalui agenda reformasi perpajakan secara berkesinambungan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan pajak mampu membukukan capaian target di atas 100 persen.

Bersama dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul sebagai Tradisi



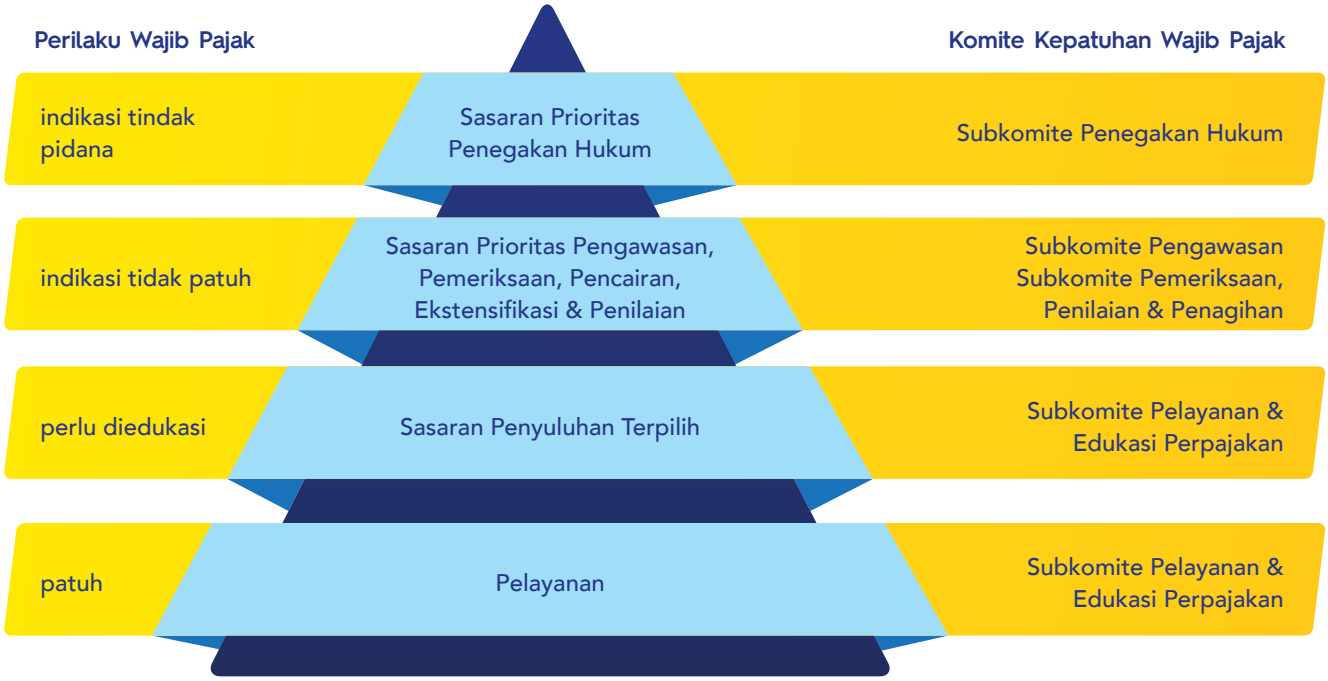
2022

Reformasi sejatinya adalah perubahan, yaitu beranjak dari kebiasaan lama lalu menjalankan cara baru yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang lebih besar dan memitigasi semua risiko untuk mendapatkan hasil yang paripurna. DJP, sebagai pengampu tanggung jawab besar dalam penghimpunan penerimaan pajak di Indonesia, dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman yang semakin modern dan kompleks. Target penerimaan pajak yang terus tumbuh seiring dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan negara, mendorong DJP mengikhtiarkan sebuah perubahan yang fundamental, yaitu merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi dengan jenama Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Pembaruan ini merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Seluruh sumber daya yang ada di DJP terus dipersiapkan agar DJP mampu menjalankan sistem baru tersebut di masa mendatang.

INFOGRAFIS
KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK

PERLAKUAN WAJIB PAJAK TEPAT, KEPATUHAN PAJAK MENINGKAT

DJP terus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Komite Kepatuhan memberikan rekomendasi perlakuan (pelayanan, edukasi, pengawasan, pemeriksaaan, penilaian, penagihan, dan penegakan hukum) berdasarkan kombinasi profil risiko kepatuhan wajib pajak hasil *compliance risk management* serta informasi lainnya yang berasal dari *business intelligence*.



DAFTAR ISI

2 Konsep Visual

3 Penjelasan Tema: *Strengthening Strategy, Boosting Performance*

4 Kontinuitas Tema

5 Infografis Komite Kepatuhan Wajib Pajak

01

8 **Kilas Balik 2023**

10 Ikhtisar Kinerja

14 Ikhtisar Keuangan

16 Peristiwa Penting

23 Penghargaan

27 Sertifikasi dan Akreditasi

28 **Laporan Direktur Jenderal Pajak**

34 **Profil Pimpinan**

02

52 **DJP Selayang Pandang**

54 Jejak Pajak dari Masa ke Masa

57 Sejarah 14 Juli sebagai Hari Pajak

58 Kedudukan

58 Tugas dan Fungsi

59 Peta Fungsi

60 Struktur Organisasi

61 Visi dan Misi

62 Budaya Kerja

63 Logo

64 Sumber Daya

03

68 **Pembahasan Kinerja Organisasi**

70 Arah Kebijakan Perpajakan 2020—2024

72 Peta Strategi 2023

73 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2023

76 Tinjauan Fungsi Utama

76 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan

80 B. Pengawasan

85 C. Penegakan Hukum

91 D. Penyelesaian Sengketa Perpajakan

95 E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum

97 F. Pelayanan

104 G. Penyuluhan

113 H. Perpajakan Internasional



122 **Tinjauan Fungsi Pendukung**
122 A. Penataan Organisasi
122 B. Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
130 C. Penguatan Tata Kelola Data Perpajakan
132 D. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
133 E. Pengembangan Proses Bisnis
136 F. Kehumasan
144 G. Kerja Sama Dalam Negeri
146 H. Kerja Sama Luar Negeri

152 **Tinjauan Fungsi Keuangan**
152 A. Penerimaan Perpajakan
156 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak
156 C. Belanja Pegawai
157 D. Belanja Barang
157 E. Belanja Modal
158 F. Aset
160 G. Kewajiban Jangka Pendek
160 H. Ekuitas

161 **Target Kinerja 2024**

166 **Tata Kelola Pemerintahan** 04

168 **Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan**
168 A. Organisasi dan Tata Kerja
169 B. Uraian Jabatan
169 C. Standar Operasional Prosedur

170 **Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan**

171 **Manajemen Kinerja**
172 A. Manajemen Kinerja Organisasi
174 B. Manajemen Kinerja Pegawai

175 **Manajemen Talenta**

176 **Sistem Mutasi Pegawai**

179 **Sistem Remunerasi Pegawai**

181 **Sistem Pengendalian Intern**
181 A. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku
184 B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi
185 C. Internalisasi Budaya Antikorupsi
186 D. *Whistleblowing System*
187 E. Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
189 F. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
190 G. Pelaksanaan Manajemen Risiko
193 H. Pemantauan Pengendalian Intern
193 I. Pengujian Kepatuhan Internal
194 J. Pengawasan/Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal
196 K. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai

198 **Keterbukaan Informasi**

200 **Data Statistik** 05

234 **Informasi Kantor** 06

236 **Bagan Organisasi**

244 **Saluran Pengaduan**

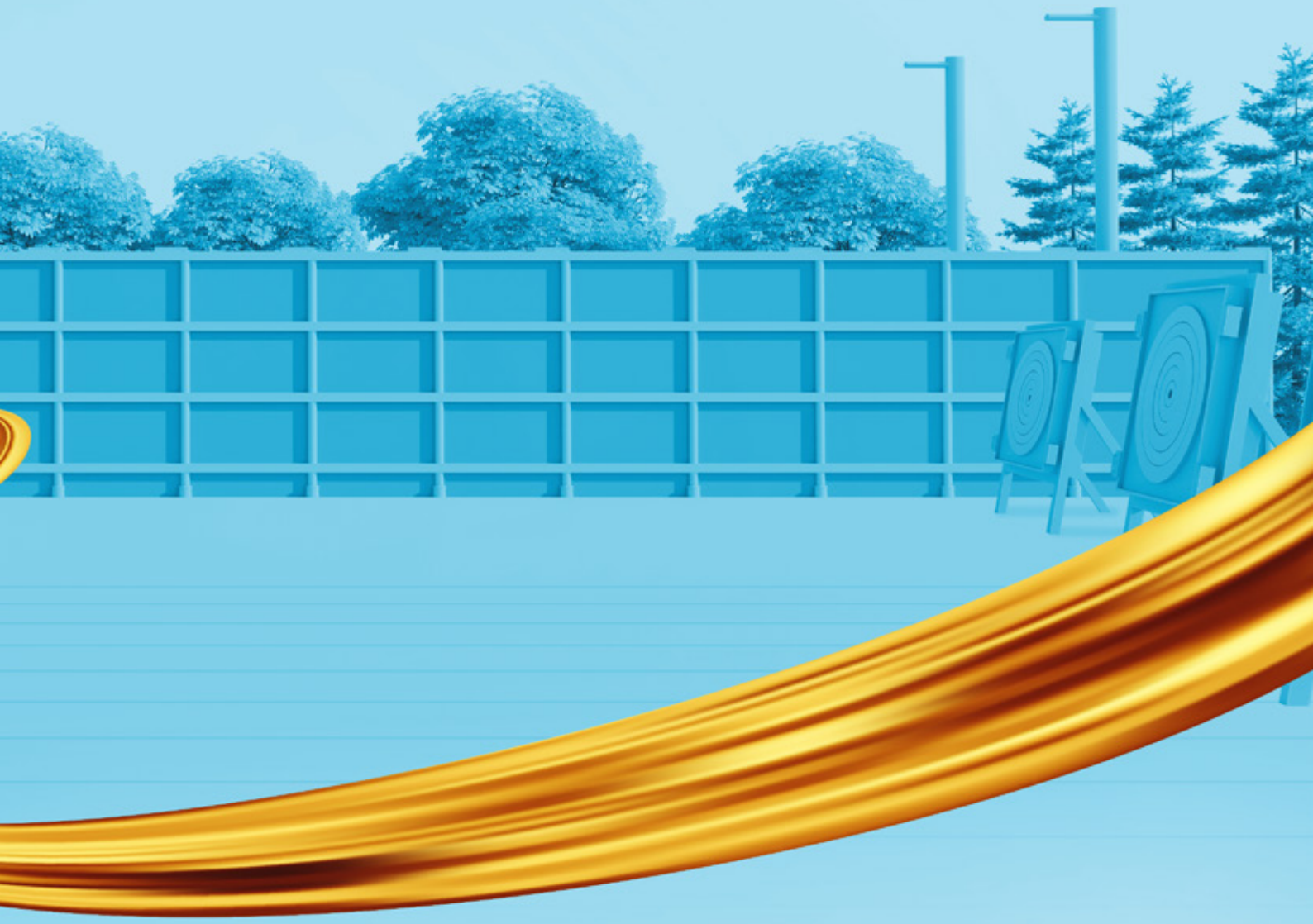
245 **Alamat Kantor**

Aiming with Precision, Focusing on Purpose

Melalui strategi berbasis risiko yang terintegrasi serta tata kerja yang menekankan pada sinergi dan kolaborasi antarunit, Komite Kepatuhan Wajib Pajak memastikan bahwa kebijakan pengawasan pajak dilaksanakan tepat sasaran. Hasilnya, kepatuhan pajak meningkat, mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.



KILAS BALIK 2023



IKHTISAR **KINERJA**



PENERIMAAN [1]

Penerimaan pajak

Rp1.867,87 triliun

atau **102,73%**

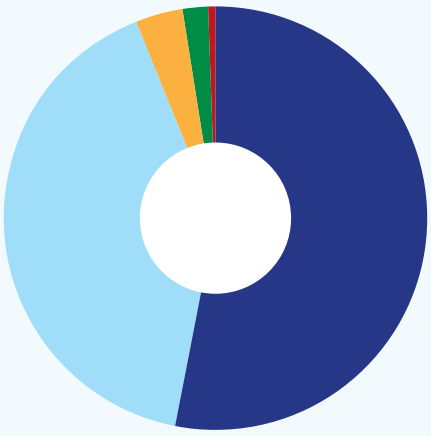
dari target Perpres No. 75 Tahun 2023

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

8,80% dengan PPh Migas

9,77% tanpa PPh Migas

Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak



PPh Nonmigas **53,13%**

PPN & PPnBM **40,88%**

PPh Migas **3,68%**

PBB **1,78%**

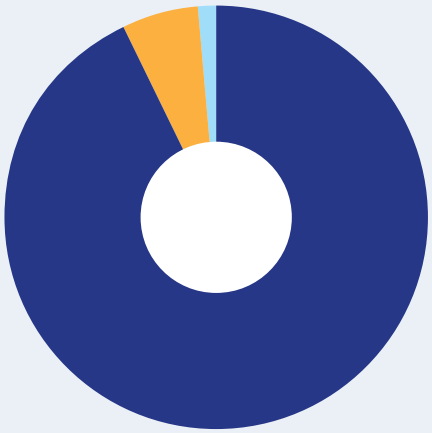
Pajak Lainnya **0,52%**

WAJIB PAJAK TERDAFTAR [2]

Partisipasi

73.961.818 wajib pajak

Proporsi per Jenis Wajib Pajak



Orang pribadi **92,98%**

Badan **5,83%**

Instansi Pemerintah **1,18%**

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN [3]

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

86,97% naik **0,20%** dari 2022

Jumlah Pengguna e-Filing

14.857.428 wajib pajak
turun **13,15%** dari 2022

Jumlah Pengguna e-Form

2.173.900 wajib pajak
turun **8,87%** dari 2022

PENEGAKAN HUKUM [6]

Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan

Rp32,13 triliun

Rasio Cakupan Pemeriksaan

wajib pajak badan **2,43%**
wajib pajak orang pribadi **0,33%**
keseluruhan **1,00%**

Pencairan Piutang Pajak Melalui Tindakan Penagihan

Rp13,72 triliun

Berkas Penyidikan dengan Status P-21 dan yang Disetarakan

89 berkas

PELAYANAN [4]

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

4,25 (skala 5)

Indeks Kepuasan Pelayanan

3,32 (skala 4)

Panggilan Terjawab Kring Pajak 1500200

86,84% terjawab

PENYULUHAN [5]

Indeks Efektivitas Penyuluhan

3,27 (skala 4)

Penyuluhan/Edukasi

42.520 kegiatan diikuti
801.726 peserta
dari target 929.999 peserta

39.709 wajib pajak yang diedukasi berubah perilaku pembayaran pajak

79.634 wajib pajak yang diedukasi berubah perilaku pelaporan pajak

Rp137,67 miliar setoran perubahan perilaku bayar

SENGKETA PAJAK [7]

Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan & Pembatalan

325.185 penyelesaian permohonan

Tingkat Kemenangan atas Sengketa Pajak

Banding	Gugatan	Peninjauan Kembali
33,33%	**76,29%**	**30,32%**

KEHUMASAN [8]

Indeks Efektivitas Kehumasan

3,30 (skala 4)

Jumlah Akses Situs www.pajak.go.id

20.694.746 *sessions*
turun **9,57%** dari 2022

48.033.464 *pageviews*
turun **10,73%** dari 2022

Aktivitas Media Sosial

- X/Twitter: **1.256** *tweets*
- Facebook: **324** *posts*
- YouTube: **48** *videos*
- Instagram: **351** *posts*
- TikTok: **290** *videos*
- LinkedIn: **264** *posts*

GOOD GOVERNANCE [9]

Nilai Kinerja Organisasi

106,08% kategori "Istimewa"

Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

89,10 kategori "Memuaskan"

Indeks Penilaian Integritas

81,53 (skala 100)

Pembangunan Zona Integritas

106 unit memperoleh predikat WBK dari **145** unit yang diusulkan

SUMBER DAYA MANUSIA [10]

Pelatihan

488 kegiatan pelatihan diikuti oleh **391.164** peserta

Penugasan Pegawai Mengikuti Tugas Belajar

251 laki-laki **218** perempuan

Beban Kerja

68.270.210 jam kerja
naik **0,40%** dari 2022

Keterangan:

1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2023 (*Audited*).

2 - Jumlah wajib pajak pada awal tahun bersangkutan.
- Data dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

3 - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2023 dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2023.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari *Consolidated Report*.
- Data jumlah pengguna e-Filing dan e-Form dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, diakses 10 Januari 2024.

4 - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan.
- Data Indeks Kepuasan Pelayanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2023.

5 - Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2023.
- Total 801.726 peserta kegiatan penyuluhan/edukasi terdiri atas wajib pajak dan calon wajib pajak.

6 - Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam penghitungan rasio cakupan pemeriksaan meliputi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin), tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain.
- Data pencairan piutang dari aplikasi Pegasus, diakses 10 Januari 2024.

7 Data tingkat kemenangan atas sengketa pajak dari Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Pajak dan Register Permohonan Peninjauan Kembali.

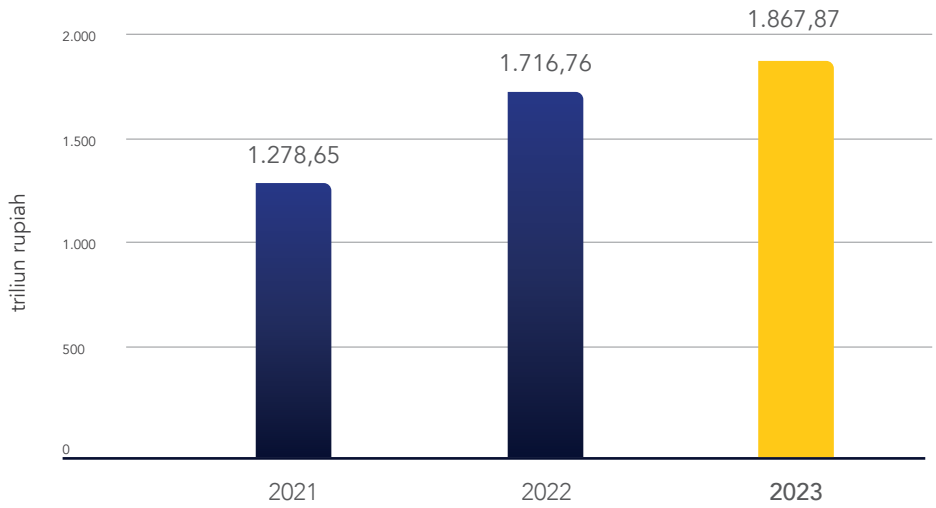
8 Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2023.

9 - Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2023.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2023 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Data Indeks Penilaian Integritas dari hasil Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-19/IJ/2024 tanggal 15 Februari 2024.

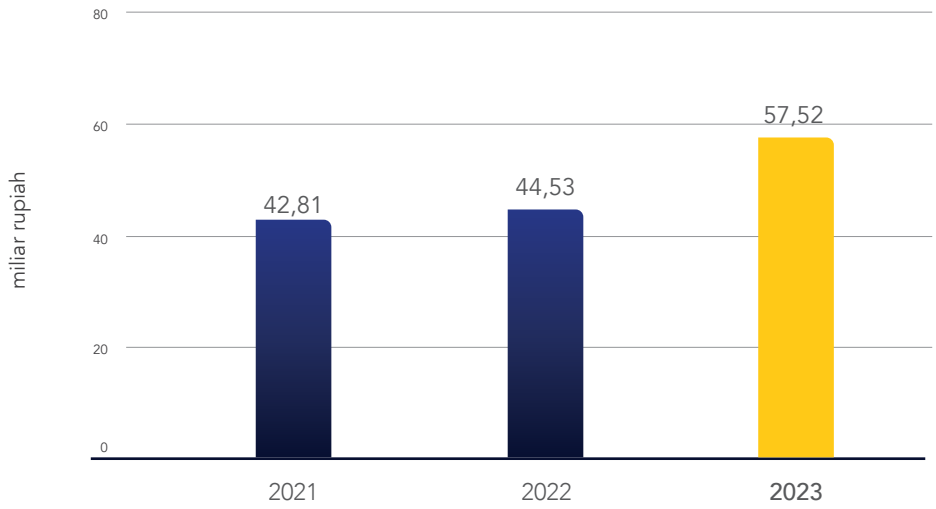
10 - Pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan beberapa metode, yaitu pelatihan tatap muka, pelatihan jarak jauh, *action learning*, dan modul *e-learning*. Satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu jenis pelatihan.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
- Data beban kerja 2023 berdasarkan Laporan Analisis Beban Kerja DJP Tahun 2024 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

IKHTISAR **KEUANGAN**

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2021–2023

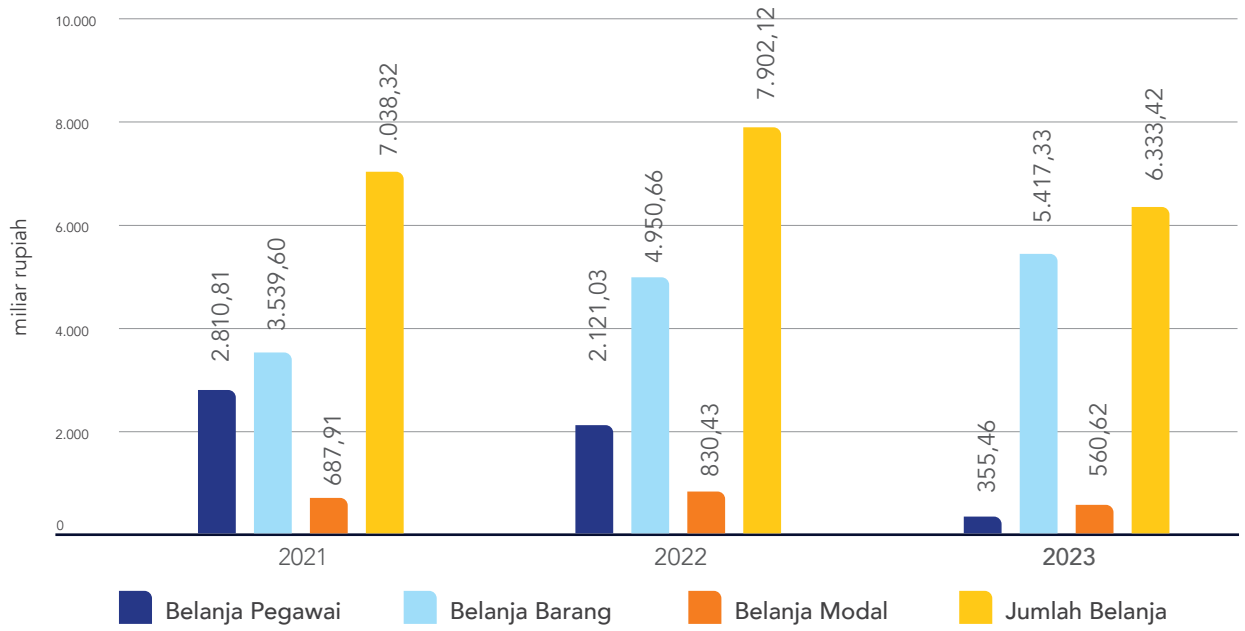


Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2021–2023





Realisasi Belanja DJP, 2021–2023



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2021 s.d. 2023 (*Audited*)

Ringkasan Neraca DJP, 2021—2023

Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	36.810.070.456.263	30.174.318.280.016	34.313.231.607.924
Aset Tetap	38.314.662.040.112	38.277.485.389.405	38.519.804.694.692
Piutang Jangka Panjang	2.223.583.242	2.206.267.194	162.808.820
Aset Lainnya	1.027.145.677.287	823.012.457.890	413.329.355.883
Jumlah Aset	76.154.101.756.904	69.277.022.394.505	73.246.528.467.319
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	26.999.287.041.323	9.507.371.062.507	20.145.937.673.044
Ekuitas	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997	53.100.590.794.275
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	76.154.101.756.904	69.277.022.394.504	73.246.528.467.319

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2021 s.d. 2023 (*Audited*)

PERISTIWA PENTING

JANUARI

16



Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tentang Peningkatan Integritas dan Kapasitas Hakim dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perpajakan, bertempat di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta.

17



Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2023 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan distribusi rencana penerimaan pajak 2023 serta *kick-off* Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

30–31



Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2023 di Medan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo hadir untuk memberikan paparan dalam acara tersebut. Beberapa hal yang dibahas dalam perhelatan dimaksud, yaitu strategi pencapaian *hattrick* penerimaan pajak, mitigasi atas perkiraan keadaan 2023, tindak lanjut atas isu terkait kepatuhan internal, serta strategi Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

FEBRUARI

3



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DJP tentang Pertukaran Data dan Informasi Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Perpajakan dalam rangka Mendukung Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah. Acara penandatanganan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

24



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan DJP tentang Kerja Sama dalam Kegiatan Penyuluhan, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak, bertempat di Ritz Carlton, Jakarta.



MARET

1–2



DJP menyelenggarakan kegiatan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2023 di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Hadir sebagai peserta forum ini, yaitu para Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan pada Kanwil, Kepala Seksi Pengawasan I pada KPP, serta perwakilan Account Representative pada KPP di seluruh Indonesia. Agenda yang dibahas pada kegiatan ini, antara lain kebijakan pengawasan 2023, strategi pemeriksaan, proses bisnis permintaan penilaian, proses bisnis perkebunan kelapa sawit, dan *transfer pricing*.

2



Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2023 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda utama yaitu pengelolaan *current issue* serta penguatan integritas. Selain itu, dibahas pula progres kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

9



Presiden RI Joko Widodo mengunjungi KPP Pratama Surakarta untuk meninjau langsung kegiatan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2022 oleh masyarakat. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

17



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 26 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta 7 pejabat pada Komite Pengawas Perpajakan. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 pejabat yang dilantik untuk menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup DJP.

24



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo didampingi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dan beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama DJP berkunjung ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta dalam rangka diskusi dan silaturahmi.

APRIL

14



DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepakat menjalin kerja sama mengenai optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.

MEI

11



Penandatanganan Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan DJP tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Dukcapil, Jakarta.

15



Kick-off Pelatihan dan Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan 2023 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, yang diselenggarakan dalam rangka persiapan implementasi Coretax. Secara simbolis, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto meresmikan dimulainya kegiatan pelatihan yang akan diikuti oleh seluruh pegawai DJP.

24



Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian.

24–26



Dalam rangka meningkatkan sinergi antara DJP dan para mitra penegakan hukum di bidang perpajakan, DJP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Pajak Tahun 2023. Kegiatan diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dan dibungkus dalam bentuk diskusi panel. Tema yang diangkat dalam diskusi panel, antara lain optimalisasi pemulihan keuangan negara dalam penanganan perkara di bidang perpajakan, percepatan dan peningkatan kualitas penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan, *digital forensic for asset tracing*, serta pemblokiran dan penyitaan rekening sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum perpajakan. Beberapa pihak eksternal yang diundang untuk menjadi narasumber kegiatan berasal dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.

JULI

12–14



Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan DJP hadir di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta, mengikuti Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir pada hari pertama rapat untuk memberikan arahan. Salah satu poin arahan Menteri Keuangan, yaitu perlunya DJP terus menyempurnakan cara kerja serta desain lini pertahanan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

14



Bertempat di lapangan Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memimpin upacara peringatan Hari Pajak Tahun 2023. DJP mengangkat tema "Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad, Wujudkan Perubahan" dalam peringatan hari bersejarah bagi insan pajak tersebut. DJP menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk menggaungkan Hari Pajak Tahun 2023, antara lain Olimpiade Reform, lomba fotografi, olahraga, dan menulis artikel, kompetisi seni tari, seni musik, dan komedi tunggal, serta kegiatan sosial dan keagamaan.

20

DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan bersepakat menjalin kerja sama dalam lingkup pemanfaatan data dan/atau informasi terkait perpajakan dan data Satusehat Mobile dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan secara *desk to desk*.

20–21



Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan dalam konteks perpajakan, DJP menggandeng Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia menyelenggarakan pertandingan olahraga persahabatan dengan nama 1st DGT-IRBM Exhibition Games 2023.

AGUSTUS

6



DJP menggelar Spectaxcular 2023 di kawasan *car free day* Sarinah hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam ajang kampanye perpajakan tahunan kali ini, DJP menyasar masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan dikemas dalam bentuk *fun walk*, pawai kebudayaan, layanan pojok pajak dan perbankan, pameran UMKM binaan BUMN, gelar wicara, dan lokakarya. Turut hadir dalam kampanye tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan beberapa pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

12



Sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Pajak Tahun 2023, DJP menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan Pajak Bertutur dengan mengangkat tema "Sadar Pajak, Bukti Peduli pada Negeri". Pajak Bertutur tingkat nasional 2023 dilaksanakan di SMAN 1 Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Pajak Bertutur juga dilaksanakan oleh unit-unit kantor DJP di seluruh Indonesia. Total peserta yang mengikuti Pajak Bertutur 2023 mencapai 28.454 siswa/mahasiswa yang berasal dari 71 SD/MI/sederajat, 110 SMP/MTS/sederajat, 307 SMA/SMK/MA/sederajat, 33 perguruan tinggi, dan 1 SLB yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

22



Seremoni penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 113 pemerintah daerah. Acara diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dan juga secara daring. Penandatanganan perjanjian ini merupakan tahapan kelima yang telah dilaksanakan sejak diinisiasi pada 2019. Sampai dengan 2023, terdapat 367 pemerintah daerah yang telah ikut serta dalam perjanjian kerja sama ini.

SEPTEMBER

25



DJP menyelenggarakan Sarasehan dan *Update* Reformasi Perpajakan dengan tema "Sambung Masa, Rasa, dan Cinta DJP Masa Kini, DJP Masa Depan". Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, DJP menghadirkan para mantan Direktur Jenderal Pajak dari masa ke masa untuk saling berbagi gagasan memajukan institusi perpajakan. Mata acara lainnya yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut, yaitu penganugerahan DGT Awards kepada berbagai pihak eksternal yang selama ini telah mendukung perjalanan reformasi perpajakan serta peluncuran layanan perpajakan terbaru: aplikasi Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri), *chat-bot* dan *WA-bot* khusus UMKM, situs edukasi perpajakan, dan layanan *virtual assistants* Tanya Fiska/Tanya Fisko pada situs pajak.go.id.

OKTOBER

11–13



Foto: dok. iras.gov.sg

DJP menjadi perwakilan Indonesia dalam Forum on Tax Administration (FTA) Plenary ke-16 di Singapura. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wirasakti bertindak selaku ketua delegasi DJP. Beberapa agenda yang dibahas dalam forum tersebut, yaitu transformasi digital dalam administrasi perpajakan, implementasi Solusi Dua Pilar, dan peningkatan kapasitas pajak.

23



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan gedung baru KPP Pratama Banda Aceh. Gedung berlokasi di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 82, Banda Aceh.

NOVEMBER

2



Bertempat di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 26 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 22 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 1 Kepala Lembaga National Single Window, dan 1 Direktur Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 pejabat yang dilantik untuk menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup DJP.

9–10



Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2023 di Makassar dengan agenda pembahasan, yaitu evaluasi kinerja penerimaan pajak s.d. triwulan III, kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak, progres Coretax, persiapan penyusunan Rencana Strategis 2025—2029, serta mitigasi dan komunikasi internal menghadapi Pemilu 2024.

20

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama secara *desk to desk* antara DJP dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tentang Pemanfaatan Data Perpajakan dan Data Keanggotaan Kadin.

DESEMBER

5



Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 diselenggarakan dalam bentuk gelar wicara dengan tema "Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju dan Sejahtera", bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Pada acara tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo hadir bertindak selaku moderator dan para pegawai teladan dari berbagai jenjang jabatan diundang sebagai narasumber.

11



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penandatanganan perjanjian dilakukan di Kantor Ombudsman, Jakarta, serta disaksikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.

12



Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, DJP bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi komunitas Kawan Tuli di Cawang, Jakarta Timur. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal hadir memberikan *keynote speech*.

17



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan Identitas Gedung dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati No. 20, Kota Yogyakarta.

28

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama secara *desk to desk* antara DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemanfaatan Data Perpajakan dan Data Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

PENGHARGAAN







Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023:

- Kantor Wilayah DJP Aceh
- Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
- Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
- Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
- Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta
- Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
- Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
- KPP Madya Dua Medan
- KPP Madya Dua Jakarta Pusat
- KPP Madya Dua Jakarta Selatan II
- KPP Madya Dua Jakarta Timur
- KPP Madya Jakarta Utara
- KPP Madya Tangerang
- KPP Madya Kota Bekasi
- KPP Madya Karawang
- KPP Madya Dua Semarang
- KPP Madya Surakarta
- KPP Pratama Binjai
- KPP Pratama Pematang Siantar
- KPP Pratama Balige
- KPP Pratama Lubuk Pakam
- KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
- KPP Pratama Bukittinggi
- KPP Pratama Bangko
- KPP Pratama Bintan
- KPP Pratama Palembang Ilir Barat
- KPP Pratama Pangkal Pinang
- KPP Pratama Lubuk Linggau
- KPP Pratama Rengat
- KPP Pratama Natar
- KPP Pratama Cempaka Putih
- KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
- KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
- KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
- KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
- KPP Pratama Jakarta Palmerah
- KPP Pratama Jakarta Tamansari
- KPP Pratama Jakarta Tambora
- KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
- KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
- KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
- KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
- KPP Pratama Jakarta Cakung
- KPP Pratama Jakarta Penjaringan
- KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
- KPP Pratama Serpong
- KPP Pratama Tigaraksa
- KPP Pratama Cikarang Utara
- KPP Pratama Karawang
- KPP Pratama Cibinong
- KPP Pratama Cibitung
- KPP Pratama Depok Cimanggis
- KPP Pratama Depok Sawangan
- KPP Pratama Bogor
- KPP Pratama Majalaya
- KPP Pratama Sukabumi
- KPP Pratama Cimahi
- KPP Pratama Bandung Cicadas
- KPP Pratama Bandung Bojonagara
- KPP Pratama Wates
- KPP Pratama Tegal
- KPP Pratama Semarang Selatan
- KPP Pratama Semarang Tengah
- KPP Pratama Semarang Timur
- KPP Pratama Salatiga
- KPP Pratama Demak
- KPP Pratama Blora
- KPP Pratama Pati
- KPP Pratama Jepara
- KPP Pratama Klaten
- KPP Pratama Kebumen
- KPP Pratama Cilacap
- KPP Pratama Wonosari
- KPP Pratama Bantul
- KPP Pratama Surabaya Krembangan
- KPP Pratama Surabaya Sawahan
- KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
- KPP Pratama Surabaya Tegalsari
- KPP Pratama Sidoarjo Utara
- KPP Pratama Gresik
- KPP Pratama Lamongan
- KPP Pratama Malang Selatan
- KPP Pratama Singosari
- KPP Pratama Kediri
- KPP Pratama Pasuruan
- KPP Pratama Situbondo
- KPP Pratama Pontianak Timur
- KPP Pratama Sanggau
- KPP Pratama Singkawang
- KPP Pratama Balikpapan Barat
- KPP Pratama Penajam
- KPP Pratama Kubu Raya
- KPP Pratama Makassar Barat
- KPP Pratama Mamuju
- KPP Pratama Palopo
- KPP Pratama Manado
- KPP Pratama Ternate
- KPP Pratama Tabanan
- KPP Pratama Gianyar
- KPP Pratama Timika
- KPP Pratama Manokwari
- KPP Pratama Biak
- KPP Pratama Sorong
- Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar

Predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

- KPP Pratama Palu
- KPP Pratama Purwakarta





Penghargaan Kementerian Keuangan pada peringatan Hari Oeang RI ke-77:

- Nagara Dana Abyakta Bidang Inovasi: "Smartweb, Solusi Analisis Jaringan Wajib Pajak" - Direktorat Data dan Informasi Perpajakan
- Nagara Dana Abyakta Bidang Pembinaan Mental kategori Kantor Wilayah: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
- Nagara Dana Abyakta Bidang Pembinaan Mental kategori Kantor Unit Jabatan Administrator: KPP Pratama Banjarbaru
- Nagara Dana Rakca Madya: Yunirwansyah, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat
- Nagara Dana Rakca Pertama: Edmalia Rohmani, Penyuluh Pajak Ahli Pertama Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
- Nagara Dana Rakca Pertama: Angga Bayu Antari P., Pemeriksa Pajak Pertama Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta





Penghargaan Kepolisian Negara RI
kepada DJP atas Kinerja Penegakan Hukum, Koordinasi, dan Sinergi dengan Penyidik Polri Pengemban Fungsi Koordinasi Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Korwas PPNS Tahun Anggaran 2023



Indonesia Government Public Relations (GPR) Award 2023 diselenggarakan oleh Humas Indonesia:

- *Gold* kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik
- *Silver* kategori Humas Pemerintah Terbaik subkategori ASN Golongan IV/a: Endang Unandar
- *Bronze* kategori Humas Pemerintah Terbaik subkategori ASN Golongan IV/a: Riza Almanfaluthi



PR Indonesia Awards 2023 diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- *PR Campaign of the Year* Sektor Kementerian
- *Best Presenter*: Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
- *Gold Winner* kategori Program *Public Relations* subkategori *Government*: Reformasi Perpajakan 2022
- *Gold Winner* kategori Kanal Digital subkategori *Website*: pajak.go.id
- *Gold Winner* kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial TikTok
- *Silver Winner* kategori *Owned Media* subkategori *e-Magazine: Intax* edisi V/2022

Anugerah Humas Indonesia 2023 diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- *Gold Winner* kategori Program Kehumasan Pemerintah: Strategi Komunikasi Kenaikan Tarif PPN Tahun 2022
- *Gold Winner* kategori Media Internal: *Intax* edisi IV/2023
- *Gold Winner* kategori Kanal Digital subkategori Aplikasi: Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri)
- *Gold Winner* kategori Kanal Digital TikTok
- *Silver Winner* kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi





Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kualifikasi Informatif dari Kementerian Keuangan

Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVI Korps Pegawai Republik Indonesia:

- Medali Emas Catur Standar Beregu Putra: Adhy Margana Rahmatullah dan Hariomurti Tri Kuntonegoro sebagai wakil Kementerian Keuangan dari DJP
- Medali Emas Catur Standar Beregu Putri: Nandya Rizky Palupi sebagai wakil Kementerian Keuangan dari DJP
- Medali Perak Catur Cepat Beregu Putri: Nandya Rizky Palupi sebagai wakil Kementerian Keuangan dari DJP
- Medali Perunggu Balap Sepeda kategori *Men Open*: Riandanu Puji Prakoso sebagai wakil Kementerian Keuangan dari DJP
- Medali Perunggu Balap Sepeda kategori *Men Open Trial* sebagai wakil Kementerian Keuangan dari DJP



Juara Umum pada kompetisi olahraga dan seni peringatan Hari Oeang RI ke-77





Contact Center Asia Pacific (CC-APAC) Awards 2023:
- *Silver Winner* kategori Teknologi Inovasi

2nd Runner Up dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2023:

Corporate
- *Platinum Winner* kategori Digital Media
- *Silver Winner* kategori *Business Contribution*
- *Silver Winner* kategori *People Development*

Teamwork
- *Platinum Winner* kategori *The Best Accuracy Team*-Putri: Irvani Imaniar & Arini Luthfaka
- *Platinum Winner* kategori *The Best Reliability Team*-Putri: Pinky Riski A. & Mutia Rani W.
- *Gold Winner* kategori *The Best Accuracy Team*-Putra: Rakadisti Ananda D. & M. Sihabudin
- *Gold Winner* kategori *The Best Reliability Team*-Putra: Andika Arifansa & Farhan Ali Bachtar
- *Gold Winner* kategori *The Best Scheduling Team*: Bachtiar Muhardianto & Beriantika Pendra S.
- *Gold Winner* kategori *The Best Telesales Team*: Nurmansyah & Dimas Adityo Nugroho
- *Silver Winner* kategori *The Best Quality Team-Large*: Ahmad Ali Murtadho & Rizkianto



Individual
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Agent Digital*: Anggita Rahayu Noviasali
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Quality Assurance*: Ti Apri Nadilla S. Pane
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Trainer*: Ahmad Singgih Febriarto
- *Platinum Winner* kategori *The Best Team Leader Customer Service*: Cindy Susanna Siahaan
- *Platinum Winner* kategori *The Best Team Leader Inbound*: Arya Kuncoro
- *Platinum Winner* kategori *The Best Agent English* Publik: Jonathan Anggiat Pahotan
- *Platinum Winner* kategori *The Best Agent Digital Email*: Robby Gabriel Sibarani
- *Platinum Winner* kategori *The Best Telemarketing*: Yunita Aulia Afina
- *Platinum Winner* kategori *The Best Agent Inbound* Lembaga Publik: Agisni Lutfika Wardani
- *Platinum Winner* kategori *The Best Back Office*: Reza Ilham Fadel Yogatama
- *Gold Winner* kategori *Best of The Best Customer Service*: Dianita Dewi Pratiwi
- *Gold Winner* kategori *Best of The Best Supervisor*: Nitta Sestra Afdya
- *Gold Winner* kategori *The Best Quality Assurance*: Luqman Ramadhan
- *Gold Winner* kategori *The Best Team Leader Digital*: Nurfaizi
- *Gold Winner* kategori *The Best Agent Digital Email*: Gina Shadrina Hidayati
- *Gold Winner* kategori *The Best Agent Digital* Media Sosial: Harlan Topa
- *Gold Winner* kategori *The Best Telemarketing*: Riki Ade Putra
- *Gold Winner* kategori *The Best Customer Service*: Lufti Puji Setiadi
- *Gold Winner* kategori *The Best Back Office*: Ni Putu Ayu Purnamasari
- *Gold Winner* kategori *The Best Agent Inbound* Lembaga Publik: Vicko Kemal Putra Arli
- *Silver Winner* kategori *Best of The Best Back Office*: Bastian Yusron Ahlal Manani
- *Silver Winner* kategori *Best of The Best Team Leader Inbound*: Triawan
- *Silver Winner* kategori *The Best Trainer*: Iwang Kurniawan
- *Bronze Winner* kategori *The Best Team Leader Outbound*: Yusi Okta Rama
- *Bronze Winner* kategori *The Best Customer Service*: Nurul Hanifah





Top Digital Award 2023 diselenggarakan oleh majalah *It Works*:
- *Top Digital Implementation Level Stars* 5
- *Top Leader on Digital Implementation*: Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo
- *Platinum Trophy* atas performa meraih Top Digital Implementation Level Stars 5 lima kali berturut-turut

SERTIFIKASI
DAN AKREDITASI

ISO/IEC 27001:2013
Information Security Management System

Lingkup	The operational of data center, co-located disaster recovery center, e-Faktur web, and pajak.go.id website
Masa berlaku	15 November 2022—30 Desember 2024
Lembaga penerbit	CBQA Global Indonesia

ANSI/TIA-942-B:2017
Certificate of Conformance Design Documents Rated-3

Lingkup	The design documents for the data center (architecture, mechanical, electrical, telecom)
Masa berlaku	27 Desember 2022—26 Desember 2023
Lembaga penerbit	Certac Pte. Ltd

ISO/IEC 17025:2017
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

Lingkup	Forensik digital (komputer dan media penyimpanan portabel, telepon seluler, akun internet)
Masa berlaku	24 Agustus 2022—23 Agustus 2027
Lembaga penerbit	Komite Akreditasi Nasional

ISO 9001:2015
Quality Management System

Lingkup	The provision of contact center for complaint services
Masa berlaku	4 September 2020—3 September 2023
Lembaga penerbit	The British Standards Institution

PERINGKAT 4 AKREDITASI JURNAL ILMIAH
(Keputusan No. 105/E/KPT/2022)

Lingkup	*Scientax*: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia (eISSN: 26865718)
Masa berlaku	Volume 1 No. 1 Tahun 2019 s.d. Volume 5 No. 2 Tahun 2023
Lembaga penerbit	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

LAPORAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu, namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melalui 2023 dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Meski tantangan tak kunjung surut, komitmen dan kerja keras bersama mampu mendorong kinerja organisasi.

HATTRICK, SUKSES PAJAK UNTUK NEGERI

Menutup 2023, DJP memberikan persembahan istimewa bagi negeri, yaitu *hattrick* pencapaian target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Sampai dengan akhir 2023, DJP berhasil menghimpun penerimaan pajak neto sebesar Rp1.867,87 triliun, mencapai 102,73 persen dari target yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023 sebesar Rp1.818,24 triliun serta meraih pertumbuhan 8,80 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2022. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak tahun sebelumnya, pertumbuhan 2023 mengalami perlambatan. Penerimaan pajak 2022 yang diperoleh dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak terulang pada 2023 menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak 2023. Meskipun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak 2023 masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nominal (PDB harga berlaku) sebesar 5,05 persen sehingga kinerja positif tiga tahun berturut-turut juga tercermin pada *tax buoyancy* yang tetap tercatat di atas angka 1.

Terdapat beberapa kondisi yang mendukung kinerja positif penerimaan pajak 2023. Salah satunya adalah resiliensi aktivitas ekonomi nasional yang berhasil diserap ke dalam penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari pertumbuhan positif sektor-sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, antara lain Industri Pengolahan dan Perdagangan yang masing-masing tumbuh sebesar 7,36 persen dan 7,22 persen. Pertumbuhan positif juga tercatat pada mayoritas jenis pajak sejalan dengan indikator makro ekonomi yang terkait. Penerimaan PPh Pasal 21 tumbuh 16,40 persen sejalan dengan utilisasi tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan tingkat upah. Penerimaan PPN Dalam Negeri tumbuh 7,60 persen sejalan dengan resiliensi konsumsi dalam negeri, baik dari sisi rumah tangga maupun pemerintah.



Menutup 2023, DJP memberikan persembahan istimewa bagi negeri, yaitu *hattrick* pencapaian target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan pengukuran kinerja pencapaian target penerimaan pajak dan sasaran strategis lainnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja di lingkup Kementerian Keuangan, DJP berhasil membukukan Nilai Kinerja Organisasi 2023 sebesar **106,08%** atau kategori **"Istimewa"**.

Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak



Selain itu, peningkatan harga komoditas yang cukup signifikan pada 2022 masih memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak 2023. Efek limpahan dari peningkatan harga komoditas tahun sebelumnya tersebut terjadi pada penerimaan PPh Badan, yang pada mayoritas sektor mencerminkan profitabilitas tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor-sektor komoditas yang tercatat masih positif di tengah penurunan harga komoditas pada 2023. Sebagai contoh, sektor Pertambangan tercatat tumbuh *double digit* ketika hampir semua komoditas tambang mencatat penurunan yang signifikan pada 2023. Profitabilitas 2022 yang baik serta ekspektasi atas meningkatnya perekonomian 2023 menopang pertumbuhan penerimaan PPh Badan sebesar 14,30 persen.

STRATEGI TEPAT, KEPATUHAN PAJAK MENINGKAT

Selain didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga, performa prima penerimaan pajak 2023 tidak terlepas dari strategi penguatan aktivitas pengawasan yang dijalankan DJP, antara lain: a) pengawasan pasca-PPS; b) pengawasan berbasis risiko melalui implementasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak; c) perluasan akses informasi untuk kepentingan perpajakan; dan d) intensifikasi pemajakan terhadap ekonomi digital.

Pengawasan pasca-PPS adalah langkah DJP untuk memastikan bahwa hasil dari program tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kepatuhan. Dalam hal ini, DJP mengoptimalkan pemanfaatan basis data hasil PPS sebagai pijakan untuk tindakan pengawasan yang lebih efektif, penegakan hukum, dan ekstensifikasi.

Tahun 2023 menjadi tonggak penting upaya penguatan pengawasan pajak melalui pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Komite ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan berbasis risiko (*compliance risk management*/CRM), memperkuat koordinasi antarunit kerja DJP untuk menghindari tumpang tindih penanganan wajib pajak, serta menyelaraskan kebijakan kepatuhan pajak dengan data yang terintegrasi. Sebagai respons atas tantangan berupa peningkatan jumlah wajib pajak, kompleksitas data, dan terbatasnya jumlah SDM yang menjalankan tugas pengawasan, komite ini juga bertujuan memperkuat implementasi tata kelola risiko di DJP. Keberadaan komite ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengawasan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Komite Kepatuhan Wajib Pajak bekerja pada level Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah, dan KPP dengan ruang lingkup tugas mencakup penetapan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak, penetapan kebijakan teknis operasional, pengharmonisasian rekomendasi *treatment* kepada wajib pajak, penetapan konteks pengembangan CRM, serta pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan strategi. Adapun skema CRM yang diterapkan melalui kerangka kerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak juga telah selaras dengan Coretax yang akan diimplementasikan di masa mendatang.

DJP mengambil langkah proaktif dalam memperluas jaringan pertukaran informasi dengan negara/yurisdiksi mitra di seluruh dunia sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pajak dan mencegah penghindaran pajak global. Sejak implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) pada 2018, DJP terus berkomitmen menjalankan pertukaran informasi keuangan lintas negara berdasarkan standar *Common Reporting Standard* (CRS) di mana DJP mempunyai tugas dan kewenangan mengatur, mengawasi, dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan dalam pelaporan data keuangan wajib pajak sesuai dengan standar CRS. Sepanjang 2023, DJP telah menerima informasi keuangan dari 95 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia, serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 80 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing. Sampai dengan akhir 2023, terdapat 8.558 lembaga keuangan terdaftar yang wajib menyampaikan laporan informasi keuangan nasabah terkait AEOI berbasis CRS.

1.867,87 triliun rupiah

penerimaan pajak neto 2023 dengan capaian **102,73%** dari target

Sektor ekonomi digital memiliki potensi pajak sekaligus tantangan besar untuk dilakukan intensifikasi pemajakan. Hal ini mengingat Indonesia menjadi salah satu pasar ekonomi digital dengan pertumbuhan yang signifikan pada *e-commerce*, layanan digital, *fintech*, platform media sosial, dan perdagangan aset kripto, di mana lingkup transaksinya bersifat lintas negara. DJP terus memperkuat intensifikasi pemajakan ekonomi digital di antaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengawasan serta penyelarasan regulasi domestik dengan kebijakan pajak global.

Berbagai strategi penguatan aktivitas pengawasan yang diuraikan di atas tidak hanya berhasil mendorong pencapaian target penerimaan pajak namun juga memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini tercermin dari angka rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada 2023 sebesar 86,97 persen yang mempertahankan konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun.

REFORMASI PERPAJAKAN BERGERAK, MENDORONG PERUBAHAN BERDAMPAK

Reformasi Perpajakan diimplementasikan dengan pendekatan pada inovasi berbasis digital dan integrasi data untuk mendukung tata kelola yang transparan dan efisien. Salah satu bentuk inisiatif Pemerintah dalam ranah pembaruan administrasi perpajakan adalah program pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hingga akhir 2023, sebanyak 61 juta data wajib pajak telah dipadankan melalui kolaborasi DJP dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini bertujuan menyederhanakan administrasi pajak, meningkatkan validitas data, dan mendukung efisiensi pelayanan publik.



Persiapan implementasi Coretax menjadi linimasa penting dalam Reformasi Perpajakan. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan secara digital sekaligus mendukung perubahan 21 proses bisnis inti DJP. Pada 2023, DJP memfokuskan pelatihan internal dan pengenalan sistem kepada pegawai, dengan pendekatan langsung (*hands-on*) untuk meningkatkan kesiapan pengguna. Habituasi awal bagi wajib pajak akan dimulai pada 2024, dengan peluncuran prototipe Coretax yang memungkinkan adaptasi bertahap terhadap perubahan besar yang akan dihadapi.

TARGET MENANTANG, OPTIMIS PENCAPAIAN TERULANG

Target penerimaan pajak 2024 sebesar Rp1.988,88 triliun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 merupakan tantangan yang harus dituntaskan oleh DJP. Jumlah tersebut naik 9,39 persen dari target penerimaan pajak 2023 atau tumbuh 6,48 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2023. Target ini sangat menantang mempertimbangkan situasi makro seperti nilai tukar, harga komoditas di tingkat internasional, tingkat hasil *lifting* minyak bumi dan gas bumi, serta situasi geopolitik yang sangat dinamis.

DJP menyikapi tantangan tersebut dengan rasa optimis bahwa pencapaian target penerimaan pajak mampu terulang kembali pada 2024. Beberapa peluang yang bisa mendorong kinerja penerimaan 2024, yaitu perbaikan sistem dalam rangka persiapan implementasi Coretax, penambahan jumlah SDM di ranah pengawasan dengan sebaran yang lebih merata, serta peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Strategi pengamanan penerimaan pajak 2024 difokuskan pada tiga kegiatan utama, yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Pengawasan diarahkan pada sektor prioritas seperti perdagangan, pertambangan, sawit, farmasi, dan ekonomi digital, serta kelompok wajib pajak tertentu, termasuk *high wealth individual* (HWI) dan perusahaan grup. Selain itu, dilakukan perluasan penunjukan pemungut PPN atas barang dan jasa dari luar daerah pabean melalui sistem elektronik (PMSE).



Kegiatan pemeriksaan diprioritaskan terhadap wajib pajak dengan risiko tinggi, seperti wajib pajak lapor rugi tidak lebih bayar dan wajib pajak penerima pengembalian pendahuluan. Pemeriksaan juga diperkuat melalui sinergi tim khusus seperti Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama. Penegakan hukum difokuskan pada penanganan wajib pajak dengan indikasi transaksi tidak wajar, ketidakbenaran SPT, atau upaya restitusi fiktif.

APRESIASI ATAS KONTRIBUSI DAN DEDIKASI

Dengan tulus kami menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para wajib pajak patuh yang telah berkontribusi terhadap penerimaan negara. Setiap rupiah pajak, menggerakkan roda pembangunan di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan—legislatif, pemerintah pusat dan daerah, lembaga donor, serta mitra strategis lainnya—yang telah saling mendukung pelaksanaan tugas dengan dilandasi iktikad baik.

Dengan penuh rasa bangga, saya mengapresiasi seluruh pegawai DJP yang telah membuktikan dedikasinya dalam mengemban tugas mulia mengamankan penerimaan negara. Dalam posisi jabatan apapun dan di manapun wilayah penugasan, kontribusi setiap pegawai membawa perubahan nyata bagi organisasi DJP. Masa depan menghadirkan tantangan baru, tetapi juga peluang untuk terus berinovasi. Mari kita jadikan keberhasilan DJP tahun ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat integritas dan kredibilitas organisasi, serta mendukung jalannya reformasi perpajakan yang berkelanjutan.

Semoga ikhtiar kita menjadi nilai ibadah dan senantiasa mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kerja pajak gaspol, target pajak gol!
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



SURYO UTOMO
Direktur Jenderal Pajak

PIMPINAN DJP

Posisi jabatan per Juni 2024



Arif Yanuar
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Iwan Djuniardi
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak

Yon Arsal
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak



Hantriono Joko Susilo
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ihsan Priyawibawa
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Dodik Samsu Hidayat
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lindawaty
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Hestu Yoga Saksama
Direktur Peraturan Perpajakan I

Teguh Budiharto
Direktur Peraturan Perpajakan II

PIMPINAN DJP

Posisi jabatan per Juni 2024



R. Dasto Ledyanto
Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Mekar Satria Utama
Direktur Perpajakan Internasional

Aim Nursalim Saleh
Direktur Keberatan dan Banding

Dwi Astuti
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Suparno
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Imam Arifin
Direktur Transformasi Proses Bisnis



Edward Hamonangan Sianipar
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Budi Susanto
Direktur Intelijen Perpajakan

Lucia Widiharsanti
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Eka Sila Kusna Jaya
Direktur Penegakan Hukum

YFR Hermiyana
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

PROFIL PIMPINAN DJP

Posisi jabatan per Juni 2024



Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Semarang, 26 Maret 1969. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 1 November 2019 dan sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak mulai 2015. Beberapa jabatan struktural eselon II yang pernah diemban, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai 2009, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai 2010, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai 2015. Menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 1992. Memperoleh gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada 1998 dan gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2019.

Iwan Djuniardi

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak*



Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak sejak 4 Oktober 2021. Sebelum diangkat dalam jabatan struktural eselon I, pernah menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mulai 2013 serta Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mulai 2015 yang kemudian mengalami perubahan titelatur menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 2019. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada 1992 dan gelar Magister Manajemen dari perguruan tinggi yang sama pada 1994.

Yon Arsal

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak*



Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sejak 23 Januari 2020. Pernah menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada 2016 dan pada tahun yang sama pernah juga menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1995. Meraih gelar Master of Arts in Economics pada 2004 dan menyelesaikan studi Program S3 Ilmu Ekonomi pada 2007, kedua jenjang pendidikan tersebut dari Kobe University, Jepang.

*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres No. 57 Tahun 2020, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.

Nufransa Wira Sakti

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak*



Lahir di Lahat, 11 Agustus 1970. Dipercaya mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sejak 31 Januari 2020. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office Kementerian Keuangan mulai 2014 dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mulai 2016. Memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK Gunadarma, Jakarta, pada 1994, kemudian gelar Master of Economics in Public Finance and Tax Policy dari Yokohama National University, Jepang, pada 2002. Gelar Doctor of Philosophy in Law diraih pada 2009 dari Niigata University, Jepang.

Arif Yanuar

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



Lahir di Yogyakarta, 28 Januari 1967. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 2 November 2023. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Bali mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2015, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai 2016, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai 2021. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, pada 1992 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1994.

*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres No. 57 Tahun 2020, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.

Hestu Yoga Saksama

Direktur Peraturan Perpajakan I



Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mulai 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2015, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mulai 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada 2001.

Teguh Budiharto

Direktur Peraturan Perpajakan II



Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 17 Maret 2023. Pernah mengemban tugas sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai 2015, Direktur Keberatan dan Banding mulai 2017, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada 1999.

Dodik Samsu Hidayat

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan



Lahir di Yogyakarta, 6 Januari 1965. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 13 April 2022 setelah sebelumnya dipercaya mengemban jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1990. Selanjutnya, pada 2001 menyelesaikan program Master of Laws in Taxation pada University of Denver, Amerika Serikat.

Eka Sila Kusna Jaya

Direktur Penegakan Hukum



Lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1968. Menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum sejak 5 Februari 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai 2017, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2019. Gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Sains keduanya diraih dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, masing-masing pada 1992 dan 1999.

Suparno

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian



Lahir di Surakarta, 20 Mei 1968. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 16 Februari 2024. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara mulai 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai 2019, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mulai 2021. Meraih gelar Sarjana Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Putra Surabaya, pada 2004.

Aim Nursalim Saleh

Direktur Keberatan dan Banding



Lahir di Bandung, 20 Oktober 1967. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 16 Februari 2024. Beberapa jabatan yang pernah diemban, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh mulai 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai 2017, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I mulai 2019, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai 2022. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada 1993 dan gelar Master of Business Administration dari University of Japan, Jepang, pada 2001.

Ihsan Priyawibawa

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan



Lahir di Jakarta, 23 Juni 1969. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 13 Maret 2020 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai 2018. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada 1999.

Dwi Astuti

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat



Lahir di Subang, 5 Oktober 1967. Menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 17 Maret 2023. Sebelum mengemban jabatan eselon II, pernah menjabat Kepala KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih mulai 2013, Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mulai 2015, Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional mulai 2016, Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional mulai 2019, dan Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan mulai 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Lampung pada 1990, kemudian meraih gelar Master of Art in Economic dari Yokohama University, Jepang, pada 2000.

R. Dasto Ledyanto

Direktur Data dan Informasi Perpajakan



Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Data dan Informasi Perpajakan sejak 8 Juli 2019. Sejumlah jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada 2012, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada 2015, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai 2016, dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan pada 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2003.

Lucia Widiharsanti

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur



Lahir di Bekasi, 19 April 1965. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 2 November 2023. Karir jabatan eselon II dimulai sebagai Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pada 2019, kemudian menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III mulai 2022. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari STIE YAI pada 1996 dan gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2003.

Hantriono Joko Susilo

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 4 Oktober 2021. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis mulai 2015 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai 2021. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada 2001.

Imam Arifin

Direktur Transformasi Proses Bisnis



Lahir di Grobogan, 27 Juni 1967. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mulai 2012, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mulai 2018. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada 1991 dan gelar Master of Arts in Economic dari International University of Japan, Jepang, pada 2000. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktoral dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2013.

Mekar Satria Utama

Direktur Perpajakan Internasional



Lahir di Kotabumi, 23 Juni 1968. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 5 Februari 2021. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2012, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada 2015, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1993 dan gelar Master of Professional Accounting dari University of Texas at Austin, Amerika Serikat, pada 1999, dan gelar Doktoral dalam Ilmu Administrasi Negara di Universitas Brawijaya, Jakarta, pada 2022.

Budi Susanto

Direktur Intelijen Perpajakan



Lahir di Jakarta, 3 April 1970. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 13 April 2022. Jabatan struktural eselon II yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pada 1994 dan gelar Magister Sains dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, pada 2004.

YFR Hermiyana

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak



Lahir di Gunung Kidul, 16 Juni 1968. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 31 Mei 2024. Pengalaman jabatan sebelumnya antara lain Kepala Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mulai 2017 serta Direktur Efisiensi Proses Bisnis, Lembaga National Single Window, mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Ilmu Keuangan Jurusan Bea dan Cukai dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada 1998 dan Magister Sains Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2006.

Edward Hamonangan Sianipar

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan



Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Kembali menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 13 Maret 2020, jabatan sama yang pernah diembannya pada tahun 2017. Pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau mulai 2018. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004.

Lindawaty

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan



Lahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 13 April 2022. Sebelumnya pernah mengemban amanah sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia mulai 2017 serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, pada 1993 dan gelar Master Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004.

Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia



Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 17 Maret 2023. Sebelumnya pernah mengemban tugas sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan pada 2011, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan pada 2011, Direktur Peraturan Perpajakan II mulai 2012, Direktur Perpajakan Internasional mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2021. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 1988. Kemudian meraih gelar Master of Economics in Accountancy pada 1994 sekaligus Master of Economics by Research pada 1995 dari Macquarie University, Australia, serta gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 2004.

Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama	Jabatan
1.	Irawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
2.	Yunirwansyah	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
3.	Paryan	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4.	Arridel Mindra	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5.	Darmawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6.	Ardiyanto Basuki	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
7.	Imanul Hakim	Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
8.	Etty Rachmiyanthi	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
9.	Tarmizi	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
10.	Rosmauli	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
11.	Eddi Wahyudi	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
12.	Farid Bachtiar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
13.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
14.	Neilmaldrin Noor	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
15.	Ahmad Djamhari	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
16.	Wansepta Nirwanda	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
17.	Cucu Supriatna	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
18.	Kurniawan Nizar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

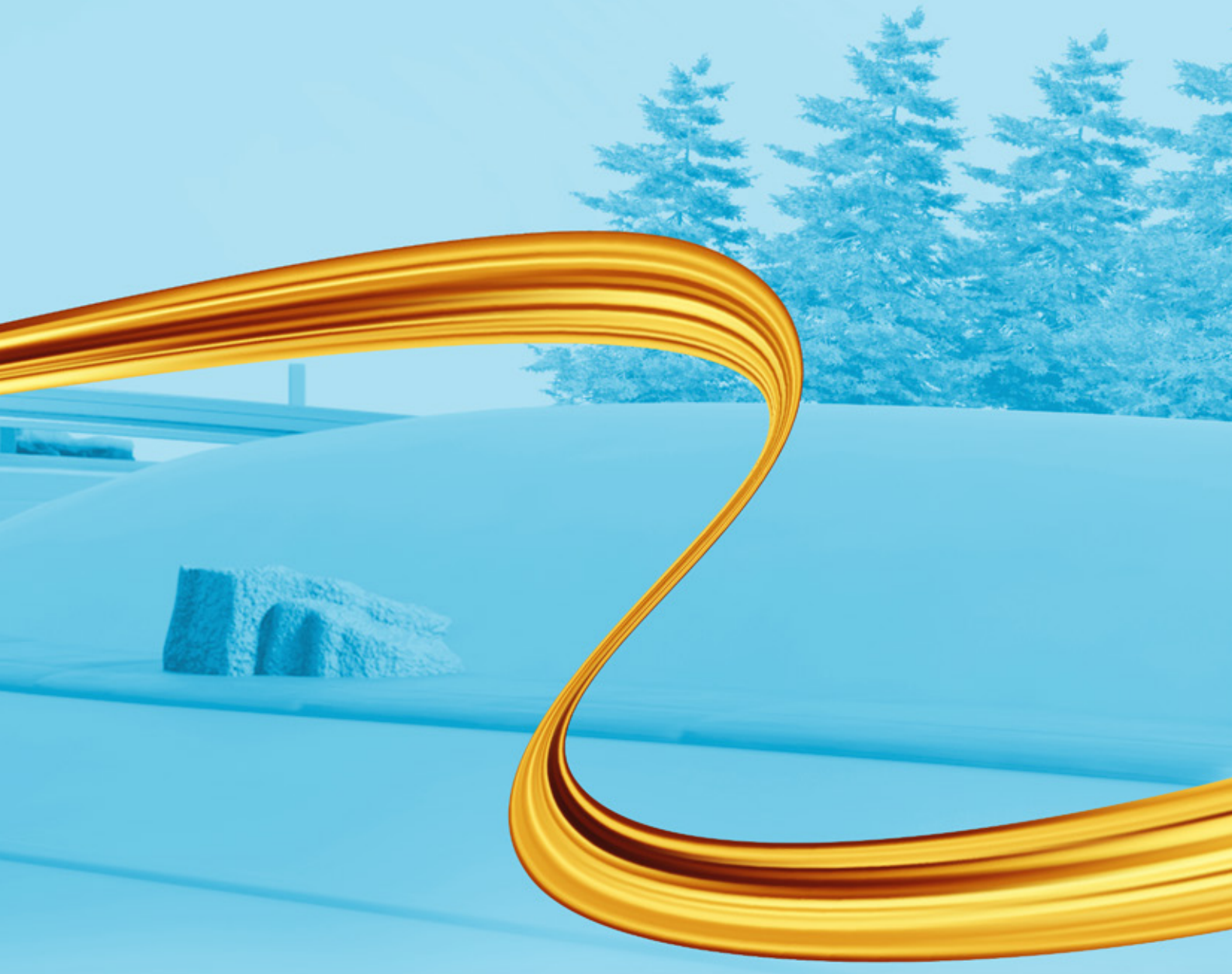
No.	Nama	Jabatan
19.	Harry Gumelar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
20.	Romadhaniah	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
21.	Max Darmawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
22.	Slamet Sutantyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
23.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
24.	Sigit Danang Joyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
25.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
26.	Tri Bowo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
27.	Inge Diana Rismawanti	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
28.	Syamsinar	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
29.	Heru Narwanta	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
30.	Heri Kuswanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
31.	Arif Mahmudin Zuhri	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
32.	Nurbaeti Munawaroh	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
33.	Samingun	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
34.	Dudi Efendi Karnawidjaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
35.	Samon Jaya	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Advancing Forward, Embracing Progress

DJP terus bergerak memperkuat proses bisnis pengawasan berbasis risiko dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terkini. Dengan pendekatan inovatif, DJP membangun sistem yang adaptif untuk memaksimalkan efisiensi pengawasan di tengah tantangan dinamika ekonomi dan lingkungan.



DJP SELAYANG PANDANG



JEJAK PAJAK
DARI MASA KE MASA



Revolusi Kemerdekaan 1945—1949

- Para pemikir bangsa menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal Keuangan Pasal 23 ayat (2). Regulasi tersebut menjadi fondasi hukum perpajakan nasional yang wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia.
- Untuk masalah pengelolaan hasil pajak yang disalurkan dalam pembangunan negara, Pemerintah masih menggunakan *Dienst Der Belastingen* atau Kantor Jawatan Pajak era kolonial yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Kantor Jawatan Pajak berkedudukan di Jakarta, sedangkan kantor di ibukota provinsi dinamakan *Inspectie van Financien* (Kantor Inspeksi) dan hanya ada di kota-kota besar. Indonesia masih berpijak pada hukum Belanda dalam pelaksanaan sistem pajak *official assessment*.
- Meskipun pemungutan pajak terus dilakukan dan tak mengalami jeda akibat kondisi revolusi mempertahankan kemerdekaan, jawatan keuangan nyatanya mengalami ketidakmampuan atas pembiayaan pembangunan negara akibat kurangnya pemasukan. Berbagai tarif seperti abonemen telepon, tarif pos, tarif kawat, serta restribusi berbagai pajak lainnya masih menggunakan tarif lama, yang berlaku sejak Jepang memasuki Indonesia pada 1942.



Baca dan unduh buku elektronik *Jejak Pajak Indonesia* melalui tautan berikut: https://www.pajak.go.id/id/artikel/sinopsis-ringkas-dan-unduh-buku-jejak-pajak-indonesia

Masa Pemerintahan Presiden Soekarno

- Menjelang kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Mei 1950, Pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia atas pemungutan pajak-pajak yang penting. Untuk alasan itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Darurat No. 36 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya UU Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak.
- Sesuai dengan semangat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada 1952 Pemerintah melakukan sejumlah perubahan istilah dalam organisasi perpajakan. *Directeur van Financien* diubah menjadi Menteri Keuangan, *Hoofdinspeucteur van Financien* diubah menjadi Kepala Jawatan Pajak, dan *Inspecteur van Financien* diganti menjadi Kepala Inspeksi Keuangan.
- Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di antaranya Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan, Pajak Penjualan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Bea Meterai. Untuk memenuhi sumber pendapatan di daerah, pemerintah daerah juga diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk dapat melakukan pungutan pajak dan pungutan lain, di antaranya: Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Anjing, Pajak Jalan, Pajak Tontonan, Iuran Rehabilitasi Daerah atau Iuran Pembangunan Daerah, dan retribusi.
- Nomenklatur Jawatan Pajak berubah menjadi Direktorat Pajak pada 1964 dan kembali mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Pajak pada 1966.

Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

- UU No. 8 Tahun 1967 mengatur perubahan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925. Peraturan ini dikenal sebagai MPS (Menghitung Pajak Sendiri)/MPO (Menghitung Pajak Orang), diberlakukan mulai 1968. Pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya selama tahun berjalan. Pada akhir tahun, besar pajak terutang kembali ditetapkan oleh fiskus melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Rampung, sehingga pemungutan ini disebut sebagai sistem semi *self-assessment*.
- Penyerahan pengelolaan beberapa sumber pendapatan negara kepada pemerintah daerah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1968. Berdasarkan beleid ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio.
- Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selesai dibangun, bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40—42, Jakarta. Seluruh karyawan kantor pusat yang semula bekerja di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2—4, Jakarta, bisa beraktivitas di gedung baru sejak 1 Februari 1973.
- Pengalihan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) pada Direktorat Jenderal Moneter ke Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1976.
- Reformasi UU Perpajakan dengan nama Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN), sekaligus merupakan era baru penerapan sistem *self-assessment*. Program PSPN ditandai dengan penerbitan lima paket undang-undang perpajakan pada kurun 1983 s.d. 1985, yaitu mengenai KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB (perubahan Ipeda), serta Bea Meterai. Esensi dari PSPN adalah penyederhanaan tarif pajak, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kepastian hukum dan perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.
- Berdasarkan KMK No. 267/KMK.01/1989, nomenklatur Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Reformasi UU Perpajakan 1994, meliputi perubahan atas UU KUP, UU PPh, UU PPN dan PPnBM, dan UU PBB. Reformasi perpajakan 1994 dimaksudkan antara lain untuk menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip *self-assessment*, yaitu dengan meminimalkan interaksi aparatur pajak dengan wajib pajak, menerapkan seluas mungkin PPh Final sepanjang syaratnya bisa terpenuhi, serta meningkatkan penerimaan pajak.
- Reformasi UU Perpajakan 1997, meliputi UU Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Baca dan unduh buku elektronik *Jejak Pajak Indonesia 2* melalui tautan berikut:
https://www.pajak.go.id/id/baca-sinopsis-dan-unduh-buku-jejak-pajak-indonesia-2

Masa Reformasi 1998 s.d. sekarang

- Reformasi UU Perpajakan 2000, meliputi perubahan atas UU KUP, UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU PPSP, dan UU BPHTB.
- Reformasi Perpajakan Jilid I (2002 s.d. 2008), antara lain ditandai dengan pembentukan kantor pajak modern secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia; penerapan kode etik pegawai; inovasi pelayanan perpajakan berbasis TIK (e-registration, e-filing, dan e-SPT); pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aset (SIKKA); peluncuran layanan *call center* Kring Pajak 500200; dan penerapan *Sunset Policy* (Pasal 37A UU KUP).
- Pengalihan pengelolaan PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan serta BPHTB dari Direktorat Jenderal Pajak ke pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.
- Reformasi Perpajakan Jilid II (2009 s.d. 2015), beberapa kebijakan di antaranya, yaitu penerapan Sensus Pajak Nasional (PMK No.149/PMK.03/2011 dan PMK No. 96/PMK.03/2013); inovasi layanan Dropbox SPT, e-faktur, e-billing, dan DJP Online; pembebasan pengenaan fiskal luar negeri mulai 1 Januari 2011 (Pasal 25 ayat (8a) UU KUP); rintisan pengembangan *Compliance Risk Management* (CRM); penerapan PPh Final 1% bagi wajib pajak UMKM (PP No. 46 Tahun 2013); rintisan kegiatan pembinaan *Business Development Service* (Rencana Strategis DJP 2015—2019); serta pelaksanaan *Reinventing Policy* (PMK No. 91/PMK.03/2015).
- Reformasi Perpajakan Jilid III (2016 dan masih berlangsung), dengan sejumlah pembaruan yang signifikan antara lain, yaitu penerapan *Tax Amnesty* (UU No. 11 Tahun 2016); inovasi layanan informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP); akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Perppu No. 1 Tahun 2017 dan UU No. 9 Tahun 2017) serta implementasi pertukaran informasi keuangan (AEOI); pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres No. 40 Tahun 2018), PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM (PP No. 23 Tahun 2018); pengembangan proses bisnis pelayanan *Click, Call, Counter* (3C); *VAT Refund* bagi turis asing (PMK No. 120/PMK.03/2019); perubahan UU KUP, UU PPh, dan UU PPN dan PPnBM melalui *omnibus law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; penyempurnaan ketentuan di bidang KUP, PPh, dan PPN, serta penerapan Program Pengungkapan Sukarela melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan); pembangunan *Taxpayer Account Management* modul *Revenue Accounting System*; pola kerja baru pengawasan secara segmentasi (strategis) dan kewilayahan; tarif tunggal Bea Meterai (UU No. 10 Tahun 2020); pengenaan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (UU No. 2 Tahun 2020); serta pemberlakuan NIK sebagai NPWP (PMK No. 112/PMK.03/2022).



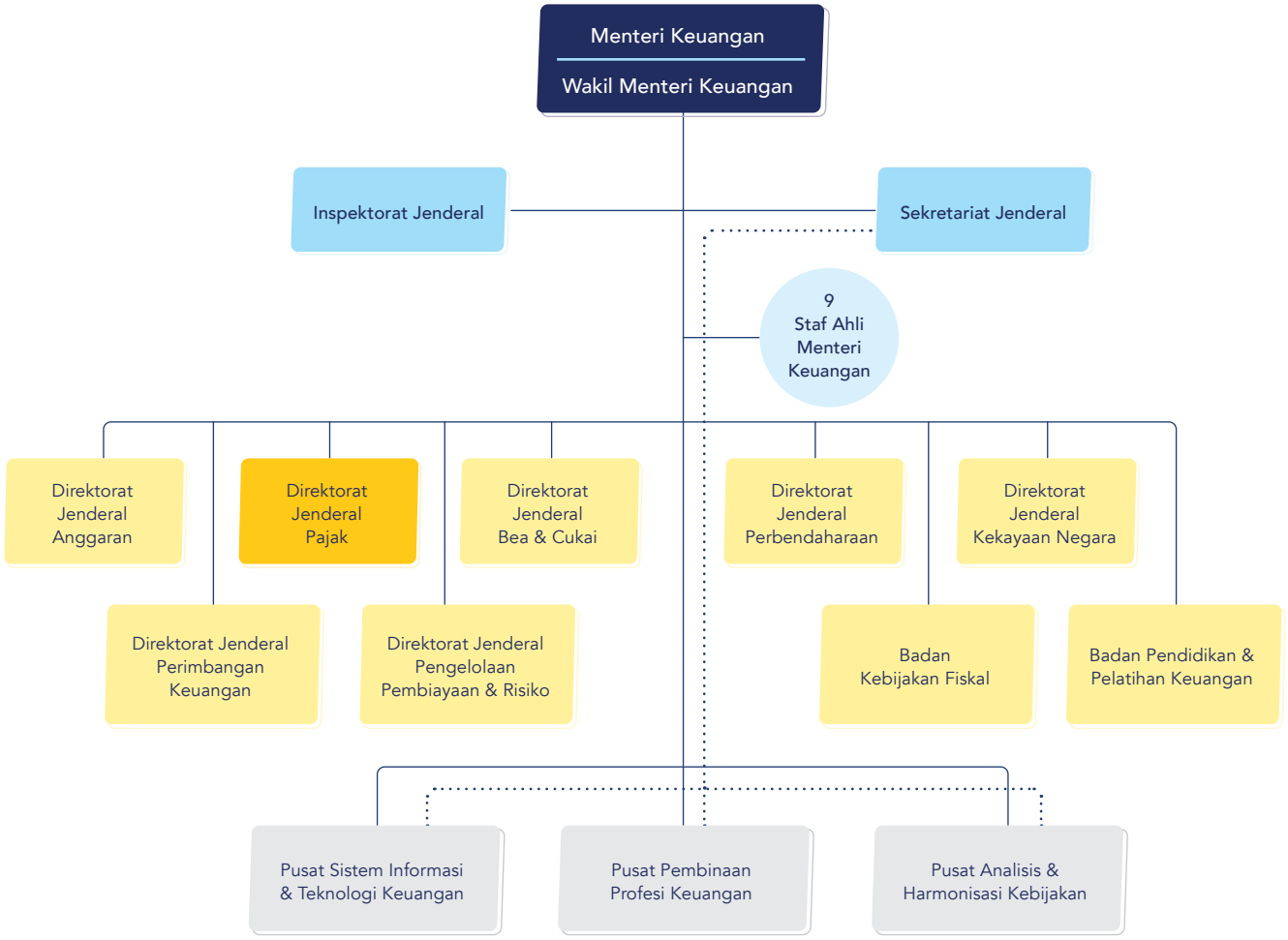
Baca dan unduh buku elektronik *Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa* melalui tautan berikut:
https://www.pajak.go.id/id/artikel/buku-reformasi-administrasi-pajak-dari-masa-ke-masa

SEJARAH 14 JULI SEBAGAI **HARI PAJAK**

Kata *pajak* pertama kali disebut oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Radjiman Wedyodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil soal "Keuangan" dalam masa reses BPUPKI pada 2 Juni s.d. 9 Juli 1945. Radjiman, dari lima usulannya pada butir yang keempat menyebut, "Pemungutan pajak harus diatur hukum". Terdapat masa sidang kedua yang berjalan antara 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Kata *pajak* muncul dalam "Rancangan UUD Kedua" yang disampaikan pada 14 Juli 1945 pada Bab VII Hal Keuangan - Pasal 23, disebutkan pada butir kedua: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Sejak 14 Juli 1945, urusan pajak terus masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlatar belakang sejarah tersebut maka **14 Juli 1945 diacu sebagai Hari Lahir Pajak**.



KEDUDUKAN



Dasar: PMK No. 118/PMK.01/2021 stdd. PMK No. 135 Tahun 2023

TUGAS DAN FUNGSI

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

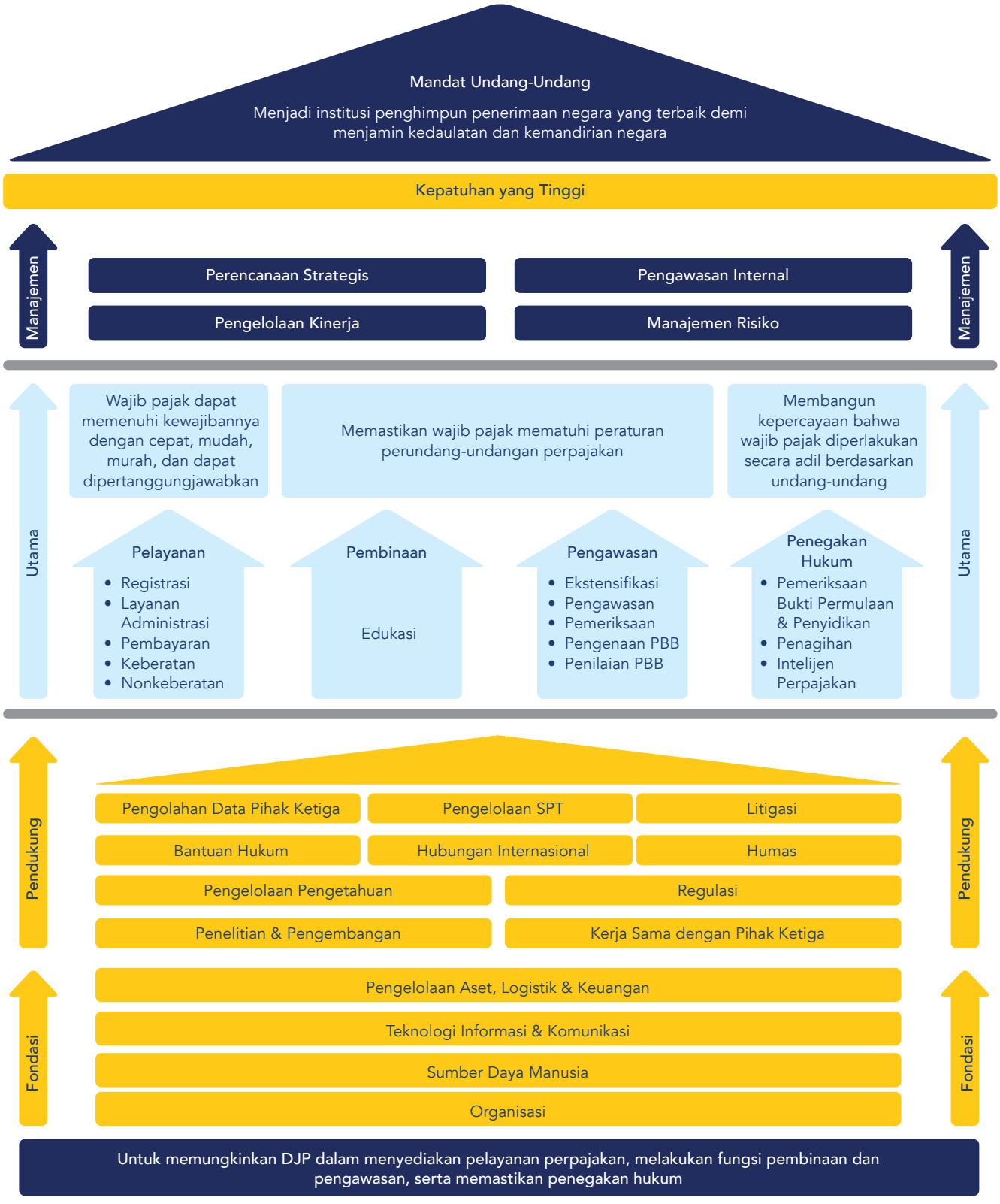
a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi DJP; serta
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Jenis Pajak yang Dikelola DJP

- PPh
- PPN
- PPnBM
- PBB selain sektor perkotaan dan perdesaan
- Bea Meterai

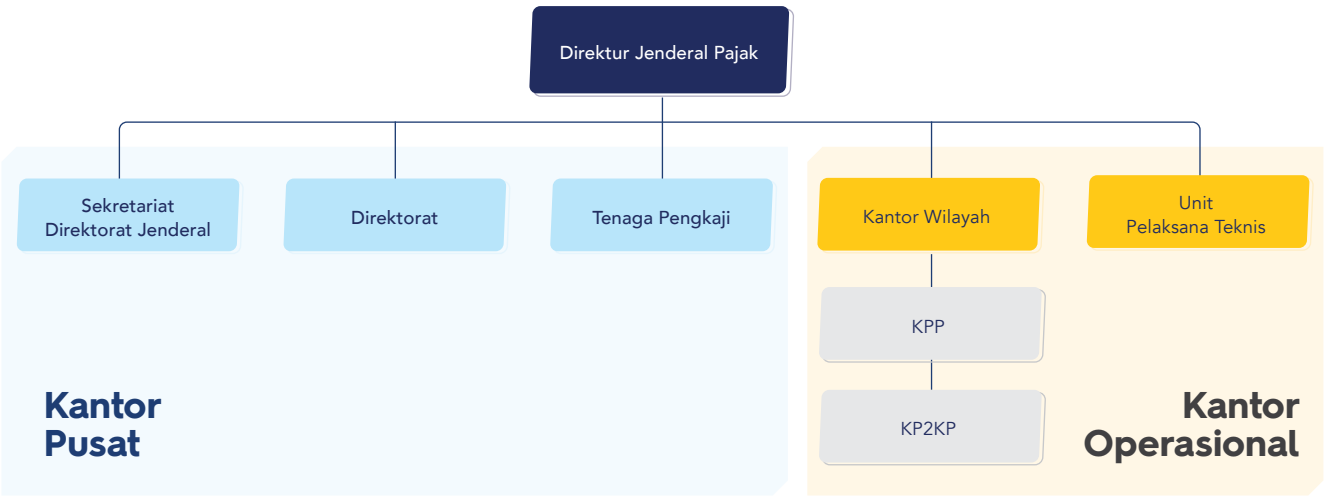


PETA **FUNGSI**



Sumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi, teknis, analisis, dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi pelaksanaan teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan Tenaga Pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Berdasarkan struktur organisasi serta lingkup fungsi yang dijalankan, unit Kanwil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Khusus, mengadministrasikan wajib pajak tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa;

c. KPP Madya, mengadministrasikan wajib pajak besar regional; dan
d. KPP Pratama, mengadministrasikan wajib pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, dan pengawasan kepada wajib pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis UPT di lingkungan DJP beserta tugasnya masing-masing, meliputi:
a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

VISI DAN MISI



VISI

Menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:

"Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan".

MISI

1. **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.**
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.**
3. **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Dasar: Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020

BUDAYA KERJA

Budaya kerja pegawai dan organisasi di lingkup Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang sejalan dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK. Keduanya menjadi dasar dan fondasi bagi seluruh unsur di DJP dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap.

Budaya Kementerian Keuangan

Keselarasan Nilai		Sikap Dasar	Perilaku Efektif
Core Values ASN BerAkhlak	Nilai-Nilai Kementerian Keuangan		
Akuntabel dan Loyal	Integritas	Kami senantiasa amanah, jujur, disiplin, dan militan dalam bekerja.	1. Menerapkan budaya kerja transparan, sesuai perkataan dan perbuatan serta menjaga nama baik individu dan institusi termasuk menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menerapkan perilaku jujur dalam pelaksanaan tugas, memegang teguh kebenaran, dan berani mengemukakan fakta dengan pantas pada kondisi yang tepat. 3. Menunjukkan perilaku disiplin diri, memegang teguh tanggung jawab, dan taat aturan meski tanpa pengawasan dengan penuh kesadaran, serta rela berkorban. 4. Berupaya menghindari konflik kepentingan dan menjunjung tinggi kode etik serta tidak menyalahgunakan kewenangan. 5. Memiliki kesadaran tentang menjaga kerahasiaan, keamanan data, dan informasi organisasi serta bertanggung jawab dalam penggunaan barang milik negara. 6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab perkerjaan dengan berdedikasi dan penuh semangat dilandasi pemahaman dalam rangka membangun bangsa dan negara.
Kompeten	Profesionalisme	Kami senantiasa antusias belajar, berbagi ilmu, bertanggung jawab, berinisiatif, cepat dan akurat dalam bekerja, serta dapat diandalkan.	1. Menunjukkan kemauan, kemampuan, dan kegigihan untuk belajar dan mengembangkan pola pikir termasuk memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan serta membantu orang lain untuk belajar. 2. Menjaga disiplin waktu kerja, bertanggung jawab serta berupaya maksimal melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, sesuai tingkat kepentingan. 3. Menunjukkan prakarsa dalam merencanakan dan mencapai rencana serta sasaran kerja dengan memperhitungkan risiko berdasarkan data dan fakta. 4. Memperhatikan kecepatan dan akurasi untuk memperoleh hasil kinerja dengan kualitas terbaik. 5. Mengembangkan cara berkomunikasi efektif, baik verbal maupun nonverbal serta kompetensi diri lainnya.
Harmonis dan Kolaboratif	Sinergi	Kami senantiasa solid, proaktif, berkolaborasi, dan humanis.	1. Bersikap empati, suka menolong, dan kooperatif, termasuk memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 2. Bersikap proaktif dalam membangun koordinasi efektif termasuk berbagi data/informasi yang telah dipastikan keakuratannya untuk memberikan solusi terbaik. 3. Melakukan kolaborasi yang harmonis untuk menghasilkan hasil terbaik dan lingkungan kerja yang kondusif, diawali sikap transparan dan terbuka. 4. Mampu mengelola perbedaan sebagai peluang untuk memberikan solusi dan hasil terbaik.

Keselarasan Nilai		Sikap Dasar	Perilaku Efektif
Core Values ASN BerAkhlak	Nilai-Nilai Kementerian Keuangan		
Berorientasi Pelayanan	Pelayanan	Kami senantiasa komunikatif, respektif, responsif, cekatan, dan solutif untuk memberikan layanan terbaik.	1. Memberikan layanan yang adil, memudahkan, dan tanggap dalam menindaklanjuti kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Memberikan pelayanan prima secara akurat, tepat waktu, dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan terus ditingkatkan. 3. Responsif, cekatan, dan fokus pada solusi/bersikap solutif. 4. Menerima masukan, melakukan evaluasi, dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan untuk memberikan layanan yang semakin berkualitas.
Adaptif	Kesempurnaan	Kami senantiasa efektif memanfaatkan perubahan, inovatif, transparan, dan korektif, menuju kesempurnaan.	1. Memanfaatkan situasi tantangan dan mengapresiasi kreativitas untuk mengembangkan proses kerja menuju kesempurnaan. 2. Memeriksa kembali dan memperbarui informasi secara rutin, termasuk mengikuti perkembangan teknologi, serta bersikap fleksibel, adaptif, dan terbuka terhadap usulan. 3. Mendorong partisipasi aktif untuk mencari peluang perbaikan, mengembangkan dan mengimplementasikan cara-cara baru/inovatif dalam rangka perbaikan sistem secara lebih komprehensif. 4. Membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data dan informasi guna perbaikan pekerjaan secara terus-menerus. 5. Memiliki visi yang maju agar mampu menyusun rencana yang relevan dan matang, serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan.

Dasar: KMK No. 429/KMK.01/2022

LOGO



Bentuk persegi melambangkan:
1. Lembaga/institusi yang kokoh
2. Hukum/Aturan
3. Formal

Bentuk melengkung melambangkan:
1. Keakraban (*friendliness*)
2. Fleksibilitas

Jenis huruf **sans serif** atau tidak bertangkai menjadi pilihan, agar bernuansa modern dan tidak kaku, tetapi tetap tidak tipis karena bersifat serius dan memiliki otoritas.





Apabila dilihat secara imajiner, dari sudut pandang atas, dua bagian yang saling bersinggungan dapat dilihat sebagai **mitra** atau teman yang bertemu seakan merangkul dan menyapa.

- Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP.
- Warna logo mengambil dua warna utama, yaitu biru dan kuning. Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara wajib pajak dan fiskus; biru untuk fiskus dan kuning untuk wajib pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara. Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan fungsi dari DJP, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
- Arti dari masing-masing jenis warna:
  - biru : kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban
  - kuning : keramahan dan nilai-nilai perbuatan baik
  - biru tua : ketegasan
  - emas : kesejahteraan

SUMBER DAYA

per 31 Desember 2023



44.239 *pegawai*

595 *kantor*



Sumatera

7.774 pegawai

8	71	77	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Jawa

28.316 pegawai

1	18	202	29	2
Kantor Pusat	Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Kalimantan

2.855 pegawai

3	27	31	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Sulawesi & Maluku Utara

2.737 pegawai

2	26	37	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Bali & Nusa Tenggara

1.856 pegawai

2	19	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

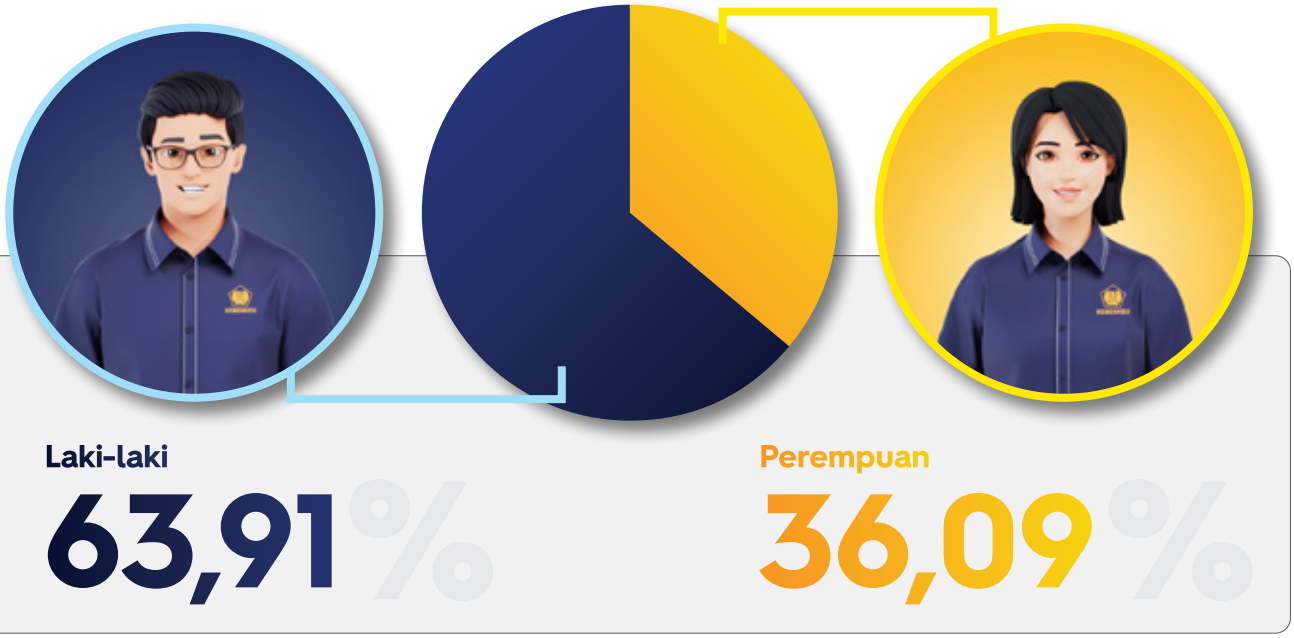
Papua & Maluku

791 pegawai

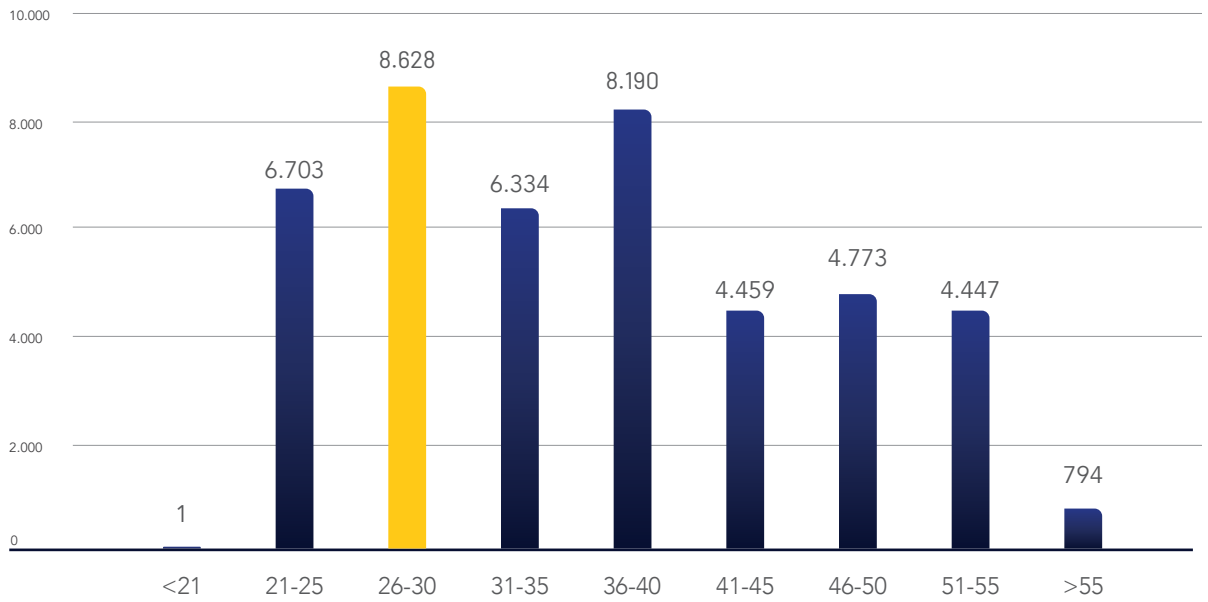
1	7	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Sumber:
- Aplikasi SIKKA per 31 Desember 2023
- PMK No. 184/PMK.01/2020

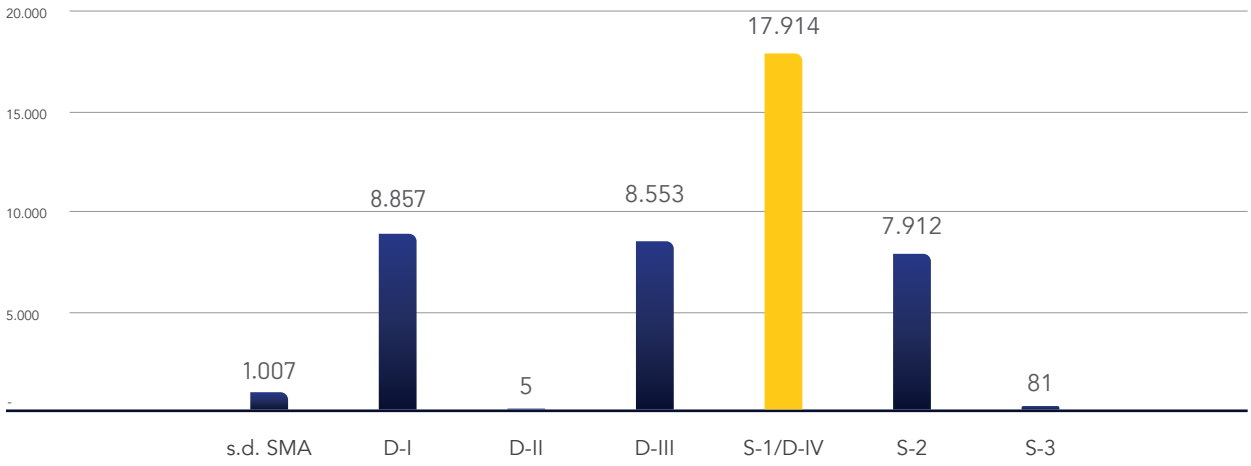
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



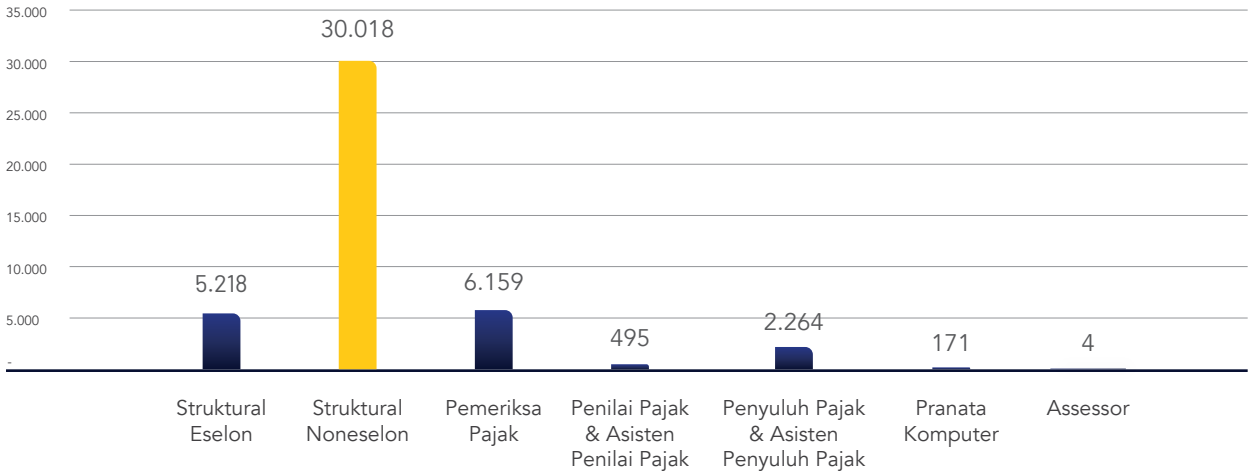
Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

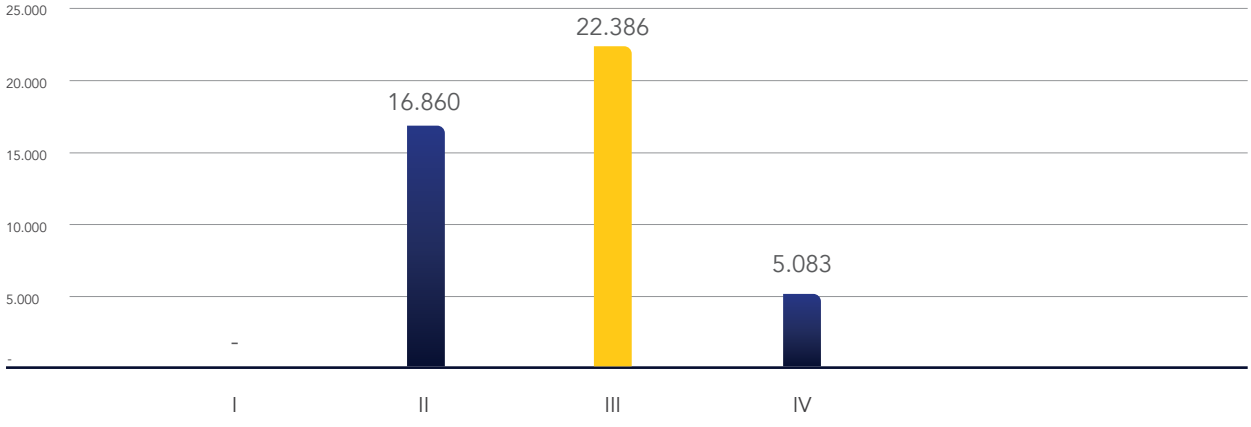


Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Keterangan:
Termasuk dalam Struktural Noneselon, yaitu Penelaah Keberatan, Account Representative, Jurusita Pajak, Petugas Unit Pelaksana Restitusi PPN, Bendahara, Sekretaris, Pelaksana Umum, dan Pegawai Tugas Belajar

Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan



Accelerating Momentum, Unlocking Potential

DJP mengakselerasi integrasi data lintas sektor, salah satunya melalui pemadanan NIK dengan NPWP, serta perluasan akses informasi untuk kepentingan perpajakan sebagai upaya memperkuat basis data pajak. Tersedianya data yang akurat dan komprehensif serta didukung dengan pemanfaatan *big data analytics* akan mendorong efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mengoptimalkan penggalian potensi pajak.



PEMBAHASAN KINERJA ORGANISASI



ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2020—2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden
yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan:
Misi No. 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
Misi No. 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden maka ditetapkan **Tujuan Kementerian Keuangan 2020—2024** dan tiga di antaranya diamanatkan agar DJP turut berkontribusi, yaitu:	**Sasaran Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024** menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tiap Tujuan:	Untuk mewujudkan kondisi pada tiap Tujuan maka ditetapkan **Strategi Kementerian Keuangan.** Beberapa strategi yang diamanatkan kepada DJP untuk berkontribusi, yaitu:
• Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	➡ Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	➡ • Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 • Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19 • Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan
• Penerimaan negara yang optimal	➡ Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	➡ • Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya • Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19 • Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) • Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly* • Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP • Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNBP • Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan

			• Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial • Penguatan pengawasan perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal
• Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien	➡ • Organisasi dan SDM yang optimal	➡	Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*)
	➡ • Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	➡	Pengembangan proyek strategis teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan
	➡ • Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	➡	Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Dasar:
- Perpres No. 18 Tahun 2020
- PMK No. 77/PMK.01/2020 sebagaimana telah diubah dengan (stdd.) PMK No. 87/PMK.01/2021
- Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020

Keterangan:
- DJP menjabarkan Strategi Kementerian Keuangan di atas menjadi strategi pada level DJP sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP 2020—2024.
- Selengkapnya mengenai Rencana Strategis DJP 2020—2024, lihat pajak.go.id/id/sasaran-dan-rencana-strategis-2020-2024-direktorat-jenderal-pajak

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden diterjemahkan dalam
7 Agenda Pembangunan,
di mana yang terkait dengan tugas DJP, yaitu Agenda No. 1:
"Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan"

Arah Kebijakan dalam Agenda No. 1 yang diamanatkan kepada Kementerian Keuangan dan terkait dengan tugas DJP:		**Strategi Kementerian Keuangan** yang didukung DJP:
• Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	➡	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
• Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	➡	Reformasi fiskal melalui Coretax; upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik objek dan subjek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara

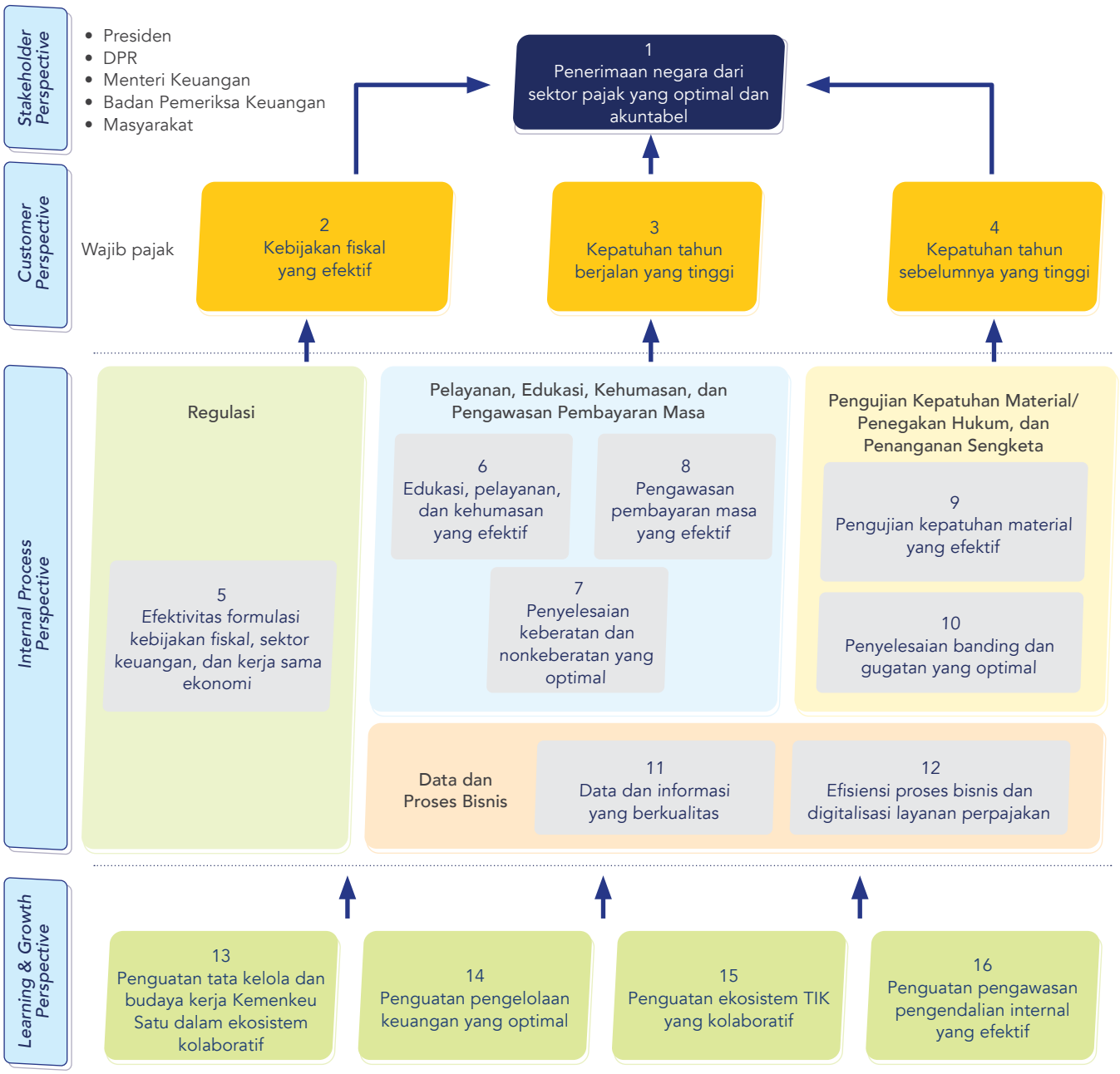
Target Pembangunan 2020—2024
yang terkait dengan tugas DJP

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,51 – 8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Coretax (%)	1,97	11,99	48,05	87,83	100

Dasar:
- Perpres No. 18 Tahun 2020
- PMK No. 77/PMK.01/2020 stdd. PMK No. 87/PMK.01/2021
- Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020

PETA STRATEGI 2023

Peta Strategi DJP Tahun 2023 menggambarkan 16 Sasaran Strategis dalam jalinan hubungan keterkaitan. Sasaran Strategis merupakan hal prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai DJP dalam jangka waktu pendek yang terangkai dalam empat perspektif: *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth*.



Dasar: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJP Tahun 2023

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2023

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan, DJP mengidentifikasi 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 18 sub-IKU beserta targetnya masing-masing untuk mengukur keberhasilan pencapaian tiap Sasaran Strategis (SS) serta kinerja organisasi pada 2023.

Untuk mendorong pencapaian target IKU dan diharapkan berimplikasi pada pencapaian SS, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dituangkan pula tiga kegiatan yang bersifat terobosan atau yang disebut dengan Inisiatif Strategis.

Sampai dengan akhir 2023, DJP berhasil meraih status kinerja hijau (indeks capaian di atas 100 persen) atas 23 IKU dan 16 sub-IKU, status kinerja kuning (indeks capaian 80 persen s.d. kurang dari 100 persen) atas 1 IKU dan 2 sub-IKU, dan status kinerja merah (indeks capaian di bawah 80 persen) atas 1 IKU. Sedangkan dari keseluruhan Inisiatif Strategis, terdapat dua Inisiatif Strategis yang berhasil diselesaikan pada 2023.

Berdasarkan pengukuran capaian IKU, SS, serta pembobotan pada masing-masing perspektif, DJP berhasil membukukan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 106,08 persen dan masuk dalam kategori "Istimewa".

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama DJP, 2023

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective (bobot 30%)			103,26
SS 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dan akuntabel				103,26
1.	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,73%	102,73
2.	IKU Indeks IO	93,92	97,91	104,25
	a. Sub-IKU Indeks integritas	87,84	85,81	97,69
	b. Sub-IKU Indeks maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100,00	110,00	110,00
	Customer Perspective (bobot 20%)			98,95
SS 2: Kebijakan fiskal yang efektif				120,00
3.	IKU Indeks efektivitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	100,00	120,00	120,00
4.	IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	70,00%	120,00%	120,00
SS 3: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				102,58
5.	IKU Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100,00%	102,58%	102,58
	a. Sub-IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,16%	100,16
	b. Sub-IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	100,00%	105,00%	105,00
SS 4: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				74,27
6.	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	100,00%	74,27%	74,27
	Internal Process Perspective (bobot 25%)			113,18
SS 5: Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama ekonomi				110,02

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7.	IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Sekretariat Bersama, *Regional Chief Economist*, dan sinergi UMKM)	100,00%	119,18%	119,18
8.	IKU Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100,00	102,50	102,50
9.	IKU Indeks efektivitas peraturan	7,50	8,16	108,80
SS 6: Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif				**113,64**
10.	IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100,00%	101,05%	101,05
11.	IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100,00	120,00	120,00
12.	IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	83,91%	119,87
SS 7: Penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal				**113,06**
13.	IKU Persentase penyelesaian keberatan dan nonkeberatan tepat waktu	85,50%	96,67%	113,06
	a. Sub-IKU Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78,00%	94,16%	120,00
	b. Sub-IKU Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu	93,00%	99,73%	107,24
SS 8: Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif				**120,00**
14.	IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%	119,45%	120,00
SS 9: Pengujian Kepatuhan Material yang efektif				**120,00**
15.	IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100,00%	126,45%	120,00
	a. Sub-IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
	b. Sub-IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	80,00%	106,85%	120,00
	c. Sub-IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	113,21%	120,00
SS 10: Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal				**91,42**
16.	IKU Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	45,00%	41,14%	91,42
SS 11: Data dan informasi yang berkualitas				**120,00**
17.	IKU Persentase data yang valid	80,00%	98,00%	120,00
SS 12: Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan				**117,34**
18.	IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	85,00%	100,66%	118,42
19.	IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (*Click, Call, Counter*)	100,00%	116,25%	116,25
	Learning and Growth Perspective **(bobot 25%)**			**108,08**
SS 13: Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				**110,42**
20.	IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well-being*	100,00%	118,98%	118,98
21.	IKU Persentase penyelesaian program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan	92,00%	99,78%	108,46
22.	IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	95,00%	99,29%	104,52
	a. Sub-IKU Tingkat implementasi *Learning Organization*	90,00%	90,91%	101,01
	b. Sub-IKU Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100,00%	107,67%	107,67

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS 14: Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal				106,19
23.	IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100,00	106,19	106,19
	a. Sub-IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90,40	96,83	107,11
	b. Sub-IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	98,03	98,03
	c. Sub-IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi	85,00	109,50	120,00
SS 15: Penguatan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kolaboratif				112,46
24.	IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100,00%	112,46%	112,46
	a. Sub-IKU Tingkat *downtime* sistem TIK	0,10%	0,00%	120,00
	b. Sub-IKU Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92,00%	100,00%	108,70
	c. Sub-IKU Tingkat penyelesaian *data analytics*	92,00%	100,00%	108,70
SS 16: Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif				103,25
25.	IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan efektivitas Unit Kepatuhan Internal	100,00%	103,25%	103,25
	a. Sub-IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100,00%	105,55%	105,55
	b. Sub-IKU Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82,00	82,87	100,95
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				106,08

Keterangan:
- Angka persentase realisasi penerimaan pajak berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak (Buku Merah) per 1 Januari 2024
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan KMK No. 300/KMK.01/2014
- Penjelasan mengenai capaian masing-masing IKU, lihat pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2023

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2023

Capaian Inisiatif Strategis, 2023

No.	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Status
IKU Penguatan penyelesaian proyek strategis TIK			
1.	Coretax	a. Penyelesaian testing b. Penyelesaian *data migration* c. Penyelesaian *initial deployment*	*Off-track*
IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan			
2.	Laboratorium forensik perpajakan Kanwil	34 laboratorium forensik digital di seluruh unit vertikal DJP yang menyediakan layanan di bidang Forensik Digital sebagai berikut: a. forensik digital terhadap komputer; b. forensik digital terhadap telepon seluler; c. forensik digital terhadap akun internet; dan d. forensik digital terhadap perangkat lainnya.	Selesai
IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum			
3.	Diseminasi dalam rangka percepatan pemahaman penegakan hukum oleh Aparatur Penegak Hukum (APH)	Pelatihan APH Tahun 2023	Selesai

Sumber:
- Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJP Tahun 2023
- Evaluasi capaian kinerja DJP s.d. triwulan IV 2023, disampaikan pada Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan Januari 2024

TINJAUAN
FUNGSI UTAMA

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Penyempurnaan regulasi perpajakan terus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Berikut ini merupakan uraian regulasi perpajakan yang diterbitkan pada 2023 yang memiliki dampak luas, baik pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan pelaksanaan undang-undang lainnya.

1. Tarif Pemotongan PPH Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pemotongan PPh Pasal 21 serta mewujudkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah menerbitkan PPPh No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Substansi PP No. 58 Tahun 2023 antara lain mengatur:

a. penetapan tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang terdiri atas dua jenis tarif, yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21;
b. penggunaan tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian;
c. pemberlakuan tarif efektif bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pensiunannya; dan
d. penerapan PP No. 58 Tahun 2023 tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi wajib pajak yang menerima penghasilan karena besarnya PPh setahun tetap dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Untuk mengimplementasikan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023, Pemerintah menerbitkan PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Aturan dimaksud secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap atas masa pajak selain masa pajak terakhir dan pegawai tidak tetap;
b. penghitungan PPh yang terutang selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak tetap menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh;
c. pengurangan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dalam penghasilan bruto PPh Pasal 21; dan
d. pemotongan PPh Pasal 21 atas natura dan/atau kenikmatan.

2. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Melanjutkan agenda reformasi perpajakan pada pilar regulasi, pada 2023 Pemerintah menerbitkan beberapa aturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan turunan UU HPP yang diterbitkan pada 2023 dimaksud mencakup pengaturan pada klaster KUP, PPN, dan PPh.

Aturan Turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang Diterbitkan pada 2023

No.	Nama Regulasi	Substansi Pengaturan
Klaster KUP		
1.	PMK No. 61 Tahun 2023 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Dibayar	a. Pejabat Jurusita Pajak dan tindakan penagihan b. Penanggung pajak c. Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan d. Penyitaan dan penjualan barang sitaan e. Pencegahan f. Penyanderaan g. Bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra h. Pembetulan, penggantian, dan pembatalan i. Permohonan dari penanggung pajak dan/atau penyampaian dokumen penagihan pajak j. Daluwarsa penagihan pajak k. Dukungan pelaksanaan tindakan penagihan pajak l. Pelimpahan kewenangan Saat mulai berlaku: 12 Juni 2023
2.	PMK No. 80 Tahun 2023 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak	a. Ketentuan umum, antara lain mengatur: 1) ruang lingkup kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP); 2) ruang lingkup jenis pajak dalam penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak; dan 3) pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat di lingkungan DJP b. Penerbitan SPP, SKP PBB, STP, dan STP PBB c. Penyampaian SKP, SKP PBB, STP, dan STP PBB Saat mulai berlaku: 22 Agustus 2023
3.	PMK No. 136 Tahun 2023 Perubahan atas PMK No. 12/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah	a. Penggunaan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas s.d. 30 Juni 2024. b. Penggunaan NPWP 15 digit s.d. 30 Juni 2024. c. Pemberian NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak yang mendaftarkan diri atau dilakukan secara jabatan dan NPWP cabang serta Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) bagi wajib pajak cabang dilakukan s.d. 30 Juni 2024. d. Implementasi NPWP 16 digit digunakan dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain serta penggunaan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha secara penuh mulai 1 Juli 2024. e. Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi lainnya setelah melakukan pemadanan data identitas wajib pajak dengan data kependudukan. f. Ketentuan mengenai pencantuman NPWP 15 digit yang terbit sebelum 1 Juli 2024 tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian atas ketentuan pencantuman NPWP 15 digit. Saat mulai berlaku: 12 Desember 2023

No.	Nama Regulasi	Substansi Pengaturan
4.	PMK No. 172 Tahun 2023 Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	a. Tidak terdapat perbedaan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) untuk penentuan harga transfer domestik dengan penentuan harga transfer *cross-border*. b. Penyesuaian keterkaitan penentuan harga transfer domestik, di antaranya: 1) SKP harus disetujui dan tidak diajukan upaya hukum; 2) diinisiasi oleh wajib pajak lawan transaksi; 3) dilaksanakan melalui mekanisme pembetulan SPT Tahunan, pengungkapan ketidakbenaran, atau pembetulan SKP. c. *Secondary adjustment* timbul dalam hal terdapat SKP atau pembetulan SPT Tahunan Badan dan dianggap tidak ada dalam hal wajib pajak melakukan pengembalian atau penambahan dana dan/atau menyetujui SKP. d. Penyesuaian PPN dalam koreksi penerapan PKKU, yaitu: 1) penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal harga jual atau penggantian lebih rendah dari harga pasar; dan 2) penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual atau penyedia jasa tidak mengakibatkan penyesuaian pajak masukan bagi PKP pembeli BKP atau penerima JKP. e. Wajib pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer paling lama satu bulan sejak disampaikan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan. f. Wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000,00 pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer yang terdiri atas dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara. g. Surat Keputusan Persetujuan Bersama (SKPB) merupakan dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak. h. Dalam hal terhadap wajib pajak diterbitkan SKPB, dasar pengenaan sanksi administratif dalam STP juga memperhitungkan jumlah pajak dalam SKPB. i. Penghapusan sanksi STP untuk pemberlakuan mundur pelaksanaan *Advance Pricing Agreement*. Saat mulai berlaku: 29 Desember 2023
Klaster PPN		
5.	PMK No. 48 Tahun 2023 Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan	a. Perubahan dasar pengenaan pajak dari nilai lain menjadi besaran tertentu; b. Perubahan tarif; dan c. Perluasan objek, yaitu jasa lainnya terkait dengan emas perhiasan dan pengaturan emas batangan. Saat mulai berlaku: 1 Mei 2023

No.	Nama Regulasi	Substansi Pengaturan
Klaster PPh		
6.	PMK No. 66 Tahun 2023 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan	a. Pengeluaran penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai atau pemberi jasa dan berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dibiayakan. b. Pengeluaran untuk kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan/amortisasi. c. Pengeluaran untuk natura dan/atau kenikmatan dengan masa manfaat kurang dari satu tahun dibebankan secara langsung. d. Biaya natura dan/atau kenikmatan beserta penerimanya dilaporkan dalam SPT PPh. e. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai atau pemberi jasa merupakan objek PPh. f. Natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. g. Tata cara pemberian pengecualian dari objek PPh atas natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu. h. Dasar penilaian natura dan/atau kenikmatan. i. Ketentuan pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan, termasuk pengecualian atas pemotongan PPh untuk masa Januari s.d. Juni 2023. Saat mulai berlaku: 1 Juli 2023
7.	PMK No. 72 Tahun 2023 Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud	a. Penyusutan 1) Penyusutan dilakukan atas harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2) Saat mulainya penyusutan yaitu pada bulan pengeluaran, kecuali sebagai berikut: a) bulan selesai proses pengerjaan untuk yang masih dalam proses pengerjaan; b) bulan digunakan dalam hal belum digunakan/menghasilkan (dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak); c) harta berwujud di bidang usaha tertentu, yaitu: (1) bulan produksi komersial yang merupakan bulan mulai dilakukan penjualan; dan (2) tahun dilakukannya pengeluaran, untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau s.d. satu tahun. 3) Pengelompokan harta berwujud bukan bangunan yang dibedakan berdasarkan masa manfaat menjadi empat kelompok, yaitu: a) kelompok 1 selama 4 tahun; b) kelompok 2 selama 8 tahun; c) kelompok 3 selama 16 tahun; dan d) kelompok 4 selama 20 tahun. Pengelompokan jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan berdasarkan kelompok masa manfaat terdapat dalam Lampiran PMK. Untuk keperluan penyusutan atas jenis harta yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK maka menggunakan masa manfaat kelompok 3. 4) Wajib pajak dapat menggunakan masa manfaat selain kelompok 3 untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. 5) Masa manfaat penyusutan bangunan dibedakan menjadi dua, yaitu: a) bangunan permanen selama 20 tahun; dan b) bangunan tidak permanen selama 10 tahun. 6) Apabila bangunan permanen mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, wajib pajak dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun atau masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. 7) Wajib pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan: a) yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan b) disusutkan sesuai masa manfaat 20 tahun, dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022 sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022. Dalam hal wajib pajak belum menyampaikan pemberitahuan, dapat menyampaikan paling lambat 30 April 2024. 8) Biaya perbaikan harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud dan dibebankan melalui penyusutan. 9) Dalam hal penarikan atau pengalihan harta sehubungan dengan penggantian asuransi, wajib pajak dapat menunda pengakuan kerugian dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

No.	Nama Regulasi	Substansi Pengaturan
		b. Amortisasi 1) Amortisasi dilakukan atas harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu. 3) Kelompok amortisasi harta tak berwujud dibedakan berdasarkan masa manfaat menjadi empat kelompok, yaitu: a) kelompok 1 selama 4 tahun; b) kelompok 2 selama 8 tahun; c) kelompok 3 selama 16 tahun; dan d) kelompok 4 selama 20 tahun. 4) Apabila harta tak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, wajib pajak dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun atau masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. 5) Wajib pajak yang telah melakukan amortisasi harta tak berwujud: a) yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan b) diamortisasi sesuai masa manfaat 20 tahun, dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022 sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022. Dalam hal wajib pajak belum menyampaikan pemberitahuan, dapat menyampaikan paling lambat 30 April 2024. Saat Mulai Berlaku: 17 Juli 2023

Sumber:
- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II
- Direktorat Perpajakan Internasional

3. Peraturan Pelaksanaan Lainnya atas Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan

Selain regulasi yang telah diuraikan di atas, pada 2023 Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan teknis lainnya di bidang perpajakan dengan substansi yang cukup signifikan sebagai berikut:

a. PMK No. 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan, yang mengatur nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan nilai jual objek pajak dan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, serta tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan;
b. PMK No. 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain mengatur penyesuaian pengaturan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berada di wilayah kewenangan Aceh dan penyesuaian aturan tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama.

B. PENGAWASAN

Pengawasan atas kepatuhan wajib pajak merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak.

Pengawasan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui *end-to-end process*, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemanfaatan dan evaluasi pengawasan untuk memberikan suatu pendekatan komprehensif.

DJP melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan objek pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak dilaksanakan dengan pendekatan segmentasi dan kewilayahan. Berdasarkan pendekatan ini, wajib pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak strategis adalah wajib pajak yang terdaftar pada

KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, serta wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria tertentu lainnya. Adapun wajib pajak lainnya merupakan wajib pajak selain kriteria wajib pajak strategis, baik yang telah maupun belum memiliki NPWP, yang menjadi fokus pengawasan KPP Pratama melalui penguasaan wilayah.

Terkait objek pajak, DJP melakukan pengawasan terhadap objek pajak baik yang telah maupun yang belum dikenakan kewajiban PBB. Pengawasan dilakukan untuk memastikan wajib pajak yang menguasai objek PBB telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, jelas, dan tepat waktu, serta melakukan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan.



Komite Kepatuhan Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi antarunit di DJP dalam melaksanakan proses bisnis pengawasan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan diawali dengan penyusunan rencana pengawasan oleh Komite mulai dari tingkat Kantor Pusat, Kanwil, sampai dengan KPP. Komite di tingkat tingkat Kantor Pusat melakukan harmonisasi treatment wajib pajak dan merekomendasikan Daftar Prioritas Pengawasan Kolaboratif dan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi Kolaboratif untuk selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing KPP dengan mempertimbangkan umpan balik dari Komite di tingkat Kanwil dan KPP. Pada 2023, hasil kerja kolaboratif ini menghasilkan realisasi PKM Pengawasan sebesar Rp51,40 triliun.

1. Kinerja Aktivitas Inti Pengawasan

DJP melaksanakan pengawasan kepatuhan melalui dua aktivitas inti, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM merupakan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian atas kepatuhan formal yang jatuh tempo pada tahun pajak berjalan dan penelitian atas kepatuhan material atas tahun pajak berjalan serta kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak. Sedangkan PKM merupakan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian atas kepatuhan formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan dan penelitian atas kepatuhan material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, serta kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak.

Sasaran Kegiatan Pengawasan, 2023

Kegiatan PPM	Kegiatan PKM
• Analisis pembayaran dan penyetoran perpajakan • Pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi • Pengawasan pelaporan SPT Masa, SPT Tahunan, SPOP, dan laporan lainnya • Pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan SPT Masa, SPT Tahunan, dan SPOP • Pengawasan Bea Meterai • Pengawasan wajib pajak peserta PPS • Analisis pemanfaaan pemberian fasilitas perpajakan kepada wajib pajak • Pengawasan wajib pajak yang belum memiliki NPWP • Pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan wajib pajak sebagai PKP	• Pengawasan wajib pajak sektoral sesuai prioritas nasional • Pengawasan wajib pajak *high-wealth individual* (HWI) dan perusahaan grup, transaksi afiliasi, ekonomi digital, pengawasan wajib pajak orang pribadi nonpeserta PPS, dan sinergi penerimaan negara lintas eselon I • Tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal • Proses kegiatan pengawasan yang efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu • Pengawasan pembayaran dan pelaporan

Sumber:
- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Kinerja Aktivitas Inti Pengawasan, 2023

Uraian	Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari *effort* pengawasan: • PPM wajib pajak strategis • PPM wajib pajak lainnya (kewilayahan) • PKM wajib pajak strategis • PKM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	 Rp1.506.581.900.611.500 Rp260.867.775.833.278 Rp43.273.782.731.872 Rp57.104.050.533.740
Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi	86,97%
Wajib pajak PP 23 yang melakukan pembayaran	810.154 wajib pajak
Wajib pajak non-PP 23 yang melakukan pembayaran	1.653.459 wajib pajak
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan: • Produksi SP2DK tahun 2023 • SP2DK selesai • Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2023 • Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai • Nilai SP2DK yang terbit tahun 2023 • Nilai LHP2DK yang terbit tahun 2023	 387.089 surat 339.964 surat 279.102 wajib pajak 244.174 wajib pajak Rp21,18 triliun Rp24,44 triliun

Keterangan:
- Rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
- SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat yang diterbitkan KPP kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
- LHP2DK (Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah laporan ringkas yang berisi pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Sumber:
- Aplikasi Mandor per 31 Desember 2023
- Aplikasi Approweb per 31 Desember 2023
- Aplikasi Coro diakses 8 Mei 2023

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan ekstensifikasi dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi, yang meliputi data eksternal, data internal, dan data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Dari hasil KPDL, DJP akan mendapatkan data atas wajib pajak yang telah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP. Data wajib pajak yang belum ber-NPWP akan menjadi sumber data kegiatan ekstensifikasi yang disebut dengan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Sedangkan data wajib pajak yang telah ber-NPWP akan menjadi sumber data kegiatan pengawasan.



73.631
penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi 2023

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Tingginya tingkat keberhasilan pemanfaatan data yang bersumber dari KPDL perlu didukung melalui pengembangan sistem informasi dan aplikasi yang optimal. Pada 2023, DJP telah melakukan penyempurnaan atas KPDL berbasis internet untuk mempermudah proses pengumpulan dan penginputan data KPDL. Selain itu, DJP juga mengembangkan aplikasi Kegiatan Pengumpulan Data berbasis *mobile* atau Digital Map Module KPD Mobile sebagai pengembangan dari aplikasi DJP Digital Map yang akan dirilis pada 2024.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. DJP melaksanakan pemeriksaan perpajakan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mendukung pencapaian penerimaan yang bersumber dari PKM Pemeriksaan, DJP mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan melalui Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Kolaboratif yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Pusat, Kanwil, dan KPP. Upaya kolaboratif ini berkontribusi positif dalam pencapaian realisasi PKM Pemeriksaan sebesar Rp32,13 triliun pada 2023.



Pada 2023, strategi yang dijalankan DJP dalam ranah pemeriksaan meliputi:

a. optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) dalam pengusulan pemeriksaan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
b. penentuan prioritas pemeriksaan antara lain terhadap:
    1) wajib pajak yang termasuk dalam sektor prioritas nasional;
    2) wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha sumber daya alam;
    3) wajib pajak yang berada dalam ekosistem PMSE;
    4) wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;
    5) wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi;
    6) wajib pajak yang merupakan anggota/bagian perusahaan grup;
    7) wajib pajak yang terindikasi melakukan *transfer pricing*; dan
    8) wajib pajak lainnya dengan mempertimbangkan kontribusi penerimaan, pertumbuhan penerimaan, *audit coverage ratio*, ketersediaan data yang dapat dimanfaatkan, dan risiko ketidakpatuhan yang tinggi berdasarkan CRM;
c. manajemen penanganan pemeriksaan rutin atas SPT Lebih Bayar dan selain SPT Lebih Bayar;
d. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif dari tingkat Supervisor, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), dan Kepala Kanwil;
e. optimalisasi pemanfaatan aplikasi operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang meliputi aplikasi PortalP2, Desktop Pemeriksaan (Derik), dan Desktop Apiseta.

Kinerja Pemeriksaan, 2023

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	47.105 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan	Rp32,13 triliun
Nilai *refund discrepancy*	Rp22,84 triliun

Keterangan:
- LHP Konversi adalah LHP Riil yang telah dibobotkan (dikonversi) sesuai dengan standar pembobotan.
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT.

Sumber: PortalP2 per 31 Desember 2023, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2023

Jenis Wajib Pajak	Uraian	
Wajib pajak badan	Jumlah wajib SPT	1.665.826 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	40.513 wajib pajak
	Rasio	2,43%
Wajib pajak orang pribadi	Jumlah wajib SPT	3.576.340 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	11.783 wajib pajak
	Rasio	0,33%
Rasio keseluruhan		1,00%

Keterangan:
- Rasio cakupan pemeriksaan (*audit coverage ratio*/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- Cakupan pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan khusus dan rutin), tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

4. Penilaian

DJP melaksanakan penilaian untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai harta berwujud, nilai harta tidak berwujud, dan bisnis.

Pemerintah menetapkan standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan melalui penerbitan PMK No. 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.



Upaya yang menjadi perhatian khusus DJP pada 2023 untuk meningkatkan peran penilaian, yaitu:
a. akselerasi penyelesaian penyusunan regulasi di bidang penilaian;
b. penyusunan Daftar Sasaran Penilaian (DSPn) dan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dalam rangka penggalian potensi pajak dan mendorong kegiatan penilaian;

c. penyempurnaan aplikasi Appraisal 5.0 dan penyelesaian CRM Fungsi Penilaian;
d. optimalisasi CRM Fungsi Penilaian terkait *risk event* pengalihan saham, kegiatan membangun sendiri, dan sektoral khususnya pada sektor sawit, batubara, dan nikel; serta
e. peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

Kinerja Penilaian, 2023

Objek Penilaian	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Hasil Penilaian (miliar Rp)
NJOP-Lapangan	1.257	1.933.080
NJOP-Kantor	8.803	28.297.330
Properti I	3.761	8.525
Properti II	1.164	53.979
Bisnis I	684	107.167
Bisnis II	605	164.342
Aset Tak Berwujud	36	1.378
Jumlah	16.310	30.565.801



10.805
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Objek PBB P5L yang diterbitkan pada 2023

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Keterangan: Perincian kriteria Properti I, Properti II, Bisnis I, dan Bisnis II sebagaimana tercantum dalam PMK No. 79 Tahun 2023.
Sumber: Aplikasi Appraisal per 31 Desember 2023, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

C. PENEGAKAN HUKUM

DJP berkomitmen melakukan upaya penegakan hukum berkeadilan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam rangka mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Strategi yang dijalankan DJP dalam ranah penegakan hukum pada 2023, meliputi: a) optimalisasi kolaborasi kegiatan penegakan hukum dengan fungsi pengawasan dan fungsi lainnya; b) sinergi penegakan hukum melalui kegiatan *joint* investigasi; c) penguatan peran lembaga peradilan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan (TPP); d) optimalisasi pemanfaatan kegiatan forensik digital dan data elektronik; serta e) publikasi kegiatan penegakan hukum.



Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara kolaboratif oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tiap tingkat menghasilkan realisasi PKM Penegakan Hukum sebesar Rp4,22 triliun. Kinerja kolaborasi antara fungsi penegakan hukum, pengawasan, dan fungsi lainnya pada 2023 juga berhasil mendorong 5.595 wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak dengan realisasi setoran sebesar Rp2,66 triliun.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi TPP.

DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi TPP yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen perpajakan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP), maupun kegiatan lain, yaitu pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan.

Pemeriksaan bukti permulaan merupakan langkah krusial dalam menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengamankan penerimaan pajak melalui pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Sebagai titik awal dari proses penegakan hukum TPP, pemeriksaan bukti permulaan juga mampu menentukan arah penegakan hukum TPP di Indonesia serta menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan efek gentar bagi wajib pajak lainnya. Oleh sebab itu, penentuan wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan bukti permulaan harus didasari dengan asas *selective law enforcement* yang berdasarkan prinsip keadilan dan *economic analysis of law*.

Strategi yang dijalankan DJP pada ranah pemeriksaan bukti permulaan pada 2023, yaitu:

a. penanganan yang berfokus pada modus operandi penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Pasal 39A ayat (1) huruf a UU KUP) dan menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
b. optimalisasi penegakan hukum regional berdasarkan kearifan lokal masing-masing Unit Pelaksana Penegakan Hukum (UP Gakum);
c. pelaksanaan rapat kerja bersama (*case building*) dalam rangka pengusulan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas dan peningkatan peran KKWP di tingkat KPP dan Kanwil;
d. optimalisasi pelaksanaan kegiatan kolaborasi antara fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan atau fungsi lainnya;
e. pemanfaatan kegiatan forensik digital dan pemanfaatan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam rangka pembuktian dan penggalian potensi dari wajib pajak pemasok, konsumen, dan/atau pihak terkait lainnya;
f. peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui bimbingan teknis, asistensi, dan webinar pemeriksaan bukti permulaan;
g. penyusunan regulasi pemeriksaan bukti permulaan TPP dan pelaksanaan diseminasi peraturan pemeriksan bukti permulaan; dan
h. pemanfaatan data dan informasi terkait penegakan hukum dalam bentuk kegiatan *joint* investigasi antara DJP dengan DJBC.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2023

Uraian	Jumlah
A. Tunggakan awal	511 surat
B. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP)	707 surat
C. Penyelesaian:	
Usul penyidikan	308 laporan
Pasal 8 ayat (3) UU KUP	288 laporan
Penghentian pemeriksaan bukti permulaan	23 laporan
Jumlah penyelesaian	619
D. Pembatalan SPPBP	6 surat
E. Tunggakan akhir (A+B-C-D)	593 surat
Penerimaan dari kegiatan PKM Penegakan Hukum	Rp4,22 triliun

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) UU KUP adalah wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Jumlah penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan jumlah SPPBP. Adapun penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan atas dua SPPBP atau lebih atas wajib pajak yang sama diselesaikan dalam 1 (satu) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP).
- Pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan dikarenakan antara lain:
  - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
  - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
  - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
  - sebelum SPPBP disampaikan kepada wajib pajak terperiksa, wajib pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Sepanjang 2023, DJP telah melaksanakan kegiatan *joint* investigasi dengan rincian sebagai berikut:

a. kegiatan *joint* investigasi menghasilkan realisasi penerimaan negara sebesar Rp9,4 miliar;
b. pelaksanaan *one-on-one meeting* terkait pembahasan 17 usulan *Domestic Systemically Important Bank* (DSIB);
c. penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan atas sembilan wajib pajak DSIB melalui *multidoor investigation*;
d. pemanfaatan bersama data intelijen, data penindakan, dan data penyidikan oleh DJP dan DJBC; dan
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *joint* investigasi dalam rangka penjaminan mutu.

2. Penyidikan

Penyidikan TPP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang TPP yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dalam rangka mendorong optimalisasi penyidikan, pada 2023 DJP melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. melaksanakan penyidikan melalui kegiatan identifikasi *beneficial owner*, penelusuran, dan/atau penyitaan harta kekayaan, termasuk validitas dokumen harta kekayaan sebagai pembuktian dan/atau jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara serta imbauan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan *ultimum remedium* melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP atau Pasal 44B UU KUP;
b. melaksanakan penyidikan TPP yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mendukung upaya Pemerintah sebagai bagian anggota Financial Action Task Force (FATF) sekaligus upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara;
c. melaksanakan penyidikan *in absentia* yang diutamakan terhadap tersangka yang memiliki harta kekayaan dengan nilai yang cukup untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara; dan
d. memublikasikan setiap kegiatan penegakan hukum melalui media internal dan eksternal DJP.

Kinerja Penyidikan, 2023

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	214 surat
Penyelesaian penyidikan:	
Pasal 8 ayat (3) UU KUP	44 wajib pajak
Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan:	
- TPP	82 berkas
- TPPU	3 berkas
- Korporasi	4 berkas
- Pasal 44B UU KUP	23 berkas
Kerugian pada pendapatan negara	Rp766,42 miliar
Berkas sudah divonis:	
Terdakwa telah divonis	39 berkas
Kerugian pada pendapatan negara	Rp770,49 miliar
Denda pidana	Rp1,54 triliun
Penyitaan aset	51 kegiatan
Nilai aset yang disita	Rp486,38 miliar

Keterangan:
Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.
Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Untuk kali pertama dalam sejarah perpajakan Indonesia, pada 2023 DJP menggelar proses penyidikan secara *in absentia* atau tanpa kehadiran tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 44D UU KUP dan Pasal 61 PP No. 50 Tahun 2022.

Berkaitan dengan kinerja penyidikan, pada 2023 DJP menerbitkan 214 Surat Perintah Penyidikan. Dalam proses penyelesaian berkas penyidikan pada 2023, terdapat 44 wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Sementara itu, jumlah berkas penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (status P-21) mencapai 112 berkas dan terdapat 23 berkas penghentian penyidikan berkaitan dengan pemanfaatan Pasal 44B UU KUP. Jumlah kerugian pada pendapatan negara dalam tahap penyelesaian berkas penyidikan tersebut mencapai Rp766,42 miliar.

Selanjutnya, terdapat 39 berkas perkara yang telah memperoleh vonis dari pengadilan dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp770,49 miliar dan penjatuhan pidana denda senilai Rp1,54 triliun. Penyitaan aset sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara dilakukan sebanyak 51 kegiatan dengan total nilai aset yang disita mencapai Rp486,38 miliar.

Dari 112 berkas perkara dengan status P-21 dan yang disetarakan, sepertiga bagiannya merupakan kasus dengan modus operandi berupa penyampaian SPT tidak benar. Rincian modus operandi lainnya beserta jumlah kasusnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2023

Keterangan	Jumlah Kasus
Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	29
Menyampaikan SPT tidak benar	38
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut	11
Tidak menyampaikan SPT	29
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korporasi	3
Tidak mendaftarkan NPWP/PKP dan menyalahgunakan NPWP/PKP	2
Jumlah	112

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

3. Penagihan

DJP melakukan tindakan penagihan atas pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serangkaian tindakan penagihan tersebut meliputi tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Segala upaya penagihan tersebut bertujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak.

Penyusunan dan tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam ranah penagihan berkontribusi menggenjot capaian PKM Penagihan sebesar

Rp13,72 triliun

pada 2023.

Dalam rangka mewujudkan penagihan yang tepat sasaran dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, pada 2023 DJP melakukan sejumlah upaya dalam ranah penagihan sebagai berikut:

a. mengoptimalkan peran KKWP dalam penyusunan dan tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) piutang pajak;
b. mendorong kebijakan penagihan yang antisipatif dan responsif melalui penyempurnaan regulasi di bidang penagihan;
c. mengoptimalkan penagihan pajak atas piutang macet melalui kegiatan inventarisasi piutang macet yang belum daluwarsa penagihan; dan
d. meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan atau instansi terkait guna mendukung kelancaran proses tindakan penagihan pajak.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2023

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (miliar Rp)
Surat Teguran	2.090.711	6.036,62
Penyampaian Surat Paksa	652.845	5.587,52
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	31.444	936,67
Pemblokiran rekening yang tersimpan di bank	20.765	313,82
Penjualan barang sitaan	5.849	792,25
Pencegahan penanggung pajak ke luar negeri	331	54,88
Pelaksanaan penyanderaan (wajib pajak/penanggung pajak)	-	-
Jumlah	2.801.945	13.722

Sumber: Aplikasi Pegasus per 31 Desember 2023, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Sepanjang 2023, DJP turut berupaya melakukan penyempurnaan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tindakan penagihan, antara lain:

a. mengoptimalkan tindak lanjut atas wajib pajak dalam DSPC dalam rangka pencapaian target PKM Penagihan;
b. mengupayakan ketersediaan SDM penagihan, yaitu Jurusita Pajak, yang mumpuni dari aspek kuantitas maupun kualitas;
c. menyesuaikan regulasi dan kebijakan di bidang penagihan dengan kondisi dan isu-isu terkini, misalnya mengakomodasi kegiatan penjualan barang sitaan berupa surat berharga milik penanggung pajak yang tersimpan dalam lembaga jasa keuangan sektor pasar modal;
d. memperkuat sinergi antara DJP dengan lembaga jasa keuangan sektor perbankan dalam rangka penyelesaian kegiatan penyitaan yang dibebani hak tanggungan, percepatan proses pemblokiran, penyampaian informasi rekening dan saldo, pemblokiran, penyitaan, serta pemindahbukuan saldo;
e. mengoptimalkan pemanfaatan tindakan pendukung penagihan antara lain pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pemblokiran akses kepabeanan, pencatatan sita atas tanah, dan pembatasan akses layanan publik lainnya; dan
f. membangun dan mengembangkan administrasi penagihan berbasis sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan penagihan, salah satunya melalui kegiatan pengembangan modul permintaan bantuan tindakan penagihan antarunit kerja.

4. Forensik Digital

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani data elektronik mulai dari data kegiatan perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan serta penyimpanan data elektronik sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum TPP.

Pada 2023, kebijakan forensik digital DJP difokuskan pada peningkatan sarana dan infrastruktur di seluruh Unit Pelaksana Forensik Digital (UPFD), terutama laboratorium forensik digital pada unit vertikal.

Pengembangan laboratorium forensik digital di unit vertikal merupakan salah satu program unggulan DJP pada 2023. Kegiatan pengembangan tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana forensik digital, yang meliputi ruangan laboratorium serta peralatan utama dan pendukung forensik digital.



Kinerja forensik digital diukur dari penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD). Pada 2023, UPFD telah menerbitkan 1.123 Surat Tugas Forensik Digital (STFD), baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau kegiatan lain yang memerlukan dukungan kegiatan forensik digital. Sampai dengan akhir 2023, UPFD telah menyelesaikan 1.039 LPTFD, jumlah tersebut meningkat 27,33 persen dari penyelesaian pada 2022.

Kinerja Forensik Digital, 2023

Uraian	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil	Jumlah
Penerbitan STFD dalam rangka:			
- pemeriksaan	-	513	513
- pemeriksaan bukti permulaan	111	419	530
- penyidikan	2	20	22
- lainnya	58	-	58
Pembatalan STFD	-	35	35
Penyelesaian LPTFD	162	877	1.039

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Selain penyelesaian LPTFD, kinerja forensik digital juga diukur dari pemanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik digital. Pemanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik digital diukur atas data elektronik yang telah diolah dan dianalisis oleh Tenaga Forensik Digital (TFD) dan diserahkan kepada pihak yang meminta dukungan kegiatan forensik digital (*user*). *User* memberikan umpan balik atas bantuan kegiatan forensik digital yang digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pemanfaatan kegiatan forensik digital dalam rangka mengetahui kebermanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik, tingkat kepuasan *user*, sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat dilakukan secara administrasi dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa pajak secara administrasi di DJP dilakukan terhadap pengajuan keberatan atas ketetapan pajak serta permohonan nonkeberatan yang meliputi pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan atas ketetapan pajak. Sedangkan jenis sengketa pajak yang diselesaikan melalui peradilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

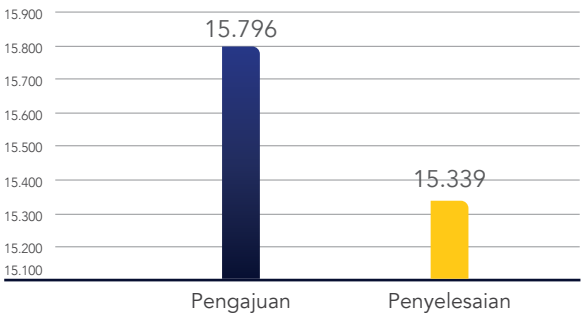
1. Keberatan dan Nonkeberatan

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

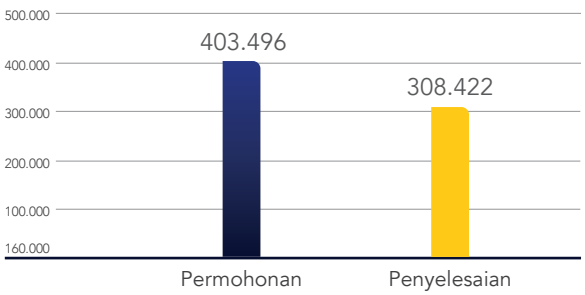
a. keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, SKP PBB, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
b. pembetulan SKP, STP, dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
d. pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar;
e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
f. pengurangan denda administrasi PBB;
g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

Sepanjang 2023, DJP menerima 15.796 pengajuan keberatan dan 403.496 permohonan nonkeberatan. Adapun jumlah penyelesaian atas pengajuan keberatan dan permohonan nonkeberatan pada 2023 mencapai 15.339 surat keputusan keberatan dan 308.422 surat keputusan nonkeberatan.

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 2023



Penyelesaian dan Permohonan Non Keberatan, 2023



Keterangan:
- Termasuk dalam permohonan dan penyelesaian nonkeberatan dalam grafik di atas adalah permohonan dan penyelesaian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KUP.
- Jumlah penyelesaian dalam satu tahun merupakan jumlah surat keputusan yang diterbitkan DJP atas pengajuan keberatan/permohonan nonkeberatan yang disampaikan wajib pajak pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

Sumber: Informasi dan Monitoring SIDJP Keberatan per 8 Mei 2024, Direktorat Keberatan dan Banding

Strategi penanganan keberatan dan nonkeberatan yang diupayakan DJP pada 2023, antara lain:
a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang dijalankan oleh Kanwil;
b. melaksanakan penelaahan sejawat (*peer review*) terkait proses keberatan dan nonkeberatan; dan
c. menyusun pedoman penelitian keberatan (*case guidance*) untuk meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian keberatan, menciptakan keseragaman proses penelitian keberatan, dan mempercepat waktu penyelesaian keberatan sesuai rekomendasi TADAT.

2. Banding dan Gugatan

Banding dan gugatan hanya dapat diajukan wajib pajak kepada badan peradilan pajak. Permohonan banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan permohonan gugatan dapat diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau
d. penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sepanjang 2023, DJP telah menangani 10.031 permohonan atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak, yang terdiri dari 7.800 permohonan pengajuan banding dan 2.231 permohonan pengajuan gugatan. Adapun jumlah putusan atas sengketa banding dan gugatan yang diterima DJP dari Pengadilan Pajak selama 2023 sebanyak 14.001 putusan, yang terdiri dari 11.485 putusan banding dan 2.516 putusan gugatan.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima, 2023

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Membatalkan	3	10	13
Menambah	2	-	2
Mengabulkan Sebagian	2.507	142	2.649
Mengabulkan Seluruhnya	5.988	491	6.479
Menghapus dari Sengketa	73	25	98
Menolak	2.161	928	3.089
Tidak Dapat Diterima	133	816	949
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	618	104	722
Jumlah	**11.485**	**2.516**	**14.001**

Keterangan:
Jumlah Amar Putusan berdasarkan putusan Pengadilan Pajak yang sudah diterima Direktorat Keberatan dan Banding serta di-*input* ke dalam sistem s.d. 31 Desember 2023.
Sumber: Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Pajak, Direktorat Keberatan dan Banding

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan kemenangan DJP dalam sengketa banding atau gugatan, yaitu sebanyak 4.138 dari 13.279 Amar Putusan. Amar Putusan berupa Mengabulkan Sebagian menunjukkan bahwa terdapat sebagian materi permohonan sengketa banding atau gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (DJP memenangkan sebagian). Dengan demikian, tingkat kemenangan DJP atas banding dan gugatan di Pengadilan Pajak pada 2023 mencapai 41,14 persen.

Beberapa strategi penanganan sengketa banding dan gugatan yang dijalankan DJP pada 2023, antara lain:

a. menyusun standardisasi argumentasi hukum penanganan sengketa perpajakan;
b. melakukan gelar perkara yang terstruktur, teratur, dan terukur guna memperkuat argumentasi atas suatu objek sengketa melalui masukan dari peserta gelar perkara, serta untuk mengasah kemampuan analitik Penelaah Keberatan dalam memandang suatu perkara;
c. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai penegasan atas sengketa yuridis dan sengketa pembuktian;
d. melakukan pelimpahan penanganan sidang banding dan gugatan dari Kantor Pusat ke unit Kanwil atas perkara wajib pajak yang terdaftar pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, berlaku sejak 1 Januari 2022 berdasarkan Kepdirjen No. KEP-393/PJ/2021 dan Kanwil di wilayah Jakarta lainnya, berlaku sejak 1 Oktober 2022 berdasarkan Kepdirjen No. KEP-444/PJ/2022;
e. meningkatkan kapasitas Penelaah Keberatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun, dan *sharing session*; serta
f. menyampaikan umpan balik kepada unit mengenai hasil sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan DJP ataupun wajib pajak ke Mahkamah Agung yang disampaikan melalui Pengadilan Pajak atas putusan banding atau putusan gugatan. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak. Adapun pihak termohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan jawaban atau tanggapan dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali dan dikirimkannya Memori Peninjauan Kembali ke pihak lawan.

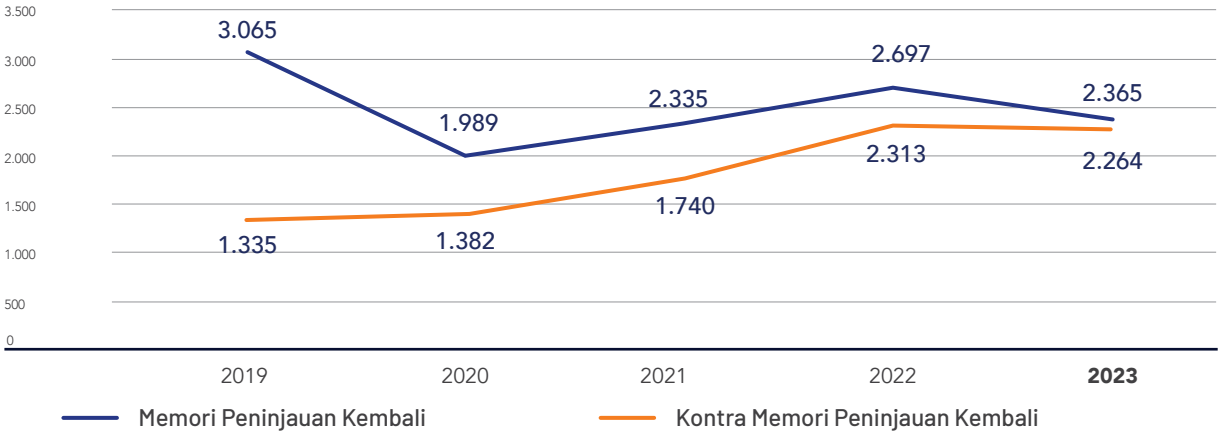
Sepanjang 2023, DJP menyelesaikan 4.629 permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, yang terdiri dari 2.365 Memori Peninjauan Kembali dan 2.264 Kontra Memori Peninjauan Kembali. Adapun Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima DJP pada 2023 adalah sebanyak 5.251 putusan yang terdiri atas 3.012 putusan pemohon DJP dan 2.239 putusan pemohon wajib pajak.

Permohonan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh DJP, 2023

Jenis Pajak	Memori Peninjauan Kembali	Kontra Memori Peninjauan Kembali	Jumlah
PPh	800	844	1.644
PPN/PPnBM	1.355	1.317	2.672
PBB	39	33	72
Lain-lain (gugatan)	171	70	241
Jumlah	**2.365**	**2.264**	**4.629**

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Permohonan Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh DJP, 2019–2023



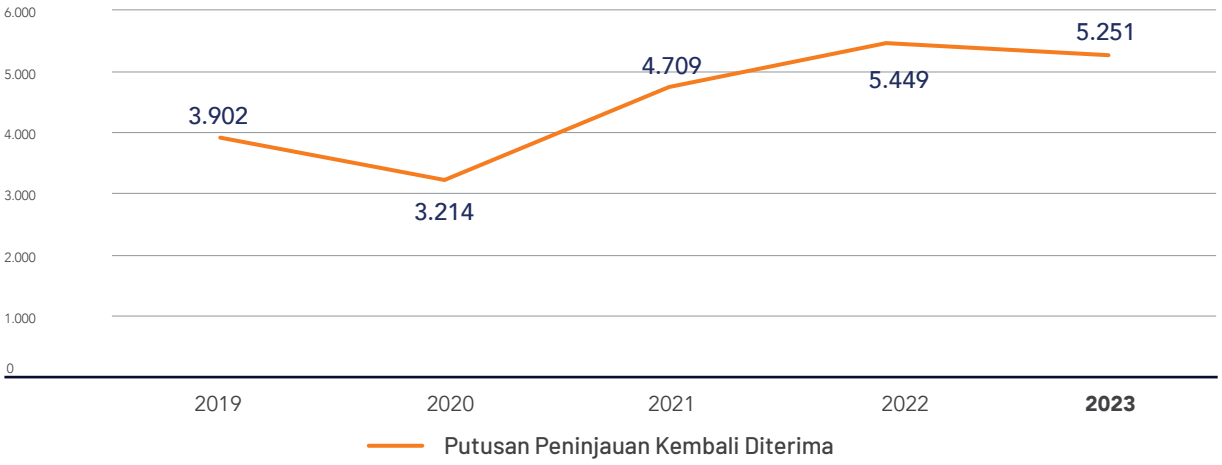
Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Putusan Peninjauan Kembali Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2023

Pemohon	Putusan				Jumlah
	Mengabulkan	Menolak	Sela	Tidak Dapat Diterima	
DJP	92	2.912	-	8	3.012
Wajib pajak	248	1.943	17	31	2.239
Jumlah	340	4.855	17	39	5.251

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Putusan Peninjauan Kembali yang Diterima DJP, 2019–2023



Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Upaya-upaya yang dilakukan DJP sebagai tindak lanjut atas evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan penanganan Peninjauan Kembali, antara lain:

a. mengembangkan *knowledge management system* (KMS) sengketa pajak, aplikasi berbasis web yang menyediakan referensi dari hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak maupun putusan Mahkamah Agung yang berisi pendapat DJP, pendapat wajib pajak, pertimbangan dan Amar Putusan majelis hakim, serta hasil evaluasi atas putusan majelis hakim *a quo*;
b. menyusun parameter evaluasi putusan Pengadilan Pajak sebagai upaya penyeragaman dalam melaksanakan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan penanganan Peninjauan Kembali;
c. membuat buku kapita selekta sengketa pajak yang berisi kumpulan sengketa berulang disertai statistik jumlah dan angka kemenangan sengketa serta kajian atas suatu sengketa pajak; dan
d. mengirimkan umpan balik kepada direktorat terkait atas hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak.

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

1. Penanganan Perkara

Subdirektorat Advokasi melakukan mitigasi risiko hukum dan bantuan penanganan atas upaya perlawanan hukum maupun gugatan yang mungkin terjadi. Sepanjang 2023, institusi maupun pegawai DJP menghadapi berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak melalui gugatan perdata atau tata usaha negara. Objek perlawanan tersebut berkaitan dengan penagihan pajak, pemeriksaan, permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dalam rangka penyidikan oleh PPNS DJP, pemeriksaan bukti permulaan, serta pelaporan kepada instansi penegak hukum yang memanggil pegawai DJP untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau ahli.

Pada 2023, unit advokasi pada tingkat Kantor Pusat DJP, yaitu Subdirektorat Advokasi, menangani 170 perkara gugatan dan/atau permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, dan lainnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 perkara telah diputus dengan komposisi putusan menang sebanyak 96 perkara dan putusan kalah sebanyak 9 perkara. Adapun perkara gugatan dan/atau permohonan yang masih berjalan dan ditangani s.d. akhir 2023 sebanyak 65 perkara.

Terkait dengan perkara praperadilan, wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan dengan objek perkara yang berada di luar ruang lingkup kewenangan praperadilan, misalnya wajib pajak mencampuradukkan objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan sehubungan tindak pidana dengan penyitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak ataupun peminjaman dokumen dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan.

Upaya wajib pajak dalam melakukan perlawanan atas ketentuan perpajakan yang dianggap merugikan pajak tidak jarang bermuara pada *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan baru yang mulai berlaku atau menghadapi suatu kasus konkret.

Pada 2023, Subdirektorat Advokasi menangani lima perkara uji materiil. Perkara yang dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang ditangani s.d. akhir 2023 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Perkara Dalam Proses Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang Masih Berjalan, 2023

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Pokok Permohonan Uji Materiil	Status
Diajukan ke Mahkamah Konstitusi				
1.	26/PUU-XXI/2023	Nurhidayat S.H.	Pengujian materiil UU Pengadilan Pajak	Menerima permohonan pemohon (Pemerintah kalah)
2.	83/PUU-XXI/2023	Suharianingsih dan PT Putra Indah Jaya	Pengujian materiil UU HPP	Permohonan pemohon diterima sebagian dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tidak diperbolehkan mengandung unsur-unsur upaya paksa
3.	67/PUU-XXI/2023	Leonardo Siahaan	Pengujian materill UU HPP	Menolak permohonan pemohon (Pemerintah menang)
Diajukan ke Mahkamah Agung				
4.	25/PER-PSG/VI/25P/HUM/2023	Tjong Lio Ie	*Judicial review* PMK No. 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Permohonan tidak diterima (Pemerintah menang)
5.	16/PER-PSG/IV/16P/HUM/2023	Yimmy Stephanoes	*Judicial review* PMK No. 142/PMK.010/2017 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak, dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN dan PMK No. 64/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu	Permohonan tidak diterima (Pemerintah menang)

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

2. Pendampingan Hukum

Unit advokasi DJP menjalankan fungsi memberikan pendampingan maupun konsultasi bantuan hukum kepada pegawai DJP yang dipanggil guna memberikan keterangan sebagai saksi/ahli oleh pihak yang berwenang, yaitu kejaksaan, kepolisian, KPK, pengadilan, dan lainnya. Selain itu, unit advokasi DJP juga memberikan konseling terhadap pegawai yang telah berstatus tersangka/terdakwa dan melakukan pemantauan terkait jalannya perkara tersebut.

Sepanjang 2023, pendampingan ataupun konsultasi hukum yang diberikan unit advokasi DJP adalah sebanyak 495 kasus, yang terdiri atas 115 kasus ditangani oleh unit advokasi tingkat Kantor Pusat DJP dan 380 kasus ditangani oleh unit advokasi tingkat Kanwil.

Pendampingan Hukum oleh Unit Advokasi Tingkat Kantor Pusat DJP, 2023

Institusi Pemanggil/ Tempat Pelaksanaan Pendampingan	Frekuensi
Kepolisian	22
KPK	30
Kejaksaan	30
Pengadilan	12
Institusi lainnya	21
Jumlah	115

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

Ragam Kasus yang Dilakukan Pendampingan Hukum oleh Unit Advokasi Tingkat Kantor Pusat DJP, 2023

Jenis Kasus yang Dilakukan Pendampingan	Jumlah Kegiatan
Pemberian keterangan saksi atau ahli terkait tindak pidana korupsi	38
Pemberian keterangan saksi atau ahli terkait TPP dan tindak pidana umum lainnya	41
Sidang pada Pengadilan Niaga dan/atau rapat terkait kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	7
Pengamanan aset/Barang Milik Negara	15
Lain-lain	14
Jumlah	115

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

3. Pendapat Hukum

Pada 2023, Subdirektorat Advokasi memberikan sebanyak 43 pendapat hukum berdasarkan permintaan unit kantor DJP maupun berdasarkan inisiatif Subdirektorat Advokasi dengan mempertimbangkan urgensi dan kebermanfaatannya. Materi pendapat hukum yang disusun oleh unit advokasi DJP tersebut berupa:

a. pendapat hukum atas penyusunan draf (*legal drafting*) rancangan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan lain di bawahnya;
b. pendapat hukum atas penyusunan nota kesepahaman, kontrak, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama antara DJP dengan institusi terkait;
c. pendapat hukum terkait tindak lanjut pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali;
d. permohonan pendapat hukum terkait penagihan pajak dan penyidikan TPP atas wajib pajak tertentu;
e. pendapat terkait tindakan pengamanan Barang Milik Negara (Rumah Negara); dan
f. pendapat atas permohonan klarifikasi atau Peninjauan Kembali dan permohonan penjelasan.

F. PELAYANAN

1. Pengembangan *Click, Call, Counter*

DJP terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengukuhkan pengembangan layanan berbasis digital melalui pengembangan program *Click, Call, Counter* (3C). Program 3C merupakan program pelayanan dengan konsep prioritas kanal. Prioritas kanal utama untuk melayani kebutuhan wajib pajak adalah kanal daring melalui situs web atau aplikasi *mobile* (*click*). Dalam hal wajib pajak belum terpenuhi kebutuhannya, wajib pajak dapat menghubungi (*call*) *contact center* melalui kanal telepon, live chat, atau kanal lain sesuai perkembangan teknologi *contact center*. Sebagai kanal terakhir yang diprioritaskan, wajib pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (*counter*).

Secara berkelanjutan DJP meningkatkan jumlah kanal layanan digital melalui layanan situs web dan aplikasi *mobile* M-Pajak. Pada 2023, DJP telah merealisasikan pembangunan program 3C yang meliputi 10 layanan situs web dan layanan aplikasi M-Pajak (fase 2) yang telah dilakukan beberapa pengembangan fitur.

Pembangunan Program *Click, Call, Counter*, 2023

Layanan Situs Web	Layanan Aplikasi *Mobile*
1. Pemberitahuan masa manfaat untuk penyusutan harta berwujud bangunan permanen 2. Pemberitahuan masa manfaat untuk amortisasi harta tak berwujud 3. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan 4. Konfirmasi nilai investasi 5. Pelaporan realisasi investasi harta bersih PPS 6. Pelaporan realisasi repatriasi harta bersih PPS 7. Penyampaian pemberitahuan pembebasan PPN Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama, dan Rumah Susun Milik berdasarkan PMK No. 60 Tahun 2023 8. Pengembangan e-PBK versi 2.0 9. Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 10. Pembaruan pada e-form yang telah mengakomodasi penginputan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan untuk tahun pajak di bawah 2022	1. Layanan Lupa EFIN yang dilengkapi dengan teknologi *liveness detection* 2. *Know Your Customer* dengan *face recognition* 3. Profil wajib pajak 4. e-billing 5. Informasi perpajakan (tenggat pajak, KPP terdekat, peraturan perpajakan) 6. Surat keterangan fiskal 7. Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 8. Verifikasi dokumen 9. Surat Keterangan PP 23

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Kinerja Layanan *Contact Center* Kring Pajak 1500200

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dengan jenama Kring Pajak 1500200, merupakan salah satu pionir *contact center* lembaga pemerintahan di Indonesia. Unit ini telah memberikan layanan kepada publik selama 16 tahun. Selama itu pula, DJP terus mengembangkan beragam platform layanan untuk mengoptimalkan fungsi yang dapat dijalankan *contact center*.

Pada 2023, DJP melakukan pengembangan layanan 3C dan penguatan *back-end office* di *contact center*, yang meliputi:

a. penambahan kewenangan agen atas 14 jenis layanan mengikuti pengembangan layanan DJP;
b. penambahan layanan perubahan data wajib pajak orang pribadi, yaitu atas data jenis kelamin dan nomor kartu keluarga; dan
c. penambahan layanan *Virtual Assistant* (VA) DJP, yang dapat diakses melalui situs pajak.go.id beserta buku panduan edukasi (*handbook*).

Kinerja Kring Pajak 1500200, 2023

Jenis Layanan		Jumlah
Layanan Informasi		
Telepon 1500200	*Inbound*	351.748 panggilan terjawab dari 405.074 panggilan masuk
	Outbound	141.470 panggilan keluar
X/Twitter @kring_pajak		134.968 cuitan
Live chat via pajak.go.id		227.749 *chat*
Surel informasi@pajak.go.id		38.205 surel
Chatbot DJP/VA		893.554 pengguna (sesi)
Layanan Laporan Pengaduan		
Telepon 1500200		942 ditindaklanjuti dari 46.784 pengaduan*
Surel pengaduan@pajak.go.id		1.818 ditindaklanjuti dari 39.410 pengaduan*
Situs pajak.go.id		33 ditindaklanjuti dari 3.712 pengaduan

*) Tindak lanjut pengaduan adalah penerusan pengaduan yang diterima agen ke unit yang berwenang menindaklanjutinya melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP). Jika pengaduan dapat diselesaikan oleh agen maka hal ini tidak dihitung sebagai tindak lanjut pengaduan.

Sumber: Avaya Call Management System, Avaya Analytics, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pada 2023, DJP melakukan evaluasi kualitas pelayanan melalui survei kepuasan dukungan layanan Kring Pajak 1500200 sebagai upaya perbaikan atas kinerja *contact center*. Survei dilakukan atas seluruh layanan yang diberikan oleh KLIP DJP yang meliputi layanan *inbound*, *outbound*, pengaduan, dan media sosial. Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks kepuasan dukungan layanan yang diperoleh oleh KLIP DJP adalah sebesar 86,97 persen.

Indeks Kepuasan Dukungan Layanan Kring Pajak 1500200, 2022—2023

Jenis Layanan	Skor (%)	
	2023	2022
Inbound	86,91	85,64
Outbound	87,47	87,46
Pengaduan	85,61	85,45
Media sosial	87,91	85,06
Indeks Kepuasan	86,97	85,77

Sumber: Customer Record Management Kring Pajak 1500200, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Agen Kring Pajak 1500200, 2023

Jenis Layanan	Jumlah Agen (orang)
Inbound call dan *outbound call*	252
Pengaduan	22
Assessor	29
Trainer	16
Analyst	11
Jumlah	330

Keterangan:
Agen *inbound call* dan *outbound call* sekaligus menjalankan layanan media sosial.
Sumber: Workforce Management, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

3. Pelayanan Pengaduan Perpajakan

Menjalankan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, DJP berkomitmen untuk menindaklanjuti pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Pengelolaan pengaduan pelayanan mengacu pada pedoman yang diatur dalam Perdirjen No. PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Perpajakan yang berisi prosedur tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan, beserta ketentuan jangka waktu penyelesaiannya.

DJP menyediakan berbagai saluran resmi sebagai sarana untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan perpajakan, di antaranya melalui surat atau datang langsung ke kantor pajak, *contact center* Kring Pajak 1500200, faksimile, surel pengaduan, situs pengaduan, X/Twitter, dan *live chat*. Sebagai bentuk komitmen menyelesaikan setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat, DJP mengelola pengaduan yang diterima melalui aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) yang dikembangkan secara mandiri oleh DJP sejak 2010.

Pengaduan Masuk Melalui SIPP Berdasarkan Kriteria, 2022—2023

Kriteria	Jumlah	
	2023	2022
Sistem dan aplikasi	499	222
Penyelesaian permohonan wajib pajak	4	3
Sikap SDM	1	4
Prosedur dan peraturan	-	-
Sarana dan prasarana	-	1
PPS	-	11
Lainnya	-	1
Jumlah	504	242

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

9 hari
rata-rata waktu penyelesaian pengaduan perpajakan secara nasional pada 2023



4. Partisipasi dalam Mal Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan, DJP turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan berpedoman pada PermenpanRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pada lingkup DJP, pedoman lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MPP diatur dalam Perdirjen No. PER-04/PJ/2019 tentang Layanan Pajak Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan MPP dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sepanjang 2023, sebanyak 21 unit Kanwil berpartisipasi dalam MPP di 87 pemerintah daerah.

Unit Kantor DJP yang Berpartisipasi dalam MPP, 2023

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
1.	Kanwil DJP Aceh	KPP Pratama Banda Aceh	Pemerintah Kota Banda Aceh
		KPP Pratama Aceh Besar	Pemerintah Kab. Aceh Besar
2.	Kanwil DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Tebing Tinggi	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
		KPP Pratama Kisaran	Pemerintah Kab. Asahan
3.	Kanwil DJP Riau	KPP Madya Pekanbaru	Pemerintah Kota Pekanbaru
		KPP Pratama Dumai	Pemerintah Kota Dumai
4.	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	• KPP Pratama Palembang Seberang Ulu • KPP Pratama Palembang Ilir Timur • KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Pemerintah Kota Palembang
5.	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Pemerintah Prov. DKI Jakarta
6.	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Pandeglang	Pemerintah Kab. Pandeglang
		KP2KP Rangkasbitung	Pemerintah Kab. Lebak
		• KPP Pratama Serpong • KPP Pratama Pondok Aren	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
		KPP Pratama Cilegon	Pemerintah Kota Cilegon
7.	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Purwakarta	Pemerintah Kab. Purwakarta
		• KPP Pratama Majalaya • KPP Pratama Soreang	Pemerintah Kab. Bandung
		KPP Pratama Cimahi	Pemerintah Kab. Bandung Barat
		KPP Pratama Sumedang	Pemerintah Kab. Sumedang
		KPP Pratama Cimahi	Pemerintah Kota Cimahi
8.	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi
		• KPP Pratama Cibitung • KPP Pratama Cikarang Selatan • KPP Pratama Cikarang Utara	Pemerintah Kab. Bekasi
		KPP Pratama Cirebon Dua	Pemerintah Kab. Cirebon
		KPP Pratama Kuningan	Pemerintah Kab. Kuningan
		KPP Pratama Karawang	Pemerintah Kab. Karawang
9.	Kanwil DJP Jawa Barat III	KPP Madya Bogor	Pemerintah Kota Bogor

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
10.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	• KPP Pratama Semarang Gayamsari • KPP Pratama Semarang Candisari • KPP Pratama Semarang Timur • KPP Pratama Semarang Selatan • KPP Pratama Semarang Barat • KPP Pratama Semarang Tengah	Pemerintah Kota Semarang
		KPP Pratama Salatiga	Pemerintah Kota Salatiga
		KP2KP Kendal	Pemerintah Kab. Kendal
		KPP Pratama Demak	Pemerintah Kab. Demak
		KPP Pratama Jepara	Pemerintah Kab. Jepara
		KPP Pratama Pati	Pemerintah Kab. Pati
		KPP Pratama Blora	Pemerintah Kab. Blora
		KPP Pratama Tegal	Pemerintah Kab. Tegal
		KP2KP Ungaran	Pemerintah Kab. Ungaran
		KPP Pratama Kudus	Pemerintah Kab. Kudus
		KP2KP Purwodadi	Pemerintah Kab. Grobogan
		KP2KP Rembang	Pemerintah Kab. Rembang
		KPP Pratama Batang	Pemerintah Kab. Batang
11.	Kanwil DJP Jawa Tengah II	KPP Pratama Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta
		KPP Pratama Magelang	Pemerintah Kota Magelang
		KPP Pratama Purwokerto	Pemerintah Kab. Banyumas
		KPP Pratama Karanganyar	Pemerintah Kab. Karanganyar
		KPP Pratama Boyolali	Pemerintah Kab. Boyolali
		KPP Pratama Klaten	Pemerintah Kab. Klaten
		KPP Pratama Karanganyar	Pemerintah Kab. Sragen
		KPP Pratama Sukoharjo	Pemerintah Kab. Sukoharjo
		KPP Pratama Purbalingga	Pemerintah Kab. Purbalingga
		KPP Pratama Kebumen	Pemerintah Kab. Kebumen
			Pemerintah Kab. Purworejo
12.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Madya Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya
13.	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Pamekasan	Pemerintah Kab. Pamekasan
		KPP Pratama Bangkalan	Pemerintah Kab. Bangkalan
		KPP Pratama Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto
		• KPP Pratama Gresik • KPP Madya Gresik	Pemerintah Kab. Gresik
		KPP Pratama Bojonegoro	Pemerintah Kab. Bojonegoro
		• KP2KP Pacitan • KPP Pratama Ponorogo	Pemerintah Kab. Pacitan
		• KP2KP Sumenep • KPP Pratama Pamekasan	Pemerintah Kab. Sumenep

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
		KPP Pratama Sidoarjo Utara	Pemerintah Kab. Sidoarjo
		KPP Pratama Madiun	Pemerintah Kab. Madiun
		KPP Pratama Bangkalan	Pemerintah Kab. Sampang
		KPP Pratama Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan
14.	Kanwil DJP Jawa Timur III	• KPP Pratama Malang Utara • KPP Pratama Malang Selatan	Pemerintah Kota Malang
		KP2KP Bangil	Pemerintah Kota Pasuruan
		KPP Pratama Probolinggo	Pemerintah Kota Probolinggo
		KP2KP Lumajang	Pemerintah Kab. Lumajang
		KP2KP Nganjuk	Pemerintah Kab. Nganjuk
		KPP Pratama Banyuwangi	Pemerintah Kab. Banyuwangi
		KPP Pratama Tulungagung	Pemerintah Kab. Tulungagung
		KP2KP Trenggalek	Pemerintah Kab. Trenggalek
15.	Kanwil DJP Kalimantan Barat	KPP Pratama Singkawang	Pemerintah Kota Singkawang
		KPP Pratama Sanggau	Pemerintah Kab. Sanggau
		KPP Pratama Kubu Raya	Pemerintah Kab. Kubu Raya
16.	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	KPP Pratama Tanjung	Pemerintah Kab. Tabalong
		KPP Pratama Banjarbaru	Pemerintah Kab. Banjar
		KP2KP Marabahan	Pemerintah Kab. Barito Kuala
17.	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan
		KPP Pratama Kendari	Pemerintah Kota Kendari
		KPP Pratama Maros	Pemerintah Kab. Maros
		KPP Pratama Kolaka	Pemerintah Kab. Bombana
		KPP Pratama Parepare	Pemerintah Kab. Barru
		KPP Pratama Bantaeng	Pemerintah Kab. Bantaeng
18.	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	KPP Pratama Palu	Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah
		KPP Pratama Manado	Pemerintah Kota Manado
		KPP Pratama Tobelo	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
19.	Kanwil DJP Bali	• KPP Pratama Denpasar Barat • KPP Pratama Denpasar Timur	Pemerintah Kota Denpasar
		• KPP Pratama Badung Selatan • KPP Pratama Badung Utara	Pemerintah Kab. Badung
20.	Kanwil DJP Nusa Tenggara	KPP Pratama Praya	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
		KPP Pratama Kupang	Pemerintah Kota Kupang
21.	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	KPP Pratama Jayapura	Pemerintah Kota Jayapura

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

5. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, pada 2023 DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. Survei ini dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT KOKEK.

Survei diselenggarakan dalam rentang waktu September s.d. November 2023 melalui wawancara terekam dengan menggunakan media daring, yaitu WhatsApp dan telepon. Sampel yang diambil dalam survei ini adalah wajib pajak yang terdaftar di 352 KPP dengan jumlah responden sebanyak 42.055 wajib pajak.

Aspek pengukuran indeks kepuasan pelayanan perpajakan meliputi: a) layanan tatap muka; b) layanan aplikasi daring (DJP Online, e-registration, dll.); dan c) layanan melalui saluran lain (WhatsApp, surel, dll.). Tiap-tiap variabel penilaian pada masing-masing aspek pengukuran indeks kepuasan pelayanan diukur menggunakan skala *likert* 1 s.d. 4 yang selanjutnya dikonversi menjadi 100.

Variabel Penilaian Kepuasan Pelayanan, Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, 2023

Layanan Tatap Muka	Layanan Aplikasi Daring	Layanan Melalui Saluran Lain
• Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan • Kemudahan prosedur pelayanan • Kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar pelayanan • Pemungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku • Kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan • Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan • Keramahan petugas dalam memberikan pelayanan • Kualitas sarana dan prasarana	• Kemudahan dalam mengakses aplikasi • Kemudahan dalam menggunakan aplikasi (*user-friendly*) • Desain aplikasi • Kejelasan petunjuk pengisian pada aplikasi (*user manual*)	• Ketersediaan saluran lain • Kemudahan penggunaan layanan melalui saluran lain • Kelancaran komunikasi saluran lain • Kemampuan petugas saluran lain dalam melayani

Sumber: Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2023, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Berdasaran hasil survei tersebut, Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan 2023 adalah sebesar 3,32 atau jika dikonversikan dalam persentase menjadi setara dengan 82,96. Hasil indeks tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah merasa puas terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan DJP. Terjadi penurunan skor jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pelayanan tahun sebelumnya. Penurunan skor ini tidak terlepas dari adanya perbedaan variabel, khususnya pada survei layanan tatap muka.

DJP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta membuat inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi harapan wajib pajak.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2022—2023

Aspek	Indeks	
	2023	2022
Pelayanan tatap muka	85,13	92,67
Pelayanan aplikasi daring	81,00	89,63
Pelayanan via saluran lain	82,74	87,68
Indeks Kepuasan Pelayanan	82,96	89,98

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pengukuran kepuasan layanan juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) 2023. Survei melalui pengisian form dilakukan pada 17 Juli s.d. 31 Agustus 2023 yang disertai dengan wawancara mendalam secara daring pada 8 Agustus s.d. 7 Oktober 2023. SKPL 2023 dilaksanakan di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon yang mengikutsertakan 565 responden.

Terdapat lima jenis layanan utama DJP yang dinilai dalam survei ini, yaitu:

a. pendaftaran NPWP;
b. pengukuhan PKP;
c. pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing;
d. pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-billing; dan
e. permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh tingkat kepuasan pengguna layanan DJP antara lain:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh DJP adalah sebesar 4,25 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa para pengguna layanan puas terhadap pelayanan yang diberikan DJP. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan indeks pada level Kementerian Keuangan, kepuasan pengguna layanan DJP pada 2023 cenderung lebih rendah sebesar 0,18 poin; dan
b. layanan dengan kepuasan tertinggi di antara kelima layanan yang disurvei adalah permohonan SKF dengan indeks sebesar 4,29. Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing merupakan layanan dengan kepuasan terendah dengan indeks sebesar 4,14.

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2022—2023

Jenis Layanan	Tingkat Kepuasan	
	2023	2022
Pendaftaran NPWP	4,28	4,17
Pengukuhan PKP	4,27	4,09
Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing	4,14	4,25
Pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-billing	4,21	4,18
Permohonan SKF	4,29	4,13
Indeks kepuasan layanan	4,25	4,16

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

G. PENYULUHAN

Kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.



Optimalisasi pelaksanaan edukasi perpajakan oleh tenaga penyuluh pajak sebagai bagian dari KKWP melalui penentuan Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) Kolaboratif, berhasil mendorong pembayaran oleh wajib pajak yang berubah perilaku sebesar Rp137,67 miliar.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan yang efektif dan efisien, pada 2023 DJP menjalankan strategi sebagai berikut:

a. penentuan sasaran penyuluhan yang didasarkan pada peta kepatuhan CRM *Integrated Risk Engine* (IRE) dan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan. Melalui CRM, wajib pajak dipetakan berdasarkan tingkat risiko wajib pajak sehingga dapat ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan masing-masing profil risiko sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penyuluhan;
b. optimalisasi pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan melalui prosedur komite kepatuhan dan penentuan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) kolaboratif;
c. penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi, dan *workshop* kepada tenaga penyuluh pajak dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan *softskill* di bidang edukasi perpajakan;
d. pengembangan *learning management system* dan pemutakhiran *microsite* edukasi.pajak.go.id sebagai bentuk pengembangan layanan edukasi; dan
e. optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah maupun dua arah melalui media sosial seperti Instagram Live dan *podcast* (siniar) dalam upaya penyebarluasan informasi secara masif dan menyesuaikan perkembangan teknologi.

Perubahan perilaku wajib pajak setelah dilakukan kegiatan penyuluhan:

39.709
wajib pajak berubah perilaku bayar

79.634
wajib pajak berubah perilaku lapor

Rekapitulasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Edukasi Perpajakan, 2023

No.	Materi	Frekuensi
Tema I: Meningkatkan kesadaran perpajakan		
1.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah secara Umum	3
2.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan secara Umum	10
3.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi secara Umum	188
4.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran Umum, Tujuan, Manfaat, dan Proses Bisnis Program Inklusi Kesadaran Pajak	294
5.	Inklusi Kesadaran Pajak - Penyusunan Rencana Pembelajaran dalam Rangka Penyisipan Materi Kesadaran Pajak pada Kurikulum	59
6.	Insentif Perpajakan Lainnya	5
7.	Integrasi NIK-NPWP	91
8.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Fasilitas Publik	66
9.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Hukum	1
10.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara (APBN dan APBD)	322
11.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	422
12.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	301
13.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Agama	1
14.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Keadilan Sosial	11
15.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	3
16.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	510

No.	Materi	Frekuensi
17.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	35
18.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	38
19.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	11
20.	Materi Perpajakan Lainnya	140
21.	Pelaporan dan Pembayaran Pajak	283
22.	Proses Bisnis Administrasi - Pendaftaran NPWP secara Daring	8
23.	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Turunannya	59
Tema II: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan		
24.	eSPOP - Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara Elektronik	5
25.	Faktur Pajak (Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdtd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022)	90
26.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah secara Umum	1.086
27.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan secara Umum	444
28.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi secara Umum	1.082
29.	Hak dan Kewajiban Waijb Pajak PKP secara Umum	209
30.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran Umum, Tujuan, Manfaat, dan Proses Bisnis Program Inklusi Kesadaran Pajak	18
31.	Inklusi Kesadaran Pajak - Penyusunan Rencana Pembelajaran dalam Rangka Penyisipan Materi Kesadaran Pajak pada Kurikulum	7
32.	Insentif Perpajakan - PMK No. 239/PMK.03/2020	1
33.	Insentif Perpajakan - PMK No. 44/PMK.03/2020	1
34.	Insentif Perpajakan - PMK No. 18/PMK.03/2021	9
35.	Insentif Perpajakan - PMK No. 21/PMK.010/2021	1
36.	Insentif Perpajakan - UU No. 11 Tahun 2020 (Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan)	4
37.	Insentif Perpajakan Lainnya	120
38.	Integrasi NIK-NPWP	2.759
39.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Fasilitas Publik	12
40.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Hukum	10
41.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara (APBN dan APBD)	18
42.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	73
43.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	43
44.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Agama	6
45.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Demokrasi	3
46.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Keadilan Sosial	2
47.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	2
48.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	38
49.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	30
50.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	23
51.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	6

No.	Materi	Frekuensi
52.	Materi Perpajakan Lainnya	1.124
53.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21	205
54.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15	2
55.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah	196
56.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22	1
57.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23	6
58.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	7
59.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	440
60.	Pelaporan SPT Masa PPN	219
61.	Pelaporan SPT Tahunan	4.144
62.	Pelaporan SPT Tahunan Elektronik	3.648
63.	Pembayaran Bea Meterai	21
64.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	3
65.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	4
66.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	2
67.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1
68.	Pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya	1
69.	Pembayaran Penjualan Benda Meterai	4
70.	Pembayaran PPh Final	143
71.	Pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018	236
72.	Pembayaran PPh Minyak Bumi	1
73.	Pembayaran PPh Nonmigas Lainnya	2
74.	Pembayaran PPh Pasal 19 (Revaluasi Aktiva)	2
75.	Pembayaran PPh Pasal 21	105
76.	Pembayaran PPh Pasal 22	14
77.	Pembayaran PPh Pasal 22 Impor	1
78.	Pembayaran PPh Pasal 23	23
79.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan	67
80.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	45
81.	Pembayaran PPh Pasal 26	4
82.	Pembayaran PPN Dalam Negeri	179
83.	Pembayaran PPN Impor	4
84.	Pembayaran PPN Lainnya	31
85.	Pembayaran PPnBM Dalam Negeri	6
86.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPh	25
87.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPN	4

No.	Materi	Frekuensi
88.	Pemindahbukuan	332
89.	Pemungutan PPN atas Penyerahan LPG tertentu (PMK No. 220/PMK.03/2020)	3
90.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	23
91.	Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak	44
92.	Proses Bisnis Administrasi - Pendaftaran NPWP secara Daring	41
93.	Proses Bisnis Coretax	81
94.	UU Cipta Kerja	47
95.	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Turunannya	1.689
Tema III: Meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku		
96.	Faktur Pajak (Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdtd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022)	4
97.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah secara Umum	11
98.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan secara Umum	25
99.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi secara Umum	51
100.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PKP secara Umum	2
101.	Integrasi NIK-NPWP	30
102.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara (APBN dan APBD)	1
103.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	2
104.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	2
105.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	1
106.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	1
107.	Materi Perpajakan Lainnya	8
108.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21	324
109.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15	1
110.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah	41
111.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22	1
112.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23	17
113.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	9
114.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	114
115.	Pelaporan SPT Masa PPN	616
116.	Pelaporan SPT Tahunan	5.416
117.	Pelaporan SPT Tahunan Elektronik	2.593
118.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	1
119.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	1
120.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	3
121.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1
122.	Pembayaran Pajak Penjualan Batubara	2

No.	Materi	Frekuensi
123.	Pembayaran PPh Final	4.824
124.	Pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018	4.011
125.	Pembayaran PPh Pasal 21	465
126.	Pembayaran PPh Pasal 22	58
127.	Pembayaran PPh Pasal 22 Impor	1
128.	Pembayaran PPh Pasal 23	203
129.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan	1.190
130.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.120
131.	Pembayaran PPh Pasal 26	12
132.	Pembayaran PPN Dalam Negeri	2.252
133.	Pembayaran PPN Impor	1
134.	Pembayaran PPN Lainnya	5
135.	Pembayaran PPnBM Dalam Negeri	6
136.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPh	1.741
137.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPN	751
138.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPnBM	1
139.	Pemindahbukuan	2
140.	Pemungutan PPN atas Penyerahan LPG tertentu (PMK No. 220/PMK.03/2020)	2
141.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	52
142.	Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak	2
143.	Proses Bisnis Coretax	7
144.	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Turunannya	25
Jumlah		48.152

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

1. Inklusi Kesadaran Pajak

Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh DJP bersama para pemangku kepentingan yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan.

Program Inklusi Kesadaran Pajak telah diinisiasi DJP sejak 2013. Sampai dengan 2023, DJP telah berfokus pada implementasi di tingkat perguruan tinggi yang melibatkan 483 universitas dan terus memperluas implementasi Inklusi Kesadaran Pajak di tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/ Sederajat maupun SMP/MTS/sederajat.



Ragam kegiatan dalam program Inklusi Kesadaran Pajak yang dijalankan DJP pada 2023 diuraikan sebagai berikut.

a. Pajak Bertutur 2023

Pajak Bertutur merupakan kegiatan kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam bidang pendidikan sebagai wadah edukasi perpajakan kepada generasi muda Indonesia sejak dini. Pajak Bertutur 2023 menandai tahun ketujuh pelaksanaan Pajak Bertutur yang sekaligus menjadi rangkaian puncak kegiatan peringatan Hari Pajak 2023. Kegiatan ini diselenggarakan serentak oleh seluruh unit kantor DJP dengan melibatkan 31.404 peserta dari 595 sekolah. Tema yang diangkat dalam Pajak Bertutur 2023 yaitu "Sadar Pajak, Bukti Peduli pada Negeri".

DJP menyelenggarakan Pajak Bertutur Tingkat Nasional Tahun 2023 pada tanggal 12 Agustus 2023 di SMAN 1 Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube DitjenPajakRI. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu Bupati Morowali Drs. Taslim, Direktur Politeknik Industri Logam Morowali, dan beberapa pejabat daerah setempat.

Dalam rangkaian Pajak Bertutur 2023 dan sebagai bentuk kampanye program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP mengadakan Lomba Tutur Pajak 2023 yang terdiri dari lomba kompetisi film pendek untuk kategori siswa/pelajar dan kategori mahasiswa/umum serta lomba cipta buku bergambar digital untuk anak usia dini untuk kategori siswa/pelajar dan kategori mahasiswa/umum.

b. Penerbitan *Scientax*: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia

Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia atau *Scientax* merupakan jurnal ilmiah perpajakan yang diterbitkan oleh DJP yang memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain.

Berdasarkan hasil akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2022 dan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No. 105/E/KPT/2022, *Scientax* telah memperoleh akreditasi Sinta 4.

Pada 2023, DJP menerbitkan dua edisi *Scientax*, Vol. 4 No. 2 (2023): April: *Taxes are the Epicentrum of Growth* dan Vol. 5 No. 1 (2023): Oktober: *Navigating Changes, Embracing the Tax Reform*. *Scientax* dapat diakses melalui tautan https://ejurnal.pajak.go.id/.

c. Pajak Berisyarat

Sebagai bagian dari program *Business Development Services* (BDS), pada 2023 DJP bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyelenggarakan kegiatan Pajak Berisyarat. Inisiatif ini dilaksanakan pada 7 Desember 2023 dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional untuk memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi komunitas Kawan Tuli di Cawang, Jakarta Timur.

Kegiatan Pajak Berisyarat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan yang berfokus pada keterampilan industri produk digital melalui pemberian materi dan pelatihan teknik foto produk. Kolaborasi antara DJP dan KND merupakan bentuk komitmen DJP terhadap kesetaraan untuk memberikan edukasi perpajakan yang inklusif.

Selain pemberian pelatihan, DJP memfasilitasi sesi berbagi pengalaman dari seorang penyandang disabilitas yang berhasil mengembangkan usaha pada bidang transportasi khusus disabilitas, yaitu *founder* Difa Bike, Triyono.

d. Kegiatan *Piloting* Inklusi Kesadaran Pajak Jenjang Pendidikan Menengah Pertama

Pada 2023, DJP memperluas implementasi Inklusi Kesadaran Pajak pada jenjang sekolah dasar dan menengah melalui sekolah *piloting* jenjang pendidikan menengah pertama di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III. Bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, DJP menyelenggarakan audiensi dan koordinasi pelaksanaan *piloting* inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan tingkat sekolah menengah pertama pada 6 s.d. 7 September 2023.

DJP turut melaksanakan bimbingan teknis Inklusi Kesadaran Pajak tingkat sekolah menengah pertama di Kota Malang dan Kota Surabaya pada 30 s.d. 31 Oktober 2023. Dalam kegiatan tersebut, DJP melakukan penandatanganan Berita Acara Kesediaan Menjadi Sekolah *Piloting* Implementasi Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Mata acara lainnya, yaitu penyampaian materi Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan kepada mitra inklusi dan penyamaan persepsi terkait Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan dengan seluruh mitra inklusi.

Melalui kegiatan tersebut, DJP berharap dapat menciptakan generasi emas sadar pajak yang mampu menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif serta berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia maju.

2. *Business Development Services*

Business Development Services (BDS) merupakan program yang dijalankan DJP terkait pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelatihan dan pembinaan yang diberikan tidak hanya terbatas pada materi dan layanan perpajakan, namun juga materi lainnya yang dapat mendukung pengembangan usaha peserta pembinaan UMKM.

Kegiatan BDS dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan/atau Pihak lainnya (ILAP). Pada 2023, DJP bekerja sama dengan *marketplace* GoTo dalam kegiatan edukasi kepada UMKM. Kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid* ini mengusung tema "UMKM *Go Digital Market*: Tingkatkan Pendapatan melalui Digitalisasi serta Pahami Pajak Berwirausaha" mengundang perwakilan UMKM yang ada di unit kerja di Kanwil DJP Banten. *Trainer* GoNusantara, Chrisma Wibowo turut menyampaikan motivasi kepada UMKM serta memberikan berbagai tips kewirausahaan.

3. Kelas Pajak

Kelas Pajak merupakan kegiatan edukasi perpajakan *one-to-many* yang dilaksanakan secara daring maupun *hybrid* oleh Penyuluh Pajak di unit kantor DJP. Pada 2023, Kelas Pajak dilaksanakan dengan mengangkat berbagai tema, antara lain pengisian SPT Tahunan, aktivasi EFIN, UU HPP, UU Cipta Kerja, PPS, insentif perpajakan, pemadanan NIK-NPWP, dan proses bisnis Coretax yang berdampak pada wajib pajak.

Kelas Pajak

20.165 kali penyelenggaraan sepanjang 2023 dengan jumlah peserta sebanyak

569.017 orang



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

4. Relawan Pajak untuk Negeri

DJP melakukan pendayagunaan pihak ketiga melalui Program Relawan Pajak dalam rangka menjangkau sasaran edukasi perpajakan yang lebih luas. Pada 2023, Program Relawan Pajak yang telah berjalan sejak 2017 dikembangkan menjadi Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani). Melalui pengembangan ini, seluruh rangkaian kegiatan Renjani didokumentasikan dalam aplikasi Renjani yang dapat diakses melalui portal edukasi pajak, yaitu https://edukasi.pajak.go.id/Renjani.

Kegiatan yang dilakukan oleh Renjani tidak hanya terbatas pada asistensi pengisian SPT Tahunan. Renjani dapat melakukan kegiatan asistensi *Business Development Services* (BDS), kelas pajak, dan melakukan fungsi kehumasan, baik secara luring maupun daring.

7.338 mahasiswa
527 nonmahasiswa
jumlah Relawan Pajak 2023

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

5. Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

Pada 2023 DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, salah satunya dalam rangka mengukur efektivitas informasi dan media yang digunakan dalam penyuluhan perpajakan. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner pada bulan September 2023 s.d. November 2023 melalui pengisian kuesioner terhadap 34.727 responden yang terdaftar di 352 KPP.

Indeks pengukuran efektivitas penyuluhan terdiri dari dua aspek, yaitu indeks penyuluhan dengan metode luring dan indeks penyuluhan dengan metode daring. Tiap-tiap variabel penilaian pada masing-masing aspek pengukuran indeks efektivitas penyuluhan diukur menggunakan skala *likert* 1 s.d. 4 yang selanjutnya dikonversi menjadi 100.

Berdasarkan survei tersebut, DJP memperoleh indeks efektivitas penyuluhan perpajakan sebesar 81,66 yang berarti responden menilai penyuluhan yang dilakukan DJP telah efektif.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Tahun 2023	
81,66	
Penyuluhan dengan Metode Luring	Penyuluhan dengan Metode Daring
81,51	**81,81**

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan DJP berdasarkan penilaian dengan nilai rendah pada penyuluhan dengan metode daring maupun luring adalah terkait kebutuhan materi penyuluhan perpajakan, antara lain:

a. melakukan pengelompokan peserta penyuluhan berdasarkan materi yang dibutuhkan maupun berdasarkan latar belakang status wajib pajak;
b. melakukan penyuluhan berdasarkan isu-isu terbaru yang dibutuhkan wajib pajak apabila terdapat perubahan ketentuan/peraturan;
c. melakukan penyuluhan secara berkala agar materi yang diberikan berkesinambungan; dan
d. melakukan penyesuaian durasi waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan.

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian pajak antara dua negara atau yurisdiksi (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara yang melakukan perjanjian. P3B dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama serta untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak.

Pemerintah Indonesia terus berupaya guna menjaga dan mengamankan penerimaan negara dari segala bentuk penghindaran dan pengelakan pajak. Pencegahan pajak berganda diatur dengan membatasi hak pemajakan dari negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayah yuridiksinya. Adapun tujuan diadakannya P3B adalah sebagai berikut:

a. mencegah terjadinya pemajakan berganda, serta mencegah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*);
b. memberikan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara;
c. meningkatkan investasi dan SDM;
d. pertukaran informasi melalui *Exchange of Information* (EOI) guna mencegah penghindaran pajak; dan
e. penyelesaian sengketa melalui *Mutual Agreement Procedures* (MAP) dan bantuan dalam penagihan pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32A UU PPh, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

71 P3B
jumlah jaringan yang dimiliki Indonesia s.d. akhir 2023



Seiring dengan berlakunya ketentuan *multilateral instrument* (MLI) *on tax treaty*, DJP telah menerbitkan 30 surat edaran mengenai modifikasi pasal-pasal P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra. Sebanyak 21 surat edaran telah diterbitkan pada 2021, 5 surat edaran yang diterbitkan pada 2022, dan terdapat tambahan 4 surat edaran yang diterbitkan pada 2023.

Daftar Surat Edaran mengenai *Multilateral Instrument* (MLI) s.d. Akhir 2023

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Nomor Surat Edaran
1.	Australia	SE-05/PJ/2021
2.	Belanda	SE-16/PJ/2021
3.	Belgia	SE-09/PJ/2021
4.	Denmark	SE-10/PJ/2021
5.	Finlandia	SE-08/PJ/2021
6.	India	SE-17/PJ/2021
7.	Inggris	SE-12/PJ/2021
8.	Jepang	SE-06/PJ/2021
9.	Kanada	SE-07/PJ/2021
10.	Rep. Korea	SE-24/PJ/2021
11.	Luksemburg	SE-22/PJ/2021
12.	Polandia	SE-14/PJ/2021
13.	Portugal	SE-15/PJ/2021
14.	Prancis	SE-11/PJ/2021
15.	Qatar	SE-19/PJ/2021
16.	Rusia	SE-13/PJ/2021
17.	Selandia Baru	SE-20/PJ/2021
18.	Serbia	SE-25/PJ/2021
19.	Singapura	SE-21/PJ/2021
20.	Slovakia	SE-23/PJ/2021
21.	Uni Emirat Arab	SE-18/PJ/2021
22.	Pakistan	SE-09/PJ/2022
23.	Mesir	SE-10/PJ/2022
24.	Kroasia	SE-12/PJ/2022
25.	Hungaria	SE-14/PJ/2022
26.	Malaysia	SE-15/PJ/2022
27.	China	SE-03/PJ/2023
28.	Thailand	SE-04/PJ/2023
29.	Seychelles	SE-05/PJ/2023
30.	Spanyol	SE-06/PJ/2023

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

2. Penanganan Praktik Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba (*The Base Erosion and Profit Shifting*)

The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan strategi penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. BEPS dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal atau tinggi dalam sistem perpajakannya dan dapat mendorong terciptanya ketidakadilan di dalam perekonomian global.

Dengan adanya praktik BEPS, basis penerimaan pajak suatu negara dapat berkurang dengan adanya pergeseran laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali (*double non-taxation*). Untuk meminimalisasi dampak BEPS tersebut, otoritas perpajakan negara-negara di dunia berpartisipasi dalam The BEPS Project yang diprakarsai oleh G20 dan OECD.

Isu BEPS merupakan salah satu agenda prioritas G20 yang harus diselesaikan. The BEPS Project menerbitkan 15 *Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada *Inclusive Framework on* BEPS dan menyatakan siap untuk menerapkan empat standar minimum ke dalam ketentuan domestik di Indonesia, yaitu:

a. *Action* 5 : *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*;
b. Action 6 : *Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*;
c. Action 13 : *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*; dan
d. Action 14 : *Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective*.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Indonesia telah mengimplementasikan keempat BEPS *minimum standards* dan beberapa BEPS *Action Plan* sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Implementasi *The Base Erosion and Profit Shifting* oleh Indonesia s.d. Akhir 2023

BEPS Action Plan	Keterangan
Action 1 *Tax Challenges Arising from Digitalisation*	• Indonesia, selaku anggota dari OECD-G20 BEPS *Inclusive Framework*, menjadi salah satu dari 138 negara yang menandatangani October 2021 *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*, dan terus berpartisipasi aktif dalam diskusi implementasi *Two-Pillar Sollution* tersebut. • PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Action 2 *Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Indonesia belum memiliki pengaturan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) yang mencakup ketentuan perpajakan terkait praktik *hybrid mismatch*. • Sedang dalam proses pembuatan kajian *Hybrid Mismatch Arrangement* sebagai dasar rencana pembentukan PMK *Hybrid Mismatch Arrangement*.
Action 3 *Controlled Foreign Company (CFC)*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • PMK No. 93/PMK.03/2019 (Perubahan atas PMK No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek). • SE No. SE-55/PJ/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PMK No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 93/PMK.03/2019.
Action 4 *Limitation on Interest Deductions*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • Indonesia menggunakan metode *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam pembebanan biaya bunga. PMK No. 169/PMK.010/2015 dan Perdirjen No. PER-25/PJ/2017 mengatur bahwa maksimal biaya bunga yang dapat dibebankan terhadap modal adalah 4:1.
Action 5 *Harmful Tax Practices*	• Perdirjen No. PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional. • Sampai dengan 2022, Indonesia dinilai telah memenuhi seluruh aspek penilaian dan tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh FHTP (*no harmful regime*) dan untuk implementasi pada tahun 2023 sedang dalam proses penilaian FHTP.

BEPS Action Plan	Keterangan
Action 6 *Prevention of Tax Treaty Abuse*	• Pengadopsian ketentuan MLI mengenai *Preamble* dan *Principal Purpose Test* di dalam P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra. • PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting*. • Perdirjen No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (yang mencabut Perdirjen No. PER-10/PJ/2017).
Action 7 *Permanent Establishment Status*	Telah ditandatangani MLI dan s.d. 2023 telah diterbitkan 30 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI.
Action 8-10 *Transfer Pricing*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
Action 13 *Country-by-Country Reporting*	• PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • Perdirjen No. PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara.
Action 14 *Mutual Agreement Procedure*	• PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. • PMK No. 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) (yang mencabut PMK No. 240/PMK.03/2014). • PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). • DJP terlibat dalam pembahasan penyusunan *BEPS Action 14* bersama 136 negara lainnya yang tergabung dalam *Inclusive Framework* dan hasil pembahasan dirilis pada Desember 2022.
Action 15 *Multilateral Instrument*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. • PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). • Telah ditandatangani MLI dan s.d. 2023 telah diterbitkan 30 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP) adalah prosedur administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Ketentuan teknis mengenai MAP diatur dalam PMK No. 172 Tahun 2023 dan Perdirjen No. PER-16/PJ/2020.

Permintaan MAP dapat diajukan oleh pemohon (wajib pajak dalam negeri Indonesia atau WNI), Direktur Jenderal Pajak, atau pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B. Permintaan MAP diajukan dalam hal terdapat perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan P3B berupa pengenaan pajak, termasuk pemotongan/pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri di negara/yurisdiksi mitra P3B (dual resident), diskriminasi perlakuan perpajakan, atau penafsiran ketentuan P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan keberatan sesuai Pasal 25 UU KUP, permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU KUP, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.

Sebagai negara anggota G20 dan BEPS Associate, Indonesia berkomitmen melaksanakan standar minimum rencana aksi BEPS, yang salah satunya adalah adalah *BEPS Action 14: Making Dispute Resolution and Mechanisms More Effective. BEPS Action* 14 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan sengketa perpajakan internasional dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien. Guna memastikan bahwa pelaksanaan MAP telah sesuai dengan standar minimum di atas, Forum on Tax Administration of MAP (FTA-MAP) OECD melakukan telaah sejawat terhadap Indonesia dan 53 negara lainnya yang berlangsung s.d. 2023.

Penanganan Kasus MAP, 2023

Uraian	Jumlah
Saldo kasus per 1 Januari 2023	42
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2023	25
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2023	21
Saldo kasus per 31 Desember 2023	46

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B untuk menentukan harga wajar atau laba wajar di muka; dan/atau menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer atas transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat dua jenis APA, yaitu APA unilateral dan APA bilateral. APA unilateral merupakan kesepakatan harga transfer antara DJP dengan wajib pajak dalam negeri. Sedangkan APA bilateral merupakan kesepakatan harga transfer antara DJP dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra terkait transaksi afiliasi wajib pajak di dua negara/yurisdiksi.

Wajib pajak dalam negeri dapat mengajukan permohonan APA kepada Direktur Jenderal Pajak atas transaksi afiliasi berdasarkan inisiatif wajib pajak, berupa permohonan APA unilateral atau APA bilateral, atau pemberitahuan tertulis Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan permohonan APA Bilateral yang diajukan wajib pajak luar negeri kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B.

APA bilateral dilaksanakan melalui perundingan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra dalam kerangka MAP. APA bilateral dan APA unilateral berlaku paling lama untuk lima tahun pajak sebelum diajukannya permohonan APA dan dapat diajukan *roll-back* paling lama untuk lima tahun pajak sebelum diajukannya permohonan APA sepanjang belum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan APA dalam jangka waktu 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum dimulainya periode APA.

Sejumlah manfaat APA bagi DJP maupun wajib pajak, yaitu:

a) memberikan kepastian hukum atas nilai transaksi afiliasi wajib pajak;
b) mengeliminasi terjadinya *double taxation*;
c) mencegah terjadinya sengketa *transfer pricing* karena atas transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA tidak akan dilakukan koreksi dalam pemeriksaan di kemudian hari sepanjang wajib pajak melaksanakan seluruh ketentuan dalam APA;
d) melindungi basis pajak sesuai hak pemajakan yang dimiliki masing-masing negara sehingga basis pajak dan penerimaannya dapat diukur serta dijaga selama periode APA;
e) menghemat sumber daya wajib pajak atau DJP terkait pemeriksaan;
f) meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi;
g) mengurangi *compliance cost* wajib pajak karena pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu, dan wajib pajak terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan;
h) mendorong terciptanya *cooperative compliance* wajib pajak; serta
i) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi wajib pajak.

Penanganan Kasus APA, 2023

Uraian	APA Unilateral	APA Bilateral
Saldo kasus per 1 Januari 2023	17	36
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2023	10	20
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2023	5	18
Saldo kasus per 31 Desember 2023	22	38

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Pertukaran informasi perpajakan atau *Exchange of Information* (EOI) merupakan salah satu instrumen kerja sama yang terus digalakkan DJP untuk mencegah penghindaran pajak, penggelakan pajak, dan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda melalui transaksi lintas batas negara atau yurisdiksi.

Pelaksanaan EOI dilakukan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), atau Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*), atau Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*).

DJP telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperluas jaringan pertukaran informasi dengan negara/yurisdiksi mitra di seluruh dunia.

Jaringan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Dimiliki Indonesia, 2023

Jenis Perjanjian Internasional	Jumlah Negara/Yurisdiksi
P3B	71*
Tax Information Exchange Agreement	6
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters	139

Keterangan:
*) Sampai dengan 31 Desember 2023, Indonesia memiliki 71 P3B yang telah efektif berlaku. Namun terdapat dua P3B yang tidak memuat klausul pertukaran informasi, yaitu P3B antara Indonesia dan Swiss dan P3B antara Indonesia dan Arab Saudi.
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (EOI *on Request*/EOIR)

Pada 2023, DJP mengirimkan 174 permintaan informasi ke berbagai negara/yurisdiksi mitra (*outbound* EOIR) dan menerima 162 jawaban dari negara/yurisdiksi mitra.

Selain melakukan permintaan pertukaran informasi dengan negara/yurisdiksi mitra, pada 2023 DJP juga menerima 33 permintaan pertukaran informasi dari negara/yurisdiksi mitra (*inbound* EOIR). DJP telah memproses keseluruhan permintaan *inbound* EOIR sesuai dengan perjanjian perpajakan internasional yang berlaku.

Statistik Kinerja EOIR, 2023

Outbound EOIR		*Inbound* EOIR	
Keterangan	**Jumlah**	**Keterangan**	**Jumlah**
Jumlah *outstanding outbound* EOIR (jumlah *outbound* EOIR tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam proses penghimpunan informasi oleh negara/yurisdiksi mitra) pada awal 2023	106	Jumlah *outstanding inbound* EOIR (jumlah *inbound* EOIR tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam proses penghimpunan informasi oleh negara/ yurisdiksi mitra) pada awal 2023	3
Jumlah *outbound* EOIR yang dikirimkan sepanjang 2023	174	Jumlah *inbound* EOIR yang diterima sepanjang 2023	33
Jumlah permintaan *outbound* EOIR	280	Jumlah permintaan *inbound* EOIR	36
Diselesaikan	60	Klarifikasi ke CA negara/yurisdiksi mitra	6
Withdrawn (2023 dan *outstanding* tahun-tahun sebelumnya)	1	*Withdrawn* (2023 dan *outstanding* tahun-tahun sebelumnya)	4
Diselesaikan (sudah dijawab ke negara/yurisdiksi mitra atau *fully responded*)	162	Diselesaikan (sudah dijawab ke negara/yurisdiksi mitra atau *fully responded*)	27
Belum dijawab atau *partially responded*	117	*Outstanding inbound* EOIR (masih dalam proses pengumpulan informasi)	5

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Unit kerja yang menerima informasi atas *outbound* EOIR sebagai jawaban dari CA negara/yurisdiksi mitra, harus menyampaikan laporan pemanfaatan informasi paling lama 30 hari setelah jawaban tersebut diterima. Laporan pemanfaatan informasi tersebut bertujuan untuk mengukur kebermanfaatan informasi yang diperoleh terhadap kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum kepada wajib pajak.

DJP selalu berusaha untuk menyediakan informasi bagi negara/yurisdiksi mitra sesuai dengan mekanisme *inbound* EOIR dan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi. Pemenuhan *inbound* EOIR meliputi pencarian informasi pada sistem informasi DJP, permintaan informasi ke Lembaga Keuangan, dan permintaan informasi ke unit di lingkungan DJP.

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous* EOI)

Pertukaran informasi secara spontan (*spontaneous* EOI) merupakan pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan otoritas perpajakan negara mitra/yurisdiksi mitra secara langsung kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Pada 2023, terdapat 32 *inbound spontaneous* EOI yang diterima oleh DJP dan telah disampaikan kepada unit kerja terkait. Selain itu, terdapat 1 *outbound spontaneous* EOI yang telah dikirimkan oleh DJP ke negara/ yurisdiksi mitra.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic* EOI)

Automatic EOI (AEOI) merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara mitra/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.

Berikut diuraikan tiga kategori AEOI beserta pelaksanaannya sepanjang 2023, yaitu:

a. AEOI atas data *withholding* tax, yaitu pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/diterima oleh wajib pajak (*tax resident*) yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara mitra/yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada 2023, DJP telah menerima informasi AEOI atas data *withholding* tax dari 5 negara/yurisdiksi mitra (*inbound withholding*) serta telah mengirimkan informasi AEOI atas data *withholding* tax ke 5 negara/yurisdiksi mitra (*outbound withholding*).
b. AEOI atas data laporan per negara (AEOI *country by country*/CbCR). CbCR merupakan laporan yang memuat informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha wajib pajak baik di dalam negeri maupun luar negeri serta daftar anggota grup usaha wajib pajak dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi. CbCR dipertukarkan pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan. Pada 2023, DJP telah menerima informasi CbCR dari 56 negara mitra/yurisdiksi mitra (*inbound* CbCR) serta telah mengirimkan informasi CbCR ke 31 negara mitra/yurisdiksi mitra (*outbound* CbCR).
c. AEOI atas informasi keuangan (AEOI *Common Reporting Standard*/CRS). DJP berkomitmen dan telah mengimplementasikan AEOI CRS dalam rangka mengumpulkan informasi dari lembaga keuangan (LK) dan secara otomatis mempertukarkan informasi tersebut dengan negara/yurisdiksi mitra setiap tahun. Pada 2023, DJP telah menerima informasi keuangan dari 95 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia atau wajib pajak Indonesia (*inbound* AEOI CRS), serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 80 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing atau subjek pajak luar negeri (*outbound* AEOI CRS).

DJP secara aktif melakukan diseminasi kepada LK melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri sebagai LK Pelapor, kewajiban melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*), serta kewajiban untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan. DJP juga melakukan *one-on-one meeting* dengan LK untuk menyampaikan isu-isu terkait laporan yang disampaikan oleh LK maupun *feedback* dari negara/yurisdiksi mitra.

DJP turut melakukan pengawasan terhadap LK atas pemenuhan kewajiban terkait implementasi AEOI CRS. Adapun jumlah LK terdaftar yang wajib menyampaikan laporan informasi keuangan nasabah terkait AEOI CRS sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 8.558 lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Terdaftar yang Wajib Menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Nasabah terkait AEOI CRS, 2023

Jenis Lembaga Keuangan	Pelapor	Nonpelapor
Lembaga Jasa Keuangan	5.024	663
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	422	188
Entitas Lainnya	2.033	228
Jumlah	7.479	1.079

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

TINJAUAN
FUNGSI PENDUKUNG

A. PENATAAN ORGANISASI

Perkembangan potensi ekonomi pada suatu wilayah memunculkan urgensi pemberian pelayanan perpajakan dan penggalian potensi perpajakan yang lebih optimal. Perubahan potensi ekonomi tersebut mendorong DJP untuk melakukan penataan organisasi yang berkaitan dengan lokasi dan wilayah kerja instansi vertikal DJP sebagaimana diatur dalam PMK No. 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu wilayah dengan kemajuan ekonomi yang cukup pesat yaitu Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Selain memiliki angka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,12 persen, Labuan Bajo juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Wilayah yang memiliki kondisi serupa adalah Kabupaten Morowali dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat dampak perkembangan industri pengolahan nikel.

Pada 2023 DJP menerbitkan Kepdirjen Pajak No. KEP-218/PJ/2023 yang berisi perubahan lokasi dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso, KPP Pratama Ruteng, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bungku, dan KP2KP Labuan Bajo, dengan rincian sebagai berikut:

a. KPP Pratama Poso yang sebelumnya berlokasi di Kabupaten Poso berpindah lokasi ke Kabupaten Morowali dan KP2KP Bungku yang sebelumya berlokasi di Kabupaten Morowali berpindah lokasi ke Kabupaten Poso.
b. KPP Pratama Ruteng yang sebelumnya berlokasi di Kabupaten Manggarai berpindah lokasi ke Kabupaten Manggarai Barat dan KP2KP Labuan Bajo yang sebelumnya berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat berpindah lokasi ke Kabupaten Manggarai.

Penerbitan beleid tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pada wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi seperti Labuan Bajo dan Morowali. Kepdirjen tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023.

B. PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Perubahan Tata Kelola Jabatan Fungsional

Sejalan dengan arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, pada 2023 Pemerintah melakukan perubahan tata kelola jabatan fungsional melalui penetapan Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Beleid ini berdampak terhadap seluruh jabatan fungsional, tidak terkecuali bagi DJP sebagai salah satu instansi pembina jabatan fungsional.

Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan Permenpan RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil serta turut mencabut seluruh Permenpan RB terkait jabatan fungsional yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 mencakup perubahan manajemen kinerja dalam jabatan fungsional. Pokok-pokok perubahan tersebut, antara lain:

a. Penilaian kinerja yang semula berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dan Sasaran Kinerja Pegawai menjadi berbasis pada ruang lingkup kegiatan pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja sehingga penilaian kinerja sepenuhnya tidak lagi menggunakan butir kegiatan.

b. Perpindahan yang semula dilakukan dalam satu rumpun menjadi dilakukan lintas rumpun untuk mempermudah mobilitas talenta.
c. Penetapan target angka kredit di awal tahun kinerja yang semula berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dalam SKP menjadi berbasis pada penetapan target angka kredit tahunan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja tiap tahun.
d. Evaluasi kinerja yang semula berbasis pada penilaian angka kredit per butir kegiatan dan pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) menjadi berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan tidak lagi menggunakan DUPAK.
e. Evaluasi kinerja yang semula melibatkan atasan langsung dan Tim Penilai Angka Kredit menjadi hanya melibatkan atasan langsung.
f. Instansi Pembina lebih berfokus pada tugas menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi.

2. Konsolidasi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

Dalam rangka melaksanakan transformasi tata kelola jabatan fungsional dan mendukung sistem organisasi yang *agile* dan dinamis, pada 2023 Pemerintah mengonsolidasikan jabatan fungsional di seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penetapan Permenpan RB No. 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

Berdasarkan beleid tersebut, 23 (dua puluh tiga) jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, terkonsolidasikan menjadi hanya 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara;
b. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara;
c. Jabatan Fungsional Penilai; dan
d. Jabatan Fungsional Pelelang.

Sejalan dengan program konsolidasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, program fungsionalisasi DJP telah dikonsolidasikan dalam ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional di bidang keuangan negara bidang tugas pajak, dengan pembagian sebagai berikut:

Konsolidasi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

Jabatan Fungsional di DJP (sebelum konsolidasi)	Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (setelah konsolidasi)	Ruang Lingkup
• Penilai Pajak • Asisten Penilai Pajak	Penilai	Penilaian pajak
• Penyuluh Pajak • Asisten Penyuluh Pajak	Pengawas Keuangan Negara	Pelayanan teknis dan penyuluhan
• Pemeriksa Pajak • Asisten Pemeriksa Pajak	Analis Keuangan Negara	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis
	Pengawas Keuangan Negara	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis
		Analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data
		Forensik digital pajak
		Intelijen pajak
		Intensifikasi dan ekstensifikasi
		Investigasi
		Pemeriksaan
		Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
		Pemeriksaan kepatuhan
		Penagihan pajak

Jabatan Fungsional di DJP (sebelum konsolidasi)	Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (setelah konsolidasi)	Ruang Lingkup
		Penelaahan keberatan
		Pencegahan dan penanganan sengketa internasional
		Penyelesaian sengketa pajak lainnya

Dasar: Permenpan RB No. 11 Tahun 2023

Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam konsolidasi ini, salah satunya perubahan sifat jabatan fungsional yang terdapat di Kementerian Keuangan. Jabatan-jabatan fungsional tersebut bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan oleh instansi atau lembaga selain Kementerian Keuangan, kecuali Jabatan Fungsional Pelelang.

Selain itu, terdapat perubahan pendekatan terkait penjabaran tugas dan fungsi yang diampu oleh pejabat fungsional. Melalui penetapan Permenpan RB No. 11 Tahun 2023 dan PMK No. 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, tugas dan fungsi pejabat fungsional yang semula tercermin dalam butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan RB masing-masing jabatan fungsional menjadi tercermin dalam ruang lingkup dan cakupan kegiatan yang lebih bersifat umum dan terbagi dalam bidang tugas yang mencerminkan unit eselon I di mana pejabat fungsional berkedudukan.

Pengalihan nomenklatur jabatan fungsional di DJP menjadi nomenklatur jabatan fungsional di bidang keuangan negara akan mulai diimplementasikan pada akhir 2024.

3. Program Pendidikan

DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi melalui tugas belajar kedinasan (beasiswa) serta pemberian izin untuk mengikuti pendidikan di luar kedinasan melalui pembiayaan oleh pegawai secara mandiri.

Pemberian tugas belajar kedinasan dilaksanakan berdasarkan PMK No. 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan. Sumber pembiayaan beasiswa di antaranya berasal dari Australia Awards Scholarship, Chevening, Fulbright, Japan International Cooperation Agency, Korea International Cooperation Agency, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan beasiswa internal Kementerian Keuangan.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2023

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	108	131	239
D-IV	39	30	69
S-1	17	-	17
S-2 Dalam Negeri	45	23	68
S-2 *Linkage*	2	2	4
S-2 Luar Negeri	35	30	65
S-3 Dalam Negeri	-	2	2
S-3 Luar Negeri	5	-	5
Jumlah	251	218	469

Keterangan:
Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama 2023, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2023

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	1.063	1.606	2.669
D-IV/S-1	1.121	576	1.697
S-2	513	175	688
S-3	5	3	8
Pendidikan Profesi	-	-	-
Jumlah	2.702	2.360	5.062

Keterangan:
- Angka di atas merupakan jumlah surat izin yang diterbitkan pada 2023.
- Secara keseluruhan terdapat 5.062 pegawai yang sedang menempuh pendidikan di luar kedinasan berdasarkan penerbitan izin pada 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

4. Pelatihan dan *Short Course*

Pelaksanaan pelatihan dan *short course* ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai. DJP menyelenggarakan kegiatan ini dengan berpedoman pada PMK No. 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Perdirjen No. PER-18/PJ/2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyelenggaraan pelatihan pegawai dalam lingkup Kementerian Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pelatihan dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu pelatihan tatap muka, pelatihan jarak jauh (PJJ), *action learning*, dan modul *e-learning*.

Pelaksanaan Pelatihan bagi Pegawai DJP, 2023

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pelatihan Prajabatan	2	188	136	324
Pelatihan Dalam Jabatan:				
a. Pelatihan Kepemimpinan	7	85	29	114
b. Pelatihan Teknis	474	256.681	133.818	390.499
c. Pelatihan Fungsional	5	164	63	227
Jumlah	488	257.118	134.046	391.164

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Kegiatan *short course* diselenggarakan di bawah skema kerja sama antara Kementerian Keuangan/DJP dengan lembaga donor ataupun institusi perpajakan negara lain. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pertukaran pengetahuan, pertukaran informasi mengenai kebijakan perpajakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan beserta praktik yang terjadi pada negara mitra, ataupun pembahasan isu tertentu seperti pengarusutamaan gender, kepemimpinan, dan teknologi informasi.

Selama 2023, telah dilaksanakan 38 kegiatan *short course*, yang terdiri dari 35 kegiatan secara luring dan 3 kegiatan secara daring dengan total peserta sebanyak 195 pegawai.

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2023

Negara/ Lembaga	Pegawai		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
ADB	8	2	10
ATAIC	2	-	2
ATI	1	-	1
ATO	7	-	7
Badan Kepegawaian Negara	1	-	1
Brunei Darussalam	3	3	6
GIZ	1	1	2
IBFD	90	10	100
ICCA	6	7	13
JICA	4	1	5
Malaysia	1	2	3
OECD	3	3	6
Perancis	3	4	7
Politeknik Keuangan Negara STAN	5	-	5
Prospera	8	9	17
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	2	1	3
Republik Rakyat Tiongkok	3	-	3
SGATAR	-	1	1
Singapura	-	1	1
Thailand	-	1	1
World Bank	1	-	1
Jumlah	149	46	195

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

5. *On-The-Job Training*

On-the-job training (OJT) merupakan salah satu bentuk pengembangan kapasitas pegawai dengan model pembelajaran *experiential learning*, yang berarti pembelajaran dengan langsung mempraktikkannya di tempat kerja. Tujuan OJT adalah meningkatkan dan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi pegawai. Peserta OJT di DJP dapat terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PNS yang baru diangkat dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional tertentu, yang selanjutnya bisa disebut OJT Dalam Jabatan.

OJT dilaksanakan pada kantor tempat peserta OJT dimagangkan atau ditempatkan. Terdapat dua jenis materi pembimbingan OJT, yaitu SOP untuk peserta CPNS dan modul pembimbingan untuk peserta OJT Dalam Jabatan. Pelaksanaan OJT dilakukan oleh Tim OJT yang terdiri dari:

a. Ketua Tim dijabat oleh kepala unit;
b. Sekretaris dijabat oleh pejabat pemegang login SIKKA UPK Lokal; dan
c. Anggota Tim selaku pembimbing dijabat oleh atasan langsung, ketua tim, supervisor atau pejabat eselon IV lainnya yang ditunjuk menjadi pembimbing.

Adapun tahapan kegiatan OJT terdiri atas:

a. pembuatan jadwal rencana bimbingan dan perekamannya dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA);
b. pelaksanaan bimbingan;
c. pengisian angket/buku harian peserta dan angket pembimbing pada aplikasi SIKKA;
d. pengisian analisis peserta/tabel analisis permasalahan dan/atau pembuatan laporan tugas akhir sederhana;
e. pelaksanaan lokakarya berupa pemaparan analisis peserta atau laporan tugas akhir; dan
f. pengisian kesimpulan akhir atau perekaman nilai lokakarya dan laporan tugas akhir pada aplikasi SIKKA.

Pada 2023, DJP telah melaksanakan OJT Dalam Jabatan di 681 unit kerja dengan total peserta sebanyak 1.610 pegawai.

Realisasi *On-The-Job Training* (OJT), 2023

Jenis OJT	Jumlah Unit Penyelenggara	Jumlah Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
CPNS	79	188	136	324
Account Representative	245	431	393	824
Jurusita Pajak	206	185	32	217
Penelaah Keberatan	33	93	34	127
Bendahara	118	57	61	118
Jumlah	681	954	656	1.610

Sumber: Direktorat KITSDA

6. *Assessment Center*

Assessment center adalah penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan terhadap pegawai dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, metode, dan alat ukur. Penyelenggaraan *assessment center* di DJP dilaksanakan dengan berpedoman pada PMK No. 47/PMK.01/2008 tentang *Assessment Center* Departemen Keuangan.

Direktorat KITSDA selaku pengampu *assessment center* di DJP bertanggung jawab menyiapkan pelaksanaan *assessment center* sampai dengan penyampaian Laporan Individual *Assessment Center*. Laporan dimaksud berisi profil kompetensi pegawai yang dapat digunakan untuk pengembangan, promosi, dan juga mutasi pegawai.

Pada 2023, DJP masih menyelenggarakan *assessment center* secara daring sehingga *assessee* cukup mengikuti *assessment* dari kantor masing-masing. Realisasi pelaksanaan *assessment center* sepanjang 2023 adalah sebanyak 8 *batch* untuk Pejabat Administrator, 61 *batch* untuk Pejabat Pengawas, dan 7 *batch* untuk Pelaksana dan pejabat fungsional yang setara.

Realisasi *Assessment Center* (AC) DJP, 2023

Jenis	Jumlah *Batch*	Jumlah Peserta
AC Pejabat Pengawas	61	1.406
AC Pejabat Administrator	8	89
AC Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang Setara	7	168

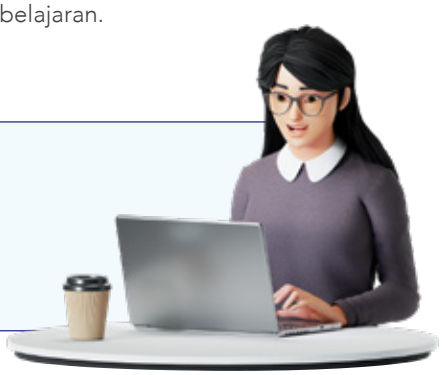
Sumber: Direktorat KITSDA

7. *e-Learning*

Berdasarkan Perdirjen No. PER-18/PJ/2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, DJP memiliki salah satu program pembelajaran dalam bentuk nonklasikal, yaitu belajar mandiri (*self development*).

DJP menyiapkan sarana pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi web *e-learning* dengan nama studiA. DJP terus mengembangkan jenis program pembelajaran ini, baik melalui penyempurnaan aplikasi StudiA maupun pembuatan konten pembelajaran.

146.964
kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui StudiA sepanjang 2023



Kode Etik dan Kode Perilaku menjadi *course* yang paling banyak diakses di StudiA pada 2023 dengan total pengakses sebanyak 43.641 pegawai. Hal ini disebabkan *course* Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan menjadi *course* mandatori dalam kegiatan *Internal Corporate Value* (ICV) tahun 2023.

Realisasi *e-Learning* Melalui StudiA, 2023

No.	Judul *Course*	Jumlah Akses
1.	Kode Etik dan Kode Perilaku	43.641
2.	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	12.615
3.	Kode Etik	7.336
4.	Modul Uji Kompetensi Teknis (UKT) bagi Pelaksana Umum dalam Rangka Kenaikan Jabatan dan Peringkat Tahun 2023	6.610
5.	*Microlearning* Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya	5.287
6.	*Microlearning* Pasal 26A ayat (4) UU KUP	5.224
7.	*Microlearning* Perbandingan UU PPh, Cipta Kerja, dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan	4.631
8.	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	3.838
9.	Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan	3.440
10.	Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak	3.423
11.	Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli "000"	3.087
12.	Mengelola Stres dan Tekanan	2.832
13.	Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan	2.668
14.	*Microlearning* Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis	2.649
15.	Pengenalan Dasar P3B	2.207
16.	Bea Meterai	2.178
17.	Penegakan Hukum Pajak yang Berkeadilan	2.149
18.	Berpikir Kreatif	2.086
19.	Kepegawaian	1.989
20.	Lain-lain	29.074
Jumlah		146.964

Sumber: Direktorat KITSDA

8. *In-House Training* dan *Leadership Development Program*

DJP menyelenggarakan metode pengembangan kompetensi pegawai lainnya melalui *In-House Training* (IHT) dan *Leadership Development Program* (LDP) sebagaimana diatur dalam Perdirjen No. PER-18/PJ/2019. Program IHT dilaksanakan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang terdapat pada laporan individual *assessment center* dan sarana untuk persiapan ujian kenaikan peringkat jabatan. Adapun penyelenggaraan LDP ditujukan untuk meningkatkan kompetensi manajerial yang berperan penting dalam pembentukan budaya organisasi dan pembangunan karakter kepemimpinan yang berkualitas.

Pada 2023, DJP telah menyelenggarakan 4 (empat) IHT wajib nasional, antara lain:
a. IHT Pengawasan Wajib Pajak Berbasis *Compliance Risk Management* Sektor Sawit dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Account Representative, Kepala Seksi Pengawasan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak;
b. IHT Pengawasan Wajib Pajak Berbasis *Compliance Risk Management* Sektor Batu Bara dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Account Representative, Kepala Seksi Pengawasan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak;
c. IHT Kemahiran Hukum yang diikuti oleh 22 peserta dari 11 Kanwil; dan
d. IHT *Business English* yang diikuti oleh 45 peserta dari KLIP.

Setiap kantor di lingkungan DJP dapat menyelenggarakan IHT dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pusat. Sepanjang 2023, unit-unit kantor pada jenjang Direktorat, Kanwil, KPP, dan UPT telah menyelenggarakan 3.076 kegiatan IHT.

Realisasi Penyelenggaraan *In-House Training* (IHT), 2023

Uraian	Jumlah
Realisasi IHT	3.076 kegiatan
Unit Penyelenggara	318 unit
Rerata Realisasi IHT per Unit Kantor	9,7 kegiatan

Sumber: Direktorat KITSDA

Terdapat tiga jenis LDP yang diselenggarakan DJP, masing-masing untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Direktorat KITSDA mengampu penyelenggaraan LDP untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, sementara LDP untuk Pejabat Pengawas diselenggarakan oleh masing-masing unit setingkat eselon II. Sepanjang 2023, Direktorat KITSDA dan 34 unit Kanwil merealisasikan kegiatan LDP untuk Pejabat Pengawas dengan jumlah peserta sebanyak 1.066 orang.

9. Pengembangan Peta Pembelajaran (*Learning Journey*)

Untuk melaksanakan pengembangan kompetensi yang terstruktur dan tepat sasaran, diperlukan penyusunan peta pembelajaran atau *learning journey* sebagai panduan penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk setiap jabatan.

Sepanjang 2023, DJP telah menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait *learning journey*, antara lain:
a. konsinyasi penyusunan *learning journey* Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak, Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak;
b. permintaan masukan dan tanggapan tentang konsep *learning journey*;
c. pembahasan dengan Direktur KITSDA tentang konsep *learning journey* termasuk masukan dan tanggapan dari *business owners*; dan
d. rapat harmonisasi dengan Direktorat Peraturan Perpajakan II.

10. Layanan Konseling Pegawai

DJP menyelenggarakan layanan konseling pegawai sebagai upaya optimalisasi retensi dan peningkatan kinerja pegawai yang berpedoman pada SE No. SE-44/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Konseling Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan konseling dapat diberikan oleh atasan langsung, *peer-counsellors*, *certified counsellors*, maupun psikolog klinis.

Mekanisme permohonan konseling dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. konseling nonsukarela (*non-voluntary*) yang diajukan oleh unit kerja untuk menangani pegawai yang mengalami hendaya psikologis melalui penyampaian nota dinas kepada Direktur KITSDA; dan
b. konseling sukarela (*voluntary*) yang dilakukan atas inisiatif langsung dari pegawai yang membutuhkan layanan psikologis melalui pengisian permohonan konseling dan formulir *screening*.



104
permohonan konseling pegawai sepanjang 2023

Sepanjang 2023, DJP menerima 104 permohonan konseling secara resmi. Dari jumlah tersebut, 85 persen merupakan permohonan bersifat sukarela (*voluntary*) sedangkan 15 persen merupakan permohonan bersifat nonsukarela (*non-voluntary*). Profil konseli didominasi oleh pegawai perempuan sebesar 53 persen. Dari 47 persen pegawai laki-laki yang terdaftar, sebanyak 78 persen di antaranya didaftarkan oleh unit kerjanya untuk mendapatkan bantuan konseling. Kasus yang ditangani sepanjang 2023 mencakup masalah pekerjaan (60,6 persen), masalah pribadi (20,2 persen), masalah keluarga (10,6 persen), dan masalah lainnya (8,6 persen).

C. PENGUATAN TATA KELOLA DATA PERPAJAKAN

1. Kebijakan Penghimpunan Data

Data merupakan aset strategis yang berperan vital dalam mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan DJP. DJP mengoptimalkan pemanfaatan data melalui penerapan tata kelola data yang tepat guna memastikan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat diandalkan.

Sebagai penerapan konsep *single source of truth*, DJP terus menyempurnakan tata kelola data melalui perincian dan integrasi aturan pelaksanaan terkait tata kelola data yang meliputi ruang lingkup organisasi tata kelola data, siklus pengelolaan, manajemen, dan akses data. Pada 2023, DJP menetapkan SE No. SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Beleid tersebut mengintegrasikan petunjuk pelaksanaan aturan tata kelola data di lingkungan DJP yang sebelumnya diterbitkan melalui:

a. Kepdirjen No. KEP-215/PJ/2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
b. SE No. SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data;
c. SE No. SE-30/PJ/2019 tentang Kebijakan Tata Kelola Kewenangan Akses Data Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak; dan
d. SE No. SE-159/PJ/2010 tentang Pedoman Akses Pihak Ketiga.

Penerbitan beleid tersebut diharapkan dapat menciptakan keseragaman tata kelola data sehingga data dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.

2. Pemadanan NIK dan NPWP

DJP mendukung kebijakan Satu Data Indonesia yang diwujudkan melalui program pemadanan NIK sebagai NPWP sebagaimana diamanatkan dalam UU HPP sekaligus menjalankan Perpres No. 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik. Integrasi NIK dan NPWP sebagai nomor identitas standar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan publik.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas data berbasis NIK. Sementara Kementerian Keuangan melalui DJP bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas NPWP. Dukcapil dan DJP terus melakukan pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan dan basis data perpajakan secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi data.

Pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan serta basis data perpajakan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. DJP memberikan data identitas wajib pajak berbasis NPWP kepada Dukcapil;
b. Dukcapil melakukan pemadanan data yang diberikan oleh DJP; dan
c. Dukcapil memberikan data hasil pemadanan dan data NIK yang belum memiliki NPWP sesuai dengan jenis pekerjaan secara bertahap kepada Kementerian Keuangan melalui DJP.

Pemadanan data dilakukan melalui surat permohonan dari DJP kepada Dukcapil. Setelah data NPWP diverifikasi oleh Dukcapil, DJP melakukan penelitian ulang menggunakan metode penghitungan tingkat kepercayaan. Data yang lolos selanjutnya digunakan untuk pemutakhiran *masterfile* wajib pajak.

Tahapan Proses Pemadanan NIK dan NPWP

Tahap I (2020)	Tahap II (2022)	Tahap III (2023)
a. DJP melakukan permohonan pemadanan data NPWP DJP sejumlah 61.204.133 baris data kepada Dukcapil b. Dukcapil menyampaikan hasil pemadanan data yang sesuai/padan sejumlah 50.007.009 baris data c. DJP melakukan penelitian ulang terhadap data yang sesuai/padan tersebut dengan hasil yang dinyatakan lolos sejumlah 45.749.536 baris data	a. DJP melakukan permohonan pemadanan data NPWP DJP sejumlah 17.309.610 baris data dan pemutakhiran data identitas wajib pajak dengan data kependudukan sejumlah 48.739.839 baris data kepada Dukcapil b. Dukcapil menyampaikan hasil pemadanan data yang sesuai/padan sejumlah 9.366.005 baris data c. DJP melakukan penelitian ulang terhadap data yang sesuai/padan tersebut dengan hasil yang dinyatakan lolos sejumlah 8.005.175 baris data	a. DJP melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri terhadap 11.480.395 data wajib pajak berstatus aktif dan nonefektif yang menghasilkan 4.324.599 data yang sesuai/padan. Setelah proses pengendalian mutu, data yang dinyatakan lolos sejumlah 3.691.377 data atau 32,15 persen dari data awal b. DJP melakukan permohonan pemadanan data NPWP DJP sejumlah 10.844.532 baris data kepada Dukcapil c. Dukcapil menyampaikan hasil pemadanan atas 6.411.070 data yang sesuai d. DJP melakukan penelitian ulang dengan hasil yang dinyatakan lolos verifikasi sejumlah 1.981.124 data dan digunakan untuk pemutakhiran *masterfile* wajib pajak

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

D. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Kebijakan Terbaru Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

DJP terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan layanan dan meningkatkan efisiensi internal. Pada 2023, DJP menerbitkan Kepdirjen No. KEP-263/PJ/2023 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengintegrasikan sejumlah aturan terkait TIK menjadi satu aturan tata kelola.

Dalam rangka mendorong inovasi dan transformasi digital, DJP melakukan perubahan kebijakan tata kelola melalui Pengelolaan Program TIK dan melalui *Project Management Office* (PMO). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengawasan terhadap proyek-proyek TIK yang sedang berjalan. DJP juga menginisiasi *DevOps* dan melakukan perubahan model pengembangan aplikasi yang semula menggunakan model *end-user computing* (EUC) menjadi pengembangan kolaboratif antara Unit TIK dengan Unit Pengguna TIK.

DJP turut memperkuat keamanan informasi dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. DJP telah mengadopsi standar ISO 27001:2022 untuk manajemen keamanan informasi dan berhasil memperoleh sertifikasi tersebut pada 2023.

Selain itu, DJP juga memperkuat infrastruktur dan teknologi keamanan informasi dengan melakukan pemantauan jaringan secara berkala dan penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA). Untuk meningkatkan kesadaran pegawai terkait pentingnya keamanan informasi, DJP juga secara rutin mengadakan pelatihan dan simulasi serangan *phishing*. Perubahan tata kelola TIK ini mencerminkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keamanan dalam pengelolaan data serta pelayanan publik di era digital.

2. Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Perpajakan

Pada 2023, DJP melakukan sejumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi perpajakan yang mencakup pengembangan aplikasi baru, perubahan (penambahan modul dan fitur) pada aplikasi, perbaikan aplikasi, dan pengembangan aplikasi pertukaran data. Aplikasi yang dikembangkan tersebut digunakan baik oleh wajib pajak secara langsung, pihak lain seperti kementerian/lembaga dalam rangka pertukaran data, maupun pegawai DJP sendiri. Jumlah pengembangan, perubahan, dan perbaikan aplikasi yang dilaksanakan DJP sepanjang 2023 mencapai 162 kegiatan.

Beberapa pengembangan aplikasi yang menjadi sorotan pada 2023 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Pengembangan Aplikasi Penting, 2023

Nama Aplikasi	Deskripsi
e-Bupot 21/26	e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat bukti potong PPh 21/26, memindahkan data bukti potong ke dalam *draft* SPT Masa PPh 21/26, merekam data pembayaran pada SPT Masa PPh 21/26, menyampaikan SPT Masa PPh 21/26, dan melihat daftar SPT Masa PPh 21/26 yang telah dikirimkan secara elektronik ke sistem DJP.
Fasilitas dan Insentif Pajak	Aplikasi yang dapat diakses melalui laman https://fasilitasinsentif.pajak.go.id ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan pihak lain dalam melakukan permohonan fasilitas dan insentif secara daring.
e-Reporting Fasilitas dan Insentif	Aplikasi yang dapat diakses melalui laman https://ereportingfasilitas.pajak.go.id ini dikembangkan untuk penyampaian laporan realisasi pemanfaatan dan insentif pajak secara daring.
Portal Konfirmasi NPWP	Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan pihak lain dalam melakukan konfirmasi NPWP secara daring dan memberikan data valid yang berisi data status NPWP.

Nama Aplikasi	Deskripsi
M-Pajak	M-Pajak adalah aplikasi *mobile* untuk Android dan iOS yang memberikan layanan bagi wajib pajak dengan fitur: riwayat perpajakan; kartu NPWP digital; informasi terkini tentang perpajakan; pengingat tenggat waktu pelaporan dan pembayaran; pencatatan omset dan penghitungan PPh terutang untuk UMKM; cek lokasi KPP terdekat; pembuatan kode *billing*; cetak ulang e-FIN, dan *push notification*.
Kalkulator Pajak	Aplikasi berbasis web yang memudahkan wajib pajak untuk menghitung besaran PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), 15, PPh Badan, PPN, dan PPnBM.

E. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

1. Penyempurnaan Taksonomi Laporan Keuangan Standardisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK) Berbasis eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

Pada 2023, DJP melakukan penyempurnaan taksonomi Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) untuk meningkatkan kelengkapan data, mempermudah pemanfaatan informasi, dan memudahkan pengisian CALK oleh wajib pajak. Selain itu, DJP juga melakukan pengembangan taksonomi untuk UMKM guna menyederhanakan *entry point general* berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

2. *Piloting* Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Relawan Pajak

Dalam rangka mendekatkan edukasi perpajakan dengan dunia pendidikan, DJP menginisiasi integrasi Program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kemdikbud. Salah satu program MBKM yaitu pemberian kesempatan magang selama 1–2 semester sejalan dengan visi Renjani yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis di dunia kerja. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa, sehingga mereka siap bekerja atau mampu menciptakan lapangan kerja baru sebagai salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Pada 2023, Kanwil DJP Jawa Barat III bersama dengan Universitas Gunadarma telah melakukan *piloting* program MBKM Mandiri Relawan Pajak.

3. Pembaruan UI/UX Modul Renjani

Sebagai bagian dari pengembangan layanan edukasi perpajakan melalui situs www.edukasi.pajak.go.id, DJP melakukan pembaruan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada modul situs web Renjani pada 2023. Pembaruan ini dilakukan bekerja sama dengan GIZ dan Walden Global Services.

4. Layanan Pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT bagi Pemungut PPN selain Instansi Pemerintah

Pada 2023, DJP telah menyediakan layanan pelaporan elektronik untuk SPT Masa PPN 1107 PUT bagi pemungut PPN selain instansi pemerintah melalui DJP Online atau situs https://spt1107put.pajak.go.id/. Layanan ini dikembangkan sesuai dengan Perdirjen No. PER-14/PJ/2022 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan bagi Pihak Lain. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur prepopulasi data faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi sehingga memudahkan wajib pajak dalam pengisian faktur pajak.

5. Pengembangan Aplikasi Pengawasan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah bagian dari prinsip *self-assessment* wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak terkait harta yang belum dilaporkan dalam amnesti pajak atau SPT Tahunan. Aplikasi pengawasan dikembangkan untuk mendukung keberhasilan program ini, meliputi fitur seperti penyusunan Surat Teguran dan Lembar Pengawasan di aplikasi Approweb, interoperabilitas aplikasi Approweb dengan aplikasi pemeriksaan, penerimaan SPT PPh Final Tambahan, penambahan kode *billing* di aplikasi Billing DJP, serta penambahan *flagging* di aplikasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).

6. Proses Bisnis Pembayaran

Proses bisnis pembayaran pajak telah disempurnakan melalui percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, ruang lingkup pemindahbukuan elektronik (e-Pbk) diperluas dan prosedur pengembalian pendahuluan ditingkatkan untuk mengurangi risiko kesalahan. Penambahan menu pada *dashboard* restitusi juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pengembalian kelebihan pembayaran pajak ganda.

7. Proses Bisnis Pendaftaran

DJP telah mengembangkan sejumlah layanan dalam proses bisnis pendaftaran, termasuk layanan pencabutan penunjukan Pemungut PPN PMSE melalui aplikasi Portal PMSE, serta pemadanan dan pemutakhiran NPWP dengan NIK secara elektronik. Selain itu, tersedia *dashboard* pemutakhiran data mandiri di Portal DJP, pengembangan layanan EFIN di aplikasi M-Pajak, dan aplikasi *chatbot* melalui WhatsApp.

8. *Joint* Proses Bisnis dan Teknologi Informasi

Kelompok kerja *Joint* Proses Bisnis dan TI secara garis besar telah melaksanakan harmonisasi regulasi, pengembangan proses bisnis, sistem layanan, dan pengawasan yang terintegrasi antara DJP – DJBC – DJA – DJKN – DJPK – LNSW. Kerja sama ini mencakup perluasan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Tahap V, penerapan *single submission, single document, integrated document, single profile,* serta *single treatment* yang meliputi area Kegiatan Ekspor, Kegiatan Impor, Cukai, Kawasan Berfasilitas, dan PNBP, serta implementasi *fully electronic endorsement* di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk optimalisasi penerimaan negara.

9. Proses Bisnis Bea Meterai

Pengembangan proses bisnis Bea Meterai mencakup penyusunan regulasi dan layanan melalui aplikasi Meterai Elektronik yang dapat diakses di https://e-meterai.co.id/.

10. Proses Bisnis Layanan Administrasi

Proses bisnis layanan administrasi mencakup pengembangan e-Reporting untuk pelaporan sumbangan dan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui DJP Online. Layanan ini memudahkan wajib pajak dalam melaporkan secara elektronik tanpa harus datang ke KPP. Selain itu, e-Reporting juga mempermudah DJP dalam melakukan pengawasan atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak.

11. Pengembangan *Dashboard* Rapor Kinerja Fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, Penegakan Hukum, dan Penagihan

Saat ini, kegiatan pemantauan rapor kinerja pada fungsi pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan di unit-unit vertikal DJP masih dilakukan secara manual dan/atau melalui aplikasi masing-masing fungsi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terintegrasi agar pemantauan rapor kinerja setiap fungsi menjadi lebih mudah dan informatif.

Pengembangan *Dashboard* Rapor Kinerja diperlukan untuk mengukur kinerja unit kerja berdasarkan variabel penilaian dari aktivitas inti aktor unit, seperti pencapaian penerimaan pajak melalui PPM dan PKM. Rapor kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja aktor dan unit kerja pada setiap fungsi sehingga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas inti yang mendukung realisasi penerimaan pajak. Selain itu, rapor kinerja diharapkan dapat membantu Komite Kepatuhan Wajib Pajak di KPP dan Kanwil DJP dalam memastikan pelaksanaan perencanaan berjalan baik dan menjadi bahan evaluasi kinerja setiap individu.

12. Pengembangan Teknologi *Face Recognition*

DJP bersama dengan Dukcapil, telah menandatangani *addendum* perjanjian kerja sama dalam pemanfaatan fitur *Face Recognition*. Fitur ini merupakan suatu teknologi yang mampu melakukan identifikasi dan konfirmasi identitas individu menggunakan wajah. Teknologi ini menjadi salah satu sistem identifikasi biometrik yang canggih karena kemampuannya mengenali fitur-fitur khusus pada bagian wajah yang menjadi pembeda antara satu individu dengan individu lainnya. DJP dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung keberhasilan proses bisnis perpajakan seperti kegiatan pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum.

13. Perbaikan Aplikasi Internal DJP untuk Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum Perpajakan

Memasuki periode transisi reformasi perpajakan, DJP terus memperbaiki aplikasi-aplikasi *legacy* untuk menjaga kelancaran proses penegakan hukum perpajakan. Beberapa aplikasi yang diperbaiki meliputi SIGAKUM, SILENT, Desktop Pemeriksaan, Portal P2, Mandor, Portal DJP, Banding Gugatan, serta melakukan interkoneksi antara e-Tax Court Pengadilan Pajak dengan data SIDJP. Selain itu, hak akses petugas evaluasi putusan Direktorat Keberatan dan Banding pada aplikasi Banding Gugatan juga ditingkatkan.

14. Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Pada 2023, DJP mengembangkan proses bisnis Komite Kepatuhan Wajib Pajak, tata kelola data, dan pengawasan. Komite Kepatuhan Wajib Pajak dibentuk untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan untuk mendukung perwujudan tata kelola yang baik sesuai *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT). Pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak didukung dengan *tools* Compliance Risk Management (CRM) yang menghasilkan rekomendasi *treatment* untuk wajib pajak, yang terdiri dari penegakan hukum, pemeriksaan, pengawasan, edukasi, dan pelayanan. Rekomendasi tersebut akan membantu Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam menentukan *treatment* yang tepat untuk satu wajib pajak demi mewujudkan *one taxpayer, one treatment*.

15. Proses Bisnis Tata Kelola Data

Pada 2023, DJP menyempurnakan proses tata kelola data melalui penerbitan SE No. SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. SE ini merupakan petunjuk terhadap pelaksanaan organisasi tata kelola data, siklus pengelolaan data, manajemen data, serta akses data bagi unit kerja di lingkungan DJP yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola data, mewujudkan *single source of truth*, dan mengintegrasikan aturan terkait administrasi perpajakan. Selain itu, DJP turut mengembangkan *dashboard* monitoring insentif perpajakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan terkait insentif perpajakan.

16. Proses Bisnis Pengawasan

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut atas data konkret, pada 2023 DJP menetapkan SE No. SE-9/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret sebagai pedoman bagi KPP untuk menindaklanjuti data konkret. SE ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas data konkret, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menjamin administrasi perpajakan yang akuntabel, menekan potensi hilangnya penerimaan pajak, serta mengamankan penerimaan pajak.

F. KEHUMASAN

Program utama kehumasan DJP pada 2023 difokuskan pada diseminasi dan publikasi kebijakan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Tugas kehumasan tersebut tentunya tidak terlepas dari beragam tantangan yang harus diantisipasi.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Menghadapi hal tersebut, DJP menjalankan strategi kehumasan yang komprehensif untuk mendorong pencapaian tujuan pembuatan kebijakan serta meminimalisasi gejolak publik atas penerapan beragam aturan dan kebijakan.

Di sisi lain, DJP juga memiliki beberapa program reguler yang menjadi prioritas untuk disosialisasikan, di antaranya kampanye SPT Tahunan, peningkatan kesadaran pajak, reformasi perpajakan, inklusi kesadaran pajak, pengawasan kepatuhan, penegakan hukum, serta berbagai insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam penyusunan strategi kehumasan, DJP merinci program berdasarkan target audiens, prioritas, pesan kunci, materi publikasi, dan saluran informasi yang tepat. DJP juga mengoptimalkan pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai bagian dari strategi pendukung.

Saluran Komunikasi Kehumasan DJP

Saluran Komunikasi Primer	Saluran Komunikasi Sekunder
Saluran yang harus ada dan digunakan untuk setiap program/kegiatan yang diselenggarakan DJP. Termasuk dalam saluran ini adalah situs www.pajak.go.id, media sosial resmi DJP (Facebook, X/Twitter, Instagram, Youtube), dan media luar ruang (baliho/banner/spanduk yang dimiliki oleh unit kantor DJP atau menyewa dari pihak ketiga).	Saluran khusus yang digunakan untuk sebuah program/kegiatan tertentu dengan bentuk yang disesuaikan dengan target audiens dan ketersediaan anggaran masing-masing unit kantor. Contoh dari saluran ini adalah tatap muka langsung, pertemuan secara virtual menggunakan perangkat konferensi video, media cetak dan elektronik (radio/televisi), konferensi pers, dan email/SMS blast.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas, selaku unit kehumasan DJP di tingkat pusat, terus memantau efektivitas pelaksanaan strategi kehumasan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi khusus dengan unit-unit kehumasan di kantor operasional, melakukan pengawasan terhadap laporan kegiatan kehumasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan secara berkala.

Beberapa program kehumasan yang dijalankan DJP sepanjang 2023 diuraikan sebagai berikut.

1. *Media Relations*

Saat ini, keberadaan media cetak, baik elektronik maupun daring, merupakan sumber informasi utama masyarakat dalam mengakses informasi. Dalam menangani beragam isu sensitif seputar pajak, DJP senantiasa menjaga hubungan baik dengan media massa untuk menunjang penyebarluasan pesan kunci dari program yang dilaksanakan DJP.

Sepanjang 2023, DJP telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan media massa dengan rincian sebagai berikut.

a. Siaran pers
Siaran pers merupakan publikasi yang digunakan DJP dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada publik dengan melibatkan media massa. DJP memublikasikan informasi tertulis singkat dengan topik pilihan yang memiliki nilai berita (*newsworthy*) dalam siaran pers. Sepanjang 2023, DJP telah menerbitkan 45 siaran pers.

Penerbitan Siaran Pers, 2023

Nomor Siaran Pers	Tanggal	Judul
SP-1/2023	02 Januari 2023	Gaji Rp5 Juta Kini Kena Pajak?
SP-2/2023	10 Januari 2023	Lakukan *Media Briefing*, DJP Beri Informasi Terkini
SP-3/2023	13 Februari 2023	PPN PMSE Terkini: 143 Pemungut dan Rp10,7 Triliun Hasil Pungutan
SP-4/2023	22 Februari 2023	Kasus Penganiayaan, DJP Nyatakan Sikap
SP-5/2023	02 Maret 2023	Dirjen Pajak Bersilaturahmi ke Ketum PBNU
SP-6/2023	03 Maret 2023	PPN PMSE Terkini: 142 Pemungut dan Rp11,03 Triliun Hasil Pungutan
SP-7/2023	08 Maret 2023	Dirjen Pajak Bertandang ke PGI
SP-8/2023	10 Maret 2023	Presiden Tinjau Kantor Pajak Surakarta
SP-9/2023	14 Maret 2023	Wakil Presiden Lapor SPT Hari Ini
SP-10/2023	20 Maret 2023	Baru! Lupa EFIN Bisa Lewat M-Pajak
SP-11/2023	21 Maret 2023	DJP Permudah Administrasi Penerima Royalti
SP-12/2023	31 Maret 2023	DJP Perpanjang Batas Waktu Laporan PPS
SP-13/2023	01 April 2023	Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 31 Maret 2023
SP-14/2023	05 April 2023	PPN PMSE Terkini: 144 Pemungut dan Rp11,7 Triliun Hasil Pungutan
SP-15/2023	19 April 2023	Kemudahan Administrasi Pemungutan PPN AYDA
SP-16/2023	01 Mei 2023	Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas
SP-17/2023	02 Mei 2023	Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2023
SP-18/2023	03 Mei 2023	PPN PMSE Terkini: 148 Pemungut dan Rp12,3 Triliun Hasil Pungutan
SP-19/2023	10 Mei 2023	DJP Percepat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SP-20/2023	10 Mei 2023	Ralat atas SP-19/2023 tentang DJP Percepat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SP-21/2023	19 Mei 2023	DJP Lanjutkan Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil
SP-22/2023	07 Juni 2023	PPN PMSE Terkini: 151 Pemungut dan Rp12,57 Triliun Hasil Pungutan
SP-23/2023	19 Mei 2023	Jenis dan Batasan Natura Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh
SP-24/2023	19 Mei 2023	Ralat atas SP-23/2023 tentang Jenis dan Batasan Natura Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh
SP-25/2023	14 Juli 2023	Hari Pajak Momentum Wujudkan Perubahan
SP-26/2023	17 Juli 2023	PPN PMSE Terkini: 156 Pemungut dan Rp13,29 Triliun Hasil Pungutan
SP-27/2023	01 Agustus 2023	PMK-72/2023 Terbit, Berikut Pokok Aturannya!
SP-28/2023	06 Agustus 2023	DJP Gelar Spectaxcular 2023
SP-29/2023	08 Agustus 2023	PPN PMSE Terkini: 158 Pemungut dan Rp13,87 Triliun Hasil Pungutan
SP-30/2023	22 Agustus 2023	DJP-DJPK-113 Pemda Tanda Tangani Kerja Sama Pajak Pusat-Daerah Tahap V
SP-31/2023	11 September 2023	PPN PMSE Terkini: 158 Pemungut dan Rp14,57 Triliun Hasil Pungutan
SP-32/2023	19 September 2023	Pernyataan DJP tentang Pemeriksaan Pajak
SP-33/2023	25 September 2023	DJP Beri Penghargaan Reformasi Perpajakan

Nomor Siaran Pers	Tanggal	Judul
SP-34/2023	04 Oktober 2023	PPN PMSE Terkini: 161 Pemungut dan Rp15,15 Triliun Hasil Pungutan
SP-35/2023	08 November 2023	PPN PMSE Terkini: 161 Pemungut dan Rp15,68 Triliun Hasil Pungutan
SP-36/2023	27 November 2023	Wajib Pajak UMKM, Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakannya
SP-37/2023	29 November 2023	Insentif PPN DTP Rumah sampai dengan 5 Miliar Resmi Berlaku
SP-38/2023	07 Desember 2023	DJP Fasilitasi Pelatihan bagi Wirausaha Tuli
SP-39/2023	08 Desember 2023	PPN PMSE Terkini: 163 Pemungut dan Rp16,24 Triliun Hasil Pungutan
SP-40/2023	12 Desember 2023	Pemerintah Atur Kembali Saat Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP
SP-41/2023	14 Desember 2023	DJP dan Ombudsman RI Bersinergi Perkuat Pelayanan Publik
SP-42/2023	16 Desember 2023	Pemerintah Sempurnakan Aturan Pengurangan PBB
SP-43/2023	28 Desember 2023	DJP Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejati
SP-44/2023	28 Desember 2023	Ralat atas SP-43/2023 tentang DJP Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejati
SP-45/2023	29 Desember 2023	DJP Mudahkan Penghitungan PPh Pasal 21

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

b. Konferensi Pers, *Media Briefing*, dan *Media Gathering*

DJP melaksanakan konferensi pers, *media briefing*, dan *media gathering* sebagai upaya diseminasi informasi perpajakan. Konferensi pers dilaksanakan secara khusus untuk mengumumkan atau menjelaskan informasi dan kebijakan perpajakan kepada masyarakat dengan mengundang media. Sepanjang 2023, DJP telah menyelenggarakan tiga konferensi pers kolaboratif bersama dengan Kementerian Keuangan atau Unit Eselon I Kementerian Keuangan maupun institusi pemerintah lainnya.

Media briefing dilaksanakan dengan mengumpulkan media untuk menyampaikan informasi dan peraturan perpajakan terkini. Pada 2023, DJP telah melaksanakan dua kali kegiatan *media briefing*. Selain itu, DJP juga menyelenggarakan *media gathering* untuk menyampaikan informasi pajak terkini dan kesiapan Coretax.

Penyelenggaraan *Media Briefing*, 2023

Tanggal	Kegiatan	Topik
10 Januari 2023	*Media Briefing*	Reformasi Kebijakan, Reformasi Administrasi, dan Upaya Pencapaian Target Tahun 2023
24 Februari 2023	Konferensi Pers Kolaboratif	Penjelasan atas Penanganan Internal Saudara RAT
1 Maret 2023	Konferensi Pers Kolaboratif	Perkembangan Pemeriksaan Saudara RAT dan Saudara ED
11 Mei 2023	*Media Briefing*	Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
16 Agustus 2023	Konferensi Pers Kolaboratif	RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024
25-27 Oktober 2023	*Media Gathering*	Informasi pajak terkini dan kesiapan Coretax

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

c. *Media Visit*

Media visit merupakan kunjungan ke kantor media, berupa pertemuan tatap muka antara pejabat DJP dan pimpinan media untuk memperkuat relasi serta menyampaikan informasi dan peraturan perpajakan terkini.

Pelaksanaan *Media Visit*, 2023

Tanggal	Media
25 Januari 2023	CNBC Indonesia
13 Februari 2023	Berita Satu
13 Juni 2023	SCTV

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

d. Wawancara dengan Media Massa

Wawancara dengan media massa merupakan kegiatan di mana pejabat DJP memberikan penjelasan terkait informasi dan peraturan perpajakan, baik melalui wawancara langsung maupun tertulis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada publik melalui media.

Pelaksanaan Wawancara dengan Media Massa, 2023

Tanggal	Media	Tanggal	Media
7 Februari 2023	CNBC Indonesia	14 April 2023	Shopee Indonesia
28 Februari 2023	CNN Indonesia	11 Juli 2023	Brava Radio
3 Maret 2023	Kompas TV	12 Juli 2023	DDTC News
3 Maret 2023	Tempo Inti	12 Juli 2023	Pajak.com
8 Maret 2023	Berita Satu	13 Juli 2023	Majalah Pajak
15 Maret 2023	Liputan 6	16 Agustus 2023	SCTV
15 Maret 2023	Berita Satu	29 Agustus 2023	Bisnis Indonesia
28 Maret 2023	CNN Indonesia	12 Septermber 2023	Gatra
3 April 2023	Metro TV	4 Oktober 2023	IDX Channel
4 April 2023	CNBC Indonesia		

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

e. Kelas Pajak untuk Wartawan

Kegiatan ini merupakan sarana edukasi perpajakan yang ditujukan secara khusus kepada para wartawan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik, informasi perpajakan diharapkan dapat dipublikasikan secara tepat dan akurat kepada masyarakat.

Pelaksanaan Kelas Pajak untuk Wartawan, 2023

Tanggal	Media
17 Januari 2023	Pengenalan Dasar Perpajakan
23 Februari 2023	Penghitungan Pajak Penghasilan
28 Maret 2023	Perlakuan Pajak atas Royalti
7 November 2023	Tindak Lanjut SP2DK
8 Desember 2023	PMK No. 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah
14 Desember 2023	Cara Menghitung Rasio Pajak dan Komposisi APBN

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Komunikasi Internal

a. Majalah *Intax*

Sebagai upaya menyediakan saluran komunikasi internal, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas secara rutin menerbitkan majalah elektronik *Intax* melalui portal kehumasan internal DJP. *Intax* berisi beragam rubrik seperti berita pemberlakukan kebijakan/program perpajakan terbaru, informasi kegiatan penting di DJP, profil kantor/pegawai berprestasi, isu dan perkembangan praktik perpajakan di dunia, serta artikel ringan budaya, hobi, dan seni. Sepanjang 2023, *Intax* secara rutin diterbitkan dalam format digital secara dwibulanan.

Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2023

Edisi	Tema	Tanggal Penerbitan
I – 2023	Gaya Hidup ASN	17 Februari 2023
II – 2023	Komite Kepatuhan, Kerja Kolaboratif	18 April 2023
III – 2023	Hujan di Bulan Juni	20 Juni 2023
IV – 2023	Mengenal Forensik Digital DJP	18 Agustus 2023
V – 2023	Menjaga Keamanan Data, Pentingkah?	20 Oktober 2023
VI – 2023	Kontemplasi Akhir Tahun	18 Desember 2023

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

b. *Employee Advocacy*

Employee advocacy merupakan salah satu saluran komunikasi yang diinisiasi Kemenkeu sejak 2022 untuk mengisi ruang publik dengan informasi positif terkait kinerja Kemenkeu. Kegiatan *employee advocacy* dilakukan melalui penggalangan dukungan dari pegawai terhadap organisasi, dengan memperluas jangkauan pesan melalui amplifikasi unggahan kinerja Kemenkeu di kanal media sosial pegawai. Sepanjang 2023, DJP telah melaksanakan 26 edisi *employee advocacy*.

3. Kinerja Situs Web DJP

Situs web DJP pajak.go.id didedikasikan sebagai situs resmi yang dapat diakses publik dan menjadi rujukan sumber informasi perpajakan sekaligus representasi DJP di internet. Sepanjang 2023, situs web DJP telah memublikasikan 15.499 konten, yang terdiri atas 8.634 konten berita perpajakan dari seluruh unit vertikal DJP, 5.593 konten flash foto, 405 artikel opini, dan 867 konten siaran pers.

DJP menyediakan enam laman landas (*landing page*) pada situs web untuk penyebarluasan informasi kepada wajib pajak terkait PPS, insentif perpajakan, UU HPP, PPN impor produk digital, klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan, dengan tautan sebagai berikut:

a. https://pajak.go.id/PPS berisi informasi PPS yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
b. https://pajak.go.id/uu-hpp berisi informasi UU HPP yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
c. https://pajak.go.id/id/pajakdigital berisi informasi PPN impor produk digital yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
d. https://pajak.go.id/covid19 berisi informasi insentif perpajakan yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
e. https://www.pajak.go.id/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan berisi informasi seputar UU Cipta Kerja klaster perpajakan yang disajikan dalam bahasa Indonesia; dan
f. https://pajak.go.id/id/lapor-tahunan berisi informasi seputar syarat dan panduan melaporkan SPT Tahunan.

DJP juga menyediakan laman dalam bahasa Inggris yang kontennya senantiasa diperbaharui untuk memberikan informasi bermanfaat kepada para pemangku kepentingan khususnya wajib pajak luar negeri.

Publikasi Konten pada Situs Web DJP, 2023

Konten Situs Pajak	Jumlah
Berita Perpajakan dari Seluruh Unit Vertikal	8.634
Flash Foto	5.593
Artikel Opini	405
Siaran Pers	867

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Akses di Situs Web DJP, 2023

Aktivitas	2023	2022	2021
Session	20.694.746	22.885.609	32.408.380
Pageview	48.033.464	53.805.706	80.856.189

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

4. Aktivitas Media Sosial

DJP berupaya meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam bidang perpajakan melalui kehadiran di berbagai platform media sosial. Media sosial tidak hanya memungkinkan DJP untuk menyampaikan informasi secara cepat dan efisien, tetapi juga memberikan platform interaktif bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan umpan balik, dan mendapatkan klarifikasi mengenai berbagai isu perpajakan.

Sampai dengan 2023, DJP memiliki enam akun resmi media sosial yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendiseminasi informasi perpajakan kepada masyarakat, yakni: a) Facebook (Direktorat Jenderal Pajak); b) YouTube (Direktorat Jenderal Pajak); c) Instagram (@DitjenPajakRI); d) X/Twitter (@DitjenPajakRI); e) TikTok (DitjenPajakRI); dan f) LinkedIn (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia).

Aktivitas Media Sosial DJP, 2023

Media Sosial	Jumlah Konten	Media Sosial	Jumlah Konten
Facebook	324	Instagram	351
YouTube	48	TikTok	290
X/Twitter	1.256	LinkedIn	264

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pengikut Jejaring Sosial DJP, 2019—2023

Media Sosial	2023	2022	2021	2020	2019
Facebook	252.645	249.576	246.821	235.652	225.152
YouTube	128.819	102.582	66.151	34.188	13.300
Twitter	262.339	240.018	209.656	169.317	136.302
Instagram	413.163	358.625	278.080	222.202	154.000
TikTok	195.911	110.248	43.814	-	-
LinkedIn	93.457	47.307	17.256	-	-

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

5. Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan diukur dari hasil survei efektivitas kehumasan. Bekerja sama dengan PT. KOKEK, pada 2023 DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan.

Pengumpulan data survei dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara melalui *whatsApp call* atau telepon dan *computer-assisted personal interviewing* pada periode Agustus s.d. Oktober 2023. Sebanyak 34.727 wajib pajak yang terdaftar di 352 KPP menjadi responden survei.

Terdapat tiga publikasi *tagline* perpajakan yang dievaluasi dalam rangka mengukur efektivitas kehumasan DJP, yaitu:
a. "Pajak Kuat, APBN Sehat";
b. "Lapor Pajak Hari ini"; dan
c. "Pajak Kita, Untuk Kita".

Selanjutnya, terdapat dua dimensi yang diukur dari publikasi informasi tersebut, yaitu efektivitas kehumasan dan efektivitas saluran komunikasi.

Pengukuran Efektivitas Kehumasan Perpajakan, 2023

Dimensi	Efektivitas Kehumasan	Efektivitas Saluran Komunikasi
Variabel	a. *Tagline* pajak jelas dan mudah dimengerti b. Informasi perpajakan sudah dipublikasikan melalui berbagai media komunikasi c. Informasi pajak jelas dan mudah dimengerti d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DJP	a. Situs resmi DJP pajak.go.id b. Media sosial resmi DJP c. *Email blast* d. *Whatsapp blast* e. Media massa daring (surat kabar, majalah, tabloid dan sejenisnya) f. Televisi g. Radio h. Komunikasi tatap muka langsung
Indeks Efektivitas per Dimensi	81,63	83,35
Indeks Efektivitas Secara Keseluruhan	82,46	

Sumber:
- Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2023
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Berdasarkan survei tersebut, DJP memperoleh indeks efektivitas kehumasan perpajakan sebesar 3,30 atau jika dikonversikan dalam persentase menjadi setara dengan 82,46 yang berarti responden menilai kehumasan yang dilakukan DJP sudah efektif.

Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan DJP berdasarkan penilaian terendah terkait kejelasan informasi pada dimensi efektivitas kehumasan, antara lain:

a. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam melakukan publikasi informasi;
b. memastikan bahwa informasi terbaru telah disampaikan secara masif melalui berbagai media agar informasi dapat tersebar lebih cepat dan menjangkau seluruh pemangku kepentingan; serta
a. melakukan sosialiasi internal agar seluruh pegawai memiliki persepsi yang sama dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak.

6. Pelaksanaan Spectaxcular 2023

DJP kembali menyelenggarakan kampanye simpatik bertajuk Spectaxcular 2023 pada 6 Agustus 2023 di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan. DJP turut mengadakan *Business Development Service* (BDS) melalui gelar wicara dan lokakarya UMKM serta menyediakan layanan pojok pajak.

7. Podcast Cermati

Podcast Cermati (Cerita Reformasi Terkini) merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan peraturan perpajakan kepada masyarakat melalui konten audio visual yang diunggah di kanal YouTube @DitjenPajakRI.

Podcast Cermati membahas isu-isu terkini di bidang perpajakan yang dipilih berdasarkan hasil pemantauan media. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sentimen positif terhadap pemberitaan serta mengatasi isu sensitif atau negatif terkait perpajakan, sekaligus menjadi sarana untuk membangun persepsi yang lebih baik mengenai pajak.

Penayangan Podcast Cermati, 2023

Episode	Topik	Waktu Tayang	*Viewer*	*Like*	Ekspos Pemberitaan
VII	Reformasi Pajak: On The Track Bersama Yustinus Prastowo	19 Januari 2023	4.280	140	15 berita
VIII	Lapor SPT Tahunan: Bisa Pake NIK Bersama Neilmadrin Noor	9 Februari 2023	6.030	148	46 berita
IX	Mendorong Transparansi LHKPN Bersama KPK	7 Maret 2023	3.182	104	25 berita
X	Temuan PPATK: Bisa Diabaikan? Bersama PPATK	17 Maret 2023	4.573	109	18 berita
XI	SPT Tahunan: Kepatuhan Meningkat Bersama Direktur P2Humas DJP	30 Maret 2023	2.132	41	10 berita
XII	Mau Impor Barang: Gimana Harusnya? Bersama Bea Cukai	18 April 2023	3.764	90	7 berita
XIII	Meningkatkan Literasi Reformasi Bersama Darussalam	30 Mei 2023	3.449	120	1 berita
XIV	Saluran Pengaduan: Waspada Penipuan Bersama Dwi Astuti	3 Agustus 2023	1.210	17	6 berita

Episode	Topik	Waktu Tayang	*Viewer*	*Like*	Ekspos Pemberitaan
XV	Saatnya Merespon Surat Cinta Bersama Kasubdit Humas Perpajakan DJP	24 Oktober 2023	2.987	111	6 berita
XVI	Perlindungan Data Pribadi: Siapa yang Menjamin? Bersama Kominfo	8 November 2023	2.397	67	0 berita
XVII	Ibukota Nusantara: Insentif untuk Siapa? Bersama Yon Arsal	29 Desember 2023	2.966	69	7 berita

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Melalui penyelenggaraan Podcast Cermati, DJP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam efisiensi anggaran, kecepatan perolehan informasi, serta kemudahan untuk dijangkau masyarakat.

G. KERJA SAMA DALAM NEGERI

1. Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama

Dalam rangka mendukung tugas pengumpulan penerimaan negara dari sektor perpajakan, DJP terus menginisiasi dan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP) melalui bentuk kerja sama.

Kemitraan antara DJP dengan ILAP dilaksanakan berdasarkan suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS). MoU/PKS bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak. Ruang lingkup perjanjian dalam kesepakatan bersama antara lain:

a. pertukaran data dan/atau informasi;
b. integrasi data perpajakan;
c. koordinasi penanganan perkara tindak pidana perpajakan;
d. bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya;
e. bimbingan teknis operasional;
f. pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia;
g. sosialisasi dan edukasi perpajakan; dan seterusnya.

Sepanjang 2023, DJP telah menandatangani 10 MoU/PKS sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, 2023

Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul Kesepakatan
16 Januari 2023	DJP dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Integritas dan Kapasitas Hakim dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perpajakan
3 Februari 2023	DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Nota Kesepakatan tentang Pertukaran Data dan Informasi Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Perpajakan dalam Rangka Mendukung Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
24 Februari 2023	DJP dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia	Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Kegiatan Penyuluhan, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak
14 April 2023	DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Nota Kesepakatan tentang Sinergi Optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul Kesepakatan
19 Mei 2023	DJP dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
24 Mei 2023	DJP dan Direktorat Jenderal Imigrasi	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian
20 Juli 2023	DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi terkait Perpajakan dan Data Satusehat Mobile dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara
20 November 2023	DJP dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Perpajakan dan Data Keanggotaan Kadin
11 Desember 2023	DJP dan Ombudsman Republik Indonesia	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
28 Desember 2023	DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Perpajakan dan Data Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Pengembangan *Tax Center*

Tax center dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan melalui kemitraan antara DJP dengan perguruan tinggi dan organisasi nirlaba. Selain sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan, *tax center* juga didorong untuk berperan sebagai mitra perumusan kebijakan dan mitra pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dijalankan *tax center* meliputi seminar, diskusi, lomba, pelatihan, relawan pajak, serta publikasi dan sosialisasi perpajakan.

Untuk menjaga dan meningkatkan peran *tax center*, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas performa *tax center* per semester dan juga melakukan kegiatan pengembangan bagi *tax center*.



457 *Tax Center*
jumlah s.d. akhir 2023

Beberapa kegiatan terkait pembentukan dan pengembangan *tax center* yang dilaksanakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas sepanjang 2023 meliputi:

a. pemberian tanggapan/persetujuan atas permohonan kajian terhadap Perjanjian Kerja Sama untuk pembentukan *tax center* dari Kanwil DJP;
b. perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan *Tax Center* Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M);
c. kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi *tax center* terbaik 2023; dan
d. penyelenggaraan diskusi terkait revitalisasi peran *tax center*.

H. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi dalam Forum Internasional dan Kegiatan dengan Pihak Luar Negeri Nondonor

Mengusung agenda yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap kepentingan nasional, DJP berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Kontribusi DJP pada forum internasional bertujuan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara mitra dan organisasi internasional serta sebagai wadah untuk bertukar pikiran dalam mendesain kebijakan perpajakan yang ideal.

Partisipasi DJP pada forum internasional dapat berbentuk pengiriman delegasi untuk mengikuti forum yang diselenggarakan di negara mitra serta ikut serta dalam kegiatan berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan secara tatap muka langsung maupun telekonferensi.

DJP aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai forum internasional sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. OECD, Steering Group of The Inclusive Framework on BEPS (SGIF)
SGIF merupakan salah satu Forum OECD yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan.

b. OECD, Forum on Tax Administration (FTA)
Forum OECD ini mempertemukan para komisioner dan Direktur Jenderal Pajak dari lebih 50 administrasi pajak dari seluruh wilayah di dunia dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ketahanan administrasi pajak.

c. OECD, Working Party 1
Working Party 1 merupakan suatu kelompok kerja dalam OECD yang mengatur terkait pengembangan dan implementasi kebijakan perpajakan internasional secara konsisten, khususnya terkait dengan P3B serta pengalokasian hak pemajakan antarnegara.

d. OECD, Working Party 2
Forum OECD ini dibentuk dalam rangka diseminasi atas dampak dan pembaruan informasi-informasi reformasi perpajakan.

e. OECD, Working Party 11
Working Party 11 merupakan kelompok kerja dari OECD yang berfokus pada penanganan dan pencegahan *tax avoidance* oleh korporasi dalam sistem perpajakan.

f. The Financial Action Task Force (FATF)
FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

g. Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR)
Forum ini merupakan agenda tahunan bagi para administrator pajak untuk meningkatkan kerja sama, perbaikan administrasi dan mendiskusikan isu-isu terkait administrasi perpajakan.

h. Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC)
ATAIC merupakan organisasi antar pemerintah yang berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan pajak Islam, termasuk kebijakan zakat untuk pembangunan ekonomi yang cepat di negara-negara anggota.

i. South Centre
South Centre merupakan lembaga penelitian dan analisis kebijakan antar pemerintah di negara-negara berkembang.

Selain turut berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, pada 2023 DJP juga menyelenggarakan berbagai kegiatan kerja sama dengan negara mitra nondonor, seperti otoritas perpajakan negara lain dan organisasi internasional. Kegiatan tersebut meliputi asistensi kunjungan/pertemuan resmi, kunjungan studi, lokakarya, DKT dan sebagainya.

Partisipasi DJP dalam Forum Internasional dan Kegiatan Kerja Sama dengan Negara Mitra Nondonor, 2023

Tanggal	Tempat/Media	Nama Kegiatan
16 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Rapat pembahasan lanjutan *Policy Based Loan (PBL)* dengan *Asian Development Bank*
Januari – Desember 2023	Telekonferensi	*SGIF Meeting*
Januari – Desember 2023	Telekonferensi	WP 1 *meeting on STTR*
Januari – Desember 2023	Telekonferensi	WP 11 *meeting on Globe rules and implementation*
1--3 Februari 2023	Paris, Perancis	*SGIF Meeting*
7--8 Febuari 2023	Telekonferensi	*Expert Sub Group Working Party 10*
20--24 Februari 2023	Paris, Perancis	*FATF Plenary Meeting*
21--25 Februari 2023	Batam, Indonesia	*Competent Authority Meeting* antara DJP Indonesia - IRAS Singapore
24 Februari 2023	Telekonferensi	Rapat koordinasi substansi materi *Withholding Tax (WHT) Study* dengan Badan Kebijakan Fiskal untuk agenda 16th *Asean Forum Taxation Meeting* 2023
27 Februari--3 Maret 2023	Jakarta, Indonesia	*Study Visit* Tanzania Revenue Authority (TRA) ke DJP
3 Maret 2023	Telekonferensi	*Joint PRG and APRG Meeting*
7--9 Maret 2023	Bali, Indonesia	*16th Asean Forum Taxation* (AFT)
8 --10 Maret 2023	Telekonferensi	*The 37th Session of Working Party 10*
13 Maret 2023	Telekonferensi	*Steering Group Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*
21 Maret 2023	Telekonferensi	*Joint Virtual Session The OECD TFTC and FATCA*
28 – 31 Maret 2023	Bali, Indonesia	*ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting - Working Group and Related Meetings*
6 April 2023	Jakarta, Indonesia	*Bilateral Meeting* antara DJP dengan National Tax Service, Korea (NTS).
26--28 April 2023	India	*The 4th High-Level Asia Initiative Meeting*
6--8 Mei 2023	Jakarta, Indonesia	*OECD - DGT Virtual Joint Workshop on Tax Treaties*
9 Mei 2023	Telekonferensi	*The 5th Joint Meeting of PRGs*
29--31 Mei 2023	Jakarta, Indonesia	Pertemuan DJP dengan Tanzania Revenue Authority (TRA)
7 Juni 2023	Telekonferensi	Rapat Pembahasan Konsep *Workshop Helsinki Principle 3 on International Experience in Carbon Pricing and Carbon Taxation* yang diinisiasi oleh ADB
8 Juni 2023	Telekonferensi	*Intersessional Meeting Working Group ASEAN Forum Taxation*
15--16 Juni 2023	Telekonferensi	*6th Joint Meeting of the PRGs to work on the Global Forum's Future Monitoring and Peer Review Processes*
3—7 Juli 2023	Selangor, Malaysia	*OECD: Fundamental of Transfer Pricing Workshop*
10--12 Juli 2023	Malaysia	*SGATAR Taskforce 2022/2023 Meeting*
10--12 Juli 2023	Paris, Perancis	*SGIF Meeting on Pillar 1 and Pillar 2*
19--21 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	*1st DGT-IRBM Revenue Games 2023* antara DJP dan IBRM
20 Juli 2023	Telekonferensi	*5th Tax Administration Theme Day*
24--27 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	*Joint DGT - OECD Capacity Building on Transfer Pricing 2023*
1--3 Agustus 2023	Yogyakarta, Indonesia	*17th Asean Forum Taxation* (AFT)
8 Agustus 2023	Telekonferensi	Diskusi *Public Country-by-Country Reporting* antara DJP dengan Australian Taxation Office (ATO)
8--10 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Kunjungan Iranian National Tax Administration (INTA)
14 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Rapat pembahasan lanjutan *Policy Based Loan* (PBL)
14--15 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	*Field Visit Assessment* TADAT di Lingkungan DJP Tahun 2023

Tanggal	Tempat/Media	Nama Kegiatan
27--31 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	*Competent Authority Meeting* antara DJP Indonesia - Thailand Revenue Department
5--7 September 2023	Kuala Lumpur, Malaysia	*BEPS Inclusive Framework Pillar Two – Workshop and Technical Assistance*
6--8 September 2023	Telekonferensi	*The 38th Session of Working Party 10*
11--13 September 2023	Georgia	*BRITACOF Meeting*
15 September 2023	Telekonferensi	*Future Monitoring and Peer Review Processes of the Global Forum – Information Sessions*
20--23 September 2023	Seoul, Korea Selatan	*Commissioners' Meeting* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) and National Tax Service, Korea (NTS)
25 September 2023	Telekonferensi	*JITSIC Management and TFTC Virtual Assets Action Group Lead*
27 September 2023	Telekonferensi	*Steering Group Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*
2--6 Oktober 2023	Roma, Italia	*Peer Review Group for the Exchange of Information on Request (PRG) Meeting*
6 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Rapat pembahasan lanjutan *Policy Based Loan (PBL)*
9 Oktober 2023	Telekonferensi	Pembahasan bersama terkait Pengisian *Online Survey Mapping Centralised Government Registers Accessible to Tax Authorities*
10--11 Oktober 2023	Riyadh, Arab Saudi	*2nd ATAIC Workshop-Pillar One of The Two Pillar Solutions to the Tax Challenges Arising from Digitalisation*
10--12 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	*On-site Assessment of Confidentiality and Data Safeguards*
23--25 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	*Joint OECD – DGT Workshop On Exchange Of Information*
23--26 Oktober 2023	Bali, Indonesia	*Joint DGT-OECD Workshop on Exchange of Information as a Tool to Combat Offshore Tax Evasion*
26--27 Oktober 2023	Telekonferensi	*The 69th Meeting of FHTP*
28—31 Oktober 2023	Paris, Perancis	*Joint WP6 and FTA MAP Forum Meeting on Amount B*
30 Oktober--3 November 2023	Phuket, Thailand	*52nd SGATAR Annual Meeting*
5--11 November 2023	China	*China-IMF Capacity Development Center Course: International Issues in Tax Law Design*
7--8 November 2023	Telekonferensi	*The 26th Meeting of TFTC*
8--9 November 2023	Manila, Filipina	*Regional Consultation on International Tax Developments for Asia and the Pacific Region*
16 November 2023	Jakarta, Indonesia	Rapat Koordinasi Pembahasan *Joint Work Programme* (JWP) Indonesia-OECD tahun 2022-2025 – Pilar I Semester I Tahun 2023
20 November 2023	Jakarta, Indonesia	*Courtesy Meeting* dengan Indonesia-Japan Tax Society
20 November 2023	Telekonferensi	*JITSIC - WPEG Session 4 Trust Part 3 Meeting*
20--21 November 2023	Telekonferensi	*The 39th Session of Working Party 10*
27—28 November 2023	Jenewa, Swiss	*Conference on South-South Cooperation in International Tax Matters*
27 November--1 Desember 2023	Lisbon, Portugal	*Global Forum (GF) Plenary Meeting*
5 Desember 2023	Telekonferensi	*Virtual Seminar on Tax Administration Digitalization*
5--7 Desember 2023	Roma, Italia	*Sixth OECD Forum on Tax Crime*
12 Desember 2023	Telekonferensi	*Virtual seminar on Tax Certainty*
14--15 Desember 2023	Telekonferensi	*Expert Sub-Group on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*
20 Desember 2023	Telekonferensi	*Proposal for a Simultaneous Tax Examination Concerning Direct Taxes*

Sumber:
- Direktorat Perpajakan Internasional
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Kegiatan Lembaga Donor

Pemerintah Indonesia menerima dukungan dari beberapa lembaga donor berupa bantuan teknis dalam rangka mendukung rencana pembangunan. Salah satu area yang didukung oleh lembaga donor adalah pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya yaitu peningkatan efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Bantuan teknis dari lembaga donor diwujudkan dalam berbagai bentuk kerja sama, antara lain pelatihan, seminar, lokakarya, riset/kajian, asistensi teknis, diskusi kelompok terpumpun (DKT), dan kunjungan studi banding.

Pada 2023, terdapat lima donor hibah langsung dari luar negeri, yaitu:
a. Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang;
b. Agence Française de Développement (AFD), Perancis;
c. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman;
d. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)/Program Kerja Sama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) termasuk Australian Taxation Office (ATO); dan
e. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Kegiatan Donor Hibah Langsung dari Luar Negeri, 2023

Lembaga Donor	Kegiatan/Tema
JICA	a. *Pilot Project Web Scraping* b. JICA Visit ke KPDJP dalam rangka pembahasan *Pilot Project Web Scraping* c. Seminar *OECD Asia-Pacific Academy for Tax and Financial Crime Investigation Combatting the Professional Enablers of Tax and Other Financial Crimes (Specialty) Programme* d. Seminar *OECD Asia-Pacific Academy for Tax and Financial Crime Investigation VAT/GST Fraud Investigations (Specialty) Programme*
AFD	a. *Study and recommendations on tax gap measurement and analysis for tax compliance improvement* b. *Workshop on the Transfer Pricing topic with OECD* c. *Workshop on Follow the Money in Tax Audit Process* d. *Benchmarking Study in France - Study Visit on Managing Reform, Change Management and Cooperation with Other Parties Related to Data for Tax Purposes* e. *Discussion on Inequality with* Mr. Emmanuel Fourmann f. Evaluasi Hibah *Technical Assistance* AFD dengan Tenaga Ahli Dr. Liliek Sofitri
GIZ	a. *Developing a Mobile Application for Delivering Services to Taxpayers – Enhancement 1 & Developing a UI/UX Design for LMS Module at web* edukasi pajak.go.id *(PT Walden Global Services (WGS))* b. *Consultant for Preparing Project Works and Monitoring output #3 & #4 in Enhancement Mobile Application, UX LMS and XBRL* (Engkun Juganda) c. *Expert on Tax Law Enforcement in addressing Tax Evasion and Tax Avoidance issues* (PT. Dimensi Internasional Tax (DDTC) d. *Consulting Service Social Network Behavior and Public Opinion Recovery Analysis for DGT - Directorate of Tax Intelligence* (PT. Kazee Digital Indonesia) e. *Internal meeting of Directorate of Tax Audit and Collection* (Konsinyering Pembahasan RPMK Tata Cara Pemeriksaan) f. *Short Term Expert (STE) for Tax Policy and Administration in preparation of DRM 2.0 Module Proposal* (Dr. Machfud Sidik) g. *Public Discussion – Corruption and Tax Reform* h. *Workshop on Basic Transfer Pricing Inspection* Bacth IV i. *Fitch Connect Web for All Industry - SE Asia and Australasia and Country Risk* j. *Public Training "Crypto Currency"* k. Program Pelatihan Bersama "Sinergi Penegak Hukum dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan" l. Seminar Penegakan Hukum Perpajakan "Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana dengan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara" m. Bimbingan Teknis Pemeriksa Sektor Pertambangan n. Harmonisasi Konsep Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Pedoman Kebijakan Dan Strategi Pemeriksaan Bukti Permulaan o. *Workshop* Penanganan Transfer Pricing Dasar p. *Tax Policy Dialogue - "Tax and Digitalization: Improving Indonesian Core Tax System"* q. *The 5th National Seminar on Digital Forensic (NSDF) "Evidence Handling in Digital Forensic"*

Lembaga Donor	Kegiatan/Tema
AIPEG/Prospera/ ATO	**Program Kerja Sama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera)** a. *Workshop on Future (end-state) DGT Organization Design II* b. *FGD on Taxpayer Ledger Data Migration Strategy for CTAS* c. *Meeting Coordination on the Implementation of CTAS Testing Phase* d. *Workshop on Spreadsheet Development and Data Sync for EWS Application* e. *Meeting on HR System Rapid Assessment* f. *Training Plan for DGT CTAS Team Functionalization and Implementation in 2023* g. *Technical Specification Review for EWS DART Deliverables* h. *Study Visit Measurement Tax* i. *FGD on Grand Design of The Indonesian Tax Professional Ecosystem* j. *Functional Verification Testing Cycle 2* k. *Follow-up of System Adjustment Affected by 16-Digit Tax ID Number and Preparation of Transition Plan* l. *CTAS Technical Training* m. *CTAS Evaluation Training* **The Australian Taxation Office (ATO)** a. *Project Concept Note - Tax Control Framework* b. *Knowledge Sharing Session on How the ATO Conducts Quality Assurance* c. *Study visit - Taxation Administration Measurement and Key Performance Indicators* d. *Knowledge Sharing Discussion - Active Dispute Resolution (ADR) - Processes and the role of RDR business line* e. *Knowledge Sharing Discussion - High Wealth Individuals - overview of ATO Compliance* f. *Knowledge Sharing Discussion – The ATO' s approach to obtaining justified trust in the large market.* g. *Knowledge Sharing Discussion - The ATO's approach to engagement and assurance of taxpayers in the Private Wealth client engagement group* h. *VA Workshop (issues prior to the official launch of the VA)* i. *Study visit - Agent Regulation and Supervision* j. *Annual International Women's Day event* k. *VA Community of Practice* l. *Study Visit - Tax Gap and Corporate Effectiveness Measures* m. *Workshop - Women in Government forum* n. *Workshop - Advancing Disability Employment in the Public Service* o. *Live Engagement - Showcasing Good Practices from Australian Taxation Office Pillars discussion (Amount B Discussion)* p. *Joint DGT-OECD Capacity Building on Transfer Pricing 2023* q. *Knowledge Sharing Discussion - Taxation Crime* r. *Workshop to Discuss Pilar I - Amount B* s. *Sharing Session on Tax Agent Regulation and Supervision* t. *Sharing Knowledge on Taxpayer Education* u. *Site Visit - National Coordination Forum for Public Relation Matters in South Sumatera* v. *Stakeholder Awards and Tax Reform Update - SARASEHAN DGT* w. *Transfer Pricing Knowledge Sharing on Marketing & Distribution Arrangements and Amount B* x. *Live Engagement - International Tax Conference 2023* y. *Knowledge Sharing Session - Co-operative Compliance* n. *Knowledge Sharing Sessions* - Crypto
IBFD	a. *Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing (APCTP)* b. *Fundamentals on Transfer Pricing* c. *Principle of International Business Taxation* d. *Advanced Professional Certificate in International Taxation* e. *IBFD Principle of International Business Taxation - A Deeper Understanding and Practical Application of Various Concepts*

Sumber:
- Direktorat KITSDA
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Selain hibah langsung, DJP juga menerima hibah terencana dari World Bank melalui proyek *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* (PFM MDTF) Tahap III. Pada 2023, PFM MDTF Tahap III mendukung agenda reformasi perpajakan yang sedang berlangsung yaitu modernisasi sistem teknologi informasi perpajakan yang berfokus pada tiga subkomponen, yaitu *revenue policy management, tax compliance management,* dan *strengthening organization and human resources competency*.

Proyek PFM MDTF Tahap III bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Bantuan yang diterima DJP melalui PFM MDTF Tahap III diuraikan pada tabel berikut.

Bantuan yang diterima DJP melalui PFM MDTF Tahap III, 2023

No.	Kegiatan	Uraian	Dampak
1.	CTAS *Implementation Preparation Training Part I*	Pelatihan SQL Advance, ETL Hadoop, ETL with talend, Cloud Storage with Redhat Ceph Storage (CI260), Open Stack Cloud Administrator, Intermediate and Advance Reporting with Power BI, Certificate Associate Project Management, Assessment Centre Assessor Certification	Peningkatan kesiapan implementasi Coretax
2.	CTAS *Implementation Preparation Training Part II*	Pelatihan CQRS & Event Sourching, Kubernetes Administratior, CI/CD, Tibero Developer dan Administrator, Training Disaster Recovery and Business Continuity (ISO 22301), Penguasaan Teknis XML JSON, Pemrograman Java Dasar, Kubernetes Security, Linux Ubuntu Administration, Microservice Architecture, Megaware, Elasticsearch Kibana, NET Core + Angular, Data (Text) Mining for Document Content Utilisation	Peningkatan kesiapan implementasi Coretax khususnya operasional sistem, laporan perkembangan, *database* dan area jaringan

Sumber: Direktorat KITSDA

TINJAUAN
FUNGSI KEUANGAN

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku unit atasan DJP. Berikut ini diuraikan kinerja fungsi keuangan DJP pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Realisasi penerimaan pajak bruto pada 2023 adalah sebesar Rp2.091,54 triliun dengan pengembalian penerimaan pajak sebesar Rp223,67 triliun sehingga penerimaan pajak neto pada 2023 mencapai Rp1.867,87 triliun. Jumlah penerimaan pajak neto tersebut mencapai 102,73 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp1.818,24 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 8,80 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada 2022.

Secara umum, kinerja penerimaan pajak 2023 didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan antara lain berupa: a) pengawasan pasca-Program Pengungkapan Sukarela (PPS); b) pengawasan berbasis risiko; c) pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak; d) perluasan akses informasi untuk perpajakan; dan e) intensifikasi pemajakan ekonomi digital.

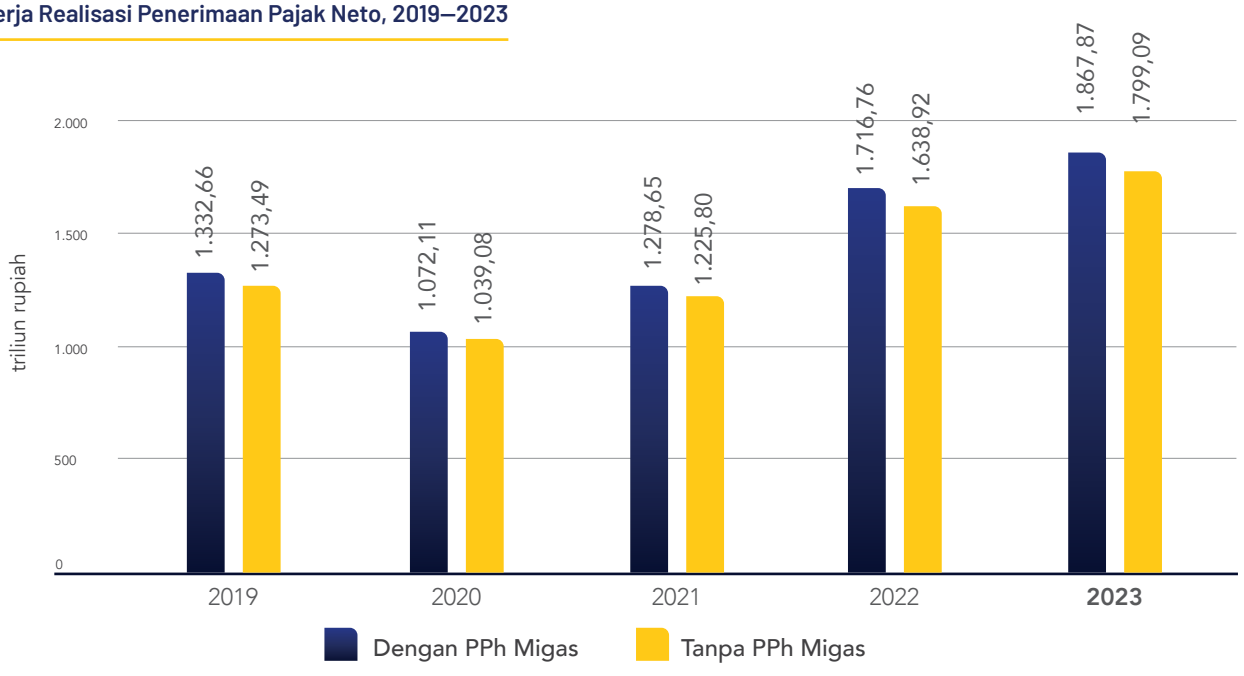
Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2023

Jenis Pajak	2023			2022	Pertumbuhan Realisasi 2022—2023 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	977.890,00	1.031.865,48	105,52	975.146,55	5,82
PPh Pasal 21	201.808,24	200.976,48	99,59	172.657,57	16,40
PPh Pasal 22	39.616,80	34.399,05	86,83	34.145,48	0,74
PPh Pasal 22 Impor	68.112,36	69.528,07	102,08	74.200,22	(6,30)
PPh Pasal 23	55.599,81	59.276,38	106,61	50.093,09	18,33
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.170,07	12.349,83	101,48	11.675,83	5,77
PPh Pasal 25/29 Badan	392.962,70	440.551,93	112,11	385.419,89	14,30
PPh Pasal 26	74.082,68	78.631,65	106,14	68.615,34	14,60
PPh Final	125.422,80	126.805,99	101,10	166.820,06	(23,99)
PPh Nonmigas Lainnya	227,37	154,63	68,01	147,11	5,11
PPh Ditanggung Pemerintah	7.887,17	9.191,47	116,54	11.371,95	(19,17)
PPN dan PPnBM	731.040,00	947.548,78	129,62	911.658,81	3,94
PPN Dalam Negeri	450.140,08	657.291,44	146,02	610.860,54	7,60
PPN Impor	252.443,85	255.870,66	101,36	270.723,81	(5,49)
PPN Lainnya	7.951,12	8.011,21	100,76	6.159,19	30,07
PPN Ditanggung Pemerintah	0,00	2.028,57	100,00	3.259,40	(37,76)
PPnBM Dalam Negeri	13.947,23	16.935,83	121,43	14.488,12	16,89

Jenis Pajak	2023			2022	Pertumbuhan Realisasi 2022—2023 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPnBM Impor	6.428,26	7.344,92	114,26	5.056,01	45,27
PPnBM Lainnya	129,46	1,00	0,77	0,44	125,17
PPnBM Ditanggung Pemerintah	0,00	65,15	100,00	1.111,30	(94,14)
PBB	26.870,00	33.568,19	124,93	23.488,51	42,91
Pajak Lainnya	10.790,00	9.776,51	90,61	9.040,16	8,15
PPh Migas	71.650,00	68.777,65	95,99	77.841,63	(11,64)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	1.818.240,00	2.091.536,62	115,03	1.997.175,67	4,72
Pengembalian Pajak	0,00	223.669,47	0,00	280.411,88	(20,24)
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Dengan PPh Migas	1.818.240,00	1.867.867,15	102,73	1.716.763,79	8,80
Pengembalian PPh Migas	0,00	4,48	0,00	0,00	100,00
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Tanpa PPh Migas	1.746.590,00	1.799.085,01	103,01	1.638.922,16	9,77

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 (*Audited*)

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Neto, 2019—2023



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2019—2023 (*Audited*)

Penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto pada 2023 adalah sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp200,98 triliun, mencapai 99,59 persen dari target sebesar Rp201,81 triliun dengan pertumbuhan 16,40 persen dibandingkan realisasi 2022. Kinerja positif penerimaan PPh Pasal 21 ditopang oleh perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Kondisi ini tercermin pada setoran masa yang tumbuh

sebesar 17,76 persen. Setoran PPh Pasal 21 atas PNS/TNI/pejabat negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 3,09 persen. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Aktivitas Keuangan dan Pertambangan.

2. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp34,40 triliun, mencapai 86,83 persen dari target sebesar Rp39,62 triliun dengan pertumbuhan 0,74 persen dibandingkan realisasi 2022. Kinerja penerimaan PPh Pasal 22 terutama ditopang oleh setoran Penjualan Barang Sangat Mewah diikuti SKPKB dan Penebusan Migas. Adapun dua setoran besar yang berasal dari setoran masa dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral mengalami kontraksi. Sedangkan peningkatan setoran terbesar terjadi pada sektor Perdagangan.

3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp69,53 triliun, mencapai 102,08 persen dari target sebesar Rp68,11 triliun, serta tumbuh negatif 6,30 persen dibandingkan realisasi 2022. Penurunan realisasi penerimaan PPh 22 Impor sejalan dengan penurunan nilai impor Indonesia yang sampai dengan Desember 2023 tumbuh negatif 6,55 persen (y-o-y). Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada dua sektor utamanya, yaitu sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp59,28 triliun, mencapai 106,61 persen dari target sebesar Rp55,60 triliun, serta tumbuh 18,33 persen dibandingkan realisasi 2022. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh peningkatan dari setoran utamanya, yaitu setoran Jasa yang tumbuh 14,99 persen, diikuti setoran masa dan Bunga yang juga menunjukkan pertumbuhan *double digit*. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan, diikuti Perdagangan dan Industri Pengolahan.

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp12,35 triliun, mencapai 101,48 persen dari target sebesar Rp12,17 triliun dengan pertumbuhan 5,77 persen dibandingkan realisasi 2022. Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tumbuh positif sejalan dengan aktivitas ekonomi dan upaya pengawasan. Peningkatan penerimaan jenis pajak ini terutama ditopang oleh setoran tahunan yang tumbuh 12,38 persen. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pejabat Negara dan Karyawan subsektor Pegawai Swasta yang tumbuh 5,03 persen. Sektor dengan kenaikan terbesar selanjutnya, yaitu Aktivitas Kesehatan, Penyediaan Akomodasi, dan Perdagangan.

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp440,55 triliun, mencapai 112,11 persen dari target sebesar Rp392,96 triliun dengan pertumbuhan 14,30 persen dibandingkan realisasi 2022. Secara umum, kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik yang terjaga meskipun melambat karena tren penurunan harga komoditas. Setoran masa dan setoran tahunan tumbuh *double digit* masing-masing sebesar 12,70 persen dan 14,30 persen. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan dan Aktivitas Keuangan.

7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 sebesar Rp78,63 triliun, mencapai 106,14 persen dari target sebesar Rp74,08 triliun dengan pertumbuhan 14,60 persen dibandingkan realisasi 2022. Kinerja positif penerimaan PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran dividen, bunga, dan royalti ke luar negeri. Peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti dengan Industri Pengolahan dan Perdagangan.

8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp126,81 triliun, mencapai 101,10 persen dari target sebesar Rp125,42 triliun, serta tumbuh negatif 23,99 persen dibandingkan realisasi 2022. Penurunan penerimaan PPh Final disebabkan oleh kebijakan PPS yang tidak berulang. Tanpa PPS, realisasi PPh Final tumbuh 20,19 persen yang utamanya ditopang oleh peningkatan PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan sebesar 51,23 persen, sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Jenis setoran lainnya yang menunjukkan kenaikan terbesar, yaitu Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Diskonto/Bunga Obligasi. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Jasa Keuangan diikuti sektor Pertambangan dan Perdagangan Listrik.

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar Rp657,29 triliun, mencapai 146,02 persen dari target sebesar Rp450,14 triliun dengan pertumbuhan 7,60 persen dibandingkan realisasi 2022. Kinerja positif penerimaan PPN Dalam Negeri sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Pengangkutan dan Pergudangan, dan Administrasi Pemerintahan.

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor sebesar Rp255,87 triliun, mencapai 101,36 persen dari target sebesar Rp252,44 triliun, serta tumbuh negatif 5,49 persen dibandingkan realisasi 2022. Penurunan penerimaan PPN Impor sejalan dengan penurunan PPh 22 Impor yang disebabkan oleh turunnya nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, penurunan terbesar terjadi pada dua sektor terbesarnya, yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan.

11. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp16,94 triliun, mencapai 121,43 persen dari target sebesar Rp13,95 triliun dengan pertumbuhan 16,89 persen dibandingkan realisasi 2022. Secara sektoral, realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 99,59 persen) dengan pertumbuhan 15,15 persen. Kenaikan penerimaan PPnBM Dalam Negeri juga terjadi pada beberapa sektor Administrasi Pemerintahan dan Penyediaan Akomodasi namun dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total penerimaan PPnBM Dalam Negeri.

12. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor sebesar Rp7,34 triliun, mencapai 114,26 persen dari target sebesar Rp6,43 triliun dengan pertumbuhan 45,27 persen dibandingkan realisasi 2022. Peningkatan penerimaan PPnBM Impor utamanya terjadi pada subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 83,52 persen) dengan pertumbuhan 35,54 persen dan subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 11,65 persen) dengan pertumbuhan 161,85 persen. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan impor kendaraan bermotor (*completely built-up*) yang sampai dengan Desember 2023 tumbuh 6,74 persen (y-o-y).

13. PBB

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp33,57 triliun, mencapai 124,93 persen dari target sebesar Rp26,87 triliun dengan pertumbuhan 42,91 persen dibandingkan realisasi 2022. Kinerja positif penerimaan PBB terutama ditopang oleh PBB Pertambangan Mineral dan Batubara (kontribusi 35,03 persen) yang tumbuh 117,05 persen dan PBB Pertambangan Migas (kontribusi 51,22 persen) yang tumbuh 25,39 persen.

14. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp9,78 triliun, mencapai 90,61 persen dari target sebesar Rp10,79 triliun dengan pertumbuhan 8,15 persen dibandingkan realisasi 2022. Peningkatan penerimaan Pajak Lainnya terutama ditopang oleh kenaikan Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai, dan Bunga Penagihan PPN yang tumbuh berturut-turut sebesar 40,60 persen, 17,33 persen, dan 33,09 persen. Secara sektoral, kenaikan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan diikuti sektor Pengadaan Listrik.

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak neto 2023 adalah sebesar Rp57.516.978.836,00 atau 198,30 persen dari estimasi sebesar Rp29.005.553.000,00, serta mengalami peningkatan sebesar 29,16 persen dari realisasi 2022.

Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2022—2023

Uraian	2023			2022	% Naik/ (Turun)
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	26.780.745.000	34.075.757.937	127,24	28.243.747.981	20,65
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.781.550.000	3.915.182.670	219,76	1.921.468.323	103,76
Pendapatan Denda	0	3.266.371.546	100,00	4.582.319.368	(28,72)
Pendapatan Lain-lain	443.258.000	16.259.666.683	3.668,22	10.130.679.712	60,50
Jumlah PNBP Bruto	29.005.553.000	57.516.978.836	198,30	44.878.215.384	28,16
Pengembalian PNBP	0	0	0,00	346.277.379	(100,00)
Jumlah PNBP Neto	29.005.553.000	57.516.978.836	198,30	44.531.938.005	29,16

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto 2023 sebesar Rp355.463.925.077,00 atau menyerap 92,93 persen dari anggaran, serta mengalami penurunan sebesar 83,24 persen dibandingkan dengan realisasi 2022.

Realisasi Belanja Pegawai, 2022—2023

Uraian	2023			2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	340.047.504.000	321.970.458.927	94,68	2.090.380.565.070	(84,60)
Belanja Lembur	42.468.086.000	33.493.466.150	78,87	30.652.560.481	9,27
Jumlah	382.515.590.000	355.463.925.077	92,93	2.121.033.125.551	(83,24)

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto 2023 sebesar Rp5.417.331.817.733,00 atau menyerap 97,05 persen dari anggaran, serta mengalami peningkatan sebesar 9,43 persen dari realisasi 2022.

Realisasi Belanja Barang, 2022—2023

Uraian	2023			2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	866.020.339.000	841.922.408.239	97,22	833.149.327.619	1,05
Belanja Barang Nonoperasional	2.204.176.902.000	2.168.643.351.804	98,39	1.631.000.522.368	32,96
Belanja Barang Persediaan	325.645.127.000	317.002.819.473	97,35	355.444.526.333	(10,82)
Belanja Jasa	920.889.570.000	894.322.901.958	97,12	1.028.611.410.299	(13,06)
Belanja Pemeliharaan	523.845.455.000	506.476.205.420	96,68	542.206.249.422	(6,59)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	735.901.029.000	683.922.781.839	92,94	558.412.304.877	22,48
Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.630.813.000	5.041.349.000	89,53	1.831.977.997	175,19
Jumlah	**5.582.109.235.000**	**5.417.331.817.733**	**97,05**	**4.950.656.318.915**	**9,43**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal neto 2023 sebesar Rp560.624.766.151,00 atau menyerap 50,16 persen dari anggaran, serta mengalami penurunan sebesar 32,49 persen dari realisasi 2022.

Realisasi Belanja Modal, 2022—2023

Uraian	2023			2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	2.107.806.487	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.856.777.000	291.233.304.160	92,79	314.213.476.361	(7,31)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.172.131.000	184.868.257.474	93,29	70.741.252.021	161,33
Belanja Modal Lainnya	605.656.919.000	84.523.204.517	13,96	443.368.395.894	(80,94)
Jumlah	**1.117.685.827.000**	**560.624.766.151**	**50,16**	**830.430.930.763**	**(32,49)**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

Melanjutkan pembangunan proyek Coretax sebagai prioritas nasional, realisasi belanja proyek Coretax pada 2023 adalah sebesar Rp34.347.222.920,00. Realisasi belanja tersebut terbagi dalam beberapa paket pengadaan, yaitu pengadaan *system integrator* sistem inti administrasi perpajakan (0,47 persen), jasa konsultasi *owner's agent - project management and quality assurance* (30,00 persen), serta jasa konsultasi *owner's agent - change management* (63,74 persen).



F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.810.070.456.263,00.

Aset Lancar, 2022—2023

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	210.600.000	112.699.650	86,87
Kas Lainnya dan Setara Kas	507.679.458	4.994.949	10.063,86
Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*)	109.191.859.895	215.761.806.159	(49,39)
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	178.899.487	164.135.420	9,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2.641.584.848.204	1.374.382.216.760	92,20
Piutang Perpajakan (neto)	33.808.952.210.833	28.299.666.530.933	19,47
Piutang Bukan Pajak (neto)	0	8.779.931.551	(100,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	44.908.856	26.811.709	67,50
Persediaan	249.399.449.530	275.419.152.885	(9,45)
Jumlah	36.810.070.456.263	30.174.318.280.016	21,99

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.314,662.040.112,00.

Aset Tetap, 2022—2023

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.627.337.142.991	31.630.263.181.003	(0,01)
Peralatan dan Mesin	5.603.101.490.284	5.329.525.529.748	5,13
Gedung dan Bangunan	7.180.947.789.087	7.017.469.692.595	2,33
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.893.929.022	10.685.238.028	(82,28)
Aset Tetap Lainnya	2.098.317.363	2.717.954.051	(22,80)
Konstruksi dalam Pengerjaan	61.205.874.457	71.410.166.674	(14,29)
Jumlah Aset Tetap (bruto)	44.476.584.543.204	44.062.071.762.099	0,94
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain Tanah)	(6.161.922.503.092)	(5.784.586.372.694)	6,52
Nilai Buku Aset Tetap	**38.314.662.040.112**	**38.277.485.389.405**	**0,10**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.223.583.242,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan berdasarkan kualitas piutang.

Piutang Jangka Panjang, 2022—2023

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2.729.521.733	2.664.695.108	2,43
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(505.938.491)	(458.427.914)	10,36
Piutang Jangka Panjang	**2.223.583.242**	**2.206.267.194**	**0,78**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.027.145.677.287,00.

Aset Lainnya, 2022—2023

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	567.151.091.545	519.239.881.416	9,23
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	688.546.310.439	654.189.537.519	5,25
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	139.278.400.761	0	100,00
Aset Lain-lain	327.608.191.906	428.380.562.333	(23,52)
Jumlah Aset Lainnya (bruto)	1.722.583.994.651	1.601.809.981.268	7,54
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(291.126.683.382)	(408.351.417.563)	(28,71)
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember	(404.311.633.982)	(370.446.105.815)	9,14
Nilai Buku Aset Lainnya	**1.027.145.677.287**	**823.012.457.890**	**24,80**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.999.287.041.323,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2022—2023

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	144.779.302.211	47.640.545.395	203,90
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	26.851.228.656.544	9.456.315.116.488	183,95
Pendapatan Diterima di Muka	3.060.803.110	3.302.700.974	(7,32)
Uang Muka dari KPPN	210.600.000	112.699.650	86,87
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.679.458	0	100,00
Jumlah	**26.999.287.041.323**	**9.507.371.062.507**	**183,98**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 dan 2023 (*Audited*)

H. EKUITAS

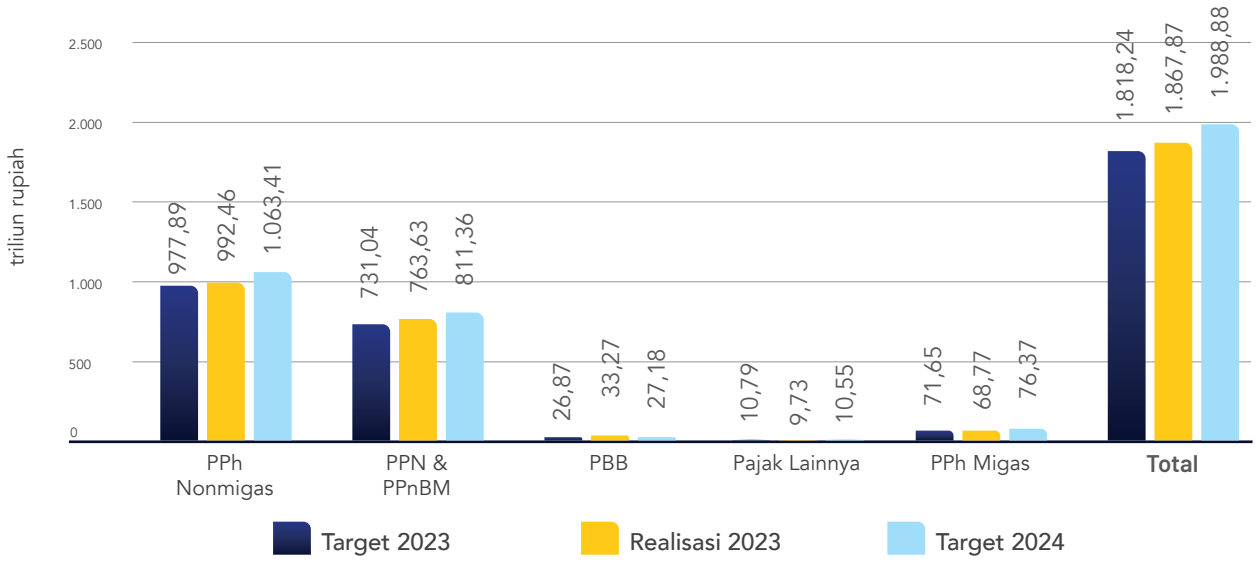
Ekuitas merupakan merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.154.814.715.581,00, sedangkan nilai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp10.614.836.616.416,00 atau 17,76 persen. Secara umum, penurunan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset yang lebih kecil dari penambahan kewajiban.

TARGET KINERJA 2024

A. TARGET, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENERIMAAN PAJAK 2024

DJP mengemban amanat untuk mengumpulkan target penerimaan pajak 2024 sebesar Rp1.988,88 triliun sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN Tahun 2024). Jumlah tersebut naik 9,39 persen dari target penerimaan pajak 2023 atau tumbuh 6,48 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2023.

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2023 serta Target Penerimaan Pajak 2024



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 (*Audited*), Kepdirjen No. KEP-181/PJ/2024

Penentuan target penerimaan pajak 2024 telah memperhitungkan situasi makro seperti nilai tukar, harga komoditas, tingkat hasil *lifting* minyak bumi dan gas bumi, serta situasi geopolitik yang dinamis. Selain itu, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. risiko masih berlanjutnya konflik geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama;
b. meningkatnya *shadow economy* sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal; serta
c. efektivitas dan efisiensi insentif perpajakan.

Meskipun terdapat risiko transmisi dari tekanan ekonomi global kepada perekonomian domestik, fundamental ekonomi makro Indonesia masih berdaya tahan di tengah gejolak global yang sedang terjadi. Pemulihan perekonomian Indonesia yang semakin terakselerasi pada 2023 seiring dengan pencabutan status pandemi Covid-19 turut memperkuat optimisme DJP dalam mencapai target penerimaan pajak 2024.

Untuk menjawab tantangan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, DJP telah membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk merumuskan kebijakan dan strategi penerimaan pajak 2024 secara komprehensif. Kebijakan dan strategi penerimaan pajak 2024 dilaksanakan melalui pengelolaan penerimaan pajak yang bersumber dari dua aktivitas inti, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Penerimaan yang bersumber dari PPM adalah penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan atau jatuh tempo penerimaan pada 2024. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari PKM adalah penerimaan pajak hasil dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan atau jatuh tempo penerimaan pada 2023 dan tahun sebelumnya.

Rincian program prioritas baik dari PPM maupun PKM, beserta kegiatan prioritas pada fungsi pendukung proses bisnis inti pada 2024 dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Kebijakan dan Strategi Penerimaan Pajak 2024

Program dan Kegiatan Pokok dalam Upaya Optimalisasi Pencapaian Penerimaan Pajak	
Pengawasan Pembayaran Masa	**Pengujian Kepatuhan Material**
a. Peningkatan kepatuhan pendaftaran wajib pajak, meliputi kegiatan: • pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan metode penyuluhan langsung secara aktif maupun penyuluhan tidak langsung satu arah dan/atau dua arah • pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui pihak ketiga dengan mengimplementasikan program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), BDS, serta Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan • peningkatan *baseline* data yang berkualitas • penambahan wajib pajak baru melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) • pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan (*canvassing*) dalam rangka pengawasan kewilayahan untuk perolehan data kegiatan usaha wajib pajak • pemanfaatan NIK sebagai NPWP dalam pengumpulan data wajib pajak • pengawasan ketepatan waktu pengukuhan PKP untuk optimalisasi penggalian potensi PPN • perluasan *merchant* Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai wujud kolaborasi pengawasan atas wajib pajak pemungut PPN PMSE dan wajib pajak PSE b. Peningkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak tepat waktu, meliputi kegiatan: • pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan metode penyuluhan langsung secara aktif • pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan asistensi, kerja sama dengan wajib pajak pemberi kerja, dan koordinasi dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP) • optimalisasi layanan perpajakan melalui pojok pajak dan kelas pajak, mal pelayanan publik, konfirmasi validasi NIK-NPWP wajib pajak pada saat pemberian layanan, dan layanan penerimaan SPT Tahunan secara aktif • penyusunan Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)	a. Fokus pengawasan, antara lain: • pengawasan wajib pajak sektoral sesuai prioritas nasional • pengawasan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan non-UMKM • pengawasan wajib pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas • perluasan penunjukan pemungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE • pengawasan atas tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan b. Fokus pemeriksaan, antara lain: • melakukan pengusulan pemeriksaan dengan prioritas utama wajib pajak grup, wajib pajak yang melaporkan rugi tidak lebih bayar dan wajib pajak yang telah mendapatkan pengembalian pendahuluan yang memiliki risiko tinggi • memperkuat sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan melalui *joint audit* antara DJP dan DJBC serta pelaksanaan pemeriksaan bersama c. Fokus penagihan, antara lain: • tindak lanjut penagihan pajak terhadap Penunggak Pajak berdasarkan DSPC • optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak macet dan mendekati daluwarsa penagihan d. Fokus penilaian, antara lain: • penilaian untuk menentukan nilai pasar atas aksi korporasi, termasuk restrukturisasi dan pembentukan *holding/ subholding* BUMN • penilaian menentukan nilai pasar atas pengalihan atau pemanfaatan harta yang dipengaruhi hubungan istimewa • analisis kewajaran omzet perkebunan kelapa sawit

Program dan Kegiatan Pokok dalam Upaya Optimalisasi Pencapaian Penerimaan Pajak	
Pengawasan Pembayaran Masa	**Pengujian Kepatuhan Material**
• pelaksanaan imbauan penyampaian SPT melalui SMS/ WhatsApp/*email blast reminder*/metode lainnya kepada wajib pajak • Pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan • pengawasan pelaporan SPT Wajib Pungut c. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu, meliputi kegiatan: • pengawasan pembayaran dan penyetoran wajib pajak penentu penerimaan • peningkatan pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi • pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh Wajib Pungut • pengawasan wajib pajak pasca-PPS • penerbitan STP tahun berjalan • pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh wajib pajak Tidak Lapor Terdapat Data • kegiatan pra-tindakan penagihan sampai dengan tindakan penagihan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) • tindakan penagihan kepada Wajib Pajak selain Wajib Pajak DSPC • optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak macet dan mendekati daluwarsa penagihan • peningkatan pengawasan atas penggunaan meterai d. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan, meliputi kegiatan: • pemanfaatan data pemicu dan data penguji tahun berjalan • pengawasan atas pelaporan pajak Instansi Pemerintah dan pelaksanaan APBN/APBD/APBDes	e. Fokus upaya penegakan hukum, antara lain: • tindak lanjut atas wajib pajak yang diindikasikan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sesuai pasal 39A UU KUP • tindak lanjut atas wajib pajak yang diindikasikan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar/ tidak lengkap sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UU KUP • tindak lanjut atas wajib pajak yang memiliki indikasi "percobaan restitusi" sesuai pasal 39 ayat (3) UU KUP

Kegiatan pada Fungsi Pengungkit Tahun 2024
a. pengembangan CRM, antara lain berupa: • pengembangan CRM pada sektor komoditas dan sektor prioritas nasional • optimalisasi pemanfaatan Mandor-*Dashboard Integrated Risk Engine* (IRE) dalam penyusunan DSP4 Kolaboratif • optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan CRM dan *Business Intelligence* (BI) • pengembangan BI SDM untuk seluruh rumpun jabatan di DJP b. tata kelola data dan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain berupa: • penyusunan peta kebutuhan data dan penghimpunan data prioritas untuk pengamanan penerimaan pajak • pembangunan basis data terintegrasi dan modernisasi sistem pengawasan instansi pemerintah • pembentukan basis data perpajakan berdasarkan NIK dan NPWP c. penyempurnaan regulasi, di antaranya terkait tindak lanjut pengawasan wajib pajak pasca-PPS, peningkatan basis pemajakan, pemanfaatan data, implementasi Coretax, dan peraturan pelaksanaan UU HPP d. penyempurnaan proses bisnis terutama terkait implementasi Coretax dan optimalisasi pemanfaatan dan penyempurnaan aplikasi *Knowledge Management* e. pengembangan sumber daya manusia, antara lain berupa: • pembentukan satgas dan pelatihan bersama dengan aparat penegak hukum • fungsionalisasi pegawai dengan mempertimbangkan urgensi tugas dan fungsi serta kompetensi pegawai • pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM f. pengembangan organisasi, antara lain berupa: • peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga penyedia data perpajakan melalui kegiatan PKS • optimalisasi peran pimpinan DJP sebagai *Key Opinion Leader* dalam komunikasi eksternal • penyusunan rancangan reorganisasi DJP pasca implementasi Coretax g. pengendalian internal

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja DJP 2024 berpedoman pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Strategis 2020—2024, Rencana Kerja DJP 2024, serta peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, DJP terus melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pengukuran kinerja menjadi semakin baik dari tahun ke tahun. Penyempurnaan tersebut mencakup reformulasi IKU, redefinisi IKU, perubahan target IKU, serta penetapan IKU baru maupun penghapusan IKU.

Berikut ini adalah daftar IKU DJP 2024 beserta kegiatan inisiatif strategis untuk mendorong pencapaian target IKU sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan pada 30 Januari 2024.

Indikator Kinerja Utama DJP, 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, akuntabel, dan berkelanjutan	a. Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		b. Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100%
		c. Indeks integritas organisasi	100
2.	Kebijakan penerimaan negara yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100%
		• Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi	100%
		• Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
5.	Penyusunan regulasi yang berkualitas	a. Indeks efektivitas peraturan	7,60 (skala 10)
		b. Nilai kinerja regulasi prioritas	85%
6.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	a. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		b. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
7.	Penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal	Persentase penyelesaian keberatan dan nonkeberatan tepat waktu	86%
		• Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78%
		• Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu	94%
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
9.	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	83,75%
		• Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		• Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		• Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
		• Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45%
10.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase data yang valid	90%
11.	Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	85%
12.	Penguatan organisasi dan SDM yang adaptif	a. Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		b. Nilai evaluasi organisasi	100
		c. Persentase implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) dan *Data Analytics*	94%
13.	Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel	a. Indeks kualitas pengelolaan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015	100
		b. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
14.	Penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
15.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	a. Indeks maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100 (4 skala 5)
		b. Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pajak 2024 (No. PK-3/MK/2024)

Inisiatif Strategis DJP, 2024

IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Tingkat kualitas pengelolaan TIK	Coretax	1. Penyelesaian *System Integration Testing* 2. Penyelesaian *Non-Functional Testing* 3. Penyelesaian *Training* 4. Penyelesaian *Data Migration* 5. Penyelesaian *System Deployment*	Jan—Des
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Pengembangan dan Pemeliharaan Laboratorium Forensik Digital	35 Laboratorium Forensik Digital DJP yang menyediakan layanan di bidang forensik digital sebagai berikut: a. forensik digital terhadap komputer; b. forensik digital terhadap telepon seluler; c. forensik digital terhadap akun internet; dan d. forensik digital terhadap perangkat lainnya.	Jan—Des
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	*Asset Recovery Management System*	Sistem Pemulihan Aset yang terdiri dari: a. *Standard Operating Procedure* (SOP); b. basis data (*database*); dan c. sistem informasi.	Jan—Des

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pajak 2024 (No. PK-3/MK/2024)

Managing Risk, Empowering Workforce

Jumlah wajib pajak yang besar dan kompleksitas data merupakan kondisi yang harus ditangani oleh DJP dengan cermat sehingga risiko yang mungkin ditimbulkan dan dapat menghambat kinerja organisasi dapat dihindari. Pemanfaatan *compliance risk management* dan *business intelligence* dalam pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanan pengawasan dengan memprioritaskan penanganan wajib pajak berbasis risiko melalui sekaligus menyediakan analisis yang memadai mengenai alokasi dan pemberdayaan sumber daya manusia.



TATA KELOLA PEMERINTAHAN



DJP menjalankan peran besar sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta dituntut untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan adil. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai ketatalaksanaan, sistem pengelolaan sumber daya, sistem pengendalian intern, serta keterbukaan informasi publik, DJP terus berupaya mendorong produktivitas kinerja serta mutu pelayanan publik sesuai harapan para pemangku kepentingan.

POKOK ORGANISASI DAN **KETATALAKSANAAN**

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Ketentuan pokok mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan rentang kendali organisasi DJP pada tingkat pusat atau unit eselon I diatur dalam Perpres No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Selanjutnya, penjabaran mengenai organisasi dan tata kerja DJP yang mencakup struktur, tugas, fungsi, dan/atau wilayah kerja administratif unit/jabatan eselon II ke bawah diatur dengan PMK.

DJP dituntut untuk selalu adaptif dan bergerak lincah dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman. Melalui Perpres No. 57 Tahun 2020, DJP diberikan perangkat khusus berupa kewenangan dalam penataan organisasi agar DJP dapat menyesuaikan organisasinya dengan perkembangan lingkungan secara cepat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja unit eselon III ke bawah di lingkungan Kantor Pusat, instansi vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis, sepanjang tidak terdapat perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satker anggaran.

Organisasi dan Tata Kerja DJP

Unit	Dasar
Kantor Pusat	• Perpres No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan • PMK No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan stdd. PMK No. 141/PMK.01/2022 • KMK No. 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak • Kepdirjen No. KEP-489/PJ/2022 tentang Penetapan Perubahan Rincian Tugas Subdirektorat Banding dan Gugatan I serta Subdirektorat Banding dan Gugatan II pada Direktorat Keberatan dan Banding Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Vertikal	• PMK No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak stdd. PMK No. 184/PMK.01/2020 • Kepdirjen No. KEP-150/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian pada Kantor Wilayah Selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus
Unit Pelaksana Teknis	• PMK No. 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK No. 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan stdd. PMK No. 176/PMK.01/2019 • PMK No. 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak stdd. PMK No. 165/PMK.01/2016

B. URAIAN JABATAN

Uraian jabatan adalah pedoman yang diperlukan untuk menjalankan setiap peran di dalam struktur organisasi. Dalam lingkup Kementerian Keuangan, uraian jabatan ini diatur dalam bentuk KMK yang mencakup nama jabatan, ringkasan jabatan, tujuan jabatan, deskripsi tugas dan kegiatan, peralatan yang digunakan, hasil kerja yang diharapkan, wewenang, tanggung jawab, risiko, serta persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut. Uraian jabatan bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan dalam organisasi, serta menghindari duplikasi pekerjaan.

Uraian Jabatan di DJP

Jenis Jabatan	Dasar
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK No. 8/KM.1/SJ.2/2023
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK No. 6/KM.1/2021
Jabatan Pelaksana di lingkungan DJP	KMK No. 9/KM.1/SJ.2/2023
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	KMK No. 20/KM.1/SJ.2/2022
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak	KMK No. 19/KM.1/SJ.2/2022
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak	KMK No. 1/KM.1/SJ.2/2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak	KMK No. 4/KM.1/SJ.2/2021
Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	KMK No. 5/KM.1/SJ.2/2021

Keterangan: Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Pranata Komputer dan Assessor Sumber Daya Aparatur di DJP mengacu pada Permenpan dan RB yang mengatur uraian kegiatan untuk masing-masing jabatan tersebut.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal. SOP memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan, yang disusun berdasarkan proses bisnis.

Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK No. 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan pedoman ini, penyusunan SOP dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin pengelolaan SOP secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP telah menerapkan manajemen SOP yang menyeluruh sebagaimana diatur dalam SE No. 32/PJ/2021 tentang Manajemen Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Pajak. Manajemen SOP merupakan serangkaian proses pengelolaan SOP dengan melibatkan beberapa pihak terkait yang meliputi proses penerimaan dan distribusi masukan, pengembangan, standardisasi, pengesahan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP. Seluruh proses ini dilakukan setiap semester dengan hasil akhir berupa Kepdirjen terkait SOP baru, revisi SOP, dan penghapusan SOP.

Unit Pengembang Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Unit Pengembang
Fungsi Inti	Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Fungsi Manajemen dan Pendukung	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur DJP

Lingkup	Jumlah
Kantor Pusat DJP, termasuk SOP yang berlaku secara umum	1.465
Instansi vertikal	1.170
Unit Pelaksana Teknis	422
Jumlah	3.057

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

MAKLUMAT PELAYANAN DAN **STANDAR PELAYANAN**



Seluruh unit kantor DJP pada tingkat pusat maupun vertikal telah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui Maklumat Pelayanan, seluruh unit kantor DJP berjanji dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

DJP terus menyempurnakan standar pelayanan dalam rangka menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan Kepdirjen No. KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, DJP telah menetapkan standar penyelenggaraan pelayanan pada unit DJP sebagai berikut:

a. Kantor Pusat DJP, sebanyak 6 jenis pelayanan;
b. Kanwil, sebanyak 11 jenis pelayanan; dan
c. KPP, sebanyak 83 jenis pelayanan.

Detail mengenai komponen standar pelayanan yang mencakup proses penyampaian pelayanan dan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi dapat dilihat melalui tautan https://pajak.go.id/id/standar-pelayanan-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak.

MANAJEMEN **KINERJA**

Manajemen kinerja adalah rangkaian kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi maupun individu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada lingkup Kementerian Keuangan, manajemen kinerja mencakup pengelolaan kinerja dari sisi organisasi dan pegawai yang dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta SE No. SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan membentuk struktur manajemen kinerja yang terdiri dari Komite Manajemen Kinerja dan Unit Pemilik Kinerja (UPK). Komite Manajemen Kinerja merupakan struktur tertinggi dalam manajemen kinerja yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan serta pelaksanaan proses manajemen kinerja di kementerian.

Melalui penetapan KMK No. 300/KMK.01/2022, istilah pengelola kinerja berubah menjadi Unit Pemilik Kinerja (UPK). Jenjang UPK terdiri atas:

a. UPK-*One*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan;
b. UPK-*Two*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, dan unit organisasi satu tingkat di bawah unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan; dan
c. UPK-*Three*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan.

Struktur Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan

Komite Manajemen Kinerja		
Komite Eksekutif	Ketua Wakil Ketua Anggota	: Menteri Keuangan : Wakil Menteri Keuangan : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit Organisasi Noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli
Komite Pelaksana	Ketua Ketua Pelaksana Harian Anggota	: Sekretaris Jenderal : Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang membidangi pengelolaan kinerja
Sekretariat Komite	Manajemen Kinerja Organisasi Manajemen Kinerja Pegawai	: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Unit Pemilik Kerja (UPK)	
UPK-*One* (Eksekutif Manajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*One*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*One*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*One*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*One*

Unit Pemilik Kerja (UPK)	
UPK-*Two* (Manajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*Two*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*Two*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*Two*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*Two*
UPK-*Three* (Submanajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*Three*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*Three*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*Three*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*Three*

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

Kerangka sistem manajemen kinerja dijalankan dalam tiga tahapan utama, sebagai berikut:

a. perumusan sistem manajemen kinerja yang mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen kinerja yang bersifat sistematis;
b. implementasi manajemen kinerja yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem manajemen kinerja yang merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tahapan Implementasi Manajemen Kinerja

Tahapan	Manajemen Kinerja Organisasi	Manajemen Kinerja Pegawai
Perencanaan	Proses penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK).	Proses penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pelaksanaan Kinerja	Proses pencapaian target kinerja, pemantauan, pembinaan, dan perubahan perencanaan kinerja sesuai kesepakatan.	
Evaluasi Kinerja	Proses penilaian kinerja dengan *output*: • Nilai Kinerja Organisasi (NKO); • Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3); dan • Predikat Kinerja Organisasi.	Proses penilaian kinerja dengan *output*: • Nilai Kinerja Pegawai (NKP); dan • Predikat Kinerja Pegawai.
Pelaporan dan Pemanfaatan atas Hasil Penilaian Kerja	Pelaporan kinerja yang terdiri atas: • Penetapan NKO dan NKO K3; dan • Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Pelaporan kinerja yang terdiri atas: • Penetapan NKP; dan • Penetapan predikat kinerja pegawai.
	Pemanfaatan hasil penilaian kinerja, yang terdiri atas: • Penghargaan; • Pemberian insentif dan/atau tunjangan lain; dan/atau • Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan.	

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

A. MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

Manajemen kinerja organisasi merupakan manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kementerian Keuangan menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis menjadi Peta Strategi yang terstruktur.

Penerapan manajemen kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam enam level, yaitu:

a. Kemenkeu-*Wide*, yaitu level Kementerian (Menteri dan Wakil Menteri);
b. Kemenkeu-*One*, yaitu level UPK-*One*, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Nonpimpinan UPK, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;
c. Kemenkeu-*Two*, yaitu level UPK-*Two*, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Nonpimpinan UPK, dan Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Tinggi UPK-*One*;
d. Kemenkeu-*Three*, yaitu level UPK-*Three*, Pejabat Administrator Nonpimpinan UPK, dan Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Administrator;
e. Kemenkeu-*Four*, yaitu Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Pengawas; dan
f. Kemenkeu-*Five*, yaitu pelaksana dan fungsional setara pelaksana.

Proses perencanaan kinerja organisasi terdiri dari penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) yang mencakup Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), detail anggaran, target kinerja, dan Inisiatif Strategis (opsional). Peta Strategi berfungsi sebagai *dashboard* yang menggambarkan Sasaran Strategis (SS) dan keseluruhan perjalanan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misi. Peta Strategi DJP menggunakan empat perspektif, yakni *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Perspektif dalam Peta Strategi DJP

Perspektif	Uraian
Stakeholder	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, masyarakat).
Customer	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan *output* atau pelayanan suatu organisasi (wajib pajak).
Internal Process	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
Learning & Growth	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

Selanjutnya, keberhasilan pencapaian masing-masing SS diukur dengan IKU. Penetapan IKU ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C (*specific*, *measurable*, *agreeable*, *realistic*, *time-bounded*, *continuously improved*).

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
Specific	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan, dan khas/unik dalam menilai, serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
Measurable	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
Agreeable	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
Realistic	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
Time-bounded	Memiliki batas waktu pencapaian.
Continuously Improved	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

DJP melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja organisasi melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Kegiatan DKO dilaksanakan paling sedikit setiap triwulan, yaitu pada April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta Januari tahun berikutnya.

DJP melakukan evaluasi kinerja organisasi yang menghasilkan *output* berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Selanjutnya, DJP melakukan pelaporan dan pemanfaatan hasil kinerja organisasi yang meliputi penetapan NKO dan NKO K3, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tahapan akhir dalam siklus pengelolaan kinerja organisasi.

Tahapan Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi

Prinsip	Uraian
Realisasi IKU	Hasil perhitungan *raw data* berdasarkan formula di dalam manual IKU.
Indeks Capaian IKU	Hasil perhitungan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi.
Nilai SS	Nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU.
Nilai Perspektif	Nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategi dalam suatu perspektif.
Nilai Kinerja Organisasi	Konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam Peta Strategi.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

B. MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

Siklus manajemen kinerja pegawai dimulai dari perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. SKP terdiri dari Hasil Kerja Utama (HKU), Hasil Kerja Tambahan (HKT), Perilaku Kerja, dan Lampiran SKP. HKU merupakan hasil kerja yang mencerminkan uraian jabatan pegawai berdasarkan dialog kinerja dengan pimpinan sedangkan HKT merupakan tugas di luar uraian jabatan yang tidak terdapat di dalam rencana hasil kerja utama yang ditetapkan dalam bentuk inovasi, *squad team*, dan penugasan lain.

DJP melakukan pelaksanaan kinerja pegawai melalui dialog kinerja pegawai sebagai media komunikasi antara atasan langsung dengan pegawai yang dituangkan dalam Dialog Kinerja Individu (DKI). Pelaksanaan DKI mencakup kegiatan perencanaan SKP, pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pelaksanaan pembinaan kinerja. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja yang menghasilkan NKP dan predikat kinerja pegawai.

Sebagai tahapan akhir dari siklus manajemen kinerja, DJP melakukan pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian kinerja. Pelaporan kinerja pegawai terdiri dari penetapan NKP dan predikat kinerja pegawai untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan, insentif dan/atau tunjangan, dan sanksi. Selain itu, DJP melakukan proses pemeringkatan kinerja pegawai yang akan menghasilkan status kinerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

MANAJEMEN **TALENTA**

Manajemen talenta merupakan serangkaian sistem pengelolaan sumber daya manusia untuk mencari, mengelola, mengembangkan, mempertahankan, dan mengevaluasi pegawai terbaik DJP yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan sesuai kebutuhan organisasi. Manajemen talenta bagi organisasi bertujuan untuk mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target, mengakselerasi penerapan sistem merit di DJP, membangun iklim kompetisi positif dan transparan, dan membangun kepercayaan pegawai kepada organisasi. Sedangkan bagi pegawai, manajemen talenta bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier dan wadah aktualisasi diri, serta menjadi sarana untuk terus berpacu dalam meningkatkan kapasitas.

DJP menyelenggarakan manajemen talenta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

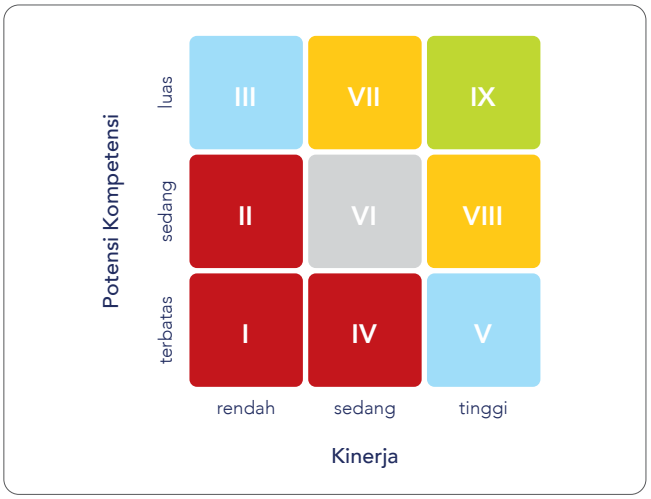
a. PMK No. 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan stdd. PMK No. 161/PMK.01/2017;
b. KMK No. 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. KMK No. 1227/KM.1/2016 tentang Pedoman Pengembangan *Talent* dan Mekanisme *Mentoring* dalam Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;
d. Permenpan dan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
e. Perdirjen No. PER-20/PJ/2021 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
f. Perdirjen No. PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Manajemen talenta DJP secara garis besar dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan dan penetapan *talent*, pengembangan *talent*, dan evaluasi *talent*.

Analisis kebutuhan *talent* merupakan tahapan perhitungan jumlah kebutuhan *talent* yang akan dikelola atau dikembangkan dalam manajemen talenta. Kebutuhan *talent* di antaranya didasarkan pada jumlah jabatan yang akan kosong pada satu tahun mendatang. Sedangkan analisis rasio adalah membandingkan antara jumlah jabatan target dengan jumlah kebutuhan *talent*.

Identifikasi calon *talent* dilakukan melalui pemetaan pegawai, seleksi administrasi, pemantauan rekam jejak dan integritas, konfirmasi calon *talent*, dan pemeringkatan. Pemetaan pegawai dilakukan dengan mengelompokkan pegawai ke dalam Boks Pemetaan Pegawai sesuai tingkat kinerja dan kompetensi. Pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas akan dijadikan calon *talent* pengisian jabatan promosi. Seleksi administrasi merupakan proses seleksi calon *talent* berdasarkan syarat administratif jabatan yang akan diisi oleh calon *talent*.

Boks Pemetaan Pegawai



Pemantauan rekam jejak dan integritas dilakukan untuk memastikan calon *talent* memiliki integritas tinggi dengan memilih calon *talent* yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin kategori *fraud*. Selanjutnya, konfirmasi terkait kelayakan dan kemampuan bagi calon *talent* dilakukan melalui korespondensi antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di DJP. Dari konfirmasi tersebut, dilakukan penetapan kembali boks pemetaan calon *talent*. Sedangkan konfirmasi terkait kompetensi teknis dilakukan melalui uji kompetensi teknis untuk memperoleh nilai kompetensi sebagai salah satu variabel pemeringkatan.

Tahapan identifikasi calon *talent* akan menghasilkan daftar nama calon *talent* (*short list*) yang akan dibawa ke forum pimpinan unit. Forum pimpinan unit dapat memutuskan apakah seorang pegawai masuk dalam *talent pool* atau tidak berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dilakukan pengembangan *talent* melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

a. *e-learning* peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
b. pelatihan jarak jauh pengembangan kompetensi *talent* jabatan Administrator;
c. *secondment* Unit Kepatuhan Internal (UKI);
d. penyusunan dan pelaksanaan *Individual Development Plan* (IDP);
e. *job shadowing*;
f. pelatihan jarak jauh *Talent Development Program* (TDP); dan
g. penyusunan dan presentasi makalah.

Dalam tahapan evaluasi *talent*, dilakukan serangkaian kegiatan uji kelayakan dan kepatutan *talent* serta penentuan *talent* pada kategori *ready now*, *need development*, dan *exit*. Penentuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun berjalan, peningkatan kompetensi *talent* selama program pengembangan, dan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Pada 2023, implementasi manajemen talenta DJP menghasilkan 120 *talent ready now* pada jabatan Administrator dan 300 *talent ready now* pada jabatan Pengawas. Para *talent* tersebut dapat dilakukan pengangkatan ke jabatan struktural yang lebih tinggi atau jabatan yang setingkat yang lebih strategis pada 2025 sesuai kebutuhan organisasi.

SISTEM **MUTASI PEGAWAI**

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil stdd. PP No. 17 Tahun 2020, setiap instansi diamanatkan untuk menyelenggarakan manajemen pengembangan karier yang dapat dilakukan melalui mutasi, promosi, maupun penugasan khusus. Manajemen pengembangan karier bertujuan untuk memberikan kepastian karier kepada pegawai, memenuhi kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, dan mendorong peningkatan profesionalitas pegawai.

Implementasi sistem mutasi pegawai di lingkungan DJP mengacu pada:
a. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil stdd. PP No. 17 Tahun 2020;
c. PMK No. 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
d. Perdirjen No. PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Mutasi dilakukan apabila pegawai telah menjalani dan menduduki jabatan/penugasan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, atau sesuai kebutuhan organisasi. Pelaksanaan mutasi dilakukan dengan memperhatikan komposisi kebutuhan pegawai, prinsip larangan konflik kepentingan, kategori jabatan, posisi dalam Boks Pemetaan Pegawai dan/atau nilai kompetensi dan kinerja PNS, riwayat penjatuhan sanksi kode etik dan hukuman disiplin, rencana pengembangan karier individu, zona kerja, waktu pelaksanaan mutasi, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Menteri Keuangan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, pada 2023 DJP telah melakukan pemindahan dan pengangkatan sejumlah pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional serta nonjabatan dengan rincian sebagai berikut.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Dilakukan Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan, 2023

Jabatan Struktural

Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Antarunit	Jumlah
Pengawas	1.359	125	68	1.552
Administrator	315	34	6	255
Jumlah	**1.674**	**159**	**74**	**1.807**

Jabatan Fungsional

Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Pemeriksa Pajak	1.311	-	12	1.323
Penilai Pajak & Asisten Penilai Pajak	20	-	1	21
Penyuluh Pajak & Asisten Penyuluh Pajak	-	-	-	-
Pranata Komputer	-	79	1	80
Assessor	-	-	-	-
Jumlah	**1.331**	**79**	**14**	**1.424**

Jabatan Penelaah Keberatan, Account Representative, dan Pelaksana

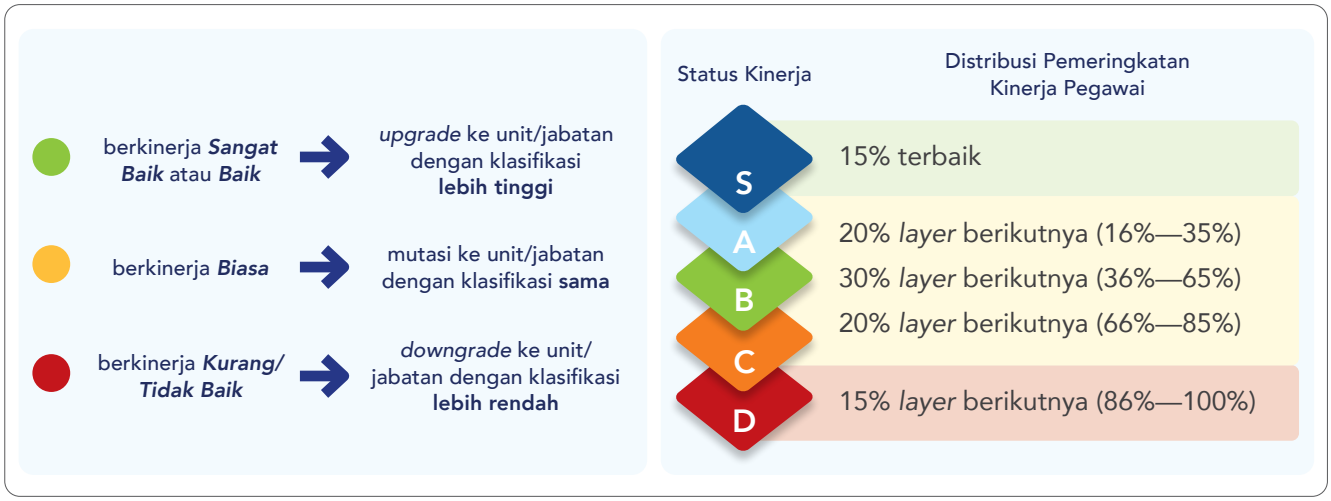
Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pemberhentian	Jumlah
Penelaah Keberatan	103	98	19	220
Account Representative	1.675	562	18	2.255
Pelaksana	1.533	-	-	1.533
Jumlah	**3.311**	**660**	**37**	**4.008**

Sumber: Keputusan terkait pemindahan/pengangkatan pegawai pada 2023

Dalam hal mutasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, serta fungsional jenjang madya, DJP melakukan penyiapan serta pembahasan dengan *output* berupa usulan yang kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai unit yang berwenang melakukan penetapan atas mutasi pada jabatan tersebut.

DJP memiliki parameter-parameter yang menjadi pertimbangan dalam pemindahan pegawai, terutama masa jabatan pegawai dalam suatu wilayah dan menduduki jabatan terakhir. Pertimbangan lainnya, yaitu kinerja pegawai serta alasan kemanusiaan.

Plotting Berdasarkan Pertimbangan Kinerja Pegawai



Dasar:
- KMK No. 300/KMK.01/2022
- PMK No. 211/PMK.03/2017

DJP juga berpartisipasi dalam perpindahan pegawai melalui mekanisme mutasi antarunit eselon I atau dikenal dengan *cross-function*. Sepanjang 2023, terdapat 10 pejabat mutasi keluar DJP, dan 10 pejabat masuk DJP pada Jabatan Administrator. Sedangkan pada Jabatan Pengawas, terdapat 68 pejabat mutasi/promosi keluar DJP, dan 68 pejabat masuk DJP.

Pelaksanaan mutasi dan promosi antarunit bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan ketersediaan kualifikasi, kompetensi, kapasitas, dan kinerja pegawai;
b. membangun iklim kompetisi yang sehat dalam pengisian jabatan dengan menyeimbangkan antara aspirasi pengembangan karier pegawai dengan kebutuhan organisasi;
c. meningkatkan kompetensi, pengayaan pengalaman penugasan, inovasi/inisiatif baru, dan kinerja pegawai, serta kinerja organisasi; dan
d. menyiapkan *talent* Kementerian Keuangan untuk pengisian jabatan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selain itu, DJP turut menjalankan perpindahan pegawai antarinstansi pemerintahan melalui beberapa mekanisme, yaitu seleksi terbuka, *internal job vacancy* (IJV), maupun atas permohonan yang diajukan pegawai secara mandiri. Pada 2023, DJP telah menerima pegawai masuk melalui mekanisme IJV, yaitu membuka kesempatan bagi pegawai dari luar DJP untuk mengembangkan karier di DJP ataupun mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti seleksi di luar DJP.

Adapun penugasan dalam seleksi terbuka di lingkungan DJP dapat melalui mekanisme mutasi, dipekerjakan, atau diperbantukan. Masa tugas sebagai pegawai diperkerjakan atau diperbantukan paling lama empat tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam tahun. Selama masa tugas tersebut, status pegawai bersangkutan berada di Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

SISTEM
REMUNERASI PEGAWAI

Skema pemberian tunjangan pegawai DJP berpedoman pada Perpres No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak stdd. Perpres No. 96 Tahun 2017 serta PMK No. 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

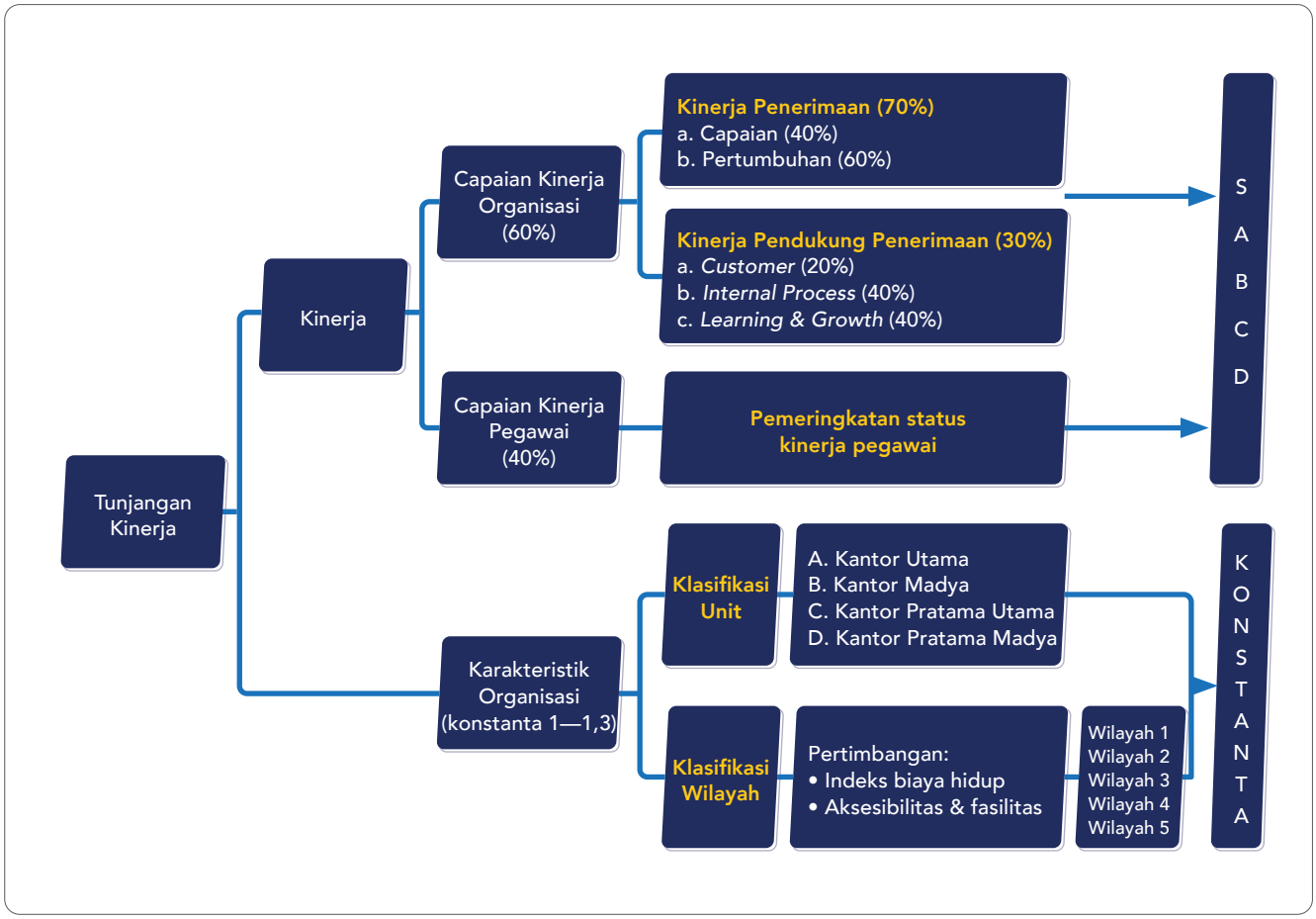
Pemberian tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai DJP dengan mempertimbangkan tiga kriteria, dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian kinerja organisasi, terdiri atas dua parameter, yaitu:
   1. kinerja penerimaan pajak, yang terbagi atas unsur capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak;
   2. kinerja pendukung penerimaan pajak, yang terbagi atas perspektif *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

   Setiap tahun sebelum periode pembayaran tunjangan kinerja yang baru dimulai, Direktorat KITSDA menyusun penetapan capaian kinerja organisasi dan karakteristik organisasi.
b. Capaian kinerja pegawai, yaitu hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memasukkan unsur kontribusi pegawai. Hasil capaian kinerja pegawai dan pertimbangan kepala unit pemilik strategi digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja pegawai dan selanjutnya dikonversikan menjadi status capaian kinerja pegawai.
c. Karakteristik organisasi, yaitu penggolongan unit organisasi DJP dengan mempertimbangkan beban kerja, risiko kerja, demografi letak kantor, dan karakteristik sosial ekonomi setempat.



Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:
S: status capaian kinerja > 98,75% s.d. 100%
A: status capaian kinerja > 96,25% s.d. 98,75%
B: status capaian kinerja > 93,75% s.d. 96,25%
C: status capaian kinerja > 91,25% s.d. 93,75%
D: status capaian kinerja 90,00% s.d. 91,25%

Dasar: PMK No. 211/PMK.03/2017

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja=
Konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan

Dasar: Perpres No. 37 Tahun 2015 stdd. Perpres No. 96 Tahun 2017

Pembayaran tunjangan kinerja pegawai dapat diberikan dengan batasan mulai paling sedikit 10 persen lebih rendah s.d. paling banyak 30 persen lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Perpres No. 37 Tahun 2015, serta dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan skema insentif, pada 2023 DJP telah menyusun kajian terkait penyempurnaan aturan insentif yang bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk skema insentif bagi pegawai DJP dan faktor pembentuk skema insentif yang sesuai dengan organisasi.

SISTEM
PENGENDALIAN INTERN

Organisasi pemerintahan menerapkan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada ketentuan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern diterapkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang keseluruhannya ditujukan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Berikut ini diuraikan sejumlah kebijakan dan program sebagai bentuk penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan DJP.

A. PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Penegakan integritas dan nilai etika merupakan salah satu lingkungan pengendalian yang harus diciptakan oleh instansi pemerintah agar sistem pengendalian intern dapat dijalankan. Melalui penerbitan PMK No. 190/PMK.01/2018, Kementerian Keuangan menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PMK No. 190/PMK.01/2018, DJP juga telah memberlakukan Perdirjen No. PER-22/PJ/2019 yang berisi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan kondisi dan karakteristik DJP. Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara kontribusi kerja dan perilaku yang profesional.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Integritas	a. Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. c. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. d. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara. e. Memegang teguh sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. f. Menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. g. Menyampaikan kepada wajib pajak untuk tidak memberi apapun, baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pegawai pada saat mengawali sosialisasi, konsultasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas lainnya. h. Bersikap netral dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota legislatif pusat dan daerah. i. Menggunakan media sosial secara bijak dan santun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. j. Berbicara dan bertindak secara jujur, akuntabel, transparan sesuai dengan fakta, kebenaran, dan ketentuan yang berlaku. k. Mewujudkan pola hidup sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama pegawai. l. Tidak meminta dan/atau menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun dari wajib pajak, rekanan, peserta tender/lelang, atau pihak lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan di dalam maupun di luar kantor. m. Tidak mengikuti seminar di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh rekanan, peserta lelang, atau pihak lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. n. Tidak meminta, menerima, dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang, barang, dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada wajib pajak/sesama pegawai/pihak lainnya yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
	o. Tidak melakukan kegiatan selayaknya konsultan pajak dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan pihak lain sebagai konsultan pajak, serta menyarankan atau memberikan isyarat kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan/pihak-pihak tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. p. Tidak mengunggah, *like*, dan/atau *share* konten yang mengandung unsur hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta pandangan politik melalui media sosial. q. Tidak menemui wajib pajak atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di luar kantor atau di luar lokasi usaha wajib pajak, kecuali karena penugasan. r. Tidak membicarakan terkait kerahasiaan jabatan atau pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. s. Tidak bertindak dan/atau mengajak orang lain melakukan perbuatan sewenang-wenang, melakukan hinaan, caci maki, perundungan (*bullying*), ancaman kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain. t. Tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. u. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra pegawai dan/atau organisasi. v. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan. w. Tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan. x. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin.
Profesionalisme	a. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. b. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan. c. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. d. Melaksanakan tahapan pengelolaan kinerja serta menyusun/melaporkan sasaran/capaian kinerja pegawai secara jujur, objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. e. Bekerja secara optimal dengan kompetensi terbaik untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. f. Bersikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja. g. Berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. i. Membangun komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis kepada *stakeholder* dan atasan/rekan sejawat/bawahan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. j. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan. k. Berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. l. Mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas sesuai peruntukannya. m. Tidak mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan berada dalam ruangan kerja. n. Tidak menyalahgunakan data, dokumen, dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat rahasia. o. Tidak merespon kritik dan saran secara negatif.
Sinergi	a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antarsesama manusia. b. Menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. c. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. d. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain. e. Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. f. Bersedia berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan. g. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung. h. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. i. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. j. Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
Pelayanan	a. Menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain/masyarakat. b. Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan. c. Meminta persetujuan atasan saat menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di lingkungan kantor, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan. d. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak adil dalam memberikan pelayanan.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Kesempurnaan	a. Berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain. b. Terbuka terhadap usulan perbaikan. c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dengan membuka wawasan akan pengetahuan yang baru. d. Berupaya melaksanakan pekerjaan dengan kinerja dan/atau layanan yang terbaik. e. Tidak mempengaruhi dan memaksakan suatu agama, kepercayaan, ajaran, dan pikiran yang diyakini kepada orang lain dan/atau institusi. f. Tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. g. Tidak menghalangi upaya inovasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar: Perdirjen No. PER-22/PJ/2019

DJP melakukan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawainya melalui berbagai metode. Kode Etik dan Kode Perilaku juga dijadikan sebagai materi dalam berbagai pelatihan, seperti pada pelatihan bagi CPNS, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, serta disampaikan pada setiap kegiatan penguatan integritas di lingkungan DJP.

Dalam rangka mengukur dan memetakan capaian budaya integritas serta sebagai upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menginisiasi penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai perangkat diagnostik. SPI merupakan salah satu program prioritas nasional dan mandatori untuk dilaksanakan seluruh kementerian/lembaga setiap tahun. KPK menjadikan indeks SPI sebagai salah satu indikator pencegahan korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

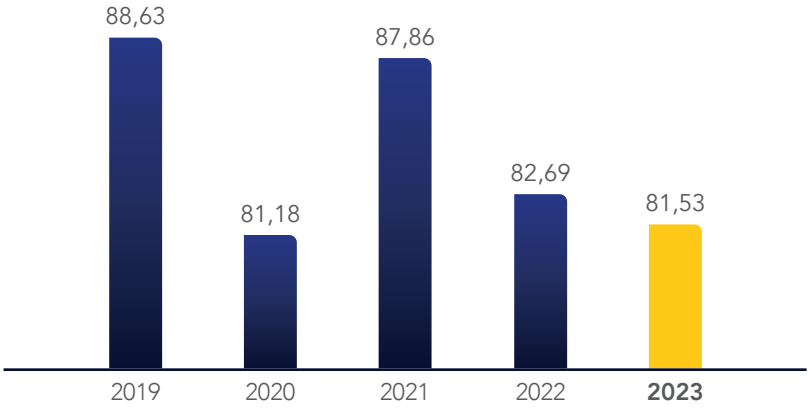
Pada lingkup Kementerian Keuangan, penilaian integritas dilakukan pada 1 Agustus s.d. 31 Oktober 2023 terhadap seluruh unit organisasi eselon I dan noneselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Penilaian dilakukan terhadap persepsi dan pengalaman responden internal dan eksternal. Pada 2023, Indeks SPI yang diperoleh DJP adalah sebesar 81,53.

Indeks Survei Penilaian Integritas DJP 2023 per Komponen

Indeks Internal	
Komponen	Indeks
Perdagangan pengaruh	90,21
Pengelolaan pengadaan barang & jasa	97,08
Pengelolaan anggaran	95,25
Pengelolaan SDM	88,69
Integritas dalam pelaksanaan tugas	92,71
Sosialisasi antikorupsi	84,80
Transparansi	93,71
Indeks Eksternal	
Komponen	Indeks
Upaya pencegahan	86,40
Transparansi & keadilan layanan	83,10
Integritas pegawai	99,20

Keterangan: Jumlah responden internal 6.572, jumlah responden eksternal 2.796
Sumber: Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-19/IJ/2024

Indeks Survei Penilaian Integritas DJP, 2019—2023



Sumber: Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-19/IJ/2024

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

DJP membutuhkan dukungan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak. Pembangunan sumber daya aparatur dilakukan dengan penguatan budaya organisasi melalui pelaksanaan program Internalisasi *Corporate Value* (ICV). Internalisasi merupakan sebuah proses untuk mengonsolidasikan dan menanamkan nilai, norma, dan etika dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi serta mengubah karakter, sikap, dan perilaku seseorang.

DJP melaksanakan program ICV secara berkesinambungan untuk mendukung Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Program ICV 2023 memiliki tujuan sebagai berikut:
a. mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak 2023;
b. mendukung misi DJP serta pencapaian Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal, yaitu menciptakan aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja;
c. meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik, Kode Perilaku, dan disiplin PNS, serta meningkatkan peran atasan dalam pembentukan budaya yang didasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga selaras dengan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
e. mewujudkan institusi DJP yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Integritas pimpinan sangat dibutuhkan dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Pimpinan sebagai panutan bagi bawahannya memberi contoh perilaku antikorupsi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. Pada 2023, DJP menjalankan kegiatan Komitmen Integritas Pimpinan (KIP) sebagai salah satu program ICV pada nilai integritas. Program KIP dilaksanakan dalam bentuk perjanjian (keterikatan) untuk berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan Kode Perilaku. KIP ditandatangani oleh seluruh manajemen yang terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional.

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

Budaya antikorupsi adalah budaya untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melaksanakan pekerjaan. Pada 2023, DJP melakukan internalisasi budaya antikorupsi yang dikemas dalam beragam kegiatan ataupun disisipkan dalam pelaksanaan tugas rutin.

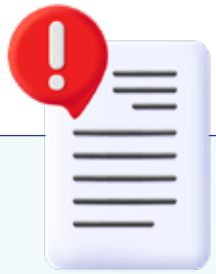
Instruksi Kampanye Antikorupsi DJP

- **Menayangkan video arahan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pesan Integritas dan Reformasi pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan lobi utama/ruang tunggu tamu di unit kantor masing-masing, saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak, serta setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.**
- **Menyampaikan Pesan Integritas dan Reformasi perpajakan kepada wajib pajak saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak.**
- **Menyampaikan Pesan Integritas dan Reformasi kepada seluruh pegawai pada setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.**

Sumber: Direktorat KITSDA

DJP melaksanakan internalisasi budaya antikorupsi dalam bentuk pengendalian gratifikasi dengan berpedoman pada PMK No. 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK No. 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu ketentuan dalam beleid dimaksud adalah pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang melekat pada setiap unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG atau KPK melalui aplikasi GOL KPK. Atas laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh UPG dan/atau KPK dan menunggu penetapan status kepemilikan barang gratifikasi.

DJP menyelenggarakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) sebagai agenda rutin setiap tahun. Peringatan Hakordia Tahun 2023 mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju" yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, antara lain *focus group discussion* (FGD) terkait penanganan risiko *fraud* dan pelaksanaan survei *Knowing Your Leader*. Puncak peringatan Hakordia Tahun 2023 diselenggarakan dalam bentuk gelar wicara yang dipandu langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada 5 Desember 2023.



491
laporan gratifikasi yang dilaporkan DJP sepanjang 2023 dengan total taksiran nilai gratifikasi sebesar Rp691.881.528,00

Sumber: Laman gol.kpk.go.id diakses pada 26 Januari 2024

D. *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DJP secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi penguatan *whistleblowing system* (WBS) agar pegawai berkomitmen untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin PNS melalui mekanisme WBS. Penerapan WBS di DJP berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

a. PMK No. 205/PMK.09/2022 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan;

b. KMK No. 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Perdirjen No. PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

DJP memiliki beberapa saluran pengaduan dalam WBS. Pada 2023, saluran pengaduan yang paling banyak digunakan adalah saluran melalui aplikasi Wise. Kemudahan akses bagi semua kalangan dan kerahasiaan identitas menjadi alasan peningkatan penggunaan saluran Wise. Saluran pengaduan terbanyak kedua adalah saluran melalui surat karena saluran ini dianggap nyaman dan aman bagi para pelapor.

Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2019—2023

Saluran	2023	2022	2021	2020	2019
Surel	52	51	35	29	28
Surat	67	63	67	80	76
Datang langsung	8	13	7	9	17
Media daring	-	3	13	-	7
Telepon	12	7	8	10	22
Aplikasi SIKKA-WBS (DJP)	2	2	9	7	12
Aplikasi Wise (Kementerian Keuangan)	93	59	46	37	21
Lainnya	7	1	-	-	-
Jumlah	**241**	**199**	**185**	**172**	**183**

Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2019—2023

Klasifikasi	2023	2022	2021	2020	2019
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	68	41	38	37	37
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	7	7	3	2	7
Penyalahgunaan data elektronik	-	3	-	4	1
Pelayanan eksternal DJP	24	17	5	3	13
Pelayanan Internal DJP	3	-	2	4	2
Pelanggaran peraturan kedinasan	55	61	74	54	48
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	10	13	5	12	4
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	2	1	4	2	4
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	12	11	11	15	17
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	32	23	24	24	24
Tidak terkait pegawai DJP	28	22	19	15	26
Jumlah	241	199	185	172	183

Sumber: Direktorat KITSDA

Pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan pelanggaran di DJP diproses dan dikelola oleh Subdirektorat Investigasi Internal, Direktorat KITSDA. Pada 2023, Subdirektorat Investigasi Internal telah menyelesaikan sebanyak 204 dari 241 pengaduan yang masuk (84,65 persen).

E. KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA/ WAJIB LAPOR (LHKPN DAN ALPHA)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan transparansi harta kekayaan bagi para penyelenggara negara. Pada lingkup Kementerian Keuangan, kewajiban pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengacu pada:

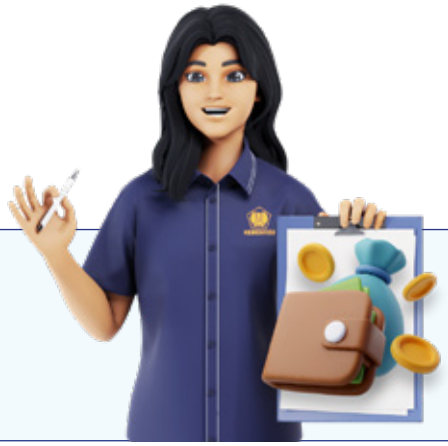
a. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara stdd. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020;
b. KMK No. 83/KMK.01/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
c. KMK No. 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LHKPN merupakan laporan dalam bentuk dokumen tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara selama menjabat wajib menyampaikan LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari s.d. 31 Desember, dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Daftar Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Direktur Jenderal Pajak)	• Bendahara
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	• Account Representative
• Pejabat Administrator	• Penelaah Keberatan
• Kuasa Pengguna Anggaran	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
• Pejabat Pembuat Komitmen	• Pejabat Fungsional Penilai Pajak
• Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	• Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak
• Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja Pemilihan UKPBJ)	• Pejabat Fungsional Pranata Komputer
• Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	• Jurusita Pajak
• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	• Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Dasar: KMK No. 83/KMK.01/2021



24.508 pegawai DJP menyampaikan LHKPN untuk tahun lapor 2022, menghasilkan tingkat kepatuhan sebesar 99,99%

Keterangan: LHKPN tahun lapor 2022 disampaikan paling lambat 31 Maret 2023
Sumber: e-lhkpn.kpk.go.id, Direktorat KITSDA

Berdasarkan KMK No. 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan, seluruh pegawai Kementerian Keuangan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK) secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pegawai yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN, wajib melaporkan LHK melalui aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (Alpha) satu kali dalam setahun atas harta kekayaan yang masih dimiliki pada 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

45.278 pegawai DJP menyampaikan LHK tahun lapor 2022 melalui aplikasi Alpha 2022, menghasilkan tingkat kepatuhan sebesar 99,93%



Keterangan:
LHK tahun lapor 2022 disampaikan paling lambat 31 Maret 2023
Sumber: Direktorat KITSDA

F. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Zona integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI berpedoman pada Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pada lingkup Kementerian Keuangan, pembangunan ZI diatur lebih lanjut melalui KMK No. 62/KM.1/2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Area Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Area	Tujuan
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada kantor yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan profesional.
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sehingga lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

Sumber: Direktorat KITSDA

Suatu instansi pemerintah berhak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM apabila dinyatakan lolos melalui sejumlah tahapan penilaian atas pembangunan ZI yang telah dilakukan. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian oleh tim penilai unit eselon I DJP dan tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal).

Pada 2023, DJP mengusulkan 208 unit untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai Kementerian Keuangan, yang terdiri atas 145 unit untuk penilaian WBK dan 63 unit untuk penilaian WBBM. Berdasarkan hasil penilaian tim penilai Kementerian Keuangan, terdapat 145 unit kantor DJP yang dinyatakan lolos dan berhak maju ke tahap penilaian nasional, yang terdiri atas 109 unit untuk penilaian WBK dan 48 unit untuk penilaian WBBM. Selanjutnya, berdasarkan tahap akhir penilaian oleh tim penilai nasional, sebanyak 106 unit kantor DJP dinyatakan layak menyandang predikat ZI-WBK. Seremoni penganugerahan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB dilaksanakan secara daring pada 13 Desember 2023.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan DJP, 2013—2023

Tahun	WBK		WBBM	
	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat
2013	-	-	1	1
2014	1	1	1	1
2015	-	-	-	-
2016	1	-	-	-
2017	3	1	-	-
2018	31	24	1	-
2019	87	32	19	4
2020	75	64	15	6
2021	109	28	21	2
2022	179	110	58	31
2023	145	106	63	-

Sumber: Direktorat KITSDA

G. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Setiap organisasi berhadapan dengan risiko dalam mencapai tujuan. Hadirnya risiko dapat menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Oleh sebab itu, organisasi harus mampu mengelola risiko-risiko tersebut.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan DJP berpedoman pada PMK No. 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, KMK No. 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kepdirjen No. KEP-621/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis Manajemen Risiko di DJP



Sumber: Direktorat KITSDA

Berikut diuraikan enam kategori manajemen risiko di lingkungan DJP, yaitu:

1. Manajemen Risiko Organisasi
   Manajemen Risiko Organisasi (MR Organisasi) merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran organisasi.

   Sepanjang 2023, pengelola risiko organisasi DJP telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang penerapan manajemen risiko, antara lain:

   a. penetapan Piagam Manajemen Risiko UPR-*One* DJP;
   b. asistensi penerapan manajemen risiko, berupa kegiatan edukasi dan pendampingan diberikan kepada Unit Pengelola Risiko (UPR) di lingkungan DJP. Pada 2023, telah dilakukan asistensi terhadap 17 UPR;
   c. analisis dokumen manajemen risiko, yaitu kegiatan penilaian dokumen manajemen risiko yang disusun oleh unit eselon II DJP. Pada 2023, telah dilakukan penilaian terhadap 53 UPR dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 89,69;
   d. evaluasi penerapan manajemen risiko, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai apakah manajemen risiko telah diterapkan dengan baik di setiap level unit kantor. Pada 2023, telah dilakukan evaluasi terhadap 9 UPR dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 84,25;
   e. penyusunan buku panduan identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko;
   f. pengembangan aplikasi Pengelolaan Risiko DJP (Periskop);
   g. penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap 5 unit di lingkungan DJP.

2. Manajemen Keberlangsungan Bisnis
   Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) merupakan proses sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana terhadap organisasi dan dampaknya terhadap operasi bisnis utama. Penerapan MKB di lingkungan DJP berpedoman pada KMK No. 520/KMK.01/2021 tentang Pedoman Manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan dan Kepdirjen No. KEP-309/PJ/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keberlangsungan Bisnis Direktorat Jenderal Pajak.

   Pada 2023, telah dihasilkan beberapa *output* dari kegiatan MKB, antara lain:
   a. panduan penanganan bencana kebakaran, banjir, dan gempa bumi;
   b. Sertifikasi ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System* (BCMS) pada lingkup layanan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, serta humas;
   c. Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis Berbasis ISO 22301:2019; dan
   d. Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Manajemen Keberlangsungan Bisnis Berbasis ISO 22301:2019.

3. Risk and Control Matrix
   Risk and Control Matrix (RCM) atau matriks risiko dan pengendalian merupakan alat untuk memetakan risiko dan pengendalian dalam sebuah proses bisnis. Penyusunan RCM bertujuan untuk memastikan bahwa risiko pada setiap proses yang bersifat signifikan telah diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi dengan pengendalian yang memadai. RCM disusun untuk proses bisnis tunggal maupun beberapa proses bisnis yang saling bertautan.

4. Manajemen Risiko Aktiva, Keuangan, dan Neraca
   Manajemen Risiko Aktiva, Keuangan, dan Neraca (AKN) merupakan proses pengelolaan risiko yang berpedoman pada dokumen strategi Risiko Keuangan Negara yang bersifat jangka menengah beserta perubahannya. Penerapan manajemen risiko AKN di lingkungan DJP berpedoman pada PMK No. 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK No. 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

5. *Compliance Risk Management*
   CRM merupakan proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif, dan berulang dalam rangka membentuk *risk engine* (mesin penentu risiko) untuk mendukung pengambilan keputusan di DJP secara lebih efisien dan efektif. Penerapan RCM di lingkungan DJP berpedoman pada SE No. SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dan *Business Inteligence* Direktorat Jenderal Pajak.

6. *Compliance Risk Management* Sumber Daya Manusia
   Selain CRM yang berfokus pada wajib pajak, DJP juga sedang melakukan tahap awal pengembangan CRM untuk mendukung pengambilan keputusan dalam ranah SDM. CRM-SDM merupakan merupakan proses pengelolaan risiko SDM di DJP yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif dan berulang dalam rangka membentuk *risk engine* (mesin penentu risiko) untuk mendukung pengambilan keputusan terkait SDM.

H. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

DJP melaksanakan pemantauan pengendalian intern (PPI) terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Kegiatan PPI dilaksanakan setiap bulan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh unit kantor DJP. *Output* dari PPI berupa Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) disusun oleh petugas pelaksana pemantauan dan disampaikan kepada kepala unit kantor yang dilakukan pemantauan.

Direktorat KITSDA melakukan penilaian dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai ketentuan PMK No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penerapan penilaian PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Penilaian PIPK dilaksanakan satu kali dalam setahun, baik pada tingkat unit kantor (entitas) maupun tingkat proses/transaksi.

Penilaian PIPK pada 2023 dilakukan terhadap tiga akun signifikan pada Neraca Keuangan, yaitu Piutang Pajak, Utang Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Pendapatan Perpajakan, dengan populasi berupa data yang terdapat dalam Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan penilaian terhadap ketiga akun tersebut, tidak ditemukan adanya kelemahan material dan defisiensi signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PIPK DJP adalah efektif.

I. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Pengujian kepatuhan adalah seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kantor DJP yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa fungsi atau kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian kepatuhan selalu mengacu kepada upaya pengendalian risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Rencana pengujian ditentukan melalui mekanisme penilaian risiko atas unit kantor serta proses bisnis DJP. Mekanisme ini ditujukan agar DJP dapat menentukan unit kantor serta proses bisnis yang paling berisiko untuk kemudian dilakukan pengujian kepatuhan.

Pada 2023, metode yang digunakan dalam pengujian kepatuhan merupakan bauran antara *risk-based audit* dan *directive/judgement-based audit*. Direktorat KITSDA melakukan pengujian kepatuhan internal atas kegiatan pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan pajak. Selain kegiatan pengujian rutin, juga dilakukan pengujian kepatuhan internal dengan tema lain, yaitu: a) Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2013); b) Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015); c) Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001:2016); d) pemberian insentif perpajakan; e) pemeriksaan pajak atas pengaduan; f) pengujian atas temuan BPK; dan g) penelitian/reviu atas temuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pengujian Kepatuhan, 2023

Tema Pengujian	Jumlah Unit yang Diuji
Pengawasan wajib pajak oleh Account Representative	6 unit
Penagihan pajak	6 unit
Pemeriksaan pajak	6 unit
Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2013)	1 unit
Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)	1 unit
Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001:2016)	1 unit
Insentif perpajakan	6 unit
Pemeriksaan pajak atas pengaduan	2 unit
Pengujian atas temuan BPK	3 unit
Penelitian/reviu atas temuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak	18 unit

Sumber: Direktorat KITSDA

J. PENGAWASAN/PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Pihak eksternal yang melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap DJP pada 2023 meliputi aparat pengawasan fungsional, yaitu BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta komite nonstruktural, yaitu Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak).

1. Badan Pemeriksa Keuangan

   Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Pada 2023, selain melakukan pemeriksaan rutin atas laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap DJP dengan tema Pemeriksaan atas Kinerja Pengelolaan Informasi Perpajakan dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023. Pada 2023, DJP menerima laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan yang dilaksanakan BPK pada 2022 terkait laporan keuangan dan dua tema pemeriksaan lainnya, yaitu: a) pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kepatuhan penyelesaian sengketa pajak keberatan, nonkeberatan, dan banding untuk 2021 dan 2022; serta b) pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kepatuhan pengawasan kepatuhan wajib pajak untuk 2021 dan 2022.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

   Itjen dengan kewenangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

   Temuan audit Itjen merupakan temuan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Temuan audit pada objek pemeriksaan (unit kantor) dapat ditingkatkan menjadi temuan organisasi sehingga memerlukan tindak lanjut penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk *policy recommendation* (polrec). Pelaksanaan pemantauan terhadap ketepatan waktu tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi Itjen dilakukan dengan menggunakan aplikasi TeamMate+ yang digunakan sejak 2022.

   Beberapa tema audit Itjen pada 2023 adalah sebagai berikut:

a. audit dengan tujuan tertentu atas proses bisnis pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
b. audit atas kegiatan pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis menggunakan SKB PPN;
c. audit pengelolaan pemberian imbalan bunga;
d. audit hasil pengawasan proses pemindahbukuan;
e. audit atas proses bisnis pengawasan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terkait ekspor CPO dan produk turunannya, pembayaran insentif biodiesel serta penanganan *transfer pricing*, dan audit kepatuhan berbasis kewilayahan;
f. audit atas pengawasan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dan proses bisnis pengawasan wajib pajak;
g. audit proses bisnis pengawasan;
h. audit proses bisnis pemeriksaan;
i. audit proses bisnis penagihan pajak;
j. audit proses bisnis keberatan dan nonkeberatan;
k. audit proses bisnis pemeriksaan wajib pajak terkait transfer *pricing*;
l. audit proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan;
m. audit atas belanja barang;
n. audit kepatuhan dan pembinaan UKI;
o. audit atas pelaksanaan proyek Coretax; dan
p. Pemantauan dan Evaluasi ZI WBK.

Temuan pemeriksaan Itjen, dalam hal ini Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), merupakan hasil investigasi atas laporan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh pegawai DJP. IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat KITSDA dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Sepanjang 2023, terdapat 18 rekomendasi dari Itjen berkaitan dengan rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan atasan langsung dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Pada 2023, BPKP telah melakukan beberapa kegiatan evaluasi terhadap DJP yang dilaksanakan mulai Januari s.d. Agustus 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. evaluasi atas kebijakan insentif PPh bagi UMKM;
b. evaluasi atas tata kelola pendapatan negara sektor perpajakan;
c. evaluasi atas insentif pajak dan kepabeanan korporasi;
d. pengumpulan data/informasi atas tata kelola insentif hilirisasi industri.

4. Komite Pengawas Perpajakan

Komwasjak dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36C UU KUP stdtd. UU HPP. Komwasjak merupakan komite nonstruktural yang bersifat independen dan bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan aspek strategis di bidang perpajakan.

Pada 2023, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan yang mengatur perubahan pada tugas, kewenangan, dan pola kerja Komwasjak. Berdasarkan beleid tersebut, pengaduan masyarakat yang diterima Komwasjak seluruhnya akan diteruskan kepada unit terkait.

Sepanjang 2023, terdapat 38 pengaduan dari masyarakat yang telah diterima dan diteruskan Komwasjak melalui mekanisme baru dan 9 pengaduan yang telah dinyatakan selesai. Adapun rincian penerusan pengaduan yang telah disampaikan oleh Komwasjak sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Penerusan Pengaduan oleh Komwasjak, 2023

Fungsi	Jumlah
Pelayanan	17
Pemeriksaan	8
Penagihan	3
Keberatan dan banding	2
Potensi pajak	4
SDM dan kepegawaian	1
Lainnya	3
Jumlah	**38**

Sumber: Register Nota Dinas Penerusan Pengaduan Komwasjak

K. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Penegakan disiplin PNS di lingkungan DJP memegang peran krusial dalam menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong pegawai untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Penegakan disiplin PNS berpedoman pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada lingkup Kementerian Keuangan, pelaksanaan penegakan disiplin berpedoman pada PMK No.123 Tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin PNS.

Ketentuan penegakan disiplin bagi PNS antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina pegawai yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Ketentuan penegakan disiplin PNS secara tegas mencantumkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin dengan jenis ringan, sedang, atau berat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan hukuman disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan-peraturan sebagaimana diuraikan di atas. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif sehingga dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat 1.519 keputusan hukuman disiplin dengan rincian jenis hukuman disiplin sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Pengenaan/Penjatuhan Hukuman Disiplin, 2019—2023

Tingkat/Jenis Hukuman Disiplin	2023	2022	2021	2020	2019
Ringan	145	124	265	156	203
Teguran lisan	65	42	105	60	73
Teguran tertulis	46	53	132	70	100
Pernyataan tidak puas secara tertulis	34	29	28	26	30
Sedang	37	50	38	52	65
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	10	13	10	21	27
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	15	23	16	22	22
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	12	12	12	9	16
Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 12 bulan	-	1	-	-	-
Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 9 bulan	-	1	-	-	-
Berat	59	46	55	108	116
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	-	-	16	37	48
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-	-	-	1	-
Pembebasan dari jabatan	-	-	1	3	3
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	9	6	-	-	-
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	8	4	-	-	-
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	42	36	38	67	65
Jumlah keputusan diterbitkan	241	220	358	316	384

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun sepanjang 2023, komposisi jenis pelanggaran yang telah diterbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, yaitu:

a. pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebanyak 155 keputusan;
b. pelanggaran karena menerima hadiah/pemberian dari pihak tertentu sebanyak 24 keputusan;
c. pelanggaran terhadap SOP sebanyak 9 keputusan;
d. pelanggaran terkait pemalsuan dokumen sebanyak 6 keputusan;
e. pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 2 keputusan; serta
f. pelanggaran terkait perselingkuhan, asusila, dan lain-lain sebanyak 45 keputusan.

KETERBUKAAN **INFORMASI**

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel, Pemerintah telah menetapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selaku badan publik yang memiliki tugas mengelola keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan turut menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparasi terhadap masyarakat serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pada lingkup Kementerian Keuangan, keterbukaan informasi publik diimplementasikan dengan berpedoman pada:

a. PMK No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
b. KMK No. 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan layanan informasi publik di lingkungan DJP, telah diterbitkan pula Kepdirjen No. KEP-340/PJ/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, perangkat pengelolaan layanan informasi publik di ruang lingkup DJP adalah sebagai berikut:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP, yaitu Direktur Jenderal Pajak;
b. PPID Tingkat I DJP, dijabat oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas;
c. PPID Tingkat II DJP, dijabat para Kepala Kanwil; dan
d. PPID Tingkat III DJP, dijabat oleh para Kepala KPP.

Informasi yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJP dapat diakses melalui situs web DJP, dengan kriteria sesuai ketentuan Pasal 9 s.d. Pasal 11 UU KIP jo. Pasal 11 s.d. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, yaitu:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala);
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat (https://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat); dan
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta).

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang dikelola DJP melalui prosedur sebagai berikut:

a. pemohon menyampaikan permintaan informasi kepada PPID Tingkat I/II/III melalui surat, surel, atau petugas layanan informasi publik di tempat layanan informasi publik, maupun situs web PPID Kementerian Keuangan (e-ppid.kemenkeu.go.id) dan aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan yang diakses dengan memilih DJP sebagai unit penyedia;
b. pemohon mengisi formulir permintaan informasi dan memenuhi persyaratan permintaan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum);
c. pemohon menerima tanda bukti permintaan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat pemohonan informasi telah dipenuhi; dan
d. pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Tingkat I/II/III paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan dapat diperpanjang paling lambat tujuh hari kerja berikutnya.

Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Situs web	www.pajak.go.id
Surel	ppid.pajak@pajak.go.id
Surat (pos)	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40–42, Jakarta Selatan 12190
Tempat layanan	Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16, Kantor Pusat DJP

Keterangan: Alamat surat dan tempat layanan di atas merupakan saluran informasi pada PPID Tingkat I. Permintaan informasi kepada PPID Tingkat II/III, dapat ditujukan ke alamat surat dan tempat layanan pada masing-masing Kanwil/KPP.

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung oleh petugas melalui tempat layanan informasi publik setiap hari kerja pada pukul 08.00 s.d. 15.00 waktu setempat. Namun demikian, pemohon disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permintaan informasi secara daring.

Sepanjang 2023, PPID DJP telah menerima sebanyak 51 permintaan informasi publik dengan rincian sebagaimana uraian dalam tabel berikut ini.

Permintaan Informasi Publik DJP Berdasarkan Jalur Permintaan, 2023

Jalur Permintaan	Jumlah
Melalui PPID Kementerian Keuangan	14
Melalui PPID Tingkat I DJP	36
Melalui PPID Tingkat II DJP	-
Melalui PPID Tingkat III DJP	1
Jumlah	51

Tanggapan PPID DJP atas Permintaan Informasi Publik, 2023

Tanggapan	Jumlah
Diberikan seluruhnya	21
Diberikan sebagian	14
Ditolak karena tidak dikuasai	7
Ditolak karena dikecualikan	9
Jumlah	51

Permintaan Informasi Publik DJP Berdasarkan Tema Informasi, 2023

Tema	Jumlah
Penerimaan pajak	29
NPWP dan/atau PKP	5
Peraturan pajak	2
Organisasi	8
Insentif pajak	3
Nilai ujian/beasiswa	2
Lain-lain	2
Jumlah	51

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

DJP memperoleh penghargaan sebagai pengelola PPID Tingkat I dengan Kategori Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kementerian Keuangan.

Building Trust, Delivering Value

Pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak ditujukan untuk mendorong kepatuhan sukarela secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan budaya patuh pajak yang lebih kuat serta meningkatkan efisiensi otoritas pajak dalam mengamankan penerimaan negara secara inklusif dan jangka panjang.



DATA STATISTIK



Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2019—2023	204
Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Negara, 2019—2023	204
Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2019—2023	204
Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2019—2023	205
Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2019—2023	206
Tax Ratio, 2019—2023	206
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2019—2023	207
Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2019—2023	207
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2019—2023	207
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2019—2023	207
Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2019—2023	207
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019—2023	208
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2019—2023	208
Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2019—2023	209
Piutang Pajak per Umur, 2023	209
Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2019—2023	210

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2023	210
Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2023	210
Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2019-2023	215
Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2019—2023	215
Daftar Kerja Sama Pembentukan Tax Center s.d Akhir 2023	216
Komposisi Pegawai DJP, 2023	230
Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2019—2023	232
Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2019—2023	232
Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2019—2023	233
Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2019—2023	233
Peserta *On-the-Job Training*, 2019—2023	233

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2019—2023

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2019	713,11	531,56	21,15	7,68	59,16	1.273,49	1.332,66
2020	561,01	450,33	20,95	6,79	33,03	1.039,08	1.072,11
2021	643,85	551,90	18,92	11,13	52,85	1.225,80	1.278,65
2022	920,36	687,61	23,26	7,69	77,84	1.638,92	1.716,76
2023	**992,46**	**763,63**	**33,27**	**9,73**	**68,77**	**1.799,09**	**1.867,87**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2019—2023 (*Audited*)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Negara, 2019—2023

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Pendapatan Negara (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2019	1.273,49	1.332,66	1.955,13	65,14	68,16
2020	1.039,08	1.072,11	1.628,95	63,79	65,82
2021	1.225,80	1.278,65	2.006,33	61,10	63,73
2022	1.638,92	1.716,76	2.630,15	62,31	65,27
2023	**1.799,09**	**1.867,87**	**2.766,75**	**65,03**	**67,51**

Keterangan: Pendapatan Negara = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2019—2023 (*Audited*)
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2019—2023 (*Audited*)

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2019—2023

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.799,09	1.638,92	1.225,80	1.039,08	1.273,49
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.867,87	1.716,76	1.278,65	1.072,11	1.332,66
C Belanja Negara (triliun Rp)	3.121,22	3.096,26	2.786,41	2.595,48	2.309,29
Perbandingan A : C (%)	57,64	52,93	43,99	40,03	55,15
Perbandingan B : C (%)	59,84	55,45	45,89	41,31	57,71

Sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2019—2023 (*Audited*)
- Data Belanja Negara dari LKPP 2019—2023 (*Audited*)

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2019—2023

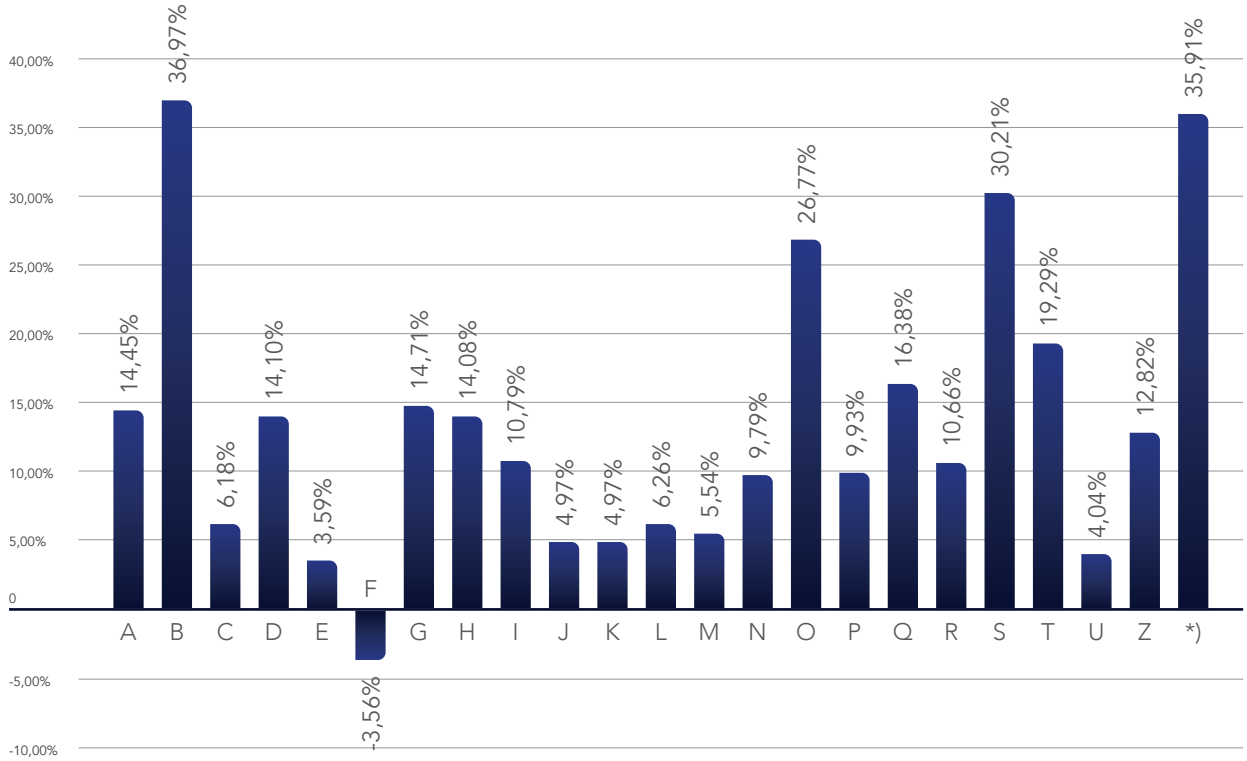
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.568,30	31.245,04	16.455,62	11.152,74	15.544,73
B Pertambangan dan Penggalian	236.721,72	206.964,05	59.210,23	69.552,03	123.308,12
C Industri Pengolahan	474.254,71	443.309,64	350.834,01	298.207,59	371.713,77
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	26.455,51	15.178,39	30.116,33	18.080,32	30.656,41
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2.628,31	2.212,63	2.196,46	2.219,55	2.507,48
F Konstruksi	49.536,66	39.829,98	50.747,74	51.074,58	66.631,70
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	433.741,27	388.184,52	260.805,34	201.735,05	245.835,29
H Transportasi dan Pergudangan	78.086,40	60.283,81	47.626,46	43.414,49	50.774,77
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.780,22	5.546,93	3.682,83	4.310,18	7.006,74
J Informasi dan Komunikasi	54.322,62	53.961,82	51.366,28	44.943,47	46.055,99
K Jasa Keuangan dan Asuransi	202.078,33	161.671,90	150.633,13	150.479,76	175.744,64
L Real Estat	28.684,91	26.222,54	21.517,50	19.230,20	24.588,76
M Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	35.165,48	30.717,28	26.286,26	24.904,62	29.142,32
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	21.301,89	16.624,01	12.955,68	12.794,67	15.010,77
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	116.008,97	97.857,02	50.576,25	46.630,46	42.625,94
P Jasa Pendidikan	4.414,60	3.767,36	2.896,19	2.913,44	3.333,95
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.660,14	11.313,07	7.257,28	5.749,66	6.435,36
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	1.871,84	1.228,20	896,09	834,88	1.421,27
S Kegiatan Jasa Lainnya	4.071,85	60.538,54	18.425,07	16.290,38	17.426,64
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	119,24	356,75	129,46	119,48	162,84
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	65,28	44,26	118,92	84,16	101,11
Z Kategori PBB dan BPHTB	33.271,37	23.264,66	18.924,79	20.953,61	21.145,90
* Lainnya	20.419,39	36.451,61	94.969,89	26.430,47	35.491,74

Keterangan:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen No. KEP-321/PJ/2012.
- Kategori Lainnya terdiri atas penerimaan yang tidak dirinci secara spesifik dan KLU yang tidak dapat diidentifikasi/diklasifikasikan ke sektor usaha tertentu.

Sumber: Data penerimaan 2023 dari *Consolidated Report* DJP diunduh pada 14 Mei 2024, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2019—2023



Keterangan: Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha pada halaman sebelumnya.
Sumber: Data penerimaan 2023 dari *Consolidated Report* DJP diunduh pada 14 Mei 2024, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Tax Ratio, 2019—2023

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	20.892,38	19.588,45	16.970,79	15.434,15	15.833,94
Pajak Pusat (triliun Rp)	2.154,21	2.034,54	547,84	1.285,14	1.546,14
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	245,31	259,49	141,46	90,26	147,43
- Minyak dan Gas Bumi	116,18	148,70	96,62	69,08	121,09
- Pertambangan Mineral dan Batubara	129,13	110,79	44,84	21,18	26,34
Tax Ratio					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	11,49	11,71	9,95	8,91	10,70
Pajak Pusat terhadap PDB	10,31	10,39	9,12	8,33	9,76
Tax Buoyancy	1,32	2,04	2,06	6,77	0,27

Sumber: LKPP (*Audited*), Badan Pusat Statistik

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2019—2023

Jenis	2023	2022	2021	2020	2019
Badan	4.314.337	4.285.679	3.941.523	3.676.553	3.436.161
Orang Pribadi	68.771.214	65.129.651	61.536.414	45.426.723	41.760.108
Instansi Pemerintah	876.267	876.255	873.636	742.156	731.300
Jumlah	**73.961.818**	**70.291.585**	**66.351.573**	**49.845.432**	**45.927.569**

Keterangan: Angka di atas merupakan jumlah wajib pajak terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2019—2023

Tahun Diterimanya SPT	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah Wajib Pajak	18.319	367.057	991.820	666.080	354.539

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2023

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2019—2023

Tahun Diterimanya SPT	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah Wajib Pajak	14.857.428	17.107.965	11.961.690	10.504.128	10.272.410

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2023

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2019—2023

Tahun Diterimanya SPT	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah Wajib Pajak	2.173.900	2.385.518	983.257	855.973	792.095

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2023

Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2019—2023

Tahun SPT Diterima	e-Filing	e-Form	e-SPT	SPT Manual
2019	10.734.682	874.485	386.676	1.374.703
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754
2022	17.668.042	2.386.922	382.591	1.650.632
2023	**17.948.240**	**2.553.392**	**38.482**	**1.334.617**

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2023

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019—2023

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.182.071	19.075.197	19.002.585	19.006.794	18.334.683
a. Badan	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217
b. Orang Pribadi Karyawan	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548
SPT Tahunan PPh	16.682.564	16.556.759	15.976.387	14.755.255	13.394.502
a. Badan	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814
b. Orang Pribadi Karyawan	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262
Rasio Kepatuhan	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%
a. Badan	69,78%	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%
b. Orang Pribadi Karyawan	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%

Keterangan:
- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2019—2023

Sektor	2023		2022		2021		2020		2019	
	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)
Perkebunan	4.414	3.311	4.190	2.914	4.531	2.780	4.497	2.681	4.626	2.538
Perhutanan	813	814	795	730	798	683	801	667	803	701
Pertambangan Mineral & Batubara	3.977	12.275	3.988	5.550	4.070	2.665	4.409	2.964	4.690	3.353
Pertambangan Minyak & Gas Bumi	449	17.325	447	14.515	457	11.395	471	14.028	525	13.831
Pertambangan Panas Bumi	138	526	142	446	145	437	165	402	153	368
Lainnya	1.014	107	1.041	94	1.087	92	1.252	95	1.582	69
Jumlah	10.805	34.358	10.603	24.249	11.088	18.053	11.595	20.836	12.379	20.860

Keterangan:
- P5L: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Lainnya
- Poktap: Pokok ketetapan

Sumber: Aplikasi SIDJP Nine modul PBB, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2019—2023

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2023	2022	2021	2020	2019
PPh Minyak Bumi	91,98	34,55	3,73	0,01	0
PPh Pasal 21	1.777,69	1.595,88	1.759,35	1.444,92	1.354,21
PPh Pasal 22	801,29	649,60	634,37	603,74	596,15
PPh Pasal 22 Impor	0,72	1,06	0,25	2,12	0
PPh Pasal 23	2.091,90	1.774,80	1.788,61	3.144,40	3.598,68
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.120,56	2.074,44	2.136,78	1.903,19	1.818,89
PPh Pasal 25/29 Badan	20.031,46	17.859,79	17.632,07	18.313,01	18.693,19
PPh Pasal 26	1.658,70	1.252,27	1.080,22	1.443,92	1.339,52
PPh Final	3.754,56	3.263,14	3.766,03	3.455,01	2.938,86
PPN Dalam Negeri	27.466,57	26.560,36	25.422,54	24.279,44	24.501,51
PPN Impor	13,44	17,40	20,52	19,97	0
PPnBM Dalam Negeri	97,77	108,15	214,85	257,68	350,74
PPnBM Impor	0,18	0	0	0	0
PBB Perkebunan	1.455,30	1.347,97	1.441,60	1.497,25	1.316,91
PBB Kehutanan	827,06	627,95	742,63	829,38	774,74
PBB Pertambangan	4.222,42	2.640,74	2.812,44	4.018,23	4.459,84
PBB Sektor Lainnya	98,31	84,90	66,62	74,78	75,08
Bea Meterai	7,44	8,57	4,11	4,50	0
Pajak Tidak Langsung Lainnya	1,75	1,76	4,50	16,50	20,76
Bunga Penagihan PPh	3.984,27	4.101,57	5.112,60	5.664,05	6.770,11
Bunga Penagihan PPN	3.198,14	3.668,30	4.143,21	2.765,85	3.847,38
Bunga Penagihan PPnBM	21,05	14,11	99,83	153,16	174,07
Piutang Pajak Bruto	**73.722,55**	**67.687,30**	**68.886,86**	**69.891,09**	**72.630,64**
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	39.913,60	39.387,64	39.736,57	37.439,66	44.894,69
Piutang Pajak Neto	**33.808,95**	**28.299,67**	**29.150,29**	**32.451,43**	**27.735,95**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2019—2023 (*Audited*)

Piutang Pajak per Umur, 2023

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 tahun	24.741,11	1.174,44	23.566,67
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	12.491,27	6.151,12	6.340,15
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	6.720,08	3.307,60	3.412,48
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	6.002,92	5.931,30	71,62
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	8.306,56	8.184,17	122,40
Lebih dari 5 tahun	15.460,61	15.164,98	295,64
Jumlah	**73.722,55**	**39.913,60**	**33.808,95**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 (*Audited*)

Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2019—2023

Jenis Layanan	Jumlah				
	2023	2022	2021	2020	2019
Pembetulan	1.018	1.328	1.017	816	809
Keberatan	15.339	18.457	18.045	18.849	18.985
Pengurangan Pokok	406	359	382	208	51
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	288.625	164.137	177.595	148.059	125.814
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.367	3.349	3.308	3.941	3.149
Pengurangan atau Pembatalan STP	16.220	14.310	11.856	15.355	18.258
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	210	225	231	207	373
Jumlah	325.185	202.165	212.434	187.435	167.439

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2023

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55.	Kementerian Ketenagakerjaan

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
56.	Komisi Pemilihan Umum
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik (BPS)
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68.	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69.	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Keterangan: Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 2017.
Dasar: PMK No. 228/PMK.03/2017

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2023

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika Serikat (United States of America)	1 Februari 1997
4.	Armenia	1 Januari 2017
5.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
6.	Australia	1 Juli 1993
7.	Austria	1 Januari 1989
8.	Bangladesh	1 Januari 2007
9.	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
10.	Belarusia (Belarus)	9 Mei 2018
11.	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
12.	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
13.	Bulgaria	1 Januari 1993
14.	Denmark	1 Januari 1987
15.	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
16.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
17.	Hong Kong	1 Januari 2013
18.	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
19.	India	1 Januari 2017
20.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
21.	Iran	1 Januari 2011
22.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
23.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
24.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
25.	Kamboja (Cambodia)	1 Januari 2021
26.	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
27.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
28.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
29.	Kuwait	1 Januari 1999
30.	Laos (Lao People's Democratic Republic)	1 Januari 2017
31.	Luxemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
32.	Malaysia	1 Januari 1987
33.	Maroko (Morocco)	1 Januari 2013
34.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
35.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
36.	Mongolia	1 Januari 2001
37.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
38.	Pakistan	1 Januari 1991
39.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	1 Januari 2011
40.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
41.	Portugal	1 Januari 2008
42.	Prancis (France)	1 Januari 1981
43.	Qatar	1 Januari 2008
44.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
45.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
46.	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
47.	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
48.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
49.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
50.	Serbia	1 Januari 2019
51.	Seychelles	1 Januari 2001
52.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
53.	Slovakia (Slovak Republic)	1 Januari 2002
54.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
55.	Sri Lanka	1 Januari 1995
56.	Sudan	1 Januari 2001
57.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
58.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
59.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
60.	Taiwan	1 Januari 1996
61.	Tajikistan	1 Januari 2020
62.	Thailand	1 Januari 2004
63.	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2004
64.	Tunisia	1 Januari 1994
65.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
66.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
67.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
68.	Uzbekistan	1 Januari 1999
69.	Venezuela	1 Januari 2001
70.	Vietnam	1 Januari 2000
71.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2019–2023

Jenis Layanan	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Inbound	Panggilan masuk	405.074	375.084	260.834	424.104	647.492
	Panggilan terjawab	351.748	343.327	252.302	415.560	635.152
	% Terjawab	86,84	91,53	96,56	97,99	98,09
Outbound	Panggilan keluar	141.470	377.635	1.221.839	87.265	65.482

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2019—2023

Tahun	Jumlah
2019	84
2020	108
2021	83
2022	242
2023	504

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Daftar Kerja Sama Pembentukan Tax Center s.d Akhir 2023

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
1.	Universitas Indonesia	Kantor Pusat DJP
2.	Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak seluruh Indonesia	
3.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
4.	Universitas Teuku Umar	
5.	Politeknik Kutaraja	
6.	Institut Agama Islam Negeri Langsa	
7.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	
8.	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	
9.	Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe	
10.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
11.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
12.	Universitas HKBP Nommensen	
13.	Universitas Methodist Indonesia	
14.	Universitas Pembangunan Pancabudi	
15.	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah	
16.	Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia	
17.	Politeknik Negeri Medan	
18.	Universitas IBBI	
19.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran	Kanwil DJP Sumatera Utara II
20.	Universitas Sumatera Utara	
21.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan	
22.	Universitas Labuhanbatu	
23.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi	
24.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara Pematang Siantar	
25.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar	
26.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars Pematang Siantar	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
27.	Universitas Dharma Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
28.	Universitas Bung Hatta	
29.	Universitas Andalas	
30.	Universitas Negeri Padang	
31.	Universitas Putra Indonesia 'YPTK' Padang	
32.	Akademi Akuntansi Indonesia	
33.	Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi	
34.	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok	
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Solok Selatan	
36.	Universitas Jambi	
37.	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi	
38.	Institut Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh	
39.	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar	
40.	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal	
41.	Politeknik Caltex Riau	Kanwil DJP Riau
42.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda	
43.	Universitas Lancang Kuning	
44.	Politeknik Negeri Bengkalis	
45.	Universitas Riau	
46.	Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia	
47.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang	
48.	Universitas Islam Riau	
49.	Universitas Muhammadiyah Riau	
50.	Universitas Pasir Pengaraian	
51.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak	
52.	Universitas Islam Kuantan Singingi	
53.	Universitas Islam Indragiri	
54.	Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri	
55.	Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia	
56.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
57.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri	
58.	Institut Teknologi Mitra Gama	
59.	Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan	
60.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	
61.	Universitas Dumai	
62.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
63.	Politeknik Negeri Batam	Kanwil DJP Kepulauan Riau
64.	Universitas Internasional Batam	
65.	Universitas Riau Kepulauan	
66.	Universitas Putra Batam	
67.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang	
68.	Universitas Batam	
69.	Universitas Universal	
70.	Universitas Sriwijaya	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
71.	Universitas Nurul Huda	
72.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
73.	Universitas Sjakhyakirti	
74.	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	
75.	Universitas Bina Darma	
76.	Informatics and Business Institute Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
77.	Universitas Bengkulu	
78.	Universitas Lampung	
79.	Politeknik Negeri Lampung	
80.	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	
81.	Universitas Malahayati Bandar Lampung	
82.	Universitas Mitra Indonesia	
83.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu	
84.	Institut Agama Islam Negeri Curup	
85.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras	
86.	Universitas Muhammadiyah Metro	
87.	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	
88.	Universitas Ratu Samban	
89.	Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	
90.	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH	
91.	Universitas Muhammadiyah Lampung	
92.	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	
93.	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
94.	Universitas Jayabaya	Kanwil DJP Jakarta Khusus
95.	Universitas Bina Sarana Informatika	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
96.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	Kanwil DJP Jakarta Pusat
97.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	
98.	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	
99.	Universitas Bung Karno	
100.	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)	
101.	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
102.	Universitas Bina Nusantara	
103.	Universitas Kristen Krida Wacana	
104.	Universitas Tarumanagara	
105.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia	
106.	Universitas Esa Unggul	
107.	Universitas Media Nusantara Citra	
108.	Universitas Agung Podomoro	
109.	Universitas Mercu Buana	
110.	Universitas Dian Nusantara	
111.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa	
112.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
113.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	
114.	Universitas Paramadina	
115.	Politeknik Bisnis dan Pasar Modal	
116.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School	
117.	Universitas Trilogi	
118.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta	
119.	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas	
120.	Universitas Bakrie	
121.	Universitas MH Thamrin Kampus AKA	
122.	Universitas Pancasila	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
123.	Universitas Satya Negara Indonesia	
124.	Universitas Nasional	
125.	Universitas Al Azhar	
126.	Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957	
127.	Tanri Abeng University	
128.	Universitas Budi Luhur	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
129.	Universitas Darma Persada	Kanwil DJP Jakarta Timur
130.	Universitas Kristen Indonesia	
131.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
132.	Universitas Negeri Jakarta	
133.	Universitas Mpu Tantular	
134.	Universitas Bina Sarana Informatika	
135.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
136.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
137.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
138.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara	
139.	KALBIS Institute	
140.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	
141.	Institut Bisnis dan Multimedia ASMI Jakarta	
142.	Institut Bisnis Nusantara	
143.	Universitas Islam Jakarta	
144.	Universitas Mohammad Husni Thamrin	
145.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara	
146.	Universitas Respati Indonesia	
147.	Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat	
148.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
149.	Kwik Kian Gie School of Business	
150.	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	
151.	Universitas Sultan Agung Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
152.	Universitas Pelita Harapan	
153.	Politeknik Keuangan Negara STAN	
154.	Universitas Multimedia Nusantara	
155.	Universitas Muhammadiyah Tangerang	
156.	Universitas Pamulang	
157.	Matana University	
158.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
159.	Universitas Bina Bangsa	
160.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro	
161.	Universitas Al-Khairiyah	
162.	Universitas Terbuka Tangerang	
163.	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
164.	Universitas Pradita	
165.	Universitas Buddhi Dharma	
166.	Universitas Serang Raya	
167.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Kampus F Tangerang	
168.	Universitas Islam Syekh Yusuf	
169.	Politeknik Piksi Input Serang	
170.	Politeknik Negeri Bandung	Kanwil DJP Jawa Barat I
171.	Universitas Katolik Parahyangan	
172.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Ilmu Komputer LPKIA Bandung	
173.	Telkom University	
174.	Universitas Langlangbuana	
175.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
176.	Universitas Padjadjaran	
177.	Universitas Widyatama	
178.	Universitas Pendidikan Indonesia	
179.	Universitas Sangga Buana YPKP Bandung	
180.	Universitas Komputer Indonesia	
181.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
182.	Universitas Galuh Ciamis	
183.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta	
184.	Universitas Nusa Putra	
185.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
186.	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	
187.	Universitas Advent Indonesia	
188.	Universitas Muhammadiyah Bandung	
189.	Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia	
190.	Universitas Islam Bandung	
191.	Institut Teknologi Bandung	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
192.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja	Kanwil DJP Jawa Barat II
193.	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang	
194.	Universitas Majalengka	
195.	Universitas Kuningan	
196.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	
197.	Universitas Wiralodra	
198.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon	
199.	Universitas Muhammadiyah Cirebon	
200.	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	
201.	Universitas Pelita Bangsa	
202.	Universitas Singaperbangsa Karawang	
203.	Universitas Gunadarma	Kanwil DJP Jawa Barat III
204.	Institut STIAMI Kampus Bekasi	
205.	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	
206.	Institut Agama Islam Tazkia	
207.	Universitas Ibn Khaldun	
208.	Sekolah Vokasi IPB University	
209.	Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	
210.	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor	
211.	Universitas Pakuan	
212.	Universitas Binaniaga Indonesia	
213.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti	
214.	Universitas Islam As-Syafi'iyah	
215.	Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Kanwil DJP Jawa Tengah I
216.	Universitas Kristen Satya Wacana	
217.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin	
218.	Universitas Muria Kudus	
219.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang	
220.	Universitas Pekalongan	
221.	Universitas Islam Negeri Walisongo	
222.	Universitas Wahid Hasyim	
223.	Politeknik Harapan Bersama	
224.	Universitas Islam Sultan Agung	
225.	Universitas Diponegoro	
226.	Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
227.	Politeknik Negeri Semarang	
228.	Universitas Pancasakti Tegal	
229.	Universitas Dian Nuswantoro	
230.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
231.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
232.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	
233.	Institut Agama Islam Negeri Kudus	
234.	Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	
235.	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	
236.	Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan	
237.	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	
238.	Politeknik Trisila Dharma Tegal	
239.	Universitas Peradaban	
240.	Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang	
241.	Universitas Ngudi Waluyo	
242.	Institut Teknologi dan Bisnis Semarang	
243.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
244.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
245.	Universitas Setia Budi Surakarta	
246.	Universitas Islam Batik Surakarta	
247.	Universitas Dharma Adi Unggul Bhirawa Surakarta	
248.	Universitas Tidar Magelang	
249.	Universitas Boyolali	
250.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
251.	Universitas Kristen Teknologi Solo	
252.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap	
253.	Institut Teknologi Bisnis AAS Surakarta	
254.	Universitas Pignatelli Triputra Surakarta	
255.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa Banjarnegara	
256.	Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta	
257.	Universitas Perwira Purbalingga	
258.	Universitas Duta Bangsa Surakarta	
259.	Universitas Putra Bangsa Kebumen	
260.	Universitas Widya Dharma Klaten	
261.	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
262.	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	
263.	Universitas Slamet Siyadi Surakarta	
264.	Universitas Surakarta	
265.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
266.	Universitas Negeri Yogyakarta	
267.	Universitas Kristen Duta Wacana	
268.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	
269.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara	
270.	Universitas Janabadra	
271.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
272.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	
273.	Politeknik "API" Yogyakarta	
274.	Universitas Mahakarya Asia	
275.	Universitas Gadjah Mada	
276.	Universitas Ahmad Dahlan	
277.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha	
278.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP" Yogyakarta	
279.	Universitas Islam Indonesia	
280.	Universitas Kristen Petra Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
281.	Politeknik Universitas Surabaya	
282.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
283.	Universitas Ciputra	
284.	Universitas Katolik Darma Cendika	
285.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya	
286.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	
287.	Universitas Pelita Harapan	
288.	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	
289.	Politeknik NSC Surabaya	
290.	Universitas Dr. Soetomo	
291.	Universitas 45 Surabaya	
292.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika	
293.	Universitas Widya Kartika	
294.	Unversitas Terbuka Surabaya	
295.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
296.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Kanwil DJP Jawa Timur II
297.	Universitas Madura Pamekasan	
298.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
299.	Universitas Merdeka Madiun	
300.	Universitas Trunojoyo Madura	
301.	Universitas Wiraraja Madura	
302.	Universitas Muhammadiyah Gresik	
303.	Universitas PGRI Ronggolawe Tuban	
304.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang	
305.	Universitas PGRI Madiun	
306.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Anwar Mojokerto	
307.	Politeknik Negeri Madiun	
308.	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	
309.	Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo	
310.	Universitas Maarif Hasyim Latif	
311.	Universitas Islam Lamongan	
312.	Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan	
313.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro	
314.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep	
315.	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	
316.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Kanwil DJP Jawa Timur III
317.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	
318.	Universitas Jember	
319.	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	
320.	Universitas Islam Malang	
321.	Politeknik Negeri Malang	
322.	Universitas Islam Kadiri	
323.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember	
324.	Universitas Muhammadiyah Jember	
325.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
326.	Universitas Negeri Malang	
327.	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	
328.	Universitas Islam Balitar	
329.	Universitas Ma Chung	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
330.	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	
331.	Politeknik Negeri Jember	
332.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk	
333.	Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang	
334.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Tamansiswa	
335.	Universitas Panca Marga Probolinggo	
336.	Universitas Abdurachman Saleh Situbondo	
337.	Politeknik Negeri Malang Kampus Kediri	
338.	Universitas Tanjungpura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
339.	Universitas Widya Dharma Pontianak	
340.	Universitas Panca Bhakti	
341.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
342.	Politeknik Negeri Pontianak	
343.	Universitas Muhammadiyah Pontianak	
344.	Politeknik Negeri Sambas	
345.	Politeknik Negeri Ketapang	
346.	Akademi Perpajakan Panca Bhakti	
347.	Institut Shanti Buana	
348.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang	
349.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak	
350.	Universitas Kapuas Sintang	
351.	PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau	
352.	Universitas Palangka Raya	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
353.	Politeknik Negeri Banjarmasin	
354.	Universitas Antakusuma	
355.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin	
356.	Universitas Darwan Ali	
357.	Politeknik Negeri Tanah Laut	
358.	Universitas Lambung Mangkurat	
359.	Asmi Citra Nusantara	
360.	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	
361.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	
362.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Barabai	
363.	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	
364.	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
365.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh	
366.	Universitas Sari Mulia	
367.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
368.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	
369.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo Internasional	
370.	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
371.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda	
372.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	
373.	Politeknik Balikpapan	
374.	Universitas Balikpapan	
375.	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
376.	Universitas Trunajaya Bontang	
377.	Universitas Mulia	
378.	Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan	
379.	Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan	
380.	Institut Teknologi Kalimantan	
381.	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	
382.	Universitas Kaltara	
383.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan	
384.	Politeknik Malinau	
385.	Politeknik Negeri Nunukan	
386.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot	
387.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta	
388.	Politeknik Bisnis Kaltara	
389.	Universitas Terbuka Tarakan	
390.	Politeknik Negeri Samarinda	
391.	Universitas Bosowa Makassar	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
392.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Makassar	
393.	Universitas Islam Makassar	
394.	Universitas Patria Artha Makassar	
395.	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	
396.	Universitas Atma Jaya Makassar	
397.	Politeknik Bosowa Makassar	
398.	Universitas Muslim Indonesia Makassar	
399.	Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
400.	Universitas Hasanuddin Makassar	
401.	Universitas Halu Oleo	
402.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari	
403.	Universitas Sam Ratulangi	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
404.	Universitas Gorontalo	
405.	Universitas Negeri Gorontalo	
406.	Universitas Khairun Ternate	
407.	Politeknik Negeri Manado	
408.	Universitas Klabat	
409.	Politeknik Perdamaian Halmahera	
410.	Universitas Tompotika Luwuk	
411.	Universitas Katolik De La Salle Manado	
412.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung	
413.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahiddin Tolitoli	
414.	Universitas Kristen Tentena	
415.	Universitas Tadulako Palu	
416.	Universitas Sintuwu Maroso	
417.	Universitas Halmahera	
418.	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	
419.	Universitas Prisma Manado	
420.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu	
421.	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	
422.	Universitas Dumoga Kotamobagu	
423.	Institut Agama Islam Negeri Manado	
424.	Universitas Muhammadiyah Luwuk	
425.	Politeknik Industri Logam Morowali	
426.	Universitas Negeri Manado	
427.	Akademi Keuangan dan Perbankan GMIST Tahuna	
428.	Politeknik Negeri Bali	Kanwil DJP Bali
429.	Universitas Dhyana Pura	
430.	Universitas Warmadewa	
431.	Universitas Triatmamulya	
432.	Universitas Udayana	
433.	Universitas Mahasaraswati Denpasar	
434.	Universitas Pendidikan Ganesha	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
435.	Universitas Pendidikan Nasional	
436.	Universitas Hindu Indonesia	
437.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram	Kanwil DJP Nusa Tenggara
438.	Universitas Nusa Cendana Kupang	
439.	Universitas Teknologi Sumbawa	
440.	Universitas Samawa	
441.	Universitas Cordova	
442.	Universitas Flores Ende	
443.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
444.	Universitas Nusa Nipa	
445.	Universitas Kristen Wira Wacana	
446.	Universitas Mataram	
447.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana	
448.	Universitas Hamzanwadi	
449.	Politeknik eLBajo Commodus	
450.	Universitas Muhammadiyah Mataram	
451.	Universitas Tribuana Kalabahi	
452.	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
453.	Universitas Cenderawasih	
454.	Universitas Muhammadiyah Sorong	
455.	Universitas Musamus	
456.	Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk	
457.	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak	

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

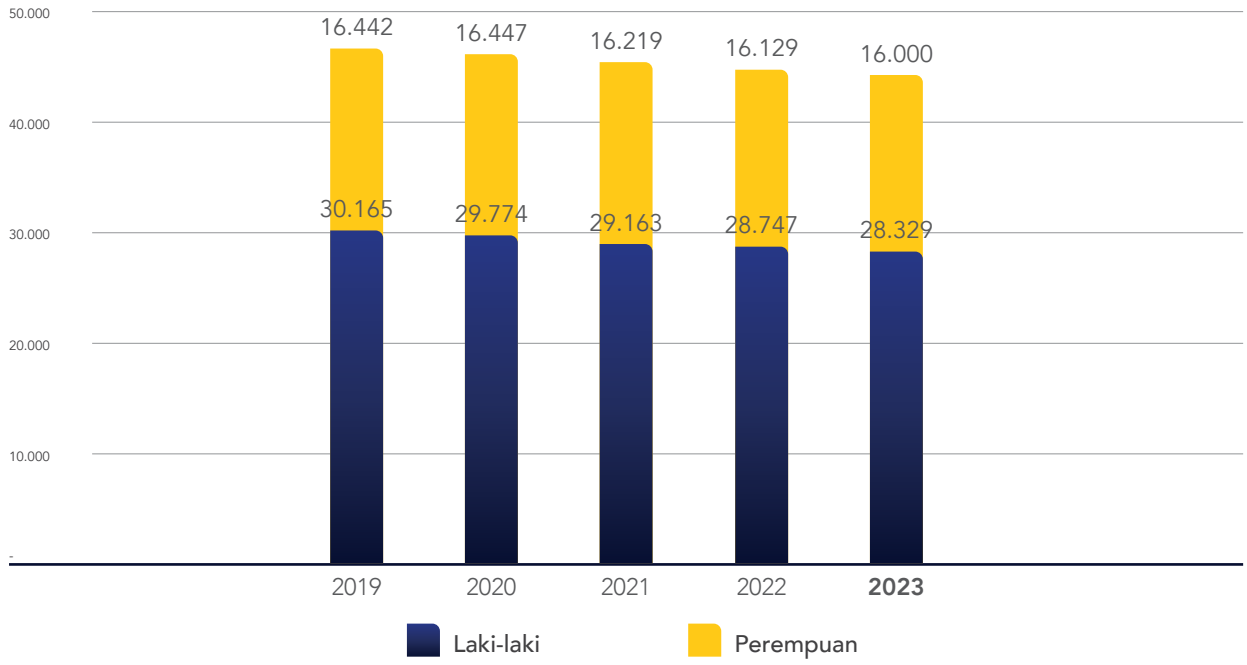
Komposisi Pegawai DJP, 2023

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
				Laki-laki	Perem-puan	I	II	III	IV	s.d. SMU	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	3
		Eselon II	47	38	9	-	-	-	47	-	-	-	-	1	40	6
		Eselon III	617	521	96	-	-	3	614	-	-	-	-	18	571	28
		Eselon IV	4.550	3.594	956	-	-	1.981	2.569	1	-	-	75	1.255	3.189	30
		Jumlah	5.218	4.157	1.061	-	-	1.984	3.234	1	-	-	75	1.274	3.801	67
	Nonoselon	Account Representative	10.718	6.898	3.820	-	1.169	9.344	205	49	343	-	1.812	7.151	1.363	-
		Bendaharawan	392	239	153	-	310	82	-	1	126	-	191	73	1	-
		Jurusita Pajak	811	725	86	-	479	331	1	81	235	-	300	186	9	-
		Pegawai Tugas Belajar	912	513	399	-	616	285	11	-	465	-	152	254	41	-
		Pelaksana	15.510	7.619	7.891	-	11.020	4.404	86	859	7.651	3	3.410	2.889	691	7
		Penelaah Keberatan	940	618	322	-	-	823	117	-	1	-	91	525	323	-
		Petugas UP Restitusi PPN	12	12	-	-	6	6	-	2	7	-	2	1	-	-
		Sekretaris	420	116	304	-	376	44	-	-	26	-	291	103	-	-
		Pegawai Diperbantukan	303	171	132	-	299	4	-	9	-	2	289	3	-	-
		Jumlah	30.018	16.911	13.107	-	14.275	15.323	420	1.001	8.854	5	6.538	11.185	2.428	7
Jumlah Pegawai Struktural			**35.236**	**21.068**	**14.168**	**-**	**14.275**	**17.307**	**3.654**	**1.002**	**8.854**	**5**	**6.613**	**12.459**	**6.229**	**74**
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	1.103	1.001	102	-	-	-	1.103	-	-	-	-	448	652	3
		Pemeriksa Pajak Muda	1.850	1.735	115	-	-	1.637	213	-	-	-	20	1.187	641	2
		Pemeriksa Pajak Pertama	956	780	176	-	-	956	-	-	-	-	6	864	86	-
		Pemeriksa Pajak Penyelia	341	320	21	-	-	341	-	3	1	-	260	77	-	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	361	298	63	-	-	361	-	-	-	-	185	175	1	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	1.548	1.307	241	-	1.543	5	-	1	-	-	438	1.109	-	-
		Jumlah	6.159	5.441	718	-	1.543	3.300	1.316	4	1	-	909	3.860	1.380	5
	Penilai Pajak	Penilai Pajak Ahli Madya	52	49	3	-	-	-	52	-	-	-	-	19	32	1
		Penilai Pajak Ahli Muda	97	83	14	-	-	94	3	-	-	-	2	65	30	-
		Penilai Pajak Ahli Pertama	97	85	12	-	-	97	-	-	-	-	1	83	13	-
		Asisten Penilai Pajak Penyelia	21	20	1	-	-	21	-	1	-	-	20	-	-	-
		Asisten Penilai Pajak Mahir	28	27	1	-	-	28	-	-	-	-	21	7	-	-
		Asisten Penilai Pajak Terampil	200	131	69	-	193	7	-	-	-	-	93	107	-	-
		Jumlah	495	395	100	-	193	247	55	1	-	-	137	281	75	1
	Penyuluh Pajak	Penyuluh Pajak Ahli Madya	49	42	7	-	-	-	49	-	-	-	-	-	48	1
		Penyuluh Pajak Ahli Muda	389	170	219	-	-	388	1	-	-	-	-	303	86	-
		Penyuluh Pajak Ahli Pertama	483	345	138	-	-	483	-	-	-	-	-	440	43	-
		Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	95	48	47	-	-	95	-	-	-	-	60	26	9	-
		Asisten Penyuluh Pajak Mahir	396	257	139	-	-	396	-	-	-	-	207	180	9	-
		Asisten Penyuluh Pajak Terampil	852	408	444	-	831	21	-	-	-	-	589	263	-	-
		Jumlah	2.264	1.270	994	-	831	1.383	50	-	-	-	856	1.212	195	1
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Ahli Madya	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	2	6	-
		Pranata Komputer Ahli Muda	54	48	6	-	-	54	-	-	-	-	-	35	19	-
		Pranata Komputer Ahli Pertama	50	46	4	-	-	50	-	-	-	-	-	44	6	-
		Pranata Komputer Penyelia	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Pranata Komputer Mahir	38	35	3	-	-	38	-	-	1	-	25	12	-	-
		Pranata Komputer Terampil	18	15	3	-	18	-	-	-	1	-	10	7	-	-
		Jumlah	171	155	16	-	18	145	8	-	2	-	38	100	31	-
	Assessor	Jabatan Fungsional Assessor Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jabatan Fungsional Assessor Muda	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	2	-
		Jumlah	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	2	-
Jumlah Pegawai Fungsional			**9.093**	**7.261**	**1.832**	**-**	**2.585**	**5.079**	**1.429**	**5**	**3**	**-**	**1.940**	**5.455**	**1.683**	**7**
Jumlah Pegawai DJP			**44.329**	**28.329**	**16.000**	**-**	**16.860**	**22.386**	**5.083**	**1.007**	**8.857**	**5**	**8.553**	**17.914**	**7.912**	**81**

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP per tanggal 31 Desember 2023

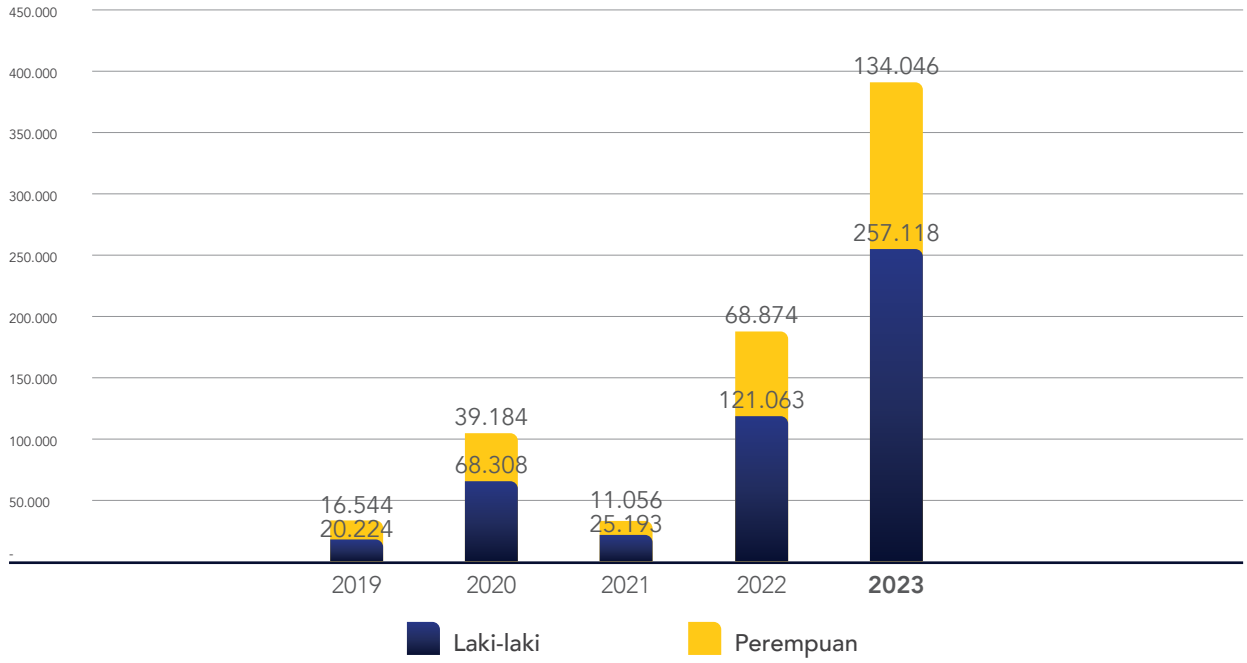
	Usia									Pulau					
	<21	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55	Suma-tera	Jawa	Kali-mantan	Sulawesi & Maluku Utara	Bali & Nusa Tenggara	Papua, Papua Barat, & Maluku
	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	2	21	24	7	34	3	2	1	-
	-	-	-	-	-	14	117	404	82	118	371	45	39	31	13
	-	-	-	10	419	944	1.470	1.571	136	922	2.615	354	326	229	104
	-	-	-	10	419	958	1.589	2.000	242	1.047	3.024	402	367	261	117
	-	12	1.193	2.310	4.029	1.506	1.151	462	55	2.024	6.576	728	719	466	205
	-	60	241	36	48	5	1	1	-	80	224	30	29	21	8
	-	97	317	41	143	59	54	73	27	161	474	58	61	42	15
	-	546	80	163	99	21	3	-	-	-	912	-	-	-	-
	-	5.506	5.228	1.369	1.354	526	498	776	253	2.746	9.866	971	974	642	311
	-	-	1	48	346	238	241	63	3	127	694	48	34	31	6
	-	4	1	3	1	1	1	-	1	-	8	-	-	4	-
	-	150	229	36	4	-	1	-	-	84	254	28	27	19	8
	1	302	-	-	-	-	-	-	-	25	11	64	125	46	32
	1	6.677	7.290	4.006	6.024	2.356	1.950	1.375	339	5.247	19.019	1.927	1.969	1.271	585
	1	**6.677**	**7.290**	**4.016**	**6.443**	**3.314**	**3.539**	**3.375**	**581**	**6.294**	**22.043**	**2.329**	**2.336**	**1.532**	**702**
	-	-	-	-	-	67	263	600	173	181	772	70	40	36	4
	-	-	-	-	395	620	624	207	4	299	1.226	152	94	64	15
	-	-	8	547	342	46	7	6	-	184	637	48	41	33	13
	-	-	-	-	45	98	100	88	10	50	236	29	7	12	7
	-	-	-	168	141	26	20	6	-	62	238	19	20	17	5
	-	-	468	1.003	72	1	2	2	-	274	1.052	76	65	60	21
	-	-	476	1.718	995	858	1.016	909	187	1.050	4.161	394	267	222	65
	-	-	-	-	-	5	19	26	2	6	40	3	2	1	-
	-	-	-	-	45	17	19	13	3	10	78	5	1	2	1
	-	-	-	52	33	10	1	1	-	21	59	10	2	4	1
	-	-	-	-	2	3	-	10	6	1	15	2	1	2	-
	-	-	1	5	15	3	-	4	-	2	25	-	-	-	1
	-	-	134	58	7	1	-	-	-	58	93	23	15	9	2
	-	-	135	115	102	39	39	54	11	98	310	43	21	18	5
	-	-	-	-	-	5	19	21	4	5	37	4	1	2	-
	-	-	1	57	113	85	71	51	11	54	312	8	7	6	2
	-	-	4	151	248	70	8	2	-	82	329	22	25	22	3
	-	-	-	-	12	30	39	14	-	8	74	8	2	2	1
	-	-	12	140	174	33	20	17	-	58	296	12	14	13	3
	-	26	701	102	20	-	2	1	-	125	579	35	64	39	10
	-	26	718	450	567	223	159	106	15	332	1.627	89	113	84	19
	-	-	-	-	-	3	4	1	-	-	8	-	-	-	-
	-	-	-	1	23	16	14	-	-	-	54	-	-	-	-
	-	-	-	19	29	2	-	-	-	-	50	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-
	-	-	-	7	27	2	2	-	-	-	38	-	-	-	-
	-	-	9	8	1	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
	-	-	9	35	81	24	20	2	-	-	171	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-
	-	26	1.338	2.318	1.747	1.145	1.234	1.072	213	1.480	6.273	526	401	324	89
	1	**6.703**	**8.628**	**6.334**	**8.190**	**4.459**	**4.773**	**4.447**	**794**	**7.774**	**28.316**	**2.855**	**2.737**	**1.856**	**791**

Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2019–2023



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

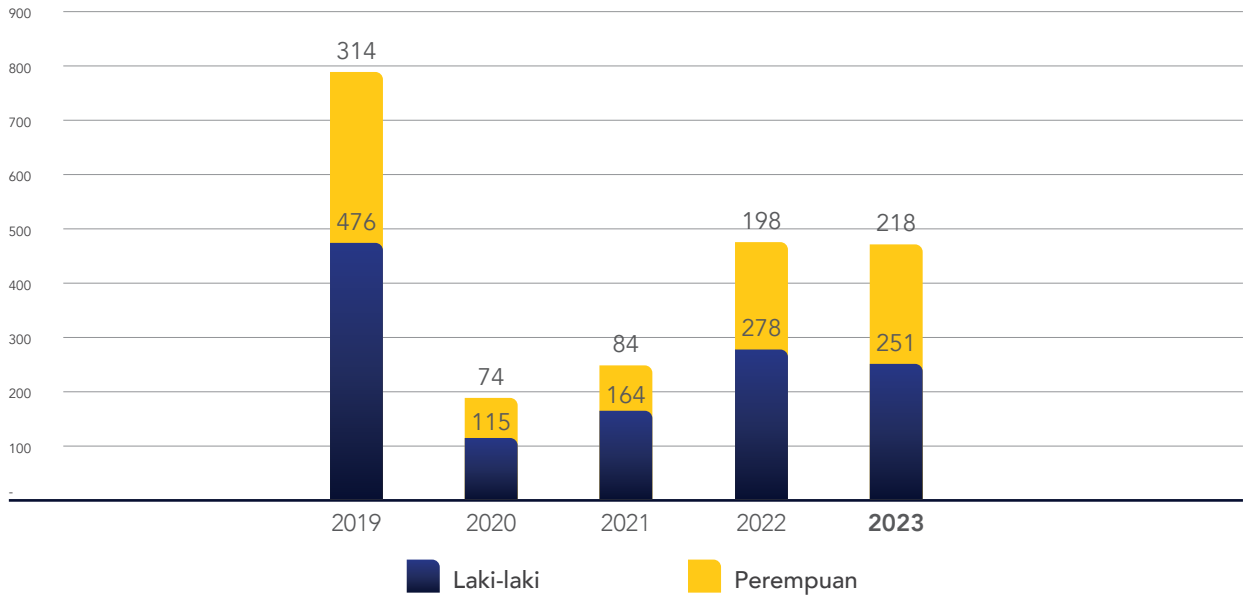
Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2019–2023



Keterangan:
- Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Sepanjang 2023 telah diselenggarakan 488 kegiatan pelatihan.
- Satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu jenis pelatihan.

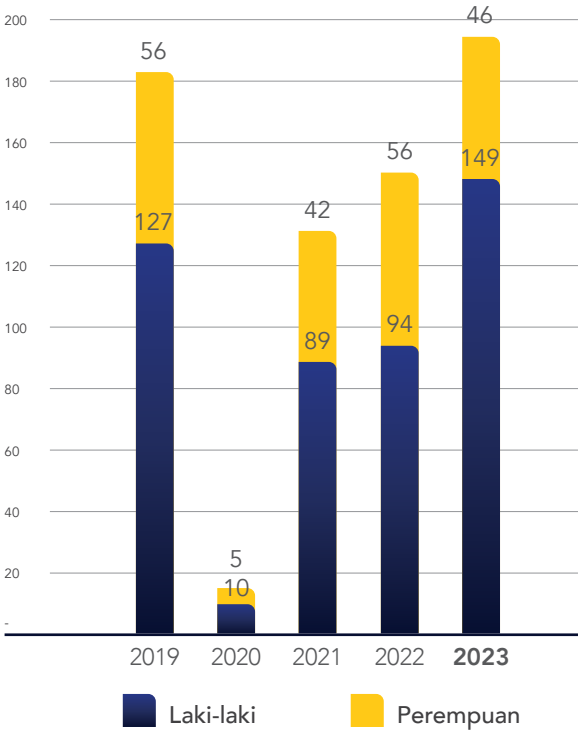
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2019—2023



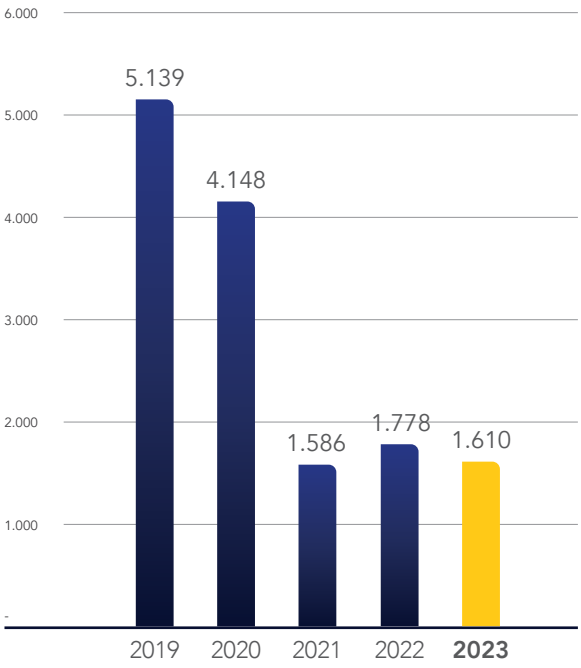
Keterangan: Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2019—2023



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Peserta *On-the-Job Training*, 2019—2023



Sumber: Direktorat KITSDA

Seizing Opportunities, Thriving Together

Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan membuka peluang bagi DJP untuk memperluas basis pajak melalui pemanfaatan data lintas sektor. Pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat menciptakan keberhasilan bersama dan kebermanfaatan yang luas dalam pembangunan bangsa secara inklusif.

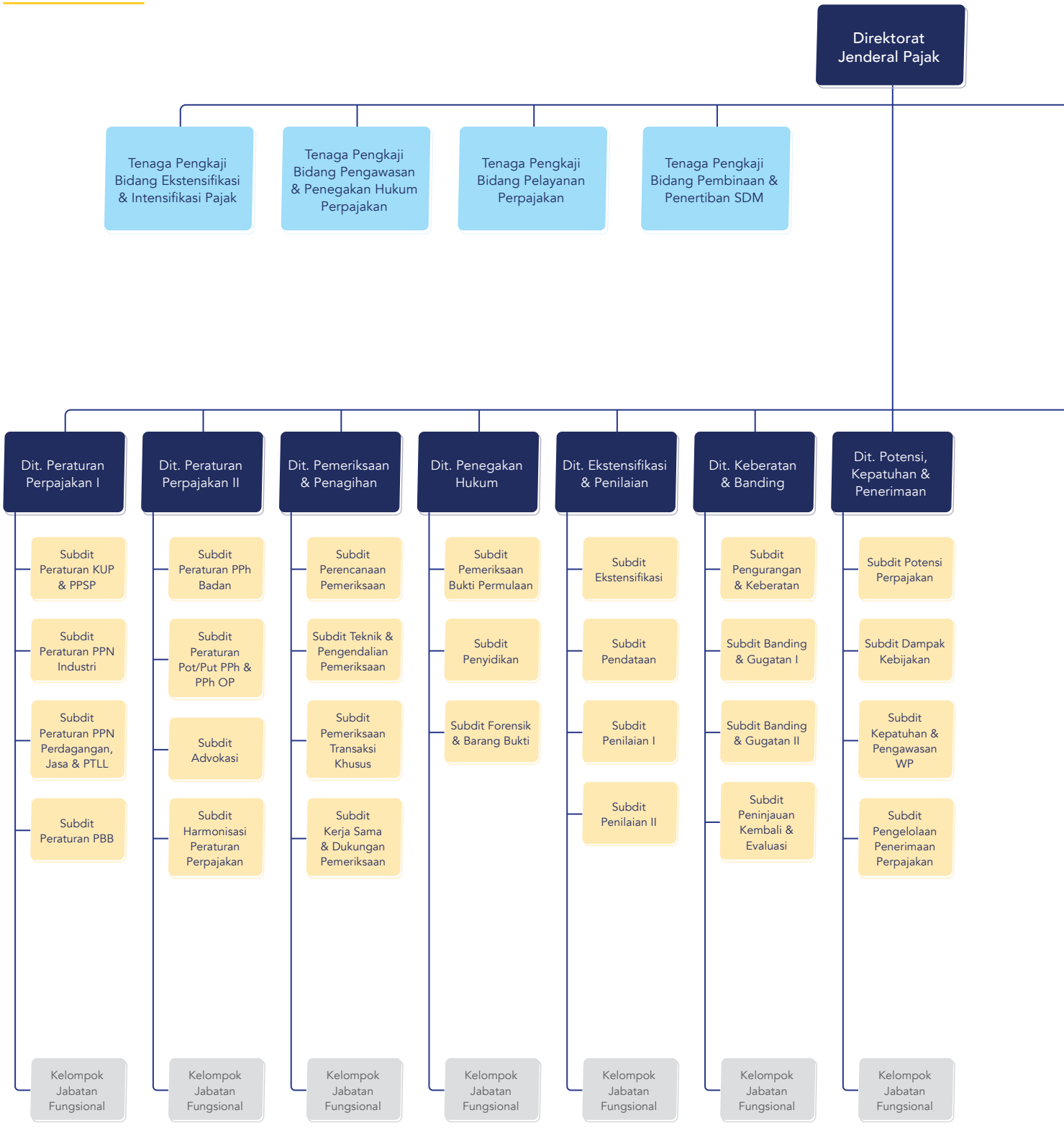


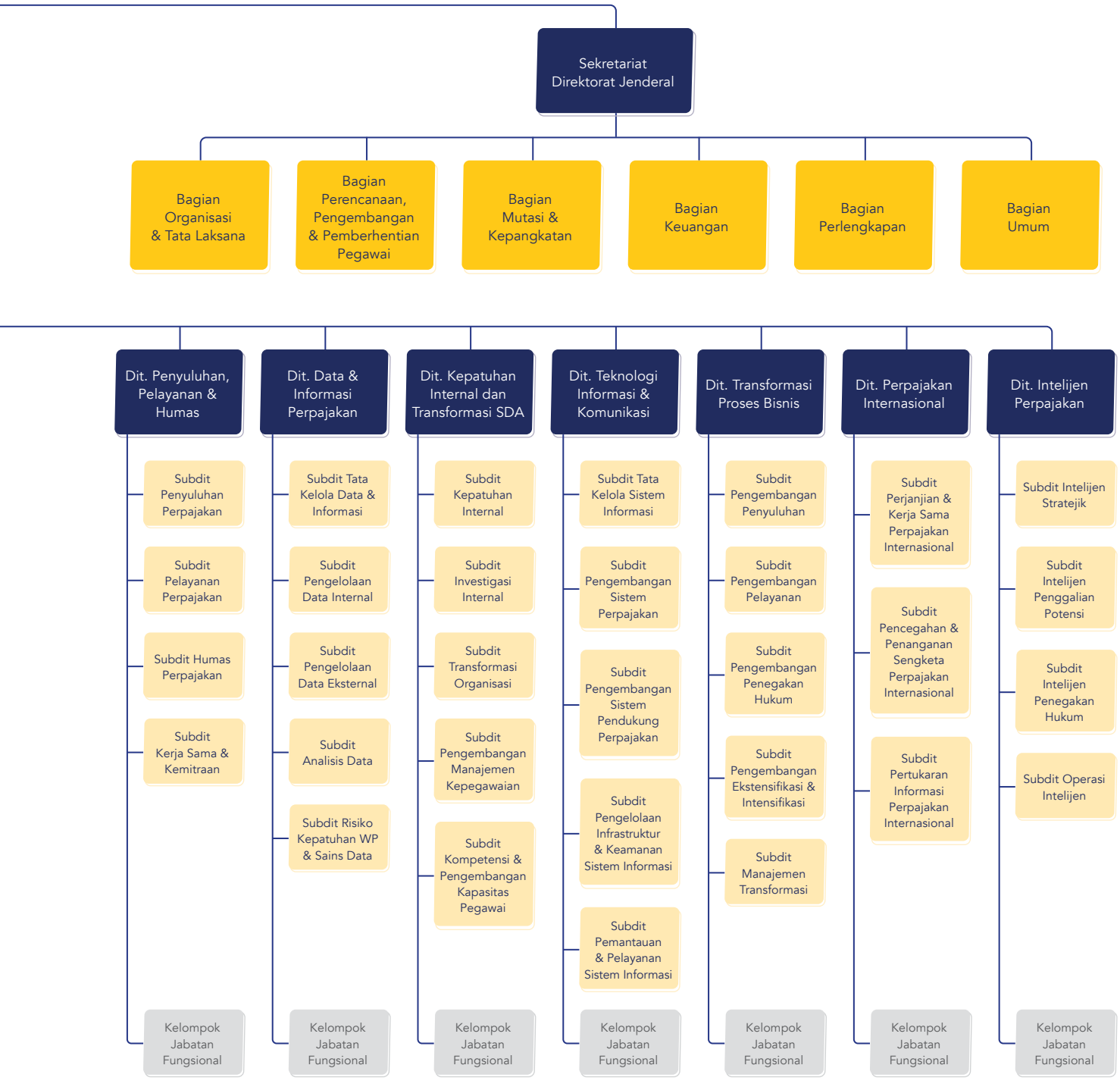
INFORMASI KANTOR



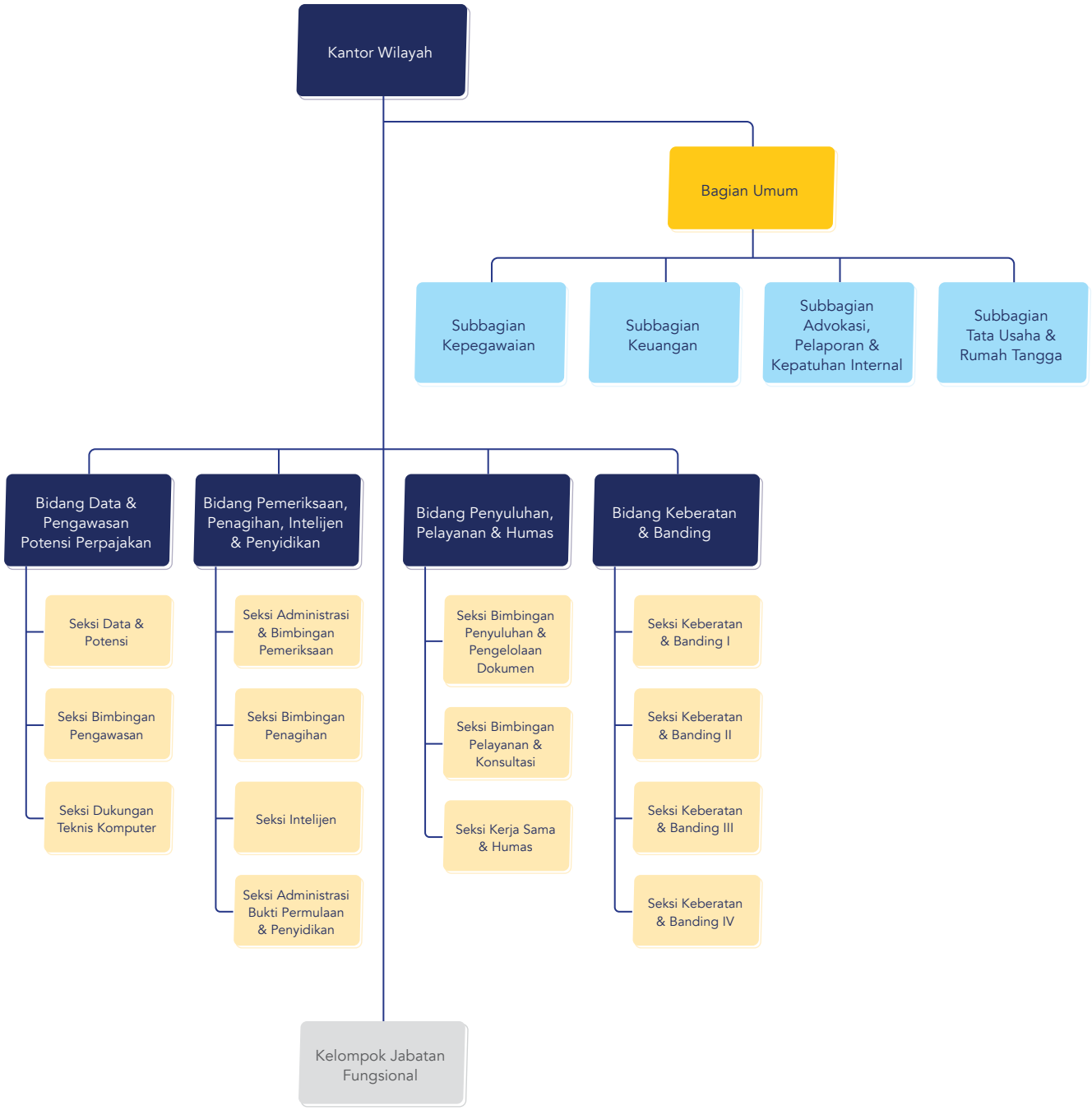
BAGAN ORGANISASI

Kantor Pusat DJP

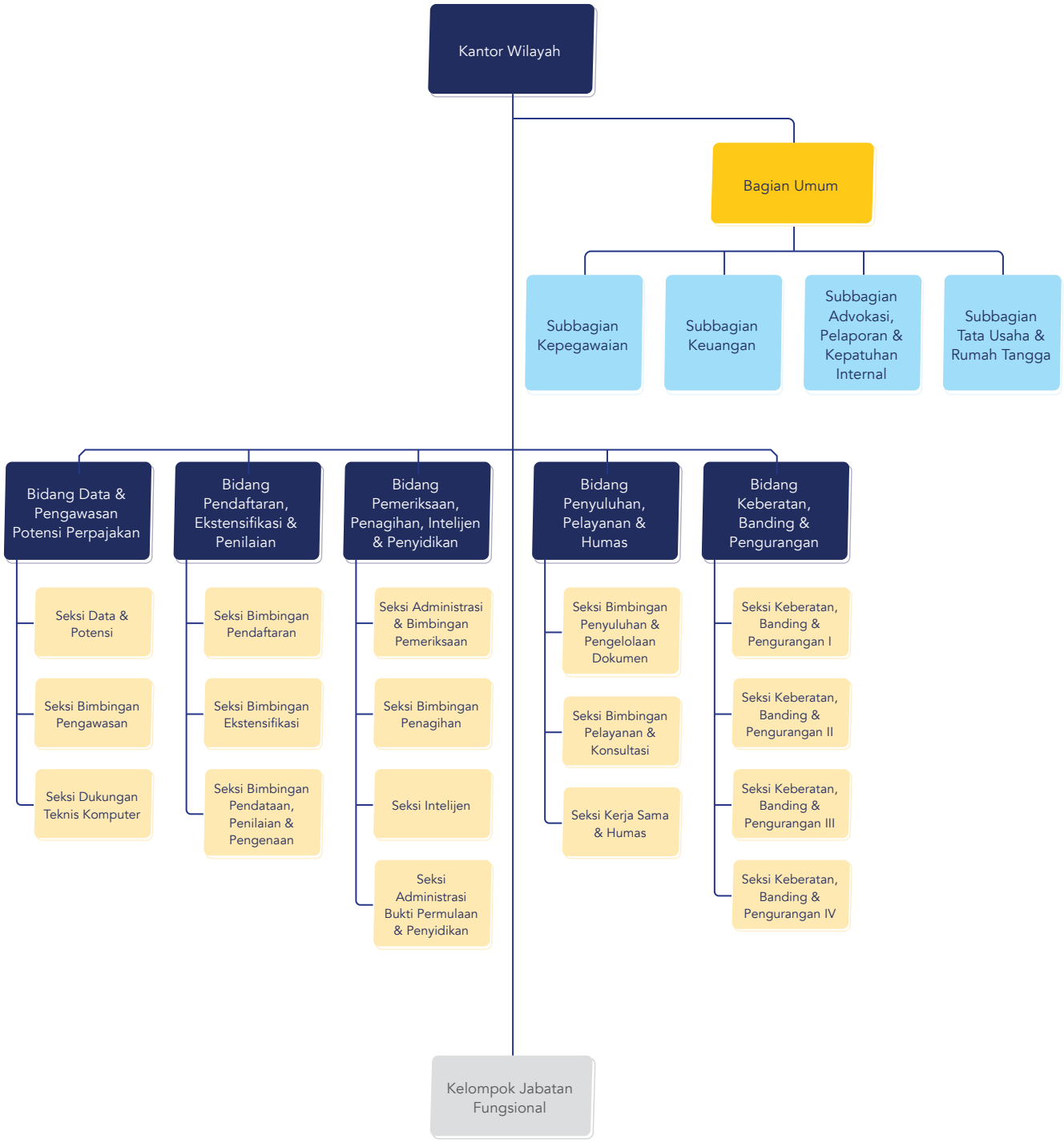



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Perencanaan, Pengembangan & Pemberhentian Pegawai
Bagian Mutasi & Kepangkatan
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Data & Informasi Perpajakan
Subdit Tata Kelola Data & Informasi
Subdit Pengelolaan Data Internal
Subdit Pengelolaan Data Eksternal
Subdit Analisis Data
Subdit Risiko Kepatuhan WP & Sains Data
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Teknologi Informasi & Komunikasi
Subdit Tata Kelola Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Sistem Perpajakan
Subdit Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan
Subdit Pengelolaan Infrastruktur & Keamanan Sistem Informasi
Subdit Pemantauan & Pelayanan Sistem Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Perpajakan Internasional
Subdit Perjanjian & Kerja Sama Perpajakan Internasional
Subdit Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Intelijen Perpajakan
Subdit Intelijen Stratejik
Subdit Intelijen Penggalian Potensi
Subdit Intelijen Penegakan Hukum
Subdit Operasi Intelijen
Kelompok Jabatan Fungsional

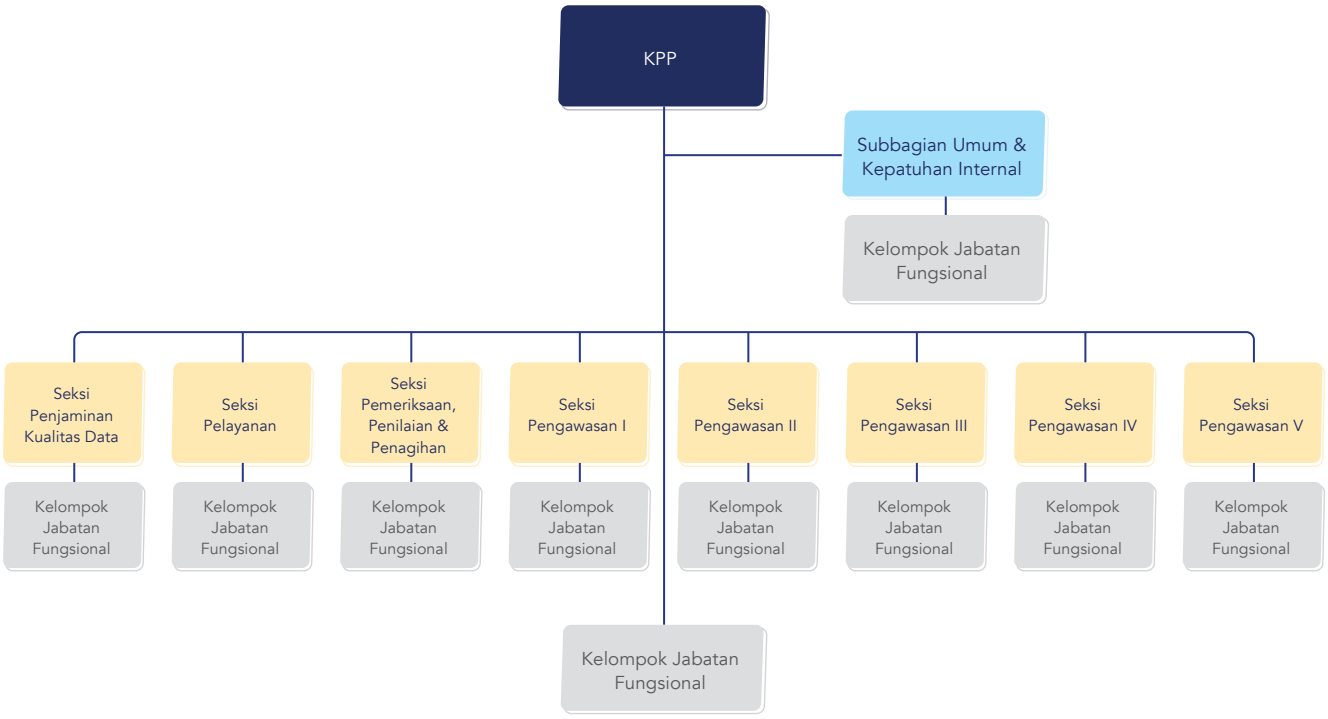
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



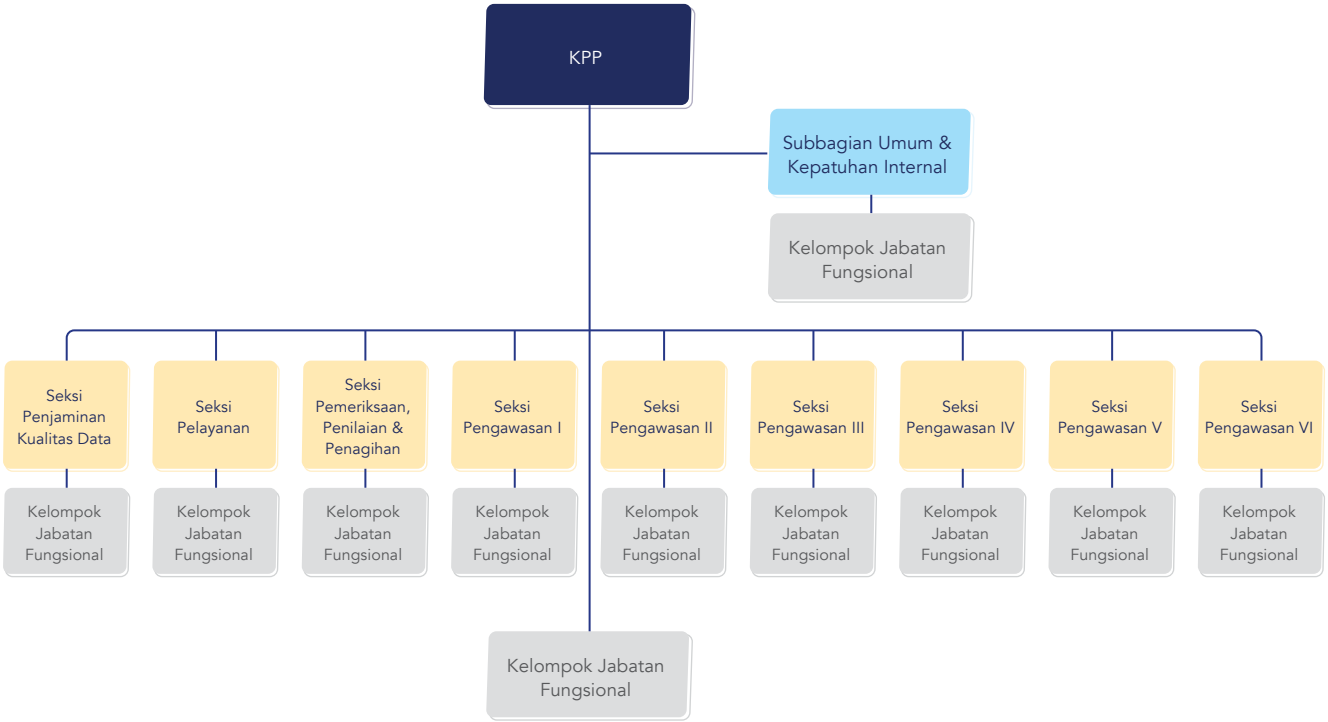
Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



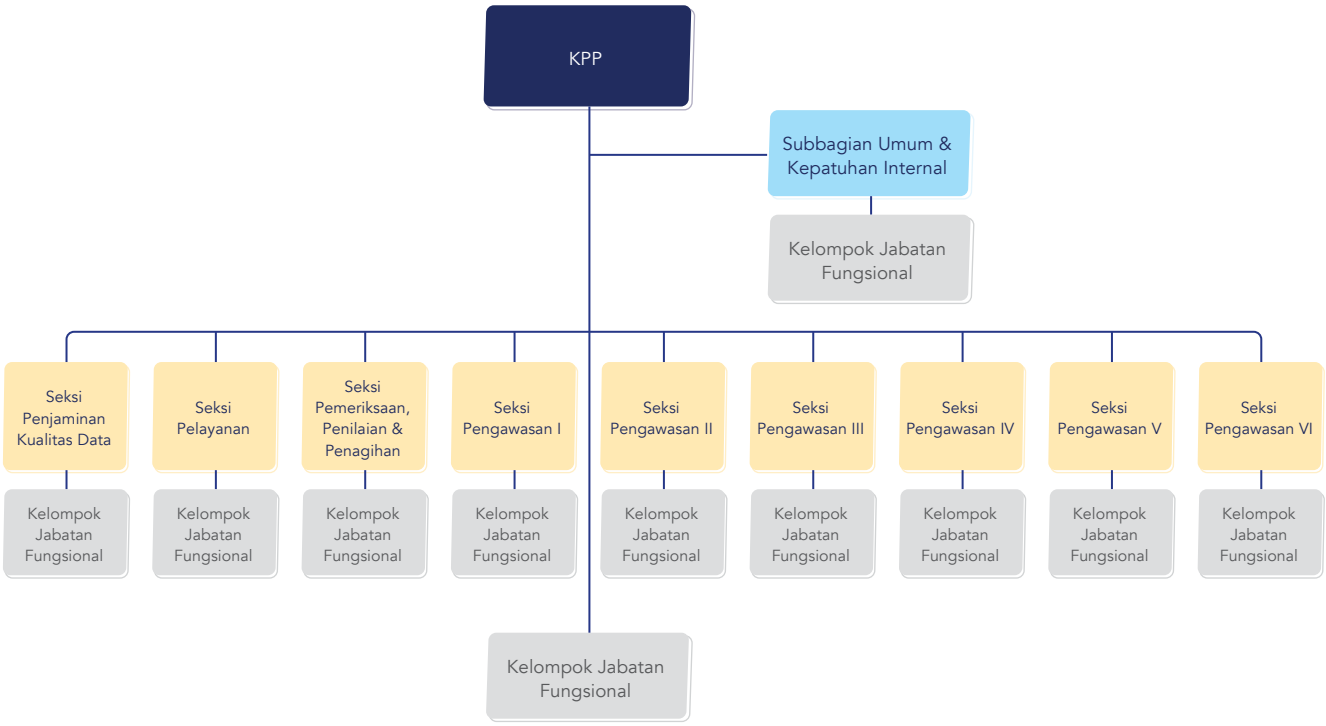
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Khusus



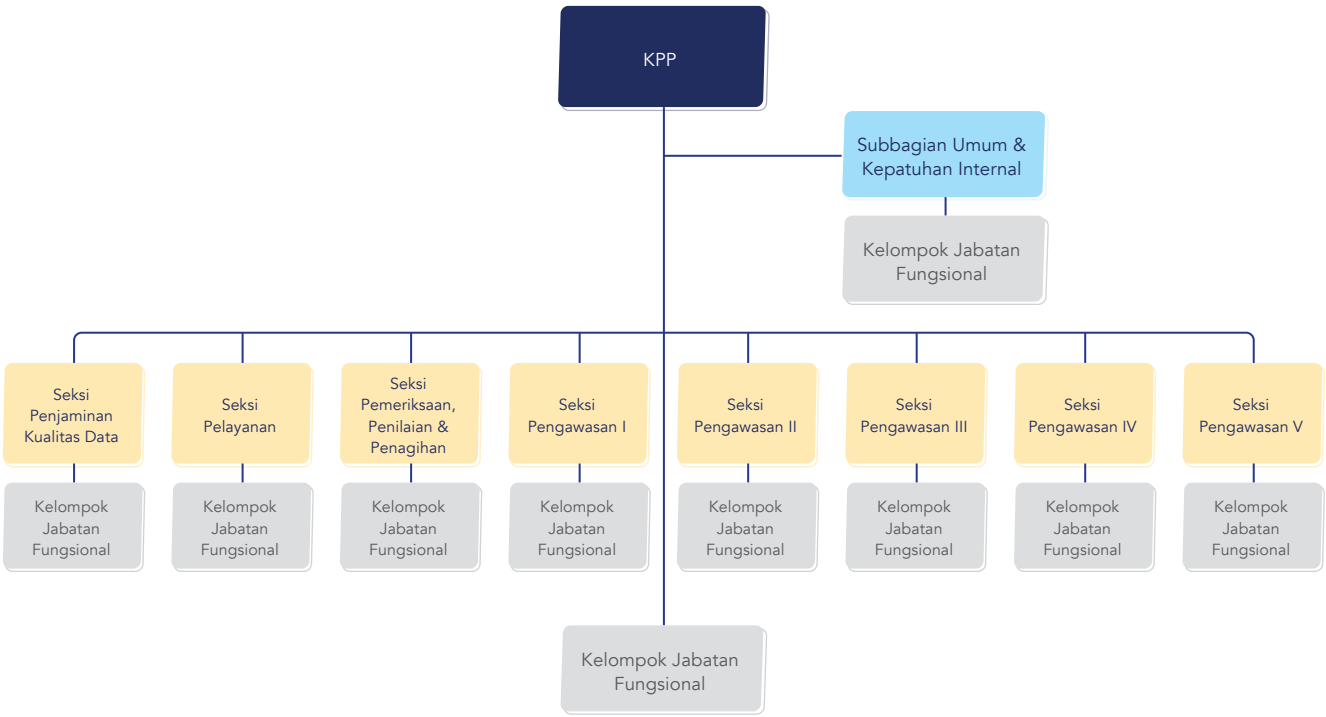
Kantor Pelayanan Pajak Madya



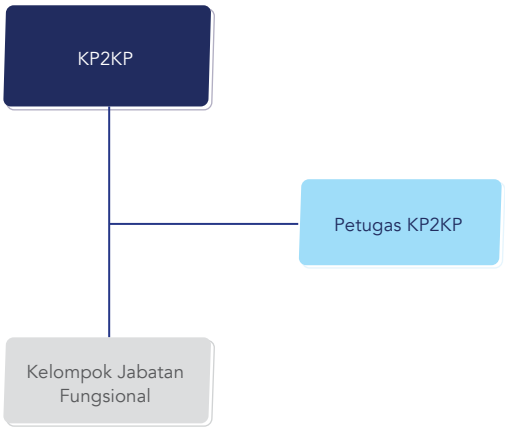
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kelompok I)



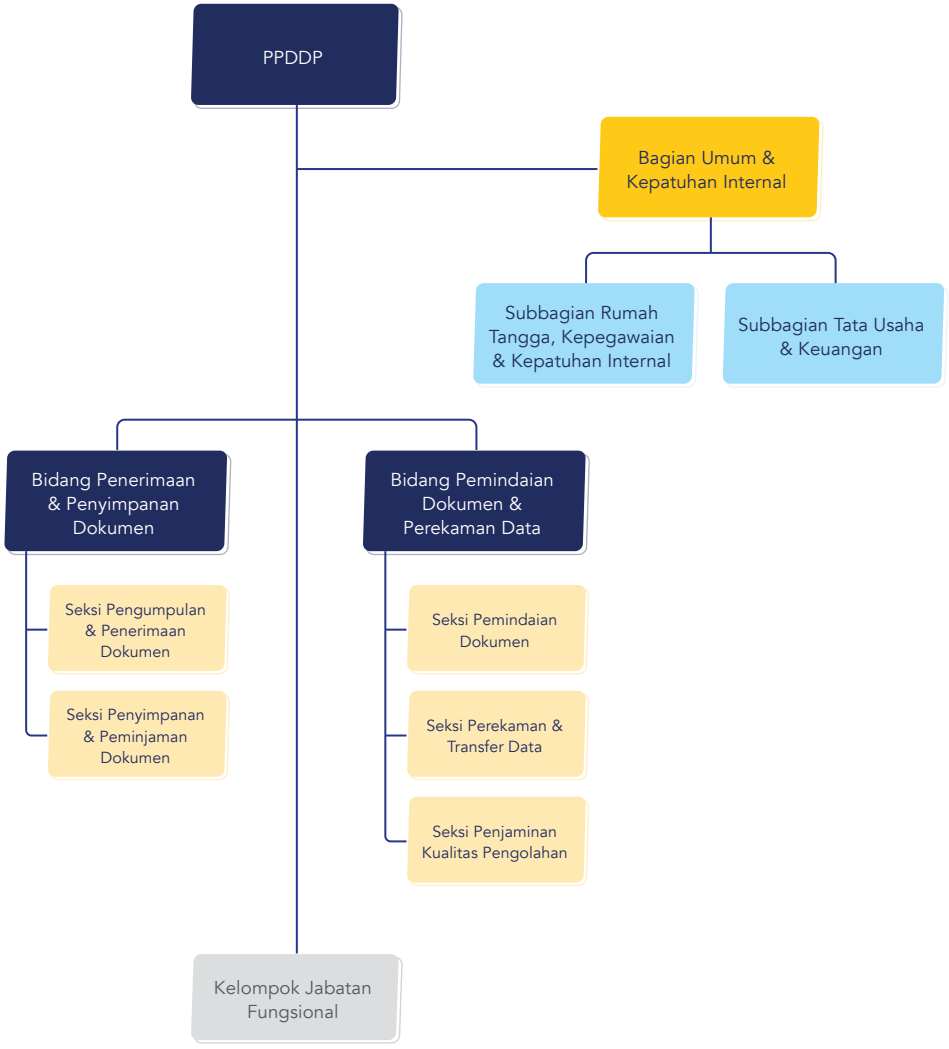
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kelompok II)



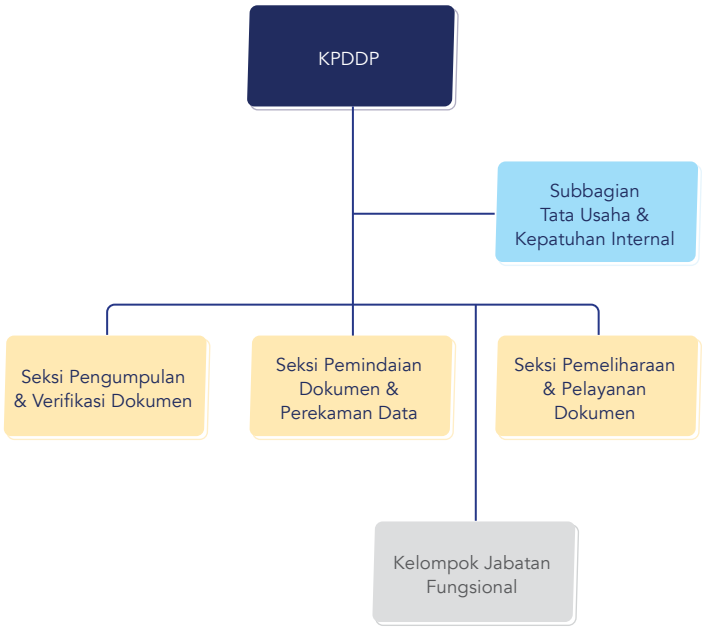
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



SALURAN **PENGADUAN**

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat: **lapor.go.id**

Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Faksimile (021) 5251245	
Surel pengaduan@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Twitter @kring_pajak	
Chat pada laman pajak.go.id	
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat Kanwil/KPP/UPT	Kanwil/KPP/UPT

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan wise.kemenkeu.go.id	Kementerian Keuangan
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA)-WBS	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Telepon (021) 52970777	
Surel kode.etik@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id	
Datang langsung ke alamat: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 20 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Keptuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	
Surat ditujukan kepada pimpinan unit vertikal	Kanwil/KPP/UPT
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Surel pengaduan@pajak.go.id	

ALAMAT **KANTOR**

Kantor Pusat DJP

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775103	
KPP Wajib Pajak Besar Satu	**KPP Wajib Pajak Besar Dua**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 16-17, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775089 Surel kpp.091@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 14-15, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775078 Surel kpp.092@pajak.go.id
KPP Wajib Pajak Besar Tiga	**KPP Wajib Pajak Besar Empat**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 12-13, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775088 Surel kpp.051@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 10-11, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775058 Surel kpp.093@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Khusus		
Menara Mandiri II Lt.2 dan 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 5264888 Faks. (021) 5266003, 5266005		
KPP Penanaman Modal Asing Satu	**KPP Penanaman Modal Asing Dua**	**KPP Penanaman Modal Asing Tiga**
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7980023, 7941890 Faks. (021) 7975359 Surel kpp.052@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948536 Faks. (021) 7948191 Surel kpp.055@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948462 Faks. (021) 7902445 Surel kpp.056@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Empat	KPP Penanaman Modal Asing Lima	KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79192323, 79192444 Faks. (021) 79192255 Surel kpp.057@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7982870, 7982388 Faks. (021) 7980024 Surel kpp.058@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79196742, 7974514 Faks. (021) 7974516 Surel kpp.059@pajak.go.id
KPP Perusahaan Masuk Bursa	**KPP Minyak dan Gas Bumi**	**KPP Badan dan Orang Asing**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775063 Surel kpp.054@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79194783, 79194831 Faks. (021) 79194852 Surel kpp.081@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7988568, 7988569, 7988571 Faks. (021) 7980022 Surel kpp.053@pajak.go.id

Kanwil DJP Aceh

Gedung Keuangan Negara Gd. B,
Jl. Tgk Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan,
Baiturrahman, Banda Aceh,
Aceh-23241
Telp. (0651) 33254, 31274
Faks. (0651) 33255

KPP Pratama Banda Aceh	KPP Pratama Aceh Besar	KPP Pratama Lhokseumawe
Jl. Tgk. H. Moh. Daud Beureueh No. 82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23124 Telp. (0651) 28249, 28246, 28060 Faks. (0651) 22145 Surel kpp.101@pajak.go.id	Jl. Tengku. H. Moh. Daud Beureueh No. 53, Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23126 Telp. (0651) 7317032, 7317275 Faks. (0651) 8012779 Surel kpp.108@pajak.go.id	Jl. Merdeka No. 146, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh-24351 Telp. (0645) 43027, 46565 Faks. (0645) 43191 Surel kpp.102@pajak.go.id
KPP Pratama Meulaboh	**KPP Pratama Bireuen**	**KPP Pratama Langsa**
Jl. Imam Bonjol No. 56, Seuneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh-23611 Telp. (0655) 7551029 Faks. (0655) 7551026 Surel kpp.103@pajak.go.id	Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Aceh-24251 Telp. (0644) 5353054 Faks. (0644) 5353052 Surel kpp.104@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Payabujuk Tunong, Langsa Baro, Langsa, Aceh-24415 Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691 Surel kpp.105@pajak.go.id
KPP Pratama Tapaktuan	**KPP Pratama Subulussalam**	
Jl. T. Ben Mahmud No.26, Lhok Keutapang, Tapaktuan, Aceh Selatan, Aceh-23718 Telp. (0656) 323598 Faks. (0656) 21049 Surel kpp.106@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No. 63, Subulussalam Selatan, Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh-24782 Telp. (0627) 31525 Faks. (0627) 31757 Surel kpp.107@pajak.go.id	
KP2KP Sigli	**KP2KP Sabang**	**KP2KP Lhoksukon**
Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Lampeudeu Baroh, Pidie, Pidie, Aceh-24151 Telp. (0653) 7000336 Faks. (0653) 25362 Surel kp2kp.sigli@pajak.go.id	Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot, Sukakarya, Sabang, Aceh-23514 Telp. (0652) 21377 Faks. (0652) 21378 Surel kp2kp.sabang@pajak.go.id	Jl. Banda Aceh-Medan No. 79, Mns. Ranto, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh-24382 Telp. (0645) 31315 Faks. (0645) 43191 Surel kp2kp.lhoksukon@pajak.go.id
KP2KP Calang	**KP2KP Sukamakmur**	**KP2KP Takengon**
Jl. Pinto Sa Dalam Kuala Meurisi, Calang, Krueng Sabee, Aceh Jaya, Aceh-23655 Telp. (0654) 2210243 Faks. (0654) 2210243 Surel kp2kp.calang@pajak.go.id	Jl. Poros Utama, Ujong Fatihah, Kuala, Nagan Raya, Aceh-23671 Telp. (0655) 7141003 Faks. (0655) 7141003 Surel kp2kp.sukamakmur@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No. 182, Blang Kolak II, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh-24519 Telp. (0643) 23782 Faks. (0643) 21062 Surel kp2kp.takengon@pajak.go.id

KP2KP Rimba Raya	KP2KP Karang Baru	KP2KP Blangkejeran
Jl. Bandara Rembele, Simpang Tiga Redelong, Bukit, Bener Meriah, Aceh-24581 Telp. (0643) 8001022 Faks. (0643) 8001033 Surel kp2kp.rimbaraya@pajak.go.id	Jl. Iskandar Muda No. 4, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh-24475 Telp. (0641) 31261 Faks. (0641) 332344 Surel kp2kp.karangbaru@pajak.go.id	Jl. Blangkejeren-Kutacane, Simpang Tiga Gele, Blangkejeran, Gayo Lues, Aceh-24653 Telp. (0642) 21759 Faks. (0642) 21529 Surel kp2kp.blangkejeran@pajak.go.id
KP2KP Blangpidie	**KP2KP Sinabang**	**KP2KP Aceh Singkil**
Jl. Letkol BB Djalal, Padang Baru, Susoh, Aceh Barat Daya, Aceh-23765 Telp. (0659) 93359 Faks. (0659) 91611 Surel kp2kp.blangpidie@pajak.go.id	Jl. Tgk. Diujung No.45, Ameria Bahagia, Simeulue Timur, Simeulue, Aceh-23891 Telp. (0656) 323598, 323599 Faks. (0656) 21049 Surel kp2kp.sinabang@pajak.go.id	Jl. Utama No. 35, Pulo Sarok, Singkil, Aceh Singkil, Aceh-24785 Telp. (0658) 20165 Faks. (0658) 20165 Surel kp2kp.acehsingkil@pajak.go.id
KP2KP Kutacane		
Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane Lama, Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh-24651 Telp. (0629) 21028 Faks. (0629) 21164 Surel kp2kp.kutacane@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Utara I

Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 7,
Jl. Sukamulia No.17A, Aur,
Medan Maimun, Sumatera Utara-20151
Telp. (061) 4538833
Faks. (061) 4538340

KPP Madya Medan	KPP Madya Dua Medan	KPP Pratama Medan Barat
Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1-2, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4559763 Faks. (061) 4561040 Surel kpp.123@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 3, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529379 Faks. (061) 4529403 Surel kpp.129@pajak.go.id	Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467967, 8454509, 8452275 Faks. (061) 8467439 Surel kpp.111@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Belawan	**KPP Pratama Medan Timur**	**KPP Pratama Medan Polonia**
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara-20241 Telp. (061) 6642764, 6642763 Faks. (061) 6642764 Surel kpp.112@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 4 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4513284 Faks. (061) 4570165 Surel kpp.113@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 5 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529353 Faks. (061) 4529343 Surel kpp.121@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Petisah	**KPP Pratama Binjai**	**KPP Pratama Lubuk Pakam**
Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467951 Faks. (061) 8467744 Surel kpp.124@pajak.go.id	Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan, Sumatera Utara-20723 Telp. (061) 8820407 Faks. (061) 8829724 Surel kpp.119@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt. 2, Jl. P. Diponegoro No.30A, Madras Hulu, Medan Polonia, Sumatera Utara-20152 Telp. (061) 4564697 Faks. (061) 4564724 Surel kpp.125@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2,
Timbang Galung, Siantar Barat,
Pematang Siantar, Sumatera Utara-21116
Telp. (0622) 27388, 27594, 27483
Faks. (0622) 432466

KPP Pratama Tebing Tinggi	KPP Pratama Kisaran	KPP Pratama Rantau Prapat
Jl. Mayjen Sutoyo No.32, Rambung, Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi, Sumatera Utara-20633 Telp. (0621) 22498, 22788 Faks. (0621) 24951 Surel kpp.114@pajak.go.id	Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.79, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara-21224 Telp. (0623) 41355, 43920 Faks. (0623) 41714 Surel kpp.115@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantauprapat, Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara-21415 Telp. (0624) 21105, 23547 Faks. (0624) 21776 Surel kpp.116@pajak.go.id
KPP Pratama Pematang Siantar	**KPP Pratama Padang Sidempuan**	**KPP Pratama Sibolga**
Jl. Dahlia No.12, Simarito, Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara-21113 Telp. (0622) 22856 Faks. (0622) 24465 Surel kpp.117@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No. 6, Wek II, Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan, Sumatera Utara-22718 Telp. (0634) 26138-40, 26141 Faks. (0634) 22626 Surel kpp.118@pajak.go.id	Jl. Ade Irma Suryani No.17, Sibolga Utara, Sumatera Utara-22511 Telp. (0631) 23123, 23125 Faks. (0631) 23120 Surel kpp.126@pajak.go.id
KPP Pratama Balige	**KPP Pratama Kabanjahe**	
Jl. Desa Parik Sabungan - Muara, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22474 Telp. (0632) 21758, 21759 Faks. (0632) 21756 Surel kpp.127@pajak.go.id	Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara-22151 Telp. (0628) 21052 Faks. (0628) 22164 Surel kpp.128@pajak.go.id	
KP2KP Tanjung Balai	**KP2KP Kualuh Hulu**	**KP2KP Kota Pinang**
Jl. Cokroaminoto No. 79, Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Sumatera Utara-21316 Telp. (0623) 92070 Faks. (0623) 94293 Surel kp2kp.tanjungbalai@pajak.go.id	Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara-21457 Telp. (0624) 92570 Faks. (0624) 92570 Surel kp2kp.kualuhhulu@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang, Torgamba, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara-21464 Telp. (0624) 95522 Faks. (0624) 95523 Surel kp2kp.kotapinang@pajak.go.id
KP2KP Perdagangan	**KP2KP Panyabungan**	**KP2KP Sibuhuan**
Jl. Sudirman No. 293, Perdagangan I, Bandar, Simalungun, Sumatera Utara-21184 Telp. (0622) 697848 Faks. (0622) 421505 Surel kp2kp.perdagangan@pajak.go.id	Jl. Willem Iskandar No. 175B, Panyabungan II, Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara-22913 Telp. (0636) 321401 Faks. (0636) 321401 Surel kp2kp.panyabungan@pajak.go.id	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76A, Sibuhuan, Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara-22763 Telp. (0636) 421506 Faks. (0636) 421505 Surel kp2kp.sibuhuan@pajak.go.id
KP2KP Pandan	**KP2KP Gunung Sitoli**	**KP2KP Dolok Sanggul**
Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8, Sarudik, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara-22616 Telp. (0631) 22078, 21274 Faks. (0631) 21274 Surel kp2kp.pandan@pajak.go.id	Jl. Pancasila No.13, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara-22814 Telp. (0639) 21867, 21227, 22555 Faks. (0639) 323602 Surel -	Jl. Siliwangi No.105, Bonani Onan, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara-22457 Telp. (0633) 31659 Faks. (0633) 31408, 31659 Surel kp2kp.doloksanggul@pajak.go.id
KP2KP Tarutung	**KP2KP Sidikalang**	
Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22416 Telp. (0633) 21654 Faks. (0633) 31408 Surel kp2kp.tarutung@pajak.go.id	Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara-22218 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891 Surel kp2kp.sidikalang@pajak.go.id	

Kanwil DJP Riau		
Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau-28116 Telp. (0761) 28201, 28103-04 Faks. (0761) 28202		
KPP Madya Pekanbaru	**KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**	**KPP Pratama Pekanbaru Tampan**
Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28292 Telp. (0761) 29525 Faks. (0761) 29401 Surel kpp.218@pajak.go.id	Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau-28116 Telp. (0761) 28204 Faks. (0761) 28205 Surel kpp.211@pajak.go.id	Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28292 Telp. (0761) 40846, 40836 Faks. (0761) 859955 Surel kpp.216@pajak.go.id
KPP Pratama Dumai	**KPP Pratama Rengat**	**KPP Pratama Bengkalis**
Jl. Sultan Syarif Kasim No. 18, Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau-28813 Telp. (0765) 34229, 34582 Faks. (0765) 34230 Surel kpp.212@pajak.go.id	Jl. Bupati Tulus No.9, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau-29319 Telp. (0769) 22271, 22273, 21379 Faks. (0769) 22272 Surel kpp.213@pajak.go.id	Komplek Mall Mandau City Kav.109, Basement Blok B03, Babussalam, Mandau, Bengkalis, Riau-28784 Telp. (0765) 94531, 94217 Faks. (0765) 92415 Surel kpp.219@pajak.go.id
KPP Pratama Bangkinang	**KPP Pratama Pangkalan Kerinci**	
Jl. Cut Nyak Dien II No. 4, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru, Riau-28126 Telp. (0761) 44825, 44827 Faks. (0761) 44826 Surel kpp.221@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci Barat, Pelalawan, Riau-28381 Telp. (0761) 494712, 494711 Faks. (0761) 494600 Surel kpp.222@pajak.go.id	
KP2KP Bagansiapiapi	**KP2KP Tembilahan**	**KP2KP Teluk Kuantan**
Jl. Pelabuhan Baru No. 9, Bangko, Rokan Hilir, Riau-28912 Telp. (0767) 23884 Faks. (0767) 23884 Surel kp2kp.bagansiapiapi@pajak.go.id	Jl. Baharuddin Yusuf No. B-2 RT.003/ RW.003, Sungai Beringin, Tembilahan Kota, Indragiri Hilir, Riau-29212 Telp. (0768) 21075, 21857 Faks. (0768) 21857 Surel kp2kp.tembilahan@pajak.go.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau-29562 Telp. (0760) 20063 Faks. (0760) 20063 Surel kp2kp.telukkuantan@pajak.go.id
KP2KP Duri	**KP2KP Selat Panjang**	**KP2KP Pasir Pangarayan**
Jl. Jenderal Sudirman No. 35C, Bengkalis Kota, Riau-28712 Telp. (0766) 21091 Faks. – Surel kp2kp.duri@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.1, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau-28753 Telp. (0763) 32066 Faks. (0763) 31766 Surel kp2kp.selatpanjang@pajak.go.id	Jl. Panglima Awang No.72, Koto Tinggi, Rambah, Rokan Hulu, Riau-28557 Telp. (0762) 91697 Faks. (0762) 91919 Surel kp2kp.pasirpangarayan@pajak.go.id
KP2KP Siak Sri Indrapura		
Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak, Riau-28671 Telp. (0764) 20466 Faks. (0764) 20466 Surel kp2kp.siaksriindrapura@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Jl. Yos Sudarso, Baloi Indah, Lubuk Baja,
Batam, Kepulauan Riau-29444
Telp. (0778) 4885762, 4885811
Faks. (0778) 4885370

KPP Madya Batam	KPP Pratama Tanjung Pinang	KPP Pratama Batam Utara
Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 421919, 422000 Faks. (0778) 422928 Surel kpp.217@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29111 Telp. (0771) 21505, 21867 Faks. (0771) 21868 Surel kpp.214@pajak.go.id	Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 452009, 452010 Faks. (0778) 427708 Surel kpp.215@pajak.go.id
KPP Pratama Batam Selatan	**KPP Pratama Tanjung Balai Karimun**	**KPP Pratama Bintan**
Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Jl. Jenderal Sudirman, Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau-29462 Telp. (0778) 4802222 Faks. (0778) 7418660 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Lubuk Semut No. 107-112, Lubuk Semut, Karimun, Kepulauan Riau-29661 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811 Surel kpp.223@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.22, Sei Jang, Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29124 Telp. (0771) 21864, 312916 Faks. (0771) 20116 Surel kpp.224@pajak.go.id
KP2KP Ranai	**KP2KP Tanjung Batu**	**KP2KP Dabo Singkep**
Jl. Ahmad Yani, Ranai Kota, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau-29783 Telp. (0773) 31278 Faks. (0773) 31278 Surel kp2kp.ranai@pajak.go.id	Jl. RA. Kartini No.25, Tanjung Batu Kota, Kundur, Karimun, Kepulauan Riau-29662 Telp. (0779) 21128 Faks. (0779) 21128 Surel kp2kp.tanjungbatu@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 8, Dabo, Singkep, Lingga, Kepulauan Riau-29871 Telp. (0776) 322608 Faks. (0776) 322608 Surel kp2kp.dabosingkep@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

Jl. Khatib Sulaiman No. 53, Lolong Belanti,
Padang Utara, Sumatera Barat-25136
Telp. (0751) 7055515
Faks. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu	KPP Pratama Padang Dua	KPP Pratama Bukittinggi
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Sawahan, Padang Timur, Sumatera Barat-25121 Telp. (0751) 22134, 22467 Faks. (0751) 22256 Surel kpp.201@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 49, Olo, Padang Barat, Sumatera Barat-25117 Telp. (0751) 33110 Faks. (0751) 33167 Surel kpp.205@pajak.go.id	Jl. Havid Jalil No. 7D, Tarokbungo, Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat-26136 Telp. (0752) 31825 Faks. (0752) 23824 Surel kpp.202@pajak.go.id
KPP Pratama Solok	**KPP Pratama Payakumbuh**	**KPP Pratama Jambi Telanaipura**
Jl. Raya Timbulun, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat-27778 Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433 Surel kpp.2013@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No. 35, Balai Nan Duo, Payakumbuh Barat, Sumatera Barat-26224 Telp. (0752) 92281, 96934 Faks. (0752) 90773 Surel kpp.204@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur, Telanaipura, Jambi, Jambi-36129 Telp. (0741) 63219, 60855 Faks. (0741) 668732 Surel kpp.331@pajak.go.id
KPP Pratama Jambi Pelayangan	**KPP Pratama Muara Bungo**	**KPP Pratama Bangko**
Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang Empat Sipin, Telanaipura, Jambi, Jambi-36124 Telp. (0741) 62620 Faks. (0741) 60368 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Bungo-37211 Telp. (0747) 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kpp.332@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman Km. 2, Pematang Kandis, Bangko, Merangin, Jambi-37314 Telp. (0746) 21100, 21444 Faks. (0746) 21599 Surel kpp.333@pajak.go.id

KPP Pratama Kuala Tungkal
Jl. Prof. Sri Soedewi Maschum Sofwan, SH, Pembengis, Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi-36514 Telp. (0724) 323524 Faks. (0724) 21024 Surel kpp.334@pajak.go.id

KP2KP Pariaman	KP2KP Tua Pejat	KP2KP Painan
Jl. Jend. Sudirman No.165, Ampalu, Pariaman Utara, Pariaman, Sumatera Barat-25522 Telp. (0751) 91705 Faks. (0751) 93838 Surel kp2kp.pariaman@pajak.go.id	Jl. Raya Tuapejat Km.6, Tuapejat, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat-25392 Telp. (0759) 320765 Faks. (0759) 320765 Surel kp2kp.tuapejat@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan, IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat-25651 Telp. (0751) 21103 Faks. (0751) 21103 Surel kp2kp.painan@pajak.go.id
KP2KP Lubuk Basung	**KP2KP Lubuk Sikaping**	**KP2KP Padang Panjang**
Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat-26451 Telp. (0752) 76018 Faks. (0752) 76018 Surel kp2kp.lubukbasung@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Durian Tinggi, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat-26318 Telp. (0753) 20054 Faks. (0753) 20054 Surel kp2kp.lubuksikaping@pajak.go.id	Jl. Anas Karim No.38, Kampung Manggis, Padang Panjang Barat, Sumatera Barat-27111 Telp. (0752) 484245 Faks. (0752) 82131 Surel kp2kp.padangpanjang@pajak.go.id
KP2KP Simpang Ampat	**KP2KP Kotabaru**	**KP2KP Muaro Sijunjung**
Jl. Prof. Hamka No. 58, Pasaman Baru, Pasaman Barat, Sumatera Barat-26566 Telp. (0753) 7461182 Faks. (0753) 7461182 Surel kp2kp.simpangampat@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera - Simpang Empat, Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat-27681 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel kp2kp.kotabaru@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.69, Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat-27511 Telp. (0754) 20052 Faks. (0754) 20052 Surel kp2kp.muarosijunjung@pajak.go.id
KP2KP Padang Aro	**KP2KP Sawahlunto**	**KP2KP Batu Sangkar**
Jl. Raya Timbulun, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat-27778 Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433 Surel kp2kp.padangaro@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No.184 , Muaro Kalaban, Silungkang, Sawah Lunto, Sumatera Barat-27435 Telp. (0754) 91130 Faks. (0754) 91130 Surel kp2kp.sawahlunto@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.18C, Batusangkar, Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat-27211 Telp. (0752) 92281 Faks. (0752) 90773 Surel kp2kp.batusangkar@pajak.go.id
KP2KP Sengeti	**KP2KP Muara Bulian**	**KP2KP Rimbo Bujang**
Jl. Kemas Abro No.14A, Sengeti, Sekernan, Muaro Jambi, Jambi-36381 Telp. (0741) 63219, 60855, 63236 Faks. (0741) 63280 Surel kp2kp.sengeti@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman, Muara Bulian, Batanghari, Jambi-36612 Telp. (0743) 21366 Faks. (0743) 21386 Surel kp2kp.muarabulian@pajak.go.id	Jl. Pahlawan (Simpang Jalan 12), Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo, Jambi-37553 Telp. (0747) 4331089 Faks. (0747) 4331089 Surel kp2kp.rimbobujang@pajak.go.id
KP2KP Muara Tebo	**KP2KP Sungai Penuh**	**KP2KP Sarolangun**
Jl. Sutan Thaha Saifuddin Km.1, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Tebo, Jambi-37571 Telp. (0747) 322867, 322895, 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kp2kp.muaratebo@pajak.go.id	Jl. H. Bakri No. 14, Dusun Baru, Sungai Bungkal, Jambi-37152 Telp. (0748) 21289 Faks. (0748) 21289 Surel kp2kp.sungaipenuh@pajak.go.id	Pos Penyuluhan Bangko, Jl. Lintas Sumatera Km.1, Pasar Sarolangun, Jambi-37481 Telp. (0745) 91348 Faks. (0745) 91348 Surel kp2kp.sarolangun@pajak.go.id

KP2KP Muara Sabak
Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat, Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi-36761 Telp. (0740) 7370108 Faks. (0740) 7370108 Surel kp2kp.muarasabak@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung		
Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 Faks. (0711) 313119		
KPP Madya Palembang	**KPP Pratama Palembang Ilir Timur**	**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**
Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 311 Faks. (0711) 355025 Surel kpp.308@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan-30129 Telp. (0711) 313870, 352075 Faks. (0711) 354389 Surel kpp.301@pajak.go.id	Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 212 Faks. (0711) 354953 Surel kpp.307@pajak.go.id
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	**KPP Pratama Baturaja**	**KPP Pratama Lubuk Linggau**
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan-30264 Telp. (0711) 513391, 513393-5 Faks. (0711) 513392 Surel kpp.306@pajak.go.i	Jl. DR. Moch. Hatta No.649, Kemala Raja, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan-32116 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kpp.302@pajak.go.id	Jl. Garuda No. 7, Kayu Ara, Lubuk Linggau Barat Satu, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan-31615 Telp. (0733) 323049, 323050 Faks. (0733) 321900 Surel kpp.303@pajak.go.i
KPP Pratama Pangkal Pinang	**KPP Pratama Tanjung Pandan**	**KPP Pratama Lahat**
Jl. Taman Ican Saleh No.75, Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33121 Telp. (0717) 422844, 422979 Faks. (0717) 421935, 432171 Surel kpp.304@pajak.go.id	Jl. Sriwijaya No. 05, Kota Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung-33411 Telp. (0719) 21527, 21340 Faks. (0719) 21602 Surel kpp.305@pajak.go.id	Jl. Akasia, Kapling Bandar Jaya, Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan-31414 Telp. (0731) 322260, 321672 Faks. (0731) 321672 Surel kpp.309@pajak.go.id
KPP Pratama Kayu Agung	**KPP Pratama Prabumulih**	**KPP Pratama Sekayu**
Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Jua Jua, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan-30616 Telp. (0712) 324777, 7320201 Faks. (0712) 7320676 Surel kpp.312@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.39, Cambai, Prabumulih, Sumatera Selatan-31141 Telp. (0713) 323611 Faks. (0713) 323188 Surel kpp.313@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 6 RT.12/RW.05 Lingkungan III, Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan-30711 Telp. (0714) 321746 Faks. (0714) 322208 Surel kpp.314@pajak.go.id
KPP Pratama Bangka		
Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru, Gabek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33117 Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285 Surel kpp.315@pajak.go.id		
KP2KP Muaradua	**KP2KP Ogan Komering Ulu Timur**	**KP2KP Tugumulyo**
Jl. A. Yani No.56 Bumi Agung, Muara Dua, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan-32211 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kp2kp.muaradua@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No. 98 RT.003/RW.001, Kota Baru, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan-32181 Telp. (0735) 481513 Faks. (0735) 481007 Surel -	Jl. Jend. Sudirman Dusun II RT.006/ RW.003, Trikoyo, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera Selatan-31662 Telp. (0733) 453125 Faks. (0733) 453125 Surel kp2kp.tugumulyo@pajak.go.id
KP2KP Manggar	**KP2KP Pagar Alam**	**KP2KP Empat Lawang**
Jl. Jenderal Sudirman No.116, Mekar Jaya, Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung-33517 Telp. (0719) 91610 Faks. (0719) 91610 Surel kp2kp.manggar@pajak.go.id	Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo, Pagar Alam Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan-31527 Telp. (0730) 6260068 Faks. (0730) 6260068 Surel kp2kp.pagaralam@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera Km. 1, Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan-31453 Telp. (0702) 21002 Faks. (0702) 21002 Surel kp2kp119@pajak.go.id

KP2KP Indralaya	KP2KP Muara Enim	KP2KP Pangkalan Balai
Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya Raya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan-30862 Telp. (0711) 580444 Faks. (0711) 581100 Surel kp2kp.indralaya@pajak.go.id	Jl. Pramuka III No.8, Pasar I, Muara Enim, Sumatera Selatan-31315 Telp. (0734) 421275 Faks. (0734) 421275 Surel kp2kp.muaraenim@pajak.go.id	Jl. Palembang – Betung RT.001/RW.001, Kayuara Kuning, Banyuasin III, Banyuasin, Sumatera Selatan-30915 Telp. (0711) 891451 Faks. (0711) 891450 Surel kp2kp.pangkalanbalai@pajak.go.id
KP2KP Muntok	**KP2KP Sungailiat**	**KP2KP Toboali**
Jl. Kapten Tendean No. 2, Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung-33313 Telp. (0716) 21962 Faks. (0716) 21962 Surel kp2kp.muntok@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.170, Parit Padang, Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung-33215 Telp. (0717) 92108 Faks. (0717) 92151 Surel kp2kp.sungailiat@pajak.go.id	Jl. Sudirman No.33, Teladan, Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung-33783 Telp. (0718) 41301 Faks. 0817179679 Surel kp2kp.toboali@pajak.go.id
KP2KP Koba		
Jl. Raya Arung Dalam RT.4, Arung Dalam, Koba, Bangka Tengah, Bangka Belitung-33681 Telp. (0718) 61038 Faks. (0718) 61038 Surel kp2kp.koba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A,
Sumur Putri, Telukbetung Selatan,
Bandar Lampung, Lampung-35215
Telp. (0721) 485673, 488251
Faks. (0721) 471257

KPP Madya Bandar Lampung	KPP Pratama Metro	KPP Pratama Bandar Lampung Satu
Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung-35215 Telp. (0721) 474112 Faks. (0721) 488703 Surel kpp.329@pajak.go.id	Jl. AR Prawiranegara No.66, Kauman Bawah, Metro Pusat, Lampung-34111 Telp. (0725) 41563, 41762 Faks. (0725) 46020 Surel kpp.321@pajak.go.id	Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 266686, 261977 Faks. (0721) 253004 Surel kpp.322@pajak.go.id
KPP Pratama Bandar Lampung Dua	**KPP Pratama Natar**	**KPP Pratama Kotabumi**
Jl. Dr. Susilo No. 41, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 262574 Faks. (0721) 253204 Surel kpp.323@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera Km 29,5, Haduyang, Natar, Lampung Selatan-35362 Telp. (0721) 91581 Faks. (0721) 91480 Surel kpp.325@pajak.go.id	Jl. Akhmad Akuan No. 337, Rejosari, Kotabumi, Lampung Utara, Lampung-34514 Telp. (0724) 21957 Faks. (0724) 22472 Surel kpp.326@pajak.go.id
KPP Pratama Curup	**KPP Pratama Bengkulu Satu**	**KPP Pratama Bengkulu Dua**
Jl. S. Sukowati No. 39, Talang Rimbo Lama, Curup, Rejang Lebong, Bengkulu-39114 Telp. (0732) 24450, 324857 Faks. (0732) 22750 Surel kpp.327@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Anggut Atas, Ratu Samban, Bengkulu-38222 Telp. (0736) 21638, 25882 Faks. (0736) 346290 Surel kpp.328@pajak.go.id	Jl. Pembangunan No.6, Padang Harapan, Gading Cempaka, Bengkulu, Bengkulu-38225 Telp. (0736) 20127 Faks. (0736) 22506 Surel -
KP2KP Bandarjaya	**KP2KP Sukadana**	**KP2KP Kalianda**
Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung-34613 Telp. (0725) 25462 Faks. (0725) 25462 Surel kp2kp.bandarjaya@pajak.go.id	Jl. Lintas Timur Way Jepara Dusun VI, Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung-34396 Telp. (0725) 641456, 7646035 Faks. (0725) 641456 Surel kp2kp.sukadana@pajak.go.id	Jl. Indra Bangsawan No.42, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung-35513 Telp. (0727) 322114 Faks. (0727) 322114 Surel kp2kp.kalianda@pajak.go.id

KP2KP Pringsewu	KP2KP Liwa	KP2KP Menggala
Jl. KH. Gholib Raya No. 959, Pringsewu Barat, Pringsewu, Lampung-35373 Telp. (0729) 23655 Faks. (0729) 21033 Surel kp2kp.pringsewu@pajak.go.id	Jl. Raden Intan No.144, Way Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung-34812 Telp. (0728) 21049 Faks. (0728) 21023 Surel kp2kp.liwa@pajak.go.id	Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati Tulang Bawang, Menggala, Tulang Bawang, Lampung-34388 Telp. (0726) 21611 Faks. (0726) 21611 Surel kp2kp.menggala@pajak.go.id
KP2KP Baradatu	**KP2KP Kepahiang**	**KP2KP Muko Muko**
Jl. Lintas Sumatera, Cugah, Baradatu, Way Kanan, Lampung-34761 Telp. (0723) 475245 Faks. (0723) 475245 Surel kp2kp.baradatu@pajak.go.id	Jl. Santoso No.50, Dusun Kepahiang, Kec. Kepahiang, Kepahiang, Bengkulu-39372 Telp. (0732) 391672 Faks. (0732) 391672 Surel kp2kp.kepahiang@pajak.go.id	Jl. Desa Ujung Padang, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Mukomuko, Bengkulu-38765 Telp. (0737) 71597 Faks. (0737) 71597 Surel kp2kp.muko-muko@pajak.go.id
KP2KP Manna	**KP2KP Bintuhan**	
Jl. Pangeran Duayu No.31, Ketapang Besar, Pasar Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu-38516 Telp. (0739) 21053 Faks. (0739) 21053 Surel kp2kp.manna@pajak.go.id	Jl. Ir. Syaukani Saleh, Kompleks Perkantoran Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, Kaur Selatan, Bengkulu-38963 Telp. (0739) 61095 Faks. (0739) 61095 Surel kp2kp.bintuhan@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Menara Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14,
Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110
Telp. (021) 5250208
Faks. (021) 5736066

KPP Madya Jakarta Pusat	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442711, 3442776 Faks. (021) 3442724 Surel kpp.073@pajak.go.id	Jl. Batu Tulis Raya No.53-55, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10120 Telp. (021) 3457925 Faks. (021) 3849381 Surel kpp.078@pajak.go.id	Jl. Cut Mutia No. 7, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10350 Telp. (021) 3924225, 3923378 Faks. (021) 3924219 Surel kpp.021@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	**KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu**
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442471, 35050790 Faks. (021) 3442719 Surel kpp.071@pajak.go.id	Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3845211, 3442745 Faks. (021) 3840718 Surel kpp.076@pajak.go.id	Jl. Penjernihan I No.36, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10210 Telp. (021) 5735206-07, 5734727 Faks. (021) 5734738 Surel kpp.022@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Senen**
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925825 Faks. (021) 31925855 Surel kpp.072@pajak.go.id	Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925571 Faks. (021) 31925527 Surel kpp.077@pajak.go.id	Jl. Kramat Raya No.136, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10430 Telp. (021) 3909025 Faks. (021) 3909944 Surel kpp.023@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	**KPP Pratama Jakarta Gambir Satu**	**KPP Pratama Jakarta Gambir Dua**
Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3813478 Faks. (021) 3454434 Surel kpp.024@pajak.go.id	Grha Danaharsa, Jl.Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6281311 Faks. (021) 6281522 Surel kpp.025@pajak.go.id	Jl. KH. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6343438-40 Faks. (021) 6334255 Surel kpp.028@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
Jl. KH. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6313547, 6347804 Faks. (021) 6340908 Surel kpp.029@pajak.go.id	Jl. Kartini VIII No.2, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10750 Telp. (021) 6495194, 6492523 Faks. (021) 6492446 Surel kpp.026@pajak.go.id	Grha Danaharsa, Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6244155 Faks. (021) 6281119 Surel kpp.075@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kemayoran		
Jl. Merpati Blok B12 No.6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10610 Telp. (021) 6541870, 6541871 Faks. (021) 6541869 Surel kpp.027@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jakarta Barat

Jl. Tomang Raya No. 16-18,
Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta-11430
Telp. (021) 21191912
Faks. (021) 21193889

KPP Madya Jakarta Barat	KPP Madya Dua Jakarta Barat	KPP Pratama Jakarta Palmerah
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 10-11, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713 Faks. (021) 3442774 Surel kpp.038@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5655448-50 Faks. (021) 5643412 Surel kpp.087@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman No.99, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11430 Telp. (021) 5665681-83 Faks. (021) 5634550 Surel kpp.031@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tamansari	**KPP Pratama Jakarta Tambora**	**KPP Pratama Jakarta Cengkareng**
Jl. Mangga Besar Raya No.52, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11150 Telp. (021) 6294547, 6397235 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.032@pajak.go.id	Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11230 Telp. (021) 6912121, 692512 Faks. (021) 6928564 Surel kpp.033@pajak.go.id	Jl. Lingkar Luar Barat No. 10A, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11730 Telp. (021) 5402764, 5419419, 54373323 Faks. (021) 5402604 Surel kpp.034@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	**KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua**	**KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan**
Jl. Arjuna Selatan No.1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11530 Telp. (021) 5355761, 5355762 Faks. (021) 5355760 Surel kpp.035@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5643627, 5643629 Faks. (021) 5655220 Surel kpp.039@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman Kav.102, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11440 Telp. (021) 5605995, 5605775, 5682112 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.036@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kalideres	**KPP Pratama Jakarta Kembangan**	
Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11750 Telp. (021) 5406029, 5406043 Faks. (021) 5410315 Surel kpp.085@pajak.go.id	Jl. Arjuna Utara No. 87, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11510 Telp. (021) 56964391 Faks. (021) 56964434 Surel kpp.086@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Mangkuluhur City Office Tower One
Lt. 20-21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12930
Telp. (021) 5250783, 5262919
Faks. (021) 5256042

KPP Madya Jakarta Selatan I	KPP Madya Dua Jakarta Selatan I	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713, 3447972 Faks. (021) 3447971 Surel kpp.madyajaksel1@pajak.go.id	Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 28542526, 28543237 Faks. (021) 28542171 Surel kpp.069@pajak.go.id	Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553 Faks. (021) 5207557 Surel kpp.011@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	**KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan**
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254237, 5253622 Faks. (021) 5252825 Surel kp.018@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091 Faks. (021) 7994253 Surel kpp.063@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12780 Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020 Faks. (021) 7991035, 7949575 Surel kpp.014@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tebet	**KPP Pratama Jakarta Pancoran**	
Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 8296869, 8296937 Faks. (021) 8296901 Surel kpp.015@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav.5, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7804462, 7804667 Faks. (021) 7804862 Surel kpp.061@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Revenue Tower District 8 Lt. 2, 3, dan 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 13,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta-12190
Telp. (021) 50860030
Faks. (021) 50860031

KPP Madya Jakarta Selatan II	KPP Madya Dua Jakarta Selatan II	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 1 dan 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 5155090 Faks. (021) 5155175 Surel kpp.095@pajak.go.id	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1 dan 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 51400966, 51400967 Faks. (021) 51400968 Surel kpp.096@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat, Jl. Jend. Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775062 Surel kpp.012@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	**KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama**	**KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan**
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12130 Telp. (021) 7245735, 724785 Faks. (021) 7246627 Surel kpp.019@pajak.go.id	Jl. Ciledug Raya No.65, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12250 Telp. (021) 5843105, 5860785, 5843108 Faks. (021) 5860786 Surel kpp.013@pajak.go.id	Jl. Ciputat Raya No. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12310 Telp. (021) 75818842, 75908704 Faks. (021) 75818874 Surel kpp.066@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	KPP Pratama Jakarta Cilandak
Jl. TB. Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12540 Telp. (021) 7816130, 7816133 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.017@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12540 Telp. (021) 27870602 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.068@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav. 32, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12560 Telp. (021) 78840815, 78843523, 78840817 Faks. (021) 78836258 Surel kpp.016@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Pulomas Office Lt. 7-9,
Jl. Pulomas Timur No.2, Kayu Putih,
Pulo Gadung, Jakarta Timur,
DKI Jakarta-13210
Telp. (021) 22479201, 22479202
Faks. (021) 22479410

KPP Madya Jakarta Timur	KPP Madya Dua Jakarta Timur	KPP Pratama Jakarta Matraman
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3504584, 3504735 Faks. (021) 3442289, 3442442 Surel kpp.007@pajak.go.id	Gedung Evercross Area Komersial Kav.C, Jl. Jakarta Garden City Boulevard RT.11/ RW.08, Cakung Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13910 Telp. (021) 46802302, 46802304 Faks. (021) 46802305 Surel kpp.097@pajak.go.id	Jl. Matraman Raya No.43, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13140 Telp. (021) 8566928, 8566929 Faks. (021) 8566927 Surel kpp.001@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Jatinegara	**KPP Pratama Jakarta Pulogadung**	**KPP Pratama Jakarta Cakung**
Jl. Slamet Riyadi Raya No.1, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13150 Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688 Faks. (021) 8575682 Surel kpp.002@pajak.go.id	Jl. Pramuka Kav.31, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13120 Telp. (021) 8580021 Faks. (021) 8581881 Surel kpp.003@pajak.go.id	Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13930 Telp. (021) 46826683, 46826686 Faks. (021) 46826685, 4606896 Surel kpp.004@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	**KPP Pratama Jakarta Duren Sawit**	**KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo**
Jl. Dewi Sartika No. 189A, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13630 Telp. (021) 8093046, 8090435 Faks. (021) 8091753 Surel kpp.005@pajak.go.id	Jl. Matraman Raya No.43, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13140 Telp. (021) 8581002, 08506215, 8583502 Faks. (021) 8581450 Surel kpp.008@pajak.go.id	Jl. Raya Bogor No. 46, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13830 Telp. (021) 87799512 Faks. (021) 8400486 Surel kpp.009@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Utara

Altira Business Park Lt.12 dan 15,
Jl. Yos Sudarso Kav.85 No.9,
Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, DKI Jakarta-14350
Telp. (021) 2882390, 2882394
Faks. (021) 2882391

KPP Madya Jakarta Utara	KPP Madya Dua Jakarta Utara	KPP Pratama Jakarta Penjaringan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442473, 3505640 Faks. (021) 3442762, 3442754 Surel kpp.046@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4373838, 4373841 Faks. (021) 4373842 Surel kpp.098@pajak.go.id	Jl. Lada No.3, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11110 Telp. (021) 6923746, 6911783 Faks. (021) 6904408 Surel kpp.041@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	KPP Pratama Jakarta Pademangan
Jl. Enggano No.2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14310 Telp. (021) 43930646, 43930649 Faks. (021) 4357437 Surel kpp.042@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4371549, 4373837 Faks. (021) 4373836 Surel kpp.043@pajak.go.id	Jl. Cempaka No.2, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 43932824, 4371505 Faks. (021) 43932812 Surel kpp.044@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Koja	**KPP Pratama Jakarta Pluit**	
Jl. Plumpang Semper No.10A, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14230 Telp. (021) 43922081, 43922083 Faks. (021) 43922085 Surel kpp.045@pajak.go.id	Jl. Lodan No. 3, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14430 Telp. (021) 6900771 Faks. (021) 6908454 Surel kpp.047@pajak.go.id	
KP2KP Kepulauan Seribu		
Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT.04/RW.02, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14530 Telp. (021) 43933127 Faks. (021) 43933127 Surel kp2kp.kepulauanseribu@pajak.go.id		

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 34,
Sumurpecung, Serang,
Banten-42118
Telp. (0254) 200603
Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang	KPP Madya Dua Tangerang	KPP Pratama Serang Barat
Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Barat No.3, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, Banten-15143 Telp. (021) 53133616, 53133230 Faks. (021) 53133596 Surel kpp.415@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211261, 54211262 Faks. (021) 54211259 Surel kpp.456@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891 Surel kpp.401@pajak.go.id
KPP Pratama Serang Timur	**KPP Pratama Tangerang Barat**	**KPP Pratama Tangerang Timur**
Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 223892, 223893 Faks. (0254) 7922038 Surel kpp.454@pajak.go.id	Jl. Imam Bonjol No.47, Sukajadi, Karawaci, Tangerang, Banten-15113 Telp. (021) 5525785, 5525787 Faks. (021) 5525789 Surel kpp.402@pajak.go.id	Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman, Suka Asih, Tangerang, Banten-15111 Telp. (021) 55737559, 55737560 Faks. (021) 55791479 Surel kpp.416@pajak.go.id
KPP Pratama Serpong	**KPP Pratama Pondok Aren**	**KPP Pratama Cilegon**
Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten-15321 Telp. (021) 5373811, 5373812 Faks. (021) 5373817 Surel kpp.411@pajak.go.id	Gedung L Kampus PKN-STAN, Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten-15222 Telp. (021) 73889091 Faks. (021) 73889083 Surel kpp.453@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.126, Sukmajaya, Cibeber, Cilegon, Banten-42416 Telp. (0254) 374234 Faks. (0254) 374741 Surel kpp.417@pajak.go.id

KPP Pratama Kosambi	KPP Pratama Pandeglang	KPP Pratama Tigaraksa
Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang, Banten-15117 Telp. (021) 55767303, 55767304 Faks. (021) 5532026 Surel kpp.418@pajak.go.id	Jl. Mayor Widagdo No.6, Kabayan, Pandeglang, Banten-42212 Telp. (0253) 206006 Faks. (0253) 202144 Surel kpp.419@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211106, 54211107, 54211877 Faks. (021) 54211108 Surel kpp.451@pajak.go.id
KP2KP Rangkasbitung		
Jl. M.A. Salamun No.3, Rangkasbitung, Lebak, Banten Telp. (0252) 201682 Faks. (0252) 207760 Surel kp2kp.rangkasbitung@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261
Telp. (022) 4231375, 4230146
Faks. (022) 4232198, 4235042

KPP Madya Bandung	KPP Madya Dua Bandung	KPP Pratama Sukabumi
Gedung Keuangan Negara Gd. G, Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261 Telp. (022) 4233516, 4233519 Faks. (022) 4233495 Surel kpp.441@pajak.go.id	Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Binong, Batununggal, Bandung, Jawa Barat-40275 Telp. (022) 7333180, 7333355 Faks. (022) 7337015 Surel kpp.459@pajak.go.id	Jl. RE. Martadinata No. 1, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat-43111 Telp. (0266) 221540, 221545 Faks. (0266) 221540 Surel kpp.405@pajak.go.id
KPP Pratama Cianjur	**KPP Pratama Purwakarta**	**KPP Pratama Cimahi**
Jl. Raya Bandung KM.3, Bojong, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat-43281 Telp. (0263) 280073 Faks. (0263) 284315 Surel kpp.406@pajak.go.id	Jl. Raya Ciganea No. 1, Bunder, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat-41161 Telp. (0264) 206652, 206655 Faks. (0264) 206656 Surel kpp.409@pajak.go.id	Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat-40526 Telp. (022) 6654646, 6650642 Faks. (022) 6654569 Surel kpp.421@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Tegallega	**KPP Pratama Bandung Cibeunying**	**KPP Pratama Bandung Bojonagara**
Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat-40223 Telp. (022) 6030565-6, 6005670 Faks. (022) 6012575 Surel kpp.422@pajak.go.id	Jl. Purnawarman No. 19-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat-40117 Telp. (022) 4207897, 4232765 Faks. (022) 4239107 Surel kpp.423@pajak.go.id	Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2, Sarijadi, Sukasari, Bandung, Jawa Barat-40151 Telp. (022) 2004380, 2006520 Faks. (022) 2009450 Surel kpp.428@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Cicadas	**KPP Pratama Tasikmalaya**	**KPP Pratama Ciamis**
Jl. Soekarno Hatta No. 781, Tamansari, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat-40116 Telp. (022) 7304525, 7304704 Faks. (022) 7304961 Surel kpp.429@pajak.go.id	Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat-46114 Telp. (0265) 331851, 331852 Faks. (0265) 331852 Surel kpp.425@pajak.go.id	Jl. Drs. H Soejoed, Kertasari, Ciamis, Jawa Barat-46213 Telp. (0265) 772868 Faks. (0265) 776312 Surel kpp.442@pajak.go.id
KPP Pratama Garut	**KPP Pratama Majalaya**	**KPP Pratama Soreang**
Jl. Pembangunan No. 224, Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat-44151 Telp. (0262) 540242 Faks. (0262) 234608 Surel kpp.443@pajak.go.id	Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Bandung, Jawa Barat-40231 Telp. (022) 6078538, 6078539 Faks. (022) 6072125 Surel kpp.444@pajak.go.id	Jl. Raya Cimareme No. 205, Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat-40552 Telp. (022) 6868787, 6868426 Faks. (022) 6868427 Surel kpp.445@pajak.go.id

KPP Pratama Sumedang
Jl. Kolonel Ahmad Syam No.69A, Sayang, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat-45363 Telp. (022) 87778999 Faks. (022) 7337086 Surel kpp.446@pajak.go.id

KP2KP Pelabuhan Ratu	KP2KP Banjar
Jl. Bhayangkara Km. 1, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat-43364 Telp. (0266) 531336 Faks. (0266) 537565 Surel kp2kp.pelabuhanratu@pajak.go.id	Jl. Kaum No.1, Banjar, Jawa Barat-46311 Telp. (0265) 741630 Faks. (0265) 741963 Surel kp2kp.banjar@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A. Yani No. 5, Margajaya,
Bekasi Selatan, Jawa Barat-17141
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi	KPP Madya Karawang	KPP Pratama Cikarang Selatan
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88351553, 88348112 Faks. (021) 8813721 Surel kpp.431@pajak.go.id	Jl. Interchange Karawang Barat, Sukaluyu, Telukjambe, Karawang, Jawa Barat-41361 Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108 Faks. (0267) 8604104 Surel kpp.457@pajak.go.id	Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10 (Kawasan Jababeka II), Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89112105, 89112107 Faks. (021) 89112108 Surel kpp.413@pajak.go.id
KPP Pratama Cikarang Utara	**KPP Pratama Cibitung**	**KPP Pratama Karawang**
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7, Mekarmukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89113603, 89113564 Faks. (021) 89113604 Surel kpp.414@pajak.go.id	Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Telaga Asih, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 88336315 Faks. (021) 88336314 Surel kpp.435@pajak.go.id	Jl. Jend. Achmad Yani No. 17, Nagasari, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat-41312 Telp. (0267) 8407116 Faks. (0267) 402145 Surel kpp.408@pajak.go.id
KPP Pratama Subang	**KPP Pratama Indramayu**	**KPP Pratama Cirebon Satu**
Jl. Mayjen Sutoyo No.52, Karanganyar, Subang, Jawa Barat-41211 Telp. (0260) 417001, 417002, 417003 Faks. (0260) 417041 Surel kpp.439@pajak.go.id	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Karanganyar, Indramayu, Jawa Barat-45213 Telp. (0234) 275668, 275669, 271402 Faks. (0234) 275669 Surel kpp.437@pajak.go.id	Jl. Evakuasi No.9, Karyamulya, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat-45131 Telp. (0231) 485927, 485375, 487169 Faks. (0231) 487168 Surel kpp.426@pajak.go.id
KPP Pratama Cirebon Dua	**KPP Pratama Kuningan**	
Jl. Yos Sudarso No.12, Lemahwungkuk, Cirebon, Jawa Barat-45111 Telp. (0231) 209648 Faks. (0231) 209653 Surel kpp.455@pajak.go.id	Jl. Aruji Kartawinatan No. 29, Kuningan, Jawa Barat-45511 Telp. (0232) 875120 Faks. (0232) 871184 Surel kpp.438@pajak.go.id	

KP2KP Majalengka
Jl. KH. Abdul Halim No. 63, Munjul, Majalengka, Jawa Barat-45417 Telp. (0234) 281629 Faks. (0234) 281629 Surel kp2kp.majalengka@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Barat III

Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 4-6,
Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang,
Bogor Tengah, Bekasi, Jawa Barat-16122
Telp. (0251) 8387650
Faks. (0251) 8386801

KPP Madya Bogor	KPP Madya Kota Bekasi	KPP Pratama Pondok Gede
Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 2-3, Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 7546464 Faks. (0251) 7546465 Surel kpp.449@pajak.go.id	M Gold Tower Lt. UG 9-10, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat-17148 Telp. (021) 28087160, 28087161, 28087162 Faks. (021) 28087163 Surel kpp.458@pajak.go.id	Graha Persada 2 Lantai 2-7 Jl. KH. Noer Ali Jl. Kalimalang Jemb.2 No.89A RT.003/RW.025, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat-17144 Telp. (021) 28087157, 28087158 Faks. (021) 28087111 Surel kpp.447@pajak.go.id
KPP Pratama Bekasi Barat	**KPP Pratama Bekasi Utara**	**KPP Pratama Depok Sawangan**
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88346418, 8834644 Faks. (021) 8893550, 88351002 Surel kpp.427@pajak.go.id	Jl. Sersan Aswan No.407, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 8808059, 8800253 Faks. (021) 8802525 Surel kpp.407@@pajak.go.id	Jl. Siliwangi No. 1B/K, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 29867858, 29867960 Faks. - Surel kpp.448@pajak.go.id
KPP Pratama Depok Cimanggis	**KPP Pratama Cibinong**	**KPP Pratama Ciawi**
Jl. Pemuda No.40, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 7763923, 7763896 Faks. (021) 7753482 Surel kpp.412@pajak.go.id	Komp. Pemda Kab. Bogor, Jl. Aman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8762985, 8753884 Faks. (021) 8753883 Surel kpp.403@pajak.go.id	Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat-16161 Telp. (0251) 336195, 380753 Faks. (0251) 336120 Surel kpp.434@pajak.go.id
KPP Pratama Cileungsi	**KPP Pratama Bogor**	
Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8760600 Faks. (021) 8756362 Surel kpp.436@pajak.go.id	Gedung Graha Dewi Sartika, Jl. KH Soleh Iskandar No. 88, Paledang, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 323424, 323425, 324331 Faks. (0251) 324331, 8324331 Surel kpp.404@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari,
Semarang Utara, Jawa Tengah-50173
Telp. (024) 3544065, 3545075, 3544055
Faks. (024) 3540416

KPP Madya Semarang	KPP Madya Dua Semarang	KPP Pratama Tegal
Jl. Pemuda No.46, Bangunharjo, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50138 Telp. (024) 3552562, 3552563 Faks. (024) 3552564 Surel kpp.511@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt.1, 2, dan 4, Jl. Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3520211 Faks. (024) 3520211 Surel kpp.519@pajak.go.id	Jl. Kol. Sugiono No.5, Pekauman, Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah-52125 Telp. (0283) 351562, 353003, 353738 Faks. (0283) 356897 Surel kpp.501@pajak.go.id
KPP Pratama Pekalongan	**KPP Pratama Semarang Barat**	**KPP Pratama Semarang Timur**
Jl. Merdeka No.9, Kraton Kidul, Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah-51117 Telp. (0285) 422392, 422491 Faks. (0285) 423053 Surel kpp.502@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 1, Dadapsari, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3545421, 3561341, 3585419 Faks. (024) 3545423 Surel kpp.503@pajak.go.id	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 34, Karangkidul, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50241 Telp. (024) 8414787, 8316302 Faks. (024) 8414439 Surel kpp.504@pajak.go.id

KPP Pratama Semarang Selatan	KPP Pratama Semarang Tengah	KPP Pratama Salatiga
Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2-3, Kauman, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50188 Telp. (024) 7613331 Faks. (024) 76430536 Surel kpp.508@pajak.go.id	Jl. Pemuda No.1B, Dadapsari, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3561171, 3561168, 3545464 Faks. (024) 3544194 Surel kpp.509@pajak.go.id	Jl. Diponegoro 163, Sidorejo Lor, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah-50714 Telp. (0298) 312802 Faks. (0298) 312802 Surel kpp.505@pajak.go.id
KPP Pratama Semarang Candisari	**KPP Pratama Semarang Gayamsari**	**KPP Pratama Kudus**
Jl. Setiabudi No.3, Karangrejo, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah-50234 Telp. (024) 7472797 Faks. (024) 7471983 Surel kpp.517@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 4, Kauman, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3548908 Faks. (024) 3510796 Surel kpp.518@pajak.go.id	Jl. Niti Semito, Sunggingan, Kudus, Jawa Tengah-59317 Telp. (0291) 443142, 432046-47 Faks. (0291) 432048 Surel kpp.506@pajak.go.id
KPP Pratama Pati	**KPP Pratama Batang**	**KPP Pratama Blora**
Jl. Jend. Sudirman No. 64, Pati Kidul, Pati, Jawa Tengah-59114 Telp. (0295) 381483 Faks. (0295) 381621 Surel kpp.507@pajak.go.id	Jl. Slamet Riyadi No. 25, Kasepuhan, Batang, Jawa Tengah-51214 Telp. (0285) 4493248, 4493249 Faks. (0285) 4493244 Surel kpp.513@pajak.go.id	Jl. Gunandar No.2, Kedung Jenar, Blora, Blora, Jawa Tengah-58217 Telp. (0296) 5298555, 531148 Faks. (0296) 5298567 Surel kpp.514@pajak.go.id
KPP Pratama Demak	**KPP Pratama Jepara**	
Jl. Sultan Patah No.9, Bintoro, Demak, Jawa Tengah-59511 Telp. (0291) 681038 Faks. (0291) 685518 Surel kpp.515@pajak.go.id	Jl. Raya Ngabul Km. 9, Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah-59428 Telp. (0291) 596423-24, 596403 Faks. (0291) 596423 Surel kpp.516@pajak.go.id	
KP2KP Bumiayu	**KP2KP Ungaran**	**KP2KP Rembang**
Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah-52273 Telp. (0283) 671635 Faks. (0283) 671635 Surel kp2kp.bumiayu@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 190, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah-50529 Telp. (024) 6922355 Faks. (024) 6922355 Surel kp2kp.ungaran@pajak.go.id	Jl. Pemuda Km. 2 No. 45, Rembang, Jawa Tengah-59218 Telp. (0295) 691112 Faks. (0295) 691112 Surel kp2kp.rembang@pajak.go.id
KP2KP Kendal	**KP2KP Purwodadi**	
Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kendal, Jawa Tengah 51314 Telp. (0294) 381849 Faks. (0294) 381849 Surel -	Jl. Letjen R. Suprapto No.127, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah-58111 Telp. (0292) 421123 Faks. (0292) 421123 Surel kp2kp.purwodadi@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. MT. Haryono No.5, Manahan,
Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah-57139
Telp. (0271) 713552, 730460, 739705
Faks. (0271) 733429

KPP Madya Surakarta	KPP Pratama Purwokerto	KPP Pratama Cilacap
Gedung Veteran, Jl. Veteran No. 299, Tipes, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah-57254 Telp. (0271) 7471854 Faks. (0271) 7472322 Surel kpp.534@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.107, Kranji, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah-53116 Telp. (0281) 634205, 634219 Faks. (0281) 634236 Surel kpp.521@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah-53212 Telp. (0282) 532712, 532713, 533090 Faks. (0282) 532714 Surel kpp.522@pajak.go.id

KPP Pratama Kebumen	KPP Pratama Magelang	KPP Pratama Klaten
Jl. Arungbinang No.10, Kebumen, Jawa Tengah-54311 Telp. (0287) 382361, 381847, 381848 Faks. (0287) 381846 Surel kpp.523@pajak.go.id	Jl. Veteran No.20, Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah-56117 Telp. (0293) 362430, 362280, 364516 Faks. (0293) 364417 Surel kpp.524@pajak.go.id	Jl. Veteran No.82, Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah-57438 Telp. (0272) 321977 Faks. (0272) 321728 Surel kpp.525@pajak.go.id
KPP Pratama Surakarta	**KPP Pratama Boyolali**	**KPP Pratama Karanganyar**
Jl. KH. Agus Salim No.1, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah-57147 Telp. (0271) 718246, 717522, 720821 Faks. (0271) 728436 Surel kpp.526@pajak.go.id	Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah-57322 Telp. (0276) 321057 Faks. (0276) 323770 Surel kpp.527@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Cangakan, Jl. Samanhudi, Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah-57712 Telp. (0271) 6491281, 495081 Faks. (0271) 6491284 Surel kpp.528@pajak.go.id
KPP Pratama Purbalingga	**KPP Pratama Sukoharjo**	**KPP Pratama Temanggung**
Jl. Letjen S. Parman No. 43, Bancar, Purbalingga, Jawa Tengah-53316 Telp. (0281) 891372, 891419, 891626 Faks. (0281) 891626 Surel kpp.529@pajak.go.id	Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No.7, Sukoharjo, Jawa Tengah-57512 Telp. (0271) 593079, 592949, 593782 Faks. (0271) 593782 Surel kpp.532@pajak.go.id	Jl. Dewi Sartika No.7, Kowangan, Temanggung, Jawa Tengah-56218 Telp. (0293) 491336, 491979 Faks. (0293) 493646 Surel kpp.533@pajak.go.id
KP2KP Majenang	**KP2KP Muntilan**	**KP2KP Sragen**
Jl. Bhayangkara No. 94/30, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah-53257 Telp. (0280) 621211 Faks. (0280) 621211 Surel kp2kp.majenang@pajak.go.id	Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah-56411 Telp. (0293) 587047 Faks. (0293) 587047 Surel kp2kp.muntilan@pajak.go.id	Jl. Raya Sukowati No. 84, Sine, Sragen, Jawa Tengah-57213 Telp. (0271) 891087, 893344 Faks. (0271) 891087 Surel kp2kp.sragen@pajak.go.id
KP2KP Banjarnegara	**KP2KP Wonogiri**	**KP2KP Wonosobo**
Jl. Stadion No.2 RT.1/RW.1 Parakancanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah-53451 Telp. (0286) 591097, 891155 Faks. (0286) 891155 Surel kp2kp.banjarnegara@pajak.go.id	Jl. Mayjen Sutoyo No.6, Wonogiri, Jawa Tengah-57612 Telp. (0273) 321505 Faks. (0273) 321505 Surel kp2kp.wonogiri@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.8, Wonosobo, Jawa Tengah-56311 Telp. (0286) 321121 Faks. (0286) 321121 Surel kp2kp.wonosobo@pajak.go.id

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara No.10,
Maguwoharjo, Depok, Sleman,
DI Yogyakarta-55282
Telp. (0274) 4333951, 4333953
Faks. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta	KPP Pratama Bantul	KPP Pratama Sleman
Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan, Gondomanan, DI Yogyakarta-55121 Telp. (0274) 380415, 373403 Faks. (0274) 380417 Surel kpp.541@pajak.go.id	Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bantul, DI Yogyakarta-55711 Telp. (0274) 368504, 368510 Faks. (0274) 368582 Surel kpp.543@pajak.go.id	Jl. Ring Road Utara No.10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta-55282 Telp. (0274) 4333940 Faks. (0274) 4333957 Surel kpp.542@pajak.go.id
KPP Pratama Wates	**KPP Pratama Wonosari**	
Jl. Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta-55651 Telp. (0274) 2890242 Faks. (0274) 4333943 Surel kpp.544@pajak.go.id	Jl. KH. Agus Salim No. 170b, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta-55813 Telp. (0274) 394798, 394796 Faks. (0274) 393185 Surel kpp.545@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Jagir, Wonokromo, Surabaya,
Jawa Timur-60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya	KPP Madya Dua Surabaya	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8482651 Faks. (031) 8482557, 8482480 Surel kpp.631@pajak.go.id	Jl. Dinoyo No. 111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5614682, 5615558, 5614772 Faks. (031) 5687765 Surel kpp.632@pajak.go.id	Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur-60189 Telp. (031) 7347231, 7347234 Faks. (031) 7347232 Surel kpp.604@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Krembangan	**KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan**	**KPP Pratama Surabaya Gubeng**
Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3556883, 3556879 Faks. (031) 3556880 Surel kpp.605@pajak.go.id	Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3523093, 3523096 Faks. (031) 3571156 Surel kpp.613@pajak.go.id	Jl. Sumatera No.22-24, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur-60281 Telp. (031) 5031905 Faks. (031) 5031566 Surel kpp.606@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	**KPP Pratama Surabaya Sawahan**	**KPP Pratama Surabaya Wonocolo**
Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5615369, 5615385, 56153889 Faks. (031) 5615367 Surel kpp.607@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5665230, 5665232, 5615385 Faks. (031) 5665230 Surel kpp.614@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8417629 Faks. (031) 8411692 Surel kpp.609@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Genteng	**KPP Pratama Surabaya Rungkut**	**KPP Pratama Surabaya Karangpilang**
Graha Pacific Surabaya Lt.3, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.87-91, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur-60271 Telp. (031) 5473302 Faks. (031) 5473302 Surel kpp.611@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483197, 8483198 Faks. (031) 8483197 Surel kpp.615@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483910, 8483915 Faks. (031) 8483914 Surel kpp.618@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo		
Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483906, 8483907, 8483909 Faks. (031) 8483905 Surel kpp.619@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254
Telp. (031) 8672483, 8672484,
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo	KPP Madya Gresik	KPP Pratama Bojonegoro
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254 Telp. (031) 8686123 Faks. (031) 8686124 Surel kpp.641@pajak.go.id	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700, Kembangan, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61124 Telp. (031) 3956640, 3956641 Faks. (031) 3956585 Surel kpp.636@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten, Bojonegoro, Jawa Timur-62111 Telp. (0353) 883661 Faks. (0353) 881380 Surel kpp.601@pajak.go.id

KPP Pratama Mojokerto	KPP Pratama Jombang	KPP Pratama Sidoarjo Barat
Jl. RA. Basuni Km. 5, Jampirogo, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur-61361 Telp. (0321) 328481-82, 322051, 323329 Faks. (0321) 322864 Surel kpp.602@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 1, Cangkringrandu, Perak, Jombang, Jawa Timur-61461 Telp. (0321) 861609 Faks. (0321) 874490 Surel kpp.649@pajak.go.id	Jl. Lingkar Barat Gelora Delta, Magersari, Sidoarjo, Jawa Timur-61212 Telp. (031) 8070620, 8959700, 8070618 Faks. (031) 8959800 Surel kpp.603@pajak.go.id
KPP Pratama Sidoarjo Selatan	**KPP Pratama Sidoarjo Utara**	**KPP Pratama Pamekasan**
Jl. Raya Jati No. 6, Pajunan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur-61216 Telp. (031) 8942136, 8942137 Faks. (031) 8941714 Surel kpp.617@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro, Sidoarjo, Jawa Timur-61213 Telp. (031) 8941013, 8962890 Faks. (031) 8941035 Surel kpp.643@pajak.go.id	Jl. R. Abdul Aziz No. 111, Jungcangcang, Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur-69317 Telp. (0324) 322170, 322924 Faks. (0324) 322983 Surel kpp.608@pajak.go.id
KPP Pratama Gresik	**KPP Pratama Madiun**	**KPP Pratama Bangkalan**
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.710, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61161 Telp. (031) 3952693, 3952694 Faks. (031) 3950254 Surel kpp.642@pajak.go.id	Jl. D.I Panjaitan No.4, Pandean, Taman, Madiun, Jawa Timur-63133 Telp. (0351) 464914, 464131 Faks. (0351) 462623 Surel kpp.621@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.1, Kemayoran, Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur-69116 Telp. (031) 3095223 Faks. (031) 3061189 Surel kpp.644@pajak.go.id
KPP Pratama Lamongan	**KPP Pratama Ngawi**	**KPP Pratama Tuban**
Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan, Lamongan, Lamongan, Jawa Timur-62214 Telp. (0322) 316222 Faks. (0322) 314343 Surel kpp.645@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur-63271 Telp. (0351) 747697, 749097, 473289 Faks. (0351) 745243 Surel kpp.646@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 08, Gedongombo, Semanding, Tuban, Jawa Timur-62381 Telp. (0356) 333311, 328356, 328309, Faks. (0356) 333116 Surel kpp.648@pajak.go.id
KPP Pratama Ponorogo		
Jl. Gajah Mada No. 46, Sukodikraman, Ponorogo, Jawa Timur-63419 Telp. (0352) 488483 Faks. (0352) 462856 Surel kpp.647@pajak.go.id		
KP2KP Mojosari	**KP2KP Sumenep**	**KP2KP Caruban**
Jl. Raya Gajah Mada Blok J No. 5, Seduri, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur-61382 Telp. (0321) 321062 Faks. (0321) 321063 Surel kp2kp.mojosari@pajak.go.id	Jl. Trunojoyo No.135, Kota Sumenep, Jawa Timur-69417 Telp. (0328) 662031 Faks. (0328) 662032 Surel kp2kp.sumenep@pajak.go.id	Jl. Alun Alun Timur No.3, Krajan, Mejayan, Madiun, Jawa Timur-63153 Telp. (0351) 462008, 463322 Faks. (0351) 465017 Surel kp2kp.caruban@pajak.go.id
KP2KP Sampang	**KP2KP Magetan**	**KP2KP Pacitan**
Jl. Jamaludin No.2, Gunungsekar, Sampang, Jawa Timur-69213 Telp. (0323) 321615 Faks. (0323) 321615 Surel kp2kp.sampang@pajak.go.id	Jl. Karya Dharma No.8, Ringinagung, Magetan, Jawa Timur-63351 Telp. (0351) 895093 Faks. (0351) 895093 Surel kp2kp.magetan@pajak.go.id	Jl. Cut Meutia No.2, Ploso, Pacitan, Jawa Timur-63515 Telp. (0357) 881209 Faks. (0357) 881209 Surel kp2kp.pacitan@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S. Parman No. 100, Purwantoro, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang	KPP Pratama Kediri	KPP Pratama Malang Selatan
Komp. Araya Business Center Kav.1, Jl. Raden Panji Suroso, Purwodadi, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65126 Telp. (0341) 402021, 402022, 402026 Faks. (0341) 402027 Surel kpp.651@pajak.go.id	Jl. Brawijaya No.6, Pocanan, Kota, Kediri, Jawa Timur-64123 Telp. (0354) 682063, 681464, 682042 Faks. (0354) 682052 Surel kpp.622@pajak.go.id	Jl. Merdeka Utara No.3, Klojen, Malang, Jawa Timur-65119 Telp. (0341) 365167, 361971, 361121 Faks. (0341) 364407 Surel kpp.623@pajak.go.id

KPP Pratama Malang Utara	KPP Pratama Batu	KPP Pratama Pasuruan
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29-31, Klojen, Malang, Jawa Timur-65112 Telp. (0341) 364270, 364370, 357657 Faks. (0341) 356769 Surel kpp.652@pajak.go.id	Jl. Cemara Dieng No.1, Sidomulyo, Batu, Jawa Timur-65317 Telp. (0341) 5105397, 5105405, 510750 Faks. (0341) 5104628 Surel kpp.628@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur-67115 Telp. (0343) 424125, 425901, 425902 Faks. (0343) 425902 Surel kpp.624@pajak.go.id
KPP Pratama Probolinggo	**KPP Pratama Jember**	**KPP Pratama Banyuwangi**
Jl. Mastrip No.169-171, Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur-67213 Telp. (0335) 420472, 420473 Faks. (0335) 420471 Surel kpp.625@pajak.go.id	Jl. Karimata 54A, Sumbersari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur-68121 Telp. (0331) 324907, 324908 Faks. (0331) 324906 Surel kpp.626@pajak.go.id	Jl. Adi Sucipto No.27 A, Tulungkayu, Banyuwangi, Jawa Timur-68416 Telp. (0333) 428451, 416897, 428454 Faks. (0333) 428452 Surel kpp.672@pajak.go.id
KPP Pratama Tulungagung	**KPP Pratama Blitar**	**KPP Pratama Kepanjen**
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A, Beji, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur-66218 Telp. (0355) 336668, 336692 Faks. (0355) 336687 Surel kpp.629@pajak.go.id	Jl. Kenari Kav. 7 No.118, Plosokerep, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur-66134 Telp. (0342) 816316 Faks. (0342) 816315 Surel kpp.653@pajak.go.id	Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4, Jatirejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur-65163 Telp. (0341) 398393, 398333 Faks. (0341) 398350 Surel kpp.654@pajak.go.id
KPP Pratama Pare	**KPP Pratama Situbondo**	**KPP Pratama Singosari**
Jl. Hasanudin No.16, Dandangan, Kota, Kediri, Jawa Timur-64122 Telp. (0354) 682572, 691652 Faks. (0354) 684369 Surel kpp.655@pajak.go.id	Jl. Argopuro No. 41, Mimbaan, Panji, Situbondo, Jawa Timur-68322 Telp. (0338) 671969, 672167, 671800 Faks. (0338) 673701 Surel kpp.656@pajak.go.id	Jl. Raya Randuagung No. 12, Randuagung, Singosari, Malang, Jawa Timur-65153 Telp. (0341) 429923, 429225, 429929 Faks. (0341) 429950 Surel kpp.657@pajak.go.id
KP2KP Bangil	**KP2KP Kraksaan**	**KP2KP Lumajang**
Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur-67156 Telp. (0343) 413777, 432222 Faks. (0343) 432223 Surel kp2kp.bangil@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.279, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur-67282 Telp. (0335) 841661, 843371 Faks. (0335) 843371 Surel kp2kp.kraksaan@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur-67351 Telp. (0334) 881827 Faks. (0334) 881827 Surel kp2kp.lumajang@pajak.go.id
KP2KP Trenggalek	**KP2KP Wlingi**	**KP2KP Nganjuk**
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8, Trenggalek, Jawa Timur-66316 Telp. (0355) 791446 Faks. (0355) 791446 Surel kp2kp.trenggalek@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman Ruko Sudirman Regency, Beru, Wlingi, Blitar, Jawa Timur-66184 Telp. (0342) 695424 Faks. (0342) 692822 Surel kp2kp.wlingi@pajak.go.id	Jl. Dermojoyo No. 18, Payaman, Nganjuk, Jawa Timur-64418 Telp. (0358) 322103 Faks. (0358) 322103 Surel kp2kp.nganjuk@pajak.go.id
KP2KP Bondowoso		
Jl. Santawi No.202, Tamansari, Bondowoso, Jawa Timur-68216 Telp. (0332) 421455, 420360 Faks. (0332) 422360 Surel kp2kp.bondowoso@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jl. Jend. A. Yani No.1, Pontianak Tenggara,
Pontianak, Kalimantan Barat-78124
Telp. (0561) 712787, 712786, 712790
Faks. (0561) 711144, 712785

KPP Pratama Pontianak Barat	KPP Pratama Pontianak Timur	KPP Pratama Singkawang
Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat-78116 Telp. (0561) 734075, 733476, 734580 Faks. (0561) 734026 Surel kpp.701@pajak.go.id	Jl. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 8106058 Faks. (0561) 8103666 Surel kpp.707@pajak.go.id	Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35, Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat-79123 Telp. (0562) 636958 Faks. (0562) 635511 Surel kpp.702@pajak.go.id
KPP Pratama Ketapang	**KPP Pratama Kubu Raya**	**KPP Pratama Sanggau**
Jl. Letkol M. Tohir No.10, Tengah, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat-78812 Telp. (0534) 32254 Faks. (0534) 32404 Surel kpp.703@pajak.go.id	Jl. Sultan Abdurahman No.76, Akcaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 736735 Faks. (0561) 732321 Surel kpp.704@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No. 45, Bunut, Sanggau Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat-78511 Telp. (0564) 23499 Faks. (0564) 23299 Surel kpp.705@pajak.go.id
KPP Pratama Sintang		
Jl. PKP Mujahidin No.3-6, Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat-78611 Telp. (0565) 21206 Faks. (0565) 21208 Surel kpp.706@pajak.go.id		
KP2KP Bengkayang	**KP2KP Sambas**	**KP2KP Mempawah**
Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Sebalo, Bengkayang, Kalimantan Barat-79211 Telp. (0562) 4442550 Faks. (0562) 4442550 Surel kp2kp.bengkayang@pajak.go.id	Jl. Panji Anom No. 16, Desa Durian, Sambas, Kalimantan Barat-79462 Telp. (0562) 391016 Faks. (0562) 391016 Surel kp2kp.sambas@pajak.go.id	Jl. G.M. Taufik No.3, Terusan, Mempawah Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat-78912 Telp. (0561) 691065 Faks. (0561) 693006 Surel kp2kp.mempawah@pajak.go.id
KP2KP Ngabang	**KP2KP Sekadau**	**KP2KP Putussibau**
Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Hilir Kantor, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat-79357 Telp. (0563) 2022766 Faks. (0563) 2022766 Surel kp2kp.ngabang@pajak.go.id	Jl. Panglima Naga Blok D5 No. 10, Komplek Pasar Baru Mungguk, Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat-79582 Telp. (0564) 41601 Faks. (0564) 41600 Surel kp2kp.sekadau@pajak.go.id	Jl. Komodor Yos Sudarso No.92, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat-78753 Telp. (0567) 21236 Faks. (0567) 21137 Surel kp2kp.putussibau@pajak.go.id
KP2KP Nangapinoh		
Jl. Provinsi Intang-Nanga Pinoh RT.04/RW.01, Sido Mulyo, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat-79672 Telp. (0568) 2020094 Faks. (0568) 2020094 Surel kp2kp.nangapinoh@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70111 Telp. (0511) 3351072, 3351073 Faks. (0511) 3351077

KPP Madya Banjarmasin	**KPP Pratama Palangkaraya**	**KPP Pratama Sampit**
Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70112 Telp. (0511) 4245111 Faks. (0511) 4245222 Surel kpp.123@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.5, Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah-73111 Telp. (0536) 3235712, 3235386 Faks. (0536) 3221028 Surel kpp.711@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.7, Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah-74322 Telp. (0531) 21341, 21172 Faks. (0531) 21308 Surel kpp.712@pajak.go.id
KPP Pratama Pangkalanbun	**KPP Pratama Muara Teweh**	**KPP Pratama Banjarmasin**
Jl. H.M. Rafi'i, Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah-74111 Telp. (0532) 25940, 25941 Faks. (0532) 25938 Surel kpp.713@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.167, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah-73811 Telp. (0519) 23219 Faks. (0519) 24456 Surel kpp.714@pajak.go.id	Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan-70111 Telp. (0511) 3351112, 3351118 Faks. (0511) 3351127 Surel kpp.731@pajak.go.id
KPP Pratama Banjarbaru	**KPP Pratama Barabai**	**KPP Pratama Batulicin**
Komp. Citra Megah, Jl. Jend. A. Yani Km. 33,8, Loktabat Selatan, Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan-70714 Telp. (0511) 4782833, 4780163 Faks. (0511) 4780963 Surel kpp.732@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis Redhani No.70, Mandingin, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan-71315 Telp. (0517) 41913, 41026 Faks. (0517) 41752 Surel kpp.733@pajak.go.id	Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin, Kampung Baru, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan-72212 Telp. (0518) 71971, 71725 Faks. (0518) 71736 Surel kpp.734@pajak.go.id
KPP Pratama Tanjung		
Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan-71571 Telp. (0526) 2021125 Faks. (0526) 2021250 Surel kpp.735@pajak.go.id		

KP2KP Kuala Kurun	**KP2KP Kuala Kapuas**	**KP2KP Pulang Pisau**
Jl. Letjen Soeprapto No. 65, Tampang Tumbang Anjir, Kurun, Gunung Mas, Kalimantan Tengah-74511 Telp. (0537) 31299 Faks. (0537) 31299 Surel kp2kp.kualakurun@pajak.go.id	Jl. Tambun Bungai No.31, Kapuas, Kalimantan Tengah-73516 Telp. (0513) 21105 Faks. (0513) 21040 Surel kp2kp.kualakapuas@pajak.go.id	Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah-74811 Telp. (0513) 61493 Faks. (0513) 61068 Surel kp2kp.pulangpisau@pajak.go.id
KP2KP Kasongan	**KP2KP Kuala Pembuang**	**KP2KP Nanga Bulik**
Komp. Perkantoran Pemda Kereng Humbang, Katingan, Kalimantan Tengah Telp. (0536) 4043549 Faks. (0536) 4043500 Surel kp2kp.kasongan@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3, Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan, Kalimantan Tengah-74212 Telp. (0531) 21224 Faks. (0531) 21224 Surel kp2kp.kualapembuang@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 59 RT.12A, Nanga Bulik, Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah-74662 Telp. (0532) 2071152 Faks. - Surel kp2kp.nangabulik@pajak.go.id
KP2KP Sukamara	**KP2KP Buntok**	**KP2KP Tamiang Layang**
Jl. Legong, Mendawai, Sukamara, Kalimantan Tengah-74172 Telp. (0532) 26785 Faks. (0532) 26786 Surel kp2kp.sukamara@pajak.go.id	Jl. Pelita Raya No.7, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah Telp. (0525) 21575 Faks. (0525) 21214 Surel kp2kp.buntok@pajak.go.id	Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang, Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah-73617 Telp. (0526) 2091418 Faks. (0526) 2091418 Surel kp2kp.tamianglayang@pajak.go.id

KP2KP Puruk Cahu	KP2KP Marabahan	KP2KP Pelaihari
Jl. Jend. Sudirman No.265 RT 004 RW 003, Beriwit, Murung Raya, Kalimantan Tengah-73911 Telp. (0528) 3032481 Faks. (0528) 3032328 Surel kp2kp.purukcahu@pajak.go.id	Jl. Puteri Junjung Buih No.34, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan-70513 Telp. (0511) 4799062 Faks. (0511) 4799062 Surel kp2kp.marabahan@pajak.go.id	Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34, Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan-70815 Telp. (0512) 21125 Faks. (0512) 21170 Surel kp2kp.pelaihari@pajak.go.id
KP2KP Martapura	**KP2KP Rantau**	**KP2KP Kandangan**
Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40, Martapura Kota, Banjar, Kalimantan Selatan-70614 Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722 Surel -	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Km. 1, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Tapin, Kalimantan Selatan-71111 Telp. (0517) 31727 Faks. (0517) 32189 Surel kp2kp.rantau@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No.33, Kandangan Kota, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan-71211 Telp. (0517) 21314 Faks. (0517) 21516 Surel kp2kp.kandangan@pajak.go.id
KP2KP Kotabaru	**KP2KP Paringin**	**KP2KP Amuntai**
Jl. Brigjen Hasan Basri No. 5, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan-72113 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel -	Ruko Rica No.1-2, Jl. Ahmad Yani RT.11, Paringin Timur, Paringin, Balangan, Kalimantan Selatan-71615 Telp. (0526) 2094507 Faks. (0526) 2028318 Surel kp2kp.paringin@pajak.go.id	Jl. Norman Umar No.42 RT.18, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan-71415 Telp. (0527) 61678 Faks. (0527) 61678 Surel kp2kp.amuntai@pajak.go.id

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Balikpapan, Kalimantan Timur-76114
Telp. (0542) 8860721, 8860723
Faks. (0542) 8860722

KPP Madya Balikpapan	KPP Pratama Balikpapan Barat	KPP Pratama Balikpapan Timur
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860700 Faks. (0542) 8860701, 8860702 Surel kpp.725@pajak.go.id	Sudirman Office Park, Jl. Jend. Sudirman No.889, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8211945 Faks. (0542) 8211730 Surel kpp.729@pajak.go.id	Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860711 Faks. (0542) 8860716 Surel kpp.721@pajak.go.id
KPP Pratama Samarinda Ilir	**KPP Pratama Samarinda Ulu**	**KPP Pratama Tarakan**
Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 7779429 Faks. (0541) 754313 Surel kpp.722@pajak.go.id	Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 2087320 Faks. (0541) 2087321 Surel kpp.741@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Selumit, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur-77113 Telp. (0551) 23830, 23700, 23827 Faks. (0551) 51130 Surel kpp.723@pajak.go.id
KPP Pratama Bontang	**KPP Pratama Penajam**	**KPP Pratama Tanjung Redeb**
Jl. Jend. Sudirman No.54, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur-75321 Telp. (0548) 20139 Faks. (0548) 27716 Surel kpp.722@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur-76121 Telp. (0542) 418137, 421800 Faks. (0542) 730144 Surel kpp.726@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara-77113 Telp. (0551) 23826 Faks. (0551) 23825 Surel kpp.727@pajak.go.id
KPP Pratama Tenggarong		
Jl. Basuki Rahmat No.42, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur-75117 Telp. (0541) 743101 Faks. (0541) 741431 Surel kpp.728@pajak.go.id		

KP2KP Nunukan	KP2KP Sangatta	KP2KP Tanah Grogot
Jl. RE. Martadinata No. 73 RT.06, Nunukan, Kalimantan Timur-77482 Telp. (0556) 21020 Faks. (0556) 21020 Surel kp2kp.nunukan@pajak.go.id	Jl. Karya Etam No.11B, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur-75611 Telp. (0549) 24383 Faks. (0549) 24383 Surel kp2kp.sangatta@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.70, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur-76211 Telp. (0543) 21202 Faks. (0543) 21202 Surel kp2kp.tanahgrogot@pajak.go.id
KP2KP Tanjung Selor	**KP2KP Malinau**	**KP2KP Sendawar**
Jl. Kolonel Soetadji Tanjung, Tanjung Selor Ilir, Bulungan, Kalimantan Utara-77212 Telp. (0552) 21262 Faks. (0552) 21262 Surel kp2kp.tanjungselor@pajak.go.id	Jl. Raja Pandita RT.11, Malinau Hulu, Malinau Kota, Kalimantan Utara-77554 Telp. (0553) 2023311 Faks. (0553) 2023312 Surel kp2kp.malinau@pajak.go.id	Komplek Business Centre Tinggi Diraja, Sendawar Blok A 19-20, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur-75776 Telp. (0545) 41563 Faks. (0545) 41563 Surel kp2kp.sendawar@pajak.go.id

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

Gedung Keuangan Negara
Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara,
Panakkukang, Makassar,
Sulawesi Selatan-90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar	KPP Pratama Makassar Utara	KPP Pratama Makassar Barat
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 423366 Faks. (0411) 423662 Surel kpp.812@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 456954, 456135 Faks. (0411) 456954 Surel kpp.801@pajak.go.id	Jl. Balaikota No.15, Baru, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan-90111 Telp. (0411) 3634315, 3634316 Faks. (0411) 3636066 Surel kpp.804@pajak.go.id
KPP Pratama Makassar Selatan	**KPP Pratama Parepare**	**KPP Pratama Palopo**
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 441680, 441681 Faks. (0411) 441259, 441260 Surel kpp.805@pajak.go.id	Jl. Chalik No. 04, Lumpue, Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan-91123 Telp. (0421) 22866 Faks. (0421) 22243 Surel kpp.802@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No. 131, Salekoe, Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan-91921 Telp. (0471) 21060, 23519 Faks. (0471) 22582 Surel kpp.803@pajak.go.id
KPP Pratama Bulukumba	**KPP Pratama Bantaeng**	**KPP Pratama Watampone**
Jl. Sultan Hasanuddin, Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan-92514 Telp. (0413) 81985, 84046 Faks. (0413) 82161 Surel kpp.806@pajak.go.id	Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka, Bantaeng, Sulawesi Selatan-92412 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049 Surel kpp.807@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 09, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan-92733 Telp. (0481) 21047 Faks. (0481) 21167 Surel kpp.808@pajak.go.id
KPP Pratama Maros	**KPP Pratama Kendari**	**KPP Pratama Majene**
Jl. Jend. Sudirman Km. 28, Pettuade, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan-90516 Telp. (0411) 373069 Faks. (0411) 372536 Surel kpp.809@pajak.go.id	Jl. Saosao No. 188, Bende, Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara-93117 Telp. (0401) 3125550 Faks. (0401) 3126230 Surel kpp.811@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.81, Majene, Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat-91412 Telp. (0422) 21097 Faks. (0422) 22608 Surel kpp.813@pajak.go.id

KPP Pratama Mamuju	KPP Pratama Kolaka	KPP Pratama Baubau
Jl.Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat-915512 Telp. (0426) 2324874 Faks. (0426) 2324875 Surel kpp.814@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No.35, Benua-Benua, Kendari Barat, Sulawesi Tenggara-93123 Telp. (0401) 3121014, 3122099 Faks. (0401) 3122090 Surel kpp.815@pajak.go.id	Jl. Betoambari No.33-35, Lamangga, Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara-93725 Telp. (0402) 2821639, 2821274 Faks. (0402) 2821204 Surel kpp.816@pajak.go.id
KP2KP Enrekang	**KP2KP Pinrang**	**KP2KP Sidrap**
Jl. Buttu Juppandang No. 85, Jupandang, Enrekang, Sulawesi Selatan-91711 Telp. (0420) 22243 Faks. (0420) 21487 Surel -	Jl. Jend. Sukowati No.30, Sipatokkong, Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan-91218 Telp. (0421) 921566 Faks. (0421) 922668 Surel -	Jl. Ganggawa No.40, Pangkajene, Maritengngae, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan-91611 Telp. (0421) 90833 Faks. - Surel kp2kp.sidrap@pajak.go.id
KP2KP Malili	**KP2KP Masamba**	**KP2KP Makale**
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan-92936 Telp. (0474) 321649 Faks. (0474) 321649 Surel kp2kp.malili@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No.65, Bone, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan-92914 Telp. (0473) 22261 Faks. (0473) 22261 Surel -	Jl. Pongtiku No.26, Karassik, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan Telp. (0423) 21400 Faks. (0423) 21400 Surel -
KP2KP Benteng	**KP2KP Sinjai**	**KP2KP Bontosunggu**
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan-92812 Telp. (0414) 21318 Faks. (0414) 21318 Surel -	Jl. Basuki Rahmat RT.II/RW.I, Biringere, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan-92611 Telp. (0428) 23419 Faks. (0428) 23419 Surel -	Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan-92311 Telp. (0419) 21277 Faks. (0419) 21450 Surel -
KP2KP Sungguminasa	**KP2KP Takalar**	**KP2KP Watansoppeng**
Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan-92111 Telp. (0411) 861143 Faks. (0411) 883710 Surel -	Jl. Badawing Dg. Ngampa No.12, Patallassang, Takalar, Sulawesi Selatan-92211 Telp. (0418) 21880 Faks. (0418) 21880 Surel -	Jl. Pemuda No.9, Lemba, Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan-90811 Telp. (0484) 21272, 21023 Faks. - Surel -
KP2KP Sengkang	**KP2KP Pangkajene**	**KP2KP Unaaha**
Jl. Nusa Indah No. 2, Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan-90912 Telp. (0485) 21169 Faks. - Surel -	Jl. Kemakmuran, Mappasaile, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan-90617 Telp. (0410) 324478 Faks. (0410) 324479 Surel -	Jl. Diponegoro No.148, Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara-93415 Telp. (0408) 2422018 Faks. (0408) 2422018 Surel -
KP2KP Polewali	**KP2KP Mamasa**	**KP2KP Pasangkayu**
Jl. Dr. Ratulangi Poros Polewali Mamasa, Darma, Polewali Mandar, Sulawesi Barat-91311 Telp. (0428) 21728 Faks. (0428) 21728 Surel kp2kp.polewali@pajak.go.id	Jl. Poros Mamasa, Osango, Mamasa, Sulawesi Barat-91362 Telp. (0428) 2841028 Faks. - Surel kp2kp.mamasa@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis, Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat-91571 Telp. (0457) 7031859 Faks. (0457) 7031859 Surel kp2kp.pasangkayu@pajak.go.id
KP2KP Lasusua	**KP2KP Rumbia**	**KP2KP Raha**
Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria, Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara-93911 Telp. (0405) 2330025 Faks. - Surel -	Jl. Yos Sudarso, Lameroro, Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara-93771 Telp. 08114030800 Faks. - Surel -	Jl. Kelinci No.2, Raha , Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara-93613 Telp. (0403) 2521180 Faks. (0403) 2521180 Surel -

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No. 17, Teling Atas,
Wanea, Manado,
Sulawesi Utara-95119
Telp. (0431) 851785, 862742
Faks. (0431) 851803

KPP Pratama Manado	KPP Pratama Gorontalo	KPP Pratama Bitung
Jl. Gunung Klabat, Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara-95117 Telp. (0431) 851621, 862280 Faks. (0431) 875876 Surel kpp.270@pajak.go.id	Jl. Arif Rahman Hakim No.34, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo-96128 Telp. (0435) 830010 Faks. (0435) 830009, 830245 Surel kpp.822@pajak.go.id	Jl. Raya Samratulangi, Bitung Barat II, Maesa, Bitung, Sulawesi Utara-95511 Telp. (0438) 21223, 30250 Faks. (0438) 30250 Surel kpp.823@pajak.go.id
KPP Pratama Kotamobagu	**KPP Pratama Tahuna**	**KPP Pratama Palu**
Jl. Paloko Kinalang, Kotobangon, Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara-95712 Telp. (0434) 2601477 Faks. (0434) 2601677 Surel kpp.824@pajak.go.id	Jl. Tatehe No. 6, Santiago, Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara-95811 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472, 24473 Surel kpp.825@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.35, Tatura Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah-94111 Telp. (0451) 8193232 Faks. (0451) 8193016 Surel kpp.831@pajak.go.id
KPP Pratama Luwuk	**KPP Pratama Poso**	**KPP Pratama Tolitoli**
Jl. Yos Sudarso No.14, Keraton, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah-94711 Telp. (0461) 22078,23028 Faks. (0461) 22098 Surel kpp.832@pajak.go.id	Jl. Kasuari Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bente, Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah-94973 Telp. (0452) 21385, 21387 Faks. (0452) 21224 Surel kpp.833@pajak.go.id	Jl. Magamu No.102, Tuweley, Baolan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah-94515 Telp. (0453) 23764, 23765 Faks. (0453) 23764 Surel kpp.834@pajak.go.id
KPP Pratama Ternate	**KPP Pratama Tobelo**	
Jl. Yos Sudarso No.1, Kampung Pisang, Ternate Tengah, Maluku Utara-97712 Telp. (0921) 3121070, 3121352 Faks. (0921) 3122358 Surel kpp.942@pajak.go.id	Jl. Kemakmuran, Gosoma, Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara-97762 Telp. (0924) 2623614 Faks. (0924) 2623882 Surel kpp.943@pajak.go.id	
KP2KP Tomohon	**KP2KP Limboto**	**KP2KP Marissa**
Jl. Raya Tomohon Kakaskasen, Tomohon Utara, Sulawesi Utara Telp. (0431) 353171 Faks. (0431) 353172 Surel kp2kp.tomohon@pajak.go.id	Jl. DI Panjaitan, Limboto, Gorontalo-96211 Telp. (0435) 882479 Faks. (0435) 881038 Surel kp2kp.limboto@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo-96266 Telp. (0443) 210285 Faks. (0443) 210286 Surel kp2kp.marissa@pajak.go.id
KP2KP Tilamuta	**KP2KP Tondano**	**KP2KP Amurang**
Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Lamu, Tilamuta, Boalemo, Gorontalo-96263 Telp. (0443) 211095 Faks. (0443) 211095 Surel kp2kp.tilamuta@pajak.go.id	Jl. Manguni, Wewelen, Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara-95615 Telp. (0431) 321060 Faks. (0431) 321060 Surel kp2kp.tondano@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Desa Pondang, Amurang Timur, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara-95954 Telp. (0430) 22780 Faks. - Surel kp2kp.amurang@pajak.go.id
KP2KP Talaud	**KP2KP Banawa**	**KP2KP Parigi**
Jl. Melongguane Barat, Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara-95885 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472 Surel kp2kp.talaud@pajak.go.id	Desa Gunung Bale, Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah-94351 Telp. (0457) 71926 Faks. - Surel kp2kp.banawa@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah-94471 Telp. (0450) 21220 Faks. (0450) 22121 Surel kp2kp.parigi@pajak.go.id

KP2KP Banggai	KP2KP Bungku	KP2KP Buol
Jl. Mampaliasan No. 17, Lompio, Banggai, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah-94891 Telp. (0462) 21885 Faks. (0462) 21190 Surel kp2kp.banggai@pajak.go.id	Jl. Pulau Kalimantan No.23, Gebang Rejo, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah-94619 Telp. (0465) 2710333 Faks. (0465) 2710333 Surel kp2kp.bungku@pajak.go.id	Jl. A B Timumun No.18, Buol, Sulawesi Tengah-94563 Telp. (0445) 211290 Faks. (0445) 211298 Surel kp2kp.buol@pajak.go.id
KP2KP Sanana	**KP2KP Tidore**	**KP2KP Labuha**
Jl. Jend. Besar Soeharto, Fogi, Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Utara-97795 Telp. (0929) 2221494 Faks. (0929) 2221494 Surel kp2kp.sanana@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio, Tidore , Tidore Kepulauan, Maluku Utara Telp. (0920) 61045 Faks. (0920) 61045 Surel kp2kp.tidore@pajak.go.id	Jl. Usmansyah No.3, Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara Telp. (0921) 3121352 Faks. - Surel kp2kp.labuha@pajak.go.id
KP2KP Maba		
Jl. Trans Kota Maba, Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara-97862 Telp. (0921) 6122402 Faks. – Surel kp2kp.maba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bali		
Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263894, 263893, 221455 Faks. (0361) 263895		
KPP Madya Denpasar	**KPP Pratama Denpasar Barat**	**KPP Pratama Denpasar Timur**
Jl. Raya Puputan No.29, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 227333, 262222 Faks. (0361) 226999, 239699 Surel kpp.904@pajak.go.id	Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 239638 Faks. (0361) 229351 Surel kpp.901@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263892 Faks. (0361) 221285 Surel kpp.903@pajak.go.id
KPP Pratama Singaraja	**KPP Pratama Badung Selatan**	**KPP Pratama Badung Utara**
Gedung Keuangan Negara, Jl. Udayana No. 10, Banyuasri, Buleleng, Bali-81116 Telp. (0362) 27380 Faks. (0362) 22241 Surel kpp.902@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263891, 221237 Faks. (0361) 234803 Surel kpp.905@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No.100, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali-80231 Telp. (0361) 7804483, 7804482, 226749 Faks. (0361) 230007 Surel kpp.906@pajak.go.id
KPP Pratama Gianyar	**KPP Pratama Tabanan**	
Jl. Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Bali-80581 Telp. (0361) 943586 Faks. (0361) 948002 Surel kpp.907@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.2, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali-82123 Telp. (0361) 9314794 Faks. (0361) 9311104 Surel kpp.908@pajak.go.id	

KP2KP Kerobokan	KP2KP Ubud	KP2KP Amlapura
Jl. Raya Uluwatu No.4, Kelan Tuban, Kuta, Badung, Bali-80361 Telp. (0361) 705768, 702797 Faks. (0361) 702797 Surel kp2kp.kerobokan@pajak.go.id	Jl. Raya Teges, Goa Gajah, Gianyar, Bali-80582 Telp. (0361) 978498 Faks. (0361) 978498 Surel kp2kp.ubud@pajak.go.id	Jl. Sultan Agung No.3, Amlapura, Karangasem, Bali-80811 Telp. (0363) 21339 Faks. (0363) 21339 Surel kp2kp.amlapura@pajak.go.id
KP2KP Negara		
Jl. Mayor Sugianyar No.11, Negara, Jembrana, Bali-82217 Telp. (0365) 41121 Faks. (0365) 41121 Surel kp2kp.negara@pajak.go.id		

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Jl. Jend. Sudirman No.36, Rembiga, Selaparang , Mataram,
Nusa Tenggara Barat-83124
Telp. (0370) 647862
Faks. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat	KPP Pratama Mataram Timur	KPP Pratama Raba Bima
Jl. Raya Langko No. 74, Pejeruk, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83113 Telp. (0370) 633075, 633006 Faks. (0370) 633724 Surel kpp.911@pajak.go.id	Jl. Pejanggik No. 60, Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83127 Telp. (0370) 631431, 632652 Faks. (0370) 625848 Surel kpp.914@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.17, Rabangodu Utara, Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat-84113 Telp. (0374) 43233, 43681 Faks. (0374) 43227 Surel kpp.912@pajak.go.id
KPP Pratama Sumbawa Besar	**KPP Pratama Praya**	**KPP Pratama Maumere**
Jl. Garuda No.70-72, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat-84316 Telp. (0371) 626393, 625139 Faks. (0371) 21230 Surel kpp.913@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 38, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat-83511 Telp. (0370) 653344 Faks. (0370) 655366 Surel kpp.915@pajak.go.id	Jl. El Tari, Kota Uneng, Alok, Sikka, Nusa Tenggara Timur-86113 Telp. (0382) 21336, 21857 Faks. (0382) 21373 Surel kpp.921@pajak.go.id
KPP Pratama Kupang	**KPP Pratama Ende**	**KPP Pratama Ruteng**
Jl. Palapa No. 8, Oebobo, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur-85111 Telp. (0380) 833165, 833568 Faks. (0380) 833211 Surel kpp.922@pajak.go.id	Jl. El Tari No.4, Mautapaga, Ende Selatan, Ende, Nusa Tenggara Timur-86317 Telp. (0381) 21429, 24574 Faks. (0381) 21050 Surel kpp.923@pajak.go.id	Jl. Frans Nala, Cowang Dereng, Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur-86763 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kpp.924@pajak.go.id
KPP Pratama Atambua	**KPP Pratama Waingapu**	
Jl. DR. G. A. Siwabessy, Umanen, Atambua Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur-85111 Telp. (0389) 21372 Faks. - Surel kpp.925@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 34, Matawai, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur-87116 Telp. (0387) 62893, 62921 Faks. (0387) 62892 Surel kpp.926@pajak.go.id	
KP2KP Gerung	**KP2KP Dompu**	**KP2KP Taliwang**
Jl. Arif Rahman Hakim No.49, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83128 Telp. (0370) 640909 Faks. (0370) 642525 Surel kp2kp.gerung@pajak.go.id	Jl. Beringin No.45, Bada, Dompu, Nusa Tenggara Barat-84211 Telp. (0373) 21161 Faks. (0373) 21161 Surel kp2kp.dompu@pajak.go.id	Jl. Pendidikan, Telaga Bertong, Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat-84455 Telp. (0372) 8283211 Faks. (0372) 81346 Surel kp2kp.taliwang@pajak.go.id

KP2KP Selong	KP2KP Larantuka	KP2KP Baa
Jl. Prof. M. Yamin No.59, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat-83612 Telp. (0376) 21398 Faks. (0376) 21651 Surel kp2kp.selong@pajak.go.id	Jl. Basuki Rahmat No.45A, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur-86218 Telp. (0383) 21129, 21128 Faks. (0383) 21129 Surel kp2kp.larantuka@pajak.go.id	Jl. Raya Baa Busalangga Komp. Ruko Utomo, Mokdale, Lobalain, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur-85914 Telp. (0380) 871040 Faks. (0380) 871040 Surel kp2kp.baa@pajak.go.id
KP2KP Kalabahi	**KP2KP Bajawa**	**KP2KP Labuan Bajo**
Jl. Diponegoro No.19, Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Alor, Nusa Tenggara Timur-85812 Telp. (0386) 21048, 21572 Faks. (0386) 21048 Surel kp2kp.kalabahi@pajak.go.id	Jl. S. Parman, Trikora, Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur-86414 Telp. (0384) 21216 Faks. (0384) 21452 Surel kp2kp.bajawa@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.26, Mbaumuku Langke Rembong, Manggarai, Nusa Tenggara Timur-86511 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kp2kp.labuanbajo@pajak.go.id
KP2KP Soe	**KP2KP Waikabubak**	
Jl. W. C. H. Oematan, Kesetnana, Mollo Selatan, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur-85542 Telp. (0388) 21345 Faks. (0388) 21204 Surel kp2kp.soe@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.83A, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur-87211 Telp. (0387) 21019 Faks. (0387) 21019 Surel kp2kp.waikabubak@pajak.go.id	

Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jl. Raya Abepura Kotaraja, Entrop,
Jayapura Selatan, Papua-99224
Telp. (0967) 589173, 589174 , 589178
Faks. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon	KPP Pratama Sorong	KPP Pratama Jayapura
Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku-97124 Telp. (0911) 344345, 344362 Faks. (0911) 344362 Surel kpp.941@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.26, Remu Selatan, Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat-98415 Telp. (0951) 321417 Faks. (0951) 322424 Surel kpp.951@pajak.go.id	Jl. Otonom No.3 Kotaraja (Depan Gedung Otonom), Entrop, Jayapura Selatan, Papua-99224 Telp. (0967) 5186231, 5186123 Faks. (0967) 5185833 Surel kpp.952@pajak.go.id
KPP Pratama Timika	**KPP Pratama Biak**	**KPP Pratama Manokwari**
Jl. Cendrawasih No.2A, Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua -99910 Telp. (0901) 323453 Faks. (0901) 323847 Surel kpp.953@pajak.go.id	Jl. Adibai No.1, Sumberker, Samofa, Biak Numfor, Papua-98117 Telp. (0981) 25120, 25121 Faks. (0981) 23681 Surel kpp.954@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Brigjen Marinir Abraham o. Atururi, Anday, Manokwari Selatan, Papua Barat-98315 Telp. (0986) 2210613 Faks. (0986) 2210613 Surel kpp.955@pajak.go.id
KPP Pratama Merauke		
Jl. Raya Mandala Muli, Seinggu Jaya, Rimba Jaya, Merauke, Papua-99616 Telp. (0971) 325344 Faks. (0971) 325345 Surel kpp.956@pajak.go.id		
KP2KP Namlea	**KP2KP Masohi**	**KP2KP Piru**
Jl. Nametek, Namlea, Buru, Maluku Telp. (0913) 22083 Faks. (0913) 22083 Surel kp2kp.namlea@pajak.go.id	Jl. Geser No. 3, Namaelo, Masohi, Maluku Tengah, Maluku-97511 Telp. (0914) 21190 Faks. (0914) 21160 Surel kp2kp.masohi@pajak.go.id	Jl. Lintas Seram, Piru, Seram Barat, Seram Bagian Barat, Maluku-97562 Telp. (0911) 36221 Faks. - Surel kp2kp.piru@pajak.go.id

KP2KP Bula	KP2KP Dobo	KP2KP Langgur
Jl. Rumah Tiga RT.03/RW.02, Bula, Seram Bagian Timur, Maluku-97554 Telp. (0915) 21057 Faks. (0915) 21058 Surel kp2kp.bula@pajak.go.id	Jl. Rabiajala No.45, Dobo, Kepulauan Aru, Maluku-97662 Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 21413 Surel kp2kp.dobo@pajak.go.id	Jl. Pahlawan Revolusi, Tual, Maluku-97611 Telp. (0916) 22189 Faks. (0916) 21910 Surel -
KP2KP Saumlaki	**KP2KP Fakfak**	**KP2KP Teminabuan**
Jl. Arafura, Saumlaki, Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat, Maluku-97464 Telp. (0918) 22149 Faks. (0918) 22149 Surel kp2kp.saumlaki@pajak.go.id	Jl. DPRD, Fakfak, Papua Barat -98611 Telp. (0956) 22050, 25401 Faks. (0956) 22050, 24541 Surel kp2kp.fakfak@pajak.go.id	Jln. Poros Teminabuan-Ayamaru, Wermit, Sorong Selatan, Papua Barat 98216 Telp. 082211975957 Faks. – Surel kp2kp.teminabuan@pajak.go.id
KP2KP Kaimana	**KP2KP Sarmi**	**KP2KP Wamena**
Jl. Sapta Taruna, Krooy, Kaimana, Papua Barat -98654 Telp. (0957) 21561, 21940 Faks. (0957) 21336 Surel kp2kp.kaimana@pajak.go.id	Jl. Inpres Kalibagre, Sarmi, Papua Telp. (0966) 31142 Faks. (0966) 31311 Surel kp2kp.sarmi@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.60, Wamena, Jayawijaya, Papua -99511 Telp. (0969) 31228, 33567 Faks. (0969) 33567 Surel kp2kp.wamena@pajak.go.id
KP2KP Serui	**KP2KP Nabire**	**KP2KP Bintuni**
Jl. Maluku No.28, Serui Kota, Yapen Selatan, Kepulauan Yapen, Papua -98211 Telp. (0983) 31737 Faks. (0983) 31737 Surel kp2kp.serui@pajak.go.id	Jl. Surojo Tanojo, Nabire, Papua -98815 Telp. (0984) 21513 Faks. (0984) 21913 Surel kp2kp.nabire@pajak.go.id	Jl. Raya Bintuni, Bintuni Timur, Teluk Bintuni, Papua -98364 Telp. 081383551518 Faks. - Surel kp2kp.bintuni@pajak.go.id

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 53654025
Faks. (021) 53654026

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16
Pai, Makassar
Telp. (0411) 550011, 550774
Faks. (0411) 550767

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjen. Joesoef Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63280
Faks. (0741) 63320

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext. 2380
Faks. (021) 5251245

Apresiasi ditujukan kepada seluruh model dalam Laporan Tahunan 2023 yang merupakan pegawai DJP yang bergiat dalam beragam komunitas olahraga di lingkup instansi maupun masyarakat.

• Slamet Rianto • Andi Rudi Setiawan • Agustinus Pinoa • Fabiana Christy Suhanda • Fairuz Zahra • Arna Ramdhany • Ni Wayan Trisna Mayasari • Dian Utomo Putra Sihombing



Halaman ini sengaja dikosongkan



djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42

Jakarta Selatan 12190

T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880

F: (62-21) 525 1245

Situs Pajak
www.pajak.go.id

Kring Pajak
1500200

informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

@DitjenPajakRI

@ditjenpajakri

DitjenPajakRI

DitjenPajakRI

Direktorat Jenderal Pajak

@ditjenpajakri

www.pajak.go.id